



# PROSIDING

WEBINAR NASIONAL MAGISTER STUDI ISLAM  
“Ragam Pendekatan Penelitian dalam Studi Islam”



Diterbitkan Oleh:  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Indragiri - Tembilahan, Riau – Indonesia  
Jl. Soebrantas, No. 10 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau

**PROSIDING**  
**WEBINAR NASIONAL MAGISTER STUDI ISLAM**  
**“Ragam Pendekatan Penelitian dalam Studi Islam”**  
**Tembilahan, 15 Mei 2025**

Diterbitkan Oleh:  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Indragiri - Tembilahan, Riau – Indonesia  
Jl. Soebrantas, No. 10 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau

# PROSIDING WEBINAR NASIONAL MAGISTER STUDI ISLAM “Ragam Pendekatan Penelitian dalam Studi Islam”

Hak Cipta 2025 pada Penulis

ISBN. 978-623-92046-8-6

Pelaksana : Prodi Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indragiri

Penanggung Jawab : Dr. Sofyan Sulaiman, S.Esy.,M.S.I

Ketua Pelaksana : Dr. Ridhoul Wahidi, MA

Bendahara : Widyaastuti, A.Md

Steering Committee

Koordinator : Dr. H. Najamudddin, Lc.,MA

Anggota : Dr. Dewi Murni, S.Th.I.,MA

Dr. Maimunah,S.Ag.,MPd.I

Sie Kesekretariatan

Koordinator : Dr. Qusthoniah, S.Ag., M.Ag

Anggota : Syafril, S.Ud., M.Ud

Sie Acara

Koordinator : Dr. Irjus IndrawanS.Pd.I.,M.Pd.I

Anggota : Agung Setiabudi, M.Pd

Siti Aisyah, S.E.I.,MA

Sie Publikasi & Dokumentasi

Koordinator : Dr. Nurkomariah, S.Pd.I.,M.Pd.I

Anggota : Nurmadiyah, S.Pd.I.,MA

Amaruddin, S.Ag.,MA

Reviewer : Alwi Albani Rakhman, S.Th.I., M.H.I

Rofiul Wahyudi, S.E.I., M.E.I

Yenni Rohman, S.Th.I., MA

Dr. Mariatul Hikmah, MA

Syahrul Rahman, MA

Asep Setiawan, S.Th. I., M.Ud

Muhammad Makmun, M.Hum

Editor : Dr. Ridhoul Wahidi, MA

Muh. Rasyid Ridha, S.SI., M.Kom

Layout : Muh. Rasyid Ridha, S.SI., M.Kom

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Islam Indragiri - Tembilahan, Riau – Indonesia

Jl. Soebrantas, No. 10 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau

## PENGANTAR EDITOR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, proceeding ini hadir sebagai bentuk dokumentasi ilmiah dari Webinar Nasional bertema “Ragam Pendekatan Penelitian Studi Islam” yang diselenggarakan oleh Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indragiri (UNISI). Webinar ini menjadi ajang penting bagi para akademisi dan peneliti untuk berbagi perspektif, metode, dan pendekatan dalam mengkaji Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang terus berkembang secara dinamis di tengah tantangan zaman.

Kumpulan artikel ilmiah dalam proceeding ini merefleksikan keragaman pendekatan yang digunakan dalam studi Islam, mulai dari pendekatan teologis, historis, filosofis, sosiologis, hingga hermeneutis. Keberagaman ini bukan hanya menunjukkan keluasan spektrum penelitian studi Islam, tetapi juga menegaskan pentingnya keterbukaan metodologis dalam mengkaji realitas keislaman secara lebih komprehensif. Setiap tulisan dalam proceeding ini telah melalui proses seleksi dan penyuntingan agar memenuhi standar akademik dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keilmuan Islam.

Sebagai editor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor, narasumber, panitia, dan segenap pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini serta terbitnya proceeding ini. Semoga karya ini bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademik, tetapi juga bagi siapa saja yang memiliki perhatian pada perkembangan studi Islam kontemporer. Kami berharap proceeding ini menjadi salah satu pijakan dalam memperkuat integrasi antara nilai-nilai keislaman dan pendekatan ilmiah di masa kini dan mendatang.

Editor,

## SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga webinar nasional bertajuk "Ragam Pendekatan Penelitian Studi Islam" yang ditaja oleh Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indragiri (UNISI) dapat terselenggara dengan baik dan menghasilkan proceeding yang bernilai ilmiah tinggi. Webinar ini merupakan wujud nyata dari komitmen UNISI dalam mendorong pengembangan keilmuan Islam melalui pendekatan-pendekatan akademik yang beragam, kritis, dan kontekstual.

Sebagaimana kita ketahui, studi Islam tidak lagi dipandang semata dari satu sudut pandang normatif, melainkan telah berkembang dengan memanfaatkan pendekatan interdisipliner yang memperkaya khazanah keilmuan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, forum ilmiah ini menjadi penting sebagai ruang dialog akademik yang mempertemukan para dosen, peneliti, mahasiswa, dan peminat studi Islam dari berbagai latar belakang. Proceeding ini diharapkan menjadi kontribusi strategis dalam menguatkan tradisi keilmuan Islam yang progresif dan terbuka terhadap perkembangan zaman.

Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemateri, penulis, panitia, serta peserta webinar nasional yang telah berpartisipasi aktif. Keikutsertaan Bapak/Ibu sekalian menunjukkan antusiasme dan kepedulian kita bersama dalam membangun studi Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, tanpa meninggalkan akar tradisi dan nilai-nilai keislaman yang luhur. Semoga tulisan- tulisan dalam proceeding ini dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi dan peneliti dalam mengembangkan penelitian studi Islam di masa depan.

Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Program Magister Studi Islam UNISI atas terselenggaranya kegiatan ini dan terbitnya proceeding ilmiah ini. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah yang membawa manfaat luas, serta memperkuat posisi UNISI sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul, visioner, dan berkontributif dalam pembangunan peradaban ilmu pengetahuan Islam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rektor,

Dr. H. Najamuddin, Lc.,MA

## **SAMBUTAN KAPRODI MAGISTER STUDI ISLAM**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Webinar Nasional bertajuk “Ragam Pendekatan Penelitian Studi Islam”. Saya, selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam Universitas Islam Indragiri (UNISI), menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan akademik yang sangat penting ini.

Webinar ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami dalam membangun tradisi keilmuan yang kritis, kontekstual, dan transformatif dalam kajian Islam. Dalam konteks keilmuan modern, pendekatan terhadap studi Islam tidak lagi bersifat tunggal, melainkan meniscayakan dialog antara berbagai disiplin ilmu—baik historis, sosiologis, antropologis, maupun filosofis. Melalui forum ini, kita berharap dapat memperkaya perspektif, memperluas horizon metodologis, dan memperkuat fondasi penelitian bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti di bidang Studi Islam.

Kami menyadari bahwa keberagaman pendekatan dalam penelitian bukan hanya menambah keluasan wawasan, tetapi juga menegaskan bahwa Islam sebagai objek kajian memiliki spektrum yang luas, dinamis, dan relevan dengan berbagai konteks zaman. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk membuka ruang-ruang diskusi ilmiah seperti ini agar tercipta pertukaran gagasan yang sehat dan produktif antarpara pemikir dan peneliti dari berbagai latar belakang keilmuan.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga diskusi dan pemikiran yang berkembang dalam forum ini menjadi kontribusi berharga dalam mengembangkan khazanah keilmuan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan Pascasarjana UNISI. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa meridai langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengembangkan peradaban.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaprodi Magister Studi Islam,

Dr. Ridhoul Wahidi, MA

## **SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga webinar nasional dengan tema "Ragam Pendekatan Penelitian Studi Islam" yang diselenggarakan oleh Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri (UNISI) dapat terlaksana dengan lancar dan menghasilkan proceeding ilmiah yang bermutu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus mengembangkan kapasitas akademik sivitas akademika dalam memahami dan mengkaji studi Islam secara mendalam dan beragam.

Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI memandang pentingnya pemahaman yang luas terhadap pendekatan-pendekatan dalam studi Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Melalui kegiatan ilmiah seperti ini, kami berharap dapat membangun tradisi keilmuan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, kritis, dan solutif terhadap berbagai persoalan umat. Proceeding ini menjadi bukti nyata komitmen fakultas dalam menciptakan ruang dialektika ilmiah yang sehat dan produktif bagi seluruh peserta.

Kami memberikan apresiasi kepada seluruh pemateri, penulis makalah, serta peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Partisipasi aktif Bapak/Ibu mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun jaringan akademik lintas kampus dan memperkaya khazanah studi Islam di Indonesia. Semoga seluruh karya yang termuat dalam proceeding ini menjadi sumber rujukan yang bermanfaat, serta membuka peluang penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga proceeding ini menjadi bagian dari kontribusi Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI dalam membentuk generasi akademisi Islam yang unggul, kritis, dan berdaya saing. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Sofyan Sulaiman, S.Esy.,M.S.I

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR EDITOR</b>	iii
<b>SAMBUTAN REKTOR</b>	iv
<b>SAMBUTAN KAPRODI MAGISTER STUDI ISLAM</b>	v
<b>SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>TAFSIR TEKSTUAL DAN TRADISIONAL SEBAGAI PENDEKATAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN</b>	1
Ridhoul Wahidi, Amaruddin, Nasrullah	
<b>ISLAM BY LOCALITY IN THE PHENOMENON OF THE TRADITION OF ANTER FUTURE WIVES AFTER KHITBAH IN SERUT VILLAGE, PANTI DISTRICT, JEMBER REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH IBN ASYUR</b>	8
Ahmad Fauzi, M Khoirul Hadi Al Asy Ari	
<b>HARMONIZATION OF "KUWAT GAWÉ" VALUES AND MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IN MARRIAGE: A STUDY OF ISLAMIC LAW ON JAVANESE CUSTOMARY TRADITIONS</b>	23
Muhammad Hasan Saifur Rijal, M Khoirul Hadi Al Asy Ari	
<b>REJECTING POLYGAMY AS A REQUIREMENT FOR MARRIAGE ANALYSIS OF IBNU QUDAMAH'S THOUGHTS IN THE BOOK AL MUGNI AND ITS RELEVANCE TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW</b>	36
Muhammad Feriyanto, M Khoirul Hadi Al Asy Ari	
<b>JUDICIAL INTEGRITY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW: A STUDY OF THE ROLE OF THE JUDICIAL COMMISSION IN JUDICIAL CORRUPTION CASES</b>	47
Tata Alfatur Rubbah, M Khoirul Hadi Al Asy Ari	
<b>PENDEKATAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM</b>	61
Maimunah, Nurmadiyah, Suryani	
<b>LEGAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF PRISONERS' RIGHTS IN THE SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON OF NUSAKAMBANGAN BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022 AND THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 35 OF 2018</b>	69
Marsela Sabrinna Arisandri, M Khoirul Hadi Al Asy Ari	
<b>UTILIZATION OF INVESTMENT RESULTS OF INITIAL DEPOSIT OF PROSPECTIVE HAJJ PILGRIMAGES TO FUND THE ORGANIZATION OF OTHER HAJJ PILGRIMAGES IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AND MAQASID SYARIAH</b>	78
Muhammad Rifqy Robbani, M Khoirul Hadi Al Asy Ari	
<b>HARMONISASI KEHIDUPAN KELUARGA PERSPEKTIF FIQIH</b>	90
Nurliana, Sukiyat, Miftah Ulya	
<b>DEKONSTRUKSI MAKNA "GHADHABA": LA'NAH DAN DEGRADASI MORAL DALAM TAFSIR MARAH LABID</b>	96
Dewi Murni	
<b>INSERSI NILAI-NILAI KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM</b>	101
A. Mualif	
<b>PENDEKATAN PENELITIAN STUDI KASUS DALAM PENELITIAN EKONOMI SYARIAH</b>	108
Siti Aisyah, Najamuddin, Sofyan Sulaiman	
<b>TRADISI RITUAL EKONOMI SYARIAH: DARI AWE-AWE LERENG GUMITIR KE AWE-AWE PENYEBRANGAN KENDARAAN LALU LINTAS DI JEMBER (GENEOLOGI, HISTORIS DAN TRANSFORMASI)</b>	114
Nikmatul Munawaroh, Syafril Wicaksono	
<b>PEMIKIRAN AGUS MUSTOFA TENTANG TURUNNYA NABI ISA DI AKHIR ZAMAN</b>	120
Aldi Novendra, Yenni Rahman, Febri Wardani	
<b>PERENCANAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH BAITURRAHMAN KECAMATAN PELANGIRAN</b>	130
Mirnawati	
<b>PENERAPAN SISTEM AKREDITASI BERBASIS DIGITAL DALAM PENGUATAN MUTU AKADEMIK PERGURUAN TINGGI ISLAM</b>	139
Fahrina Yustiasari Liriwati, <sup>2</sup> Zulhimma, <sup>3</sup> Zulhimmi	
<b>URGENSI PEMBERIAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b>	148
Titin Triana	
<b>PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA BANI ABBASIYAH</b>	151
Harijal Mualim	

## TAFSIR TEKSTUAL DAN TRADISIONAL SEBAGAI PENDEKATAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN

<sup>1\*</sup>Ridhouh Wahidi, <sup>2</sup>Amaruddin, <sup>3</sup>Nasrullah

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri

Jl. Provinsi No. 01 Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau - Indonesia

Email: [dhoul\\_faqoet@yahoo.co.id](mailto:dhoul_faqoet@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan tekstual dan tradisional berperan vital dalam menjaga otentisitas teks melalui analisis linguistik dan transmisi riwayat. Namun, rigiditas metodologisnya menghambat respons terhadap tantangan modern seperti kesetaraan gender dan krisis ekologi, menimbulkan kesenjangan antara otoritas teks dan kebutuhan reinterpretasi dinamis. Menganalisis keterbatasan tafsir tekstual-tradisional serta mengusulkan integrasi metodologi dinamis untuk menjembatani otentisitas teks dengan kompleksitas kekinian. Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis konten kritis terhadap sumber primer dan sekunder terkait tafsir tekstual, tradisional, serta kritik epistemologisnya. Tafsir tekstual unggul dalam presisi linguistik (nahwu-sharaf) dan konsistensi metodologis (tafsir bi al-ma'thūr), tetapi gagal mengakomodasi konteks sosio-historis. Sementara itu, tafsir tradisional menjaga universalitas teks melalui prinsip al-ībrah bi 'umūm al-lafz, namun rigiditasnya memicu reduksi makna simbolis dan ketidakadaptifan terhadap isu kontemporer. Solusi ideal terletak pada metodologi hibrid (manhaj mutaharrik) yang menggabungkan analisis teks (dirāsāt al-naṣṣ) dengan perspektif interdisipliner dan prinsip maqāsid al-syarī'ah untuk reinterpretasi elastis. Revitalisasi tafsir memerlukan keseimbangan antara presisi linguistik dan pembacaan kontekstual agar tetap relevan sebagai panduan transformatif dalam menjawab tantangan global, tanpa mengorbankan nilai inti Islam. Integrasi hermeneutika filosofis dan pendekatan multidisipliner menjadi kunci menjaga relevansi Al-Qur'an sebagai hudan li al-nās.

Kata Kunci: Tafsir Tekstual; Tradisional; Pendekatan Penafsiran Al-Qur'an

### 1 PENDAHULUAN

Penafsiran (tafsir) Al-Qur'an pada hakikatnya bertujuan mengungkapkan nilai-nilai filosofis dan spiritual yang termuat dalam teks suci tersebut (Maryam R. Aisy et al., 2024). Namun, proses penggalan makna ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sebab para ulama tafsir telah menetapkan sejumlah persyaratan kompetensi keilmuan yang wajib dimiliki seorang mufasir (ahli tafsir). Meski mufasir dari kalangan tradisional modern dinilai memenuhi kriteria ini, sebagian penafsir tradisional masih terbatas pada analisis kebahasaan yang rigid, seperti gramatika (nahwu-sharaf), sehingga kurang fleksibel dalam menyikapi dinamika konteks kekinian (M. Khai Hanif Yuli Edi Z et al., 2023). Tafsir tradisional (al-tafsīr al-naqlī) dan tekstual merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang berakar pada analisis linguistik dan transmisi riwayat otentik. Metode ini mengutamakan presisi kebahasaan (nahwu-sharaf) dan merujuk pada sumber-sumber terpercaya seperti hadis Nabi, sahabat, dan tabi'in (āthār al-ṣaḥābah wa al-tābi'in) (Wawan Djunaedi, 2008). Al-Qur'an, sebagai teks tauqīfi (bersumber langsung dari Allah), berbeda dengan Hadis yang mencakup kategori taufiqī (ijtihad Nabi), sehingga validitas epistemologisnya bergantung pada kesesuaian dengan wahyu (al-Qashabi Mahmud Zalath, 1987). Pendekatan tekstual menjaga konsistensi pemahaman teks melalui prinsip tafsir al-Qur'ān bi al-Qur'ān dan tafsir bi al-Sunnah, yang menjadi fondasi keilmuan Islam klasik. Namun, fokus pada makna literal (al-dalālah al-ḥarfiyyah) sering mengabaikan kompleksitas konteks kekinian.

Meski berjasa mempertahankan otentisitas, tafsir tradisional dikritik karena rigiditas metodologis yang gagal merespons dinamika sosial modern. Penafsiran literal atas isu seperti kesetaraan gender atau pluralisme agama sering bertentangan dengan nilai inklusivitas Al-

Qur'an (M.F.Zenrif, 2008). Misalnya, penafsiran peran gender berdasarkan makna historis (al-dalālah al-tārikhiyyah) cenderung mengabaikan prinsip kesetaraan modern. Keterikatan pada pendapat ulama klasik (taqlid) juga membatasi inovasi dalam menjawab tantangan kontemporer seperti keadilan digital atau bioetika. Paradoks ini menciptakan kesenjangan antara otoritas teks dan kebutuhan reinterpretasi dinamis.

Perubahan global seperti migrasi massal, krisis ekologi, dan disrupsi teknologi menuntut pendekatan tafsir yang adaptif. Tafsir tradisional, yang statis (thābit), kesulitan mengintegrasikan isu seperti perubahan iklim atau keadilan digital. Diperlukan integrasi perspektif interdisipliner (minhaj takāmuli), seperti sosiologi dan etika global, untuk memperluas cakupan penafsiran tanpa mengorbankan nilai inti Islam. Hermeneutika filosofis, misalnya, menawarkan kerangka dialogis antara teks dan konteks, tetapi risiko relativisme tafsir tetap menjadi tantangan.

Revitalisasi tafsir tradisional memerlukan metodologi dinamis (manhaj mutaharrik) yang menggabungkan analisis teks (dirāsāt al-naṣṣ) dengan pembacaan kontekstual (al-qirā'ah al-wāq'iyyah). Prinsip maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi kerangka elastis untuk menafsirkan ayat-ayat hukum sesuai kebutuhan masyarakat modern. Contohnya, reinterpretasi konsep khalifah sebagai pemimpin modern atau ayat ekologis (QS. Ar-Rum:41) sebagai dasar keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga relevansi Al-Qur'an tetapi juga menjadikannya solusi bagi masalah kontemporer, seperti polarisasi politik atau ketidakadilan ekonomi (al-lāmusawāh al-iqtisādiyyah).

Ke depan, tafsir harus berfungsi sebagai jembatan antara tradisi Islam (al-turāth al-Islāmī) dan tantangan global (al-tahaddiyāt al-ālamīyyah). Integrasi pendekatan multidisipliner (al-minhaj al-tanawwu'i) dengan kolaborasi ahli sains, aktivis, dan pemikir lintas agama diperlukan untuk menjawab kompleksitas seperti radikalisme atau krisis lingkungan. Revitalisasi tafsir bukan hanya upaya akademis, tetapi juga komitmen menjaga relevansi wahyu sebagai hudan li al-nās. Tanpa keseimbangan antara otentisitas dan adaptasi, tafsir berisiko kehilangan perannya sebagai panduan hidup yang transformatif.

Studi tafsir tidak terlepas dari penerapan metodologi (manhaj) dan pendekatan (ittijah) yang tepat. Menurut Gusmian, ketidakpahaman terhadap hal ini berisiko menyebabkan kesalahan interpretasi (Islah Gusmian, 2013). Abuddin Nata mendefinisikan pendekatan sebagai perspektif analitis untuk mengkaji data (Abudin Nata, 1998), sementara Hasibuan menekankannya sebagai kerangka epistemologis (Hasibuan & Ummi Kalsum, 2020). Secara umum, dua metode dominan dalam diskursus tafsir adalah: (1) metode tekstual (harfiyah), yang mempertahankan makna asli teks sesuai konteks turunnya wahyu, dan (2) metode kontekstual (hermeneutis), yang menghubungkan teks dengan realitas sosial-kekinian tanpa mengabaikan makna dasar (U Syafrudin, 2017).

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Abdul Fattah Nasution, 2023) dengan metode studi kepustakaan (library research) yang melibatkan tinjauan komprehensif terhadap artikel jurnal, buku, dokumen akademis, dan karya ilmiah terkait pendekatan tekstual dalam penafsiran Al-Qur'an. Data dikumpulkan melalui teknik pengambilan sampel sistematis dari sumber primer dan sekunder, mencakup jurnal nasional dan buku referensi. Instrumen dokumentasi digunakan untuk mengkaji data secara holistik, memadukan analisis konten kritis guna memastikan validitas temuan. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya dalam mengeksplorasi dinamika dan aplikasi pendekatan tekstual, serta kontribusinya dalam mengisi celah akademis terkait metodologi tafsir kontemporer.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tafsir Tekstual

Pendekatan tekstual (manhaj naqli) merujuk pada metode kajian teks keagamaan yang menjadikan struktur linguistik sebagai objek utama analisis, dengan fokus pada aspek kebahasaan seperti leksikal, sintaksis, dan konteks intra-teks untuk memahami makna literal dan implisit.

Secara fundamental, Al-Qur'an berbeda dengan Hadis dalam aspek otoritas teks. Al-Qur'an bersifat tauqifi, di mana lafal dan maknanya bersumber langsung dari Allah SWT. Sementara Hadis terbagi menjadi dua kategori: (1) tauqifi yang lafalnya berasal dari Rasulullah SAW dengan makna diilhamkan Allah, dan (2) taufiqi yang merupakan hasil ijtihad Nabi SAW. Pada kategori kedua, validitas epistemologis ijtihad Nabi bergantung pada kesesuaiannya dengan Al-Qur'an—jika benar, ia diperkuat oleh ayat, sedangkan jika terdapat kekeliruan, prinsip korektif ilahiah melalui wahyu berperan merevisinya, sehingga menjaga integritas ajaran Islam (al-Qashabi Mahmud Zalath, 1987). Pendekatan tekstual merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang mengandalkan sumber-sumber riwayat terpercaya (al-riwāyāt al-ṣaḥīḥah) sebagai landasan utamanya. Secara metodologis, pendekatan ini dioperasionalkan melalui tiga prinsip: (1) penjelasan ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada ayat lain (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an), (2) penjelasan melalui Sunnah Nabi (tafsir bi al-Sunnah), serta (3) penggunaan riwayat para sahabat dan tabi'in (āthār al-ṣaḥābah wa al-tābi'in). Proses ini menuntut ketelitian (iḥtiyāt) dalam menganalisis catatan historis (al-dirāsāt al-tārikhiyyah) dan konteks kebahasaan (al-siyāq al-lughawī) teks. Fokus utamanya tertuju pada analisis struktur linguistik (binā' al-nāṣṣ) dan makna literal (al-dalālah al-ḥarfiyyah) yang terkandung dalam setiap kata dan frasa. Cendekiawan klasik kerap mengaplikasikan metode ini dengan merujuk pada hadis Nabi (al-aḥādīth al-nabawiyyah) atau pendapat otoritatif ulama terkait makna spesifik suatu lafal, sehingga menjaga konsistensi penafsiran sesuai kerangka epistemologis yang telah mapan (Wawan Djunaedi, 2008).

Secara operasional, pendekatan tekstual terhadap teks Al-Qur'an diwujudkan melalui fokus analitis pada presisi redaksional (dhabṭ al-lafẓ) dan kerangka struktural (ḥiyāz al-nāṣṣ) ayat-ayatnya. Metode ini menjadi ciri khas penafsiran ulama salaf (al-mufasssīrūn al-qudamā'), yang dalam menafsirkan Al-Qur'an mengandalkan transmisi riwayat (naql) seperti hadis Nabi atau pandangan otoritatif ulama terdahulu (aqwāl al-salaf) terkait makna leksikal (dalālah lafẓiyyah) suatu kata. Pendekatan ini tidak hanya menjaga konsistensi pemahaman teks sesuai konteks pewahyuan (asbāb al-nuzūl), tetapi juga meminimalisasi subjektivitas penafsir melalui landasan referensi yang terverifikasi (marāji' mu'tabarah) (M.F.Zenrif, 2008).

### 3.2 Prinsip Dasar Tafsir Tradisional

Tafsir tradisional (al-tafsir al-naqlī) berorientasi pada pemahaman literal (al-fahm al-zāhiri) teks Al-Qur'an (Kusroni, 2019), dengan asumsi bahwa kitab suci ini bersifat universal (shumūli) dan relevan lintas zaman. Pendekatan ini berpegang pada prinsip "al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab" (petunjuk diambil dari keumuman lafal, bukan kekhususan konteks turunnya wahyu), yang menekankan bahwa makna teks harus diturunkan dari cakupan linguistiknya, bukan terbatas pada situasi historis spesifik. Meski metode ini berjasa dalam menjaga konsistensi pemahaman teologis, ia kerap dikritik karena kurang adaptif dalam merespons kompleksitas masalah sosial modern (Raihana Zahra et al., 2025), seperti kesenjangan gender atau pluralisme, yang memerlukan analisis berbasis konteks (al-tafsir al-wāqi'i).

### 3.3 Kritik Terhadap Rigiditas Metode Tradisional

Keterbatasan utama tafsir tradisional terletak pada rigiditas metodologis (jumūd manhajī) yang mengabaikan faktor sosio-historis (al-'awāmil al-ijtimā'iyah wa al-tārikhiyyah) (Fsh, 2021). Misalnya, penafsiran literal tentang peran gender sering bertabrakan dengan prinsip kesetaraan modern, sementara pendekatan tekstual murni terhadap pluralisme agama dapat mengerdikan nilai inklusivitas Al-Qur'an. Hal ini memperlihatkan paradoks: di satu sisi, tafsir tradisional berhasil mempertahankan otentisitas (aṣālah), tetapi di sisi lain, ia gagal menjawab pertanyaan etis kontemporer (al-as'īlah al-akhlāqiyyah al-mu'āṣirah) yang membutuhkan reinterpretasi dinamis.

### 3.4 Tantangan Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan cepat dalam struktur sosial, seperti ketidakadilan ekonomi (al-lāmusāwāh al-iqtisādiyyah) dan radikalisme agama, menuntut pendekatan tafsir yang responsif. Tafsir tradisional, yang cenderung statis (thābit), kesulitan mengakomodasi realitas (Nurcahyati & Haqiqi, 2025) seperti migrasi global atau krisis ekologi, yang tidak terbayangkan pada era klasik. Di sinilah diperlukan integrasi perspektif interdisipliner (minhaj takāmuli), seperti sosiologi dan filsafat,

untuk memperluas cakupan penafsiran tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam (al-qiyam al-asāsiyyah).

### 3.5 Perlunya Manhaj Mutaharrik

Upaya merevitalisasi tafsir tradisional memerlukan pengembangan metodologi dinamis (manhaj mutaharrik)(Hamdan Hidayat, 2020) yang menggabungkan analisis teks (dirāsah al-naṣṣ) dengan pembacaan kontekstual (al-qirā'ah al-wāqī'iyah). Misalnya, prinsip maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) dapat menjadi kerangka untuk menafsirkan ayat-ayat hukum secara elastis, sesuai kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini tidak hanya menjaga relevansi Al-Qur'an tetapi juga mengoptimalkan perannya sebagai panduan solutif bagi masalah seperti perubahan iklim atau keadilan digital.

### 3.6 Integrasi Nilai Universal dan Konteks Lokal

Tafsir kontekstual bertujuan menjembatani nilai universal Al-Qur'an dengan realitas lokal(Nabilah Rohadatul Aisyah, 2025). Contohnya, penafsiran tentang konsep "khalifah" (pemimpin) bisa dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan modern, sementara ayat-ayat tentang lingkungan (al-bī'ah) direinterpretasi untuk menjawab isu deforestasi atau polusi. Dengan demikian, tafsir tidak hanya menjadi kajian teoretis (dirāsah nazariyyah), tetapi juga instrumen transformasi sosial (wasilat al-taghyīr al-ijtimā'ī).

### 3.7 Masa Depan Tafsir dalam Masyarakat Global

Ke depan, tafsir harus berfungsi sebagai jembatan dialogis antara tradisi Islam (al-turāth al-Islāmī) dan tantangan global (al-tahaddiyāt al-'ālamīyyah), seperti polarisasi politik atau disrupsi teknologi. Dengan mengadopsi pendekatan multidisipliner (al-minhaj al-tanawwu'ī), tafsir tidak hanya mempertahankan otoritas keilmuannya (al-sulṭah al-'ilmiyyah)(Lukman Nul Hakim, 2024), tetapi juga berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan (mujtama' 'ādil) dan berkelanjutan (mustadām). Pada akhirnya, revitalisasi tafsir adalah upaya menjaga relevansi wahyu Ilahi sebagai "petunjuk bagi seluruh manusia" (hudan li al-nās).

### 3.8 Analisis

Rigiditas metodologis dalam tafsir tradisional mencerminkan ketegangan antara menjaga otentisitas teks dan tuntutan adaptasi kontekstual. Prinsip "al-ibrah bi umumil lafdzi" yang menekankan keumuman lafal, sebenarnya mengandung potensi elastisitas jika dipadukan dengan analisis sosio-historis. Misalnya, penafsiran ayat tentang kepemimpinan (imāmah) bisa tetap berpegang pada makna literal "khalifah" sebagai pemimpin, tetapi konteks kekinian memerlukan elaborasi tentang sistem demokrasi atau akuntabilitas publik. Di sini, kegagalan tafsir tradisional bukan terletak pada prinsip dasarnya, melainkan pada ketidakmampuan mengoperasionalkan nilai universal ke dalam realitas partikular. Kritik terhadapnya justru membuka ruang bagi rekonstruksi epistemologis, di mana otoritas teks tidak dikurangi, tetapi diperkaya dengan pendekatan multidisipliner (tadākhul 'ulūmī) seperti sosiologi dan etika global.

Upaya integrasi hermeneutika ke dalam ilmu tafsir bukan sekadar respons terhadap modernitas, melainkan upaya sistematis untuk mengatasi dikotomi teks-konteks. Hermeneutika filosofis, sebagaimana diusung Gadamer, menawarkan kerangka untuk memahami Al-Qur'an sebagai "percakapan hidup" yang terus berdialog dengan realitas pembaca. Contohnya, penafsiran ayat-ayat ekologis (misal: QS. Ar-Rum:41) tidak lagi terbatas pada makna harfiah "kerusakan di darat dan laut", tetapi bisa dikaitkan dengan konsep keberlanjutan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan interpretatif dan batasan metodologis. Jika tidak, hermeneutika berisiko mengaburkan otoritas teks dan melahirkan relativisme tafsir yang kontraproduktif.

Tafsir kontekstual menghadapi paradoksnya sendiri: di satu sisi, ia ingin menjawab isu global seperti keadilan iklim atau kesenjangan digital, tetapi di sisi lain, ia harus menghindari reduksi makna teks demi kepentingan ideologis tertentu. Contoh nyata adalah reinterpretasi konsep jihad yang sering dipolitisasi untuk membenarkan kekerasan atau sebaliknya, didomestifikasi menjadi "perjuangan personal". Di sini, prinsip maqāṣid al-syarī'ah bisa menjadi filter kritis untuk

memastikan penafsiran tetap berakar pada nilai-nilai inti Islam, seperti perlindungan nyawa (*ḥifz al-nafs*) dan keadilan (*ʿadl*).

### 3.9 Kelebihan Dan Kekurangan tafsir tekstual dan Tradisional

#### 1) Tafsir Tradisionalis

Kelebihan:

- a) Penjagaan Otentisitas. Tafsir tradisionalis mengutamakan transmisi riwayat (*naql*) dari Nabi, sahabat, dan ulama salaf, sehingga menjaga keaslian pemahaman teks sesuai konteks pewahyuan (*asbāb al-nuzūl*).
- b) Konsistensi Metodologis. Metode ini memiliki kerangka jelas, seperti penggunaan tafsir *bi al-maʿthūr* (berbasis riwayat), yang meminimalisasi subjektivitas penafsir.
- c) Pelestarian Warisan Intelektual. Tafsir tradisionalis menjadi jembatan antara generasi awal dan kontemporer, memastikan kelestarian pemikiran ulama klasik.

Kekurangan

- a) Rigiditas Interpretatif. Keterikatan pada pendapat ulama terdahulu (*taqlīd*) sering menghambat inovasi penafsiran, terutama dalam merespons isu baru seperti bioetika atau keadilan digital.
- b) Pengabaian Konteks Sosial. Penekanan berlebihan pada makna historis mengabaikan dinamika masyarakat modern, misalnya dalam isu kesetaraan gender.
- c) Risiko Literalisme Ekstrem. Pemahaman harfiah tanpa mempertimbangkan *maqāṣid al-syarīʿah* (tujuan syariat) dapat melahirkan interpretasi kontraproduktif, seperti pembatasan peran perempuan secara ketat.

#### 2) Tafsir Tekstual

Kelebihan

- a) Presisi Linguistik. Analisis mendetail terhadap struktur bahasa Arab, kosa kata, dan gaya retorika memastikan pemahaman teks sesuai kaidah kebahasaan.
- b) Minimalisasi Subjektivitas. Fokus pada teks mengurangi risiko penafsiran yang dipengaruhi bias ideologis atau kepentingan politik.
- c) Dasar untuk Pengembangan Metode Lain. Tafsir tekstual menjadi pondasi bagi pendekatan kontekstual, karena pemahaman literal diperlukan sebelum melangkah ke interpretasi sosio-historis.

Kekurangan

- a) Pengabaian Konteks Historis-Kultural. Keterpisahan teks dari konteks turunnya wahyu berpotensi melahirkan pemahaman parsial.
- b) Ketidakmampuan Menjawab Tantangan Modern. Masalah seperti perubahan iklim atau kecerdasan artifisial sulit dijawab hanya dengan analisis kebahasaan murni.
- c) Keterbatasan dalam Menangkap Makna Simbolis. Ayat-ayat metaforis (misal: perumpamaan dalam Surah Al-Nūr) sering direduksi maknanya karena fokus pada makna literal.

Tafsir tradisionalis dan tekstual sama-sama berperan menjaga kemurnian teks, tetapi keduanya menghadapi dilema antara *thabāt* dan *taṭawwuq*. Tafsir tradisionalis unggul dalam menjaga otoritas keilmuan, tetapi kurang responsif terhadap perubahan zaman. Sementara itu, tafsir tekstual memberikan dasar linguistik yang kokoh, tetapi gagal menghubungkan teks dengan realitas multidimensi. Solusi ideal terletak pada integrasi kedua pendekatan dengan metode kontekstual yang memadukan presisi teks, konteks historis, dan relevansi kekinian.

### 3.10 Langkah-Langkah Metode Tafsir Tradisional/Tekstual

Berikut langkah-langkah metode tafsir tradisionalis/tekstual:

- 1) Verifikasi Teks. Langkah pertama adalah memastikan ayat-ayat Al-Qurʿan dan varian qiraʿat yang sah (*al-qirāʿāt al-mutawātirah*). Selain itu, verifikasi sanad dari riwayat tafsir dari Nabi, sahabat, dan *tabiʿin* dilakukan untuk memastikan otentisitas sumber.

- 2) Analisis Asbāb al-Nuzūl (Dirāsah Asbāb al-Nuzūl). Meneliti konteks historis turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) melalui literatur klasik. Ini membantu memahami tujuan spesifik ayat dan menghindari penafsiran yang terlepas dari konteks awal.
- 3) Kajian Kebahasaan. Menganalisis struktur bahasa Arab (nahwu-sharaf), makna leksikal (dalālah lafziyyah), dan gaya retorika (balāghah) dalam ayat
- 4) Integrasi Hadis dan Atsar. Mengumpulkan hadis Nabi (al-aḥādīth al-nabawiyah) dan perkataan sahabat (aqwāl al-ṣaḥābah) yang relevan dengan ayat. Riwayat harus melalui seleksi ketat berdasarkan kriteria ilmu hadis (\*ilm al-ḥadīth\*), seperti status sanad (sahih, hasan, atau dhaif).
- 5) Penerapan Kaidah Tafsir Ma'tsur. Menerapkan prinsip-prinsip tafsir berbasis riwayat (al-tafsīr bi al-ma'thūr)
- 6) Penyusunan Kesimpulan Berdasarkan Ijma'. Menyimpulkan makna ayat dengan merujuk pada konsensus ulama (ijmā') dalam masalah yang telah dibahas.

#### 4 KESIMPULAN

Tafsir tekstual dan tradisional merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang mengutamakan analisis linguistik dan sumber-sumber otoritatif seperti riwayat Nabi, sahabat, serta ulama klasik. Metode tekstual berfokus pada presisi kebahasaan (leksikal, sintaksis) dan struktur teks, sementara tafsir tradisional menekankan pemahaman literal serta prinsip "keumuman lafal" untuk menjaga universalitas wahyu. Keduanya berjasa dalam mempertahankan otentisitas teks, konsistensi metodologis, dan warisan intelektual Islam. Namun, rigiditas interpretatif menjadi kelemahan utama, seperti pengabaian konteks sosio-historis, ketidakmampuan merespons isu modern (kesetaraan gender, krisis ekologi), dan risiko reduksi makna simbolis. Kritik terhadap keterbatasan ini mendorong perlunya integrasi pendekatan dinamis (\*manhaj mutaharrrik\*) yang menggabungkan analisis teks dengan konteks kekinian, memanfaatkan \*maqāsid al-syari'ah\* dan perspektif interdisipliner (sosiologi, etika). Solusi ideal terletak pada keseimbangan antara menjaga otoritas teks melalui presisi linguistik dan memperluas relevansinya dengan realitas global, sehingga tafsir tetap menjadi panduan transformatif yang elastis tanpa mengorbankan nilai inti Islam. Dengan demikian, revitalisasi metodologi tafsir diharapkan mampu menjembatani otentisitas tradisi dengan kompleksitas zaman modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Harfa Creative. Abudin Nata. (1998). *Metodologi Studi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qashabi Mahmud Zalath. (1987). *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*. Daar Al-Qalam.
- Fsh, S. (2021). Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 5(2), 90–118. <https://doi.org/10.21580/Jish.V5i2.6146>
- Hamdan Hidayat. (2020). *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*. 2(1).
- Hasibuan, & Ummi Kalsum. (2020). Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 3(1).
- Islah Gusman. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia ; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Lkis.
- Kusroni, K. (2019). Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 89–109. <https://doi.org/10.36781/Kaca.V9i1.2988>
- Lukman Nul Hakim. (2024). Integrasi Pendekatan Multidisipliner Dalam Studi Islam: Menjawab Tantangan Global Dan Relevansi Kontemporer. *Edufalah Journal*, 1(2), 92–101. <https://doi.org/10.71259/Szprzo28>

- M. Khai Hanif Yuli Edi Z, Basirun, Feska Ajepri, & Zulkipli Jemain. (2023). Pendekatan Tekstual, Kontekstual Dan Hermenuetika Dalam Penafsiran Al- Qur'an. *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2).
- M.F.Zenrif. (2008). *Sintesis Paradigm Studi Al-Qur'an*. Uin Malang Press.
- Maryam R. Aisy, Indah Fatiha, Jihaddifa Jihaddifa, & Jendri Jendri. (2024). Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(1), 299–311. <https://doi.org/10.61132/Akhlak.V2i1.392>
- Nabilah Rohadatul Aisyah. (2025). Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir: Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Makna Al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 5(1).
- Nurchayati, & Haqiqi. (2025). Transformation Of Traditional To Modern Tafsir From The Perspective Of Fazlur Rahman's Hermeneutics. *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1).
- Raihana Zahra, Muhammad Hafidz Khusnadin, & Akhmad Aidil Fitra. (2025). Studi Komparatif Tafsir Tekstual Dan Tafsir Kontekstual Dalam Pemahaman Ayat-Ayat Sosial Di Era Modern. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1).
- U Syafridin. (2017). *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Wawan Djunaedi. (2008). *Sejarah Qiraat Al-Quran Di Nusantara*. Pustaka Stainu.

## ISLAM BY LOCALITY IN THE PHENOMENON OF THE TRADITION OF ANTER FUTURE WIVES AFTER KHITBAH IN SERUT VILLAGE, PANTI DISTRICT, JEMBER REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH IBN ASYUR

<sup>1</sup>Ahmad Fauzi, <sup>2</sup>M Khoirul Hadi Al Asy Ari

<sup>1</sup>Postgraduate Student of Kyai Haji Ahmad Shiddiq State Islamic University Jember

<sup>2</sup> Observer of Islamic law and Tutor Lecturer at the Open University of Indonesia

Email: [ahmadfauzielbied@gmail.com](mailto:ahmadfauzielbied@gmail.com), [khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:khoirulhadi1111@gmail.com)

### ABSTRACT

In marriage, it always begins with Khitbah and Proposal, in a technical context often between Islamic values mix and struggle with traditions where Islam is understood, one of the unique things is the Phenomenon of the Tradition of Anter Prospective Wives After Khitbah, this phenomenon is unique because it rarely occurs in the context of Islamic religion in Indonesia, this paper wants to conduct an in-depth study of Islam by Locality in the Phenomenon of Tradition of Anter Prospective Wives Post-Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency In the perspective of Mashalah Ibnu Asyur, there are two important questions in this article, first, what is the phenomenon of the Anter Tradition of Prospective Wives After Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency? and second, what is the phenomenon of the tradition of anter of prospective wives after khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency in the perspective of Mashalah Ibn Asyur? by using an empiricist research method with a phenomenon study to explore the phenomenon of the Anter Tradition of the Prospective Wives After Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency in the Perspective of Mashalah Ibnu Asyur and then the data mining process was used observations, interviews and documentation to first find out the Phenomenon of the Anter Tradition of the Prospective Wives After Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency and second. Analysis of Ushul fiqh of the concept of Maslahah Ibn Asyur in the Phenomenon of the Tradition of Anter Prospective Wives After Khitbah in Serut Village, Panti District, Jember Regency. The results of this study show first, the tradition of the post-khitbah intermarriage is carried out when the prospective wife and her family visit the house of the future husband, then when it is finished, the future wife does not go home with her family but stays for a while at the house of the future husband, then after a few hours, she is escorted home by her future husband in a hitchhiker. 2, based on the theory of maslahah of Ibn Ashur, this tradition has met the standards of maslahah in the form of tahsiniyyah, juz'iyah, zonniyah. This tradition is able to elaborate with Islamic values that are imprinted in local culture which shows that Islam is an elastic religion.

Keywords: Islam Locality, Maslahah Ibn Assyria, Tradition of Anter Prospective Wives After Khitbah

### ABSTRAK

Dalam pernikahan selalu diawali dengan Khitbah dan Lamaran, dalam konteks teknis sering kali antara nilai-nilai Islam bercampur dan bergelut dengan tradisi dimana Islam dipahami, salah satu hal yang unik adalah Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah, fenomena ini unik karena jarang terjadi di dalam konteks keberagaman Islam di Indonesia, paper ini ingin melakukan kajian secara mendalam Ber-Islam Secara Lokalitas Dalam Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif Mashalah Ibnu Asyur, ada dua pertanyaan penting dalam artikel ini, pertama bagaimana fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember? dan kedua bagaimana Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif Mashalah Ibnu Asyur? dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan studi fenomena untuk menggali Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif Mashalah Ibnu Asyur dan kemudian

proses penggalan data di gunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi untuk pertama mengetahui Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan kedua analisis Ushul fiqh konsep Masalah Ibnu Asyur dalam Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Tradisi anter calon istri pasca khitbah dilaksanakan ketika calon istri beserta keluarganya berkunjung ke rumah calon suami, kemudian ketika selesai, calon istri tidak ikut pulang bersama keluarganya melainkan tinggal sebentar di rumah calon suami, kemudian selang beberapa jam, baru ia diantar pulang oleh calon suaminya dengan berboncengan. 2, berdasarkan teori masalah Ibnu Asyur, tradisi ini sudah memenuhi standar masalah berupa tahsiniyyah, juz'iyah, zonniyah. Tradisi ini mampu berelaborasi dengan nilai-nilai islam yang terpatri dalam budaya lokal yang menunjukkan bahwa islam merupakan agama yang elastis.

Kata Kunci: Islam Lokalitas, Masalah Ibnu Asyur, Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah

## 1 PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap beragam konteks sosial dan budaya. Proses adaptasi ini, yang dikenal sebagai *vernacularization* Islam, memungkinkan ajaran Islam diterjemahkan dan diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk budaya lokal yang khas, tanpa mengurangi esensi syariatnya. Fenomena ini terlihat jelas dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, di mana para wali songo menggunakan pendekatan inklusif dengan mengadopsi elemen-elemen budaya lokal dalam dakwah mereka, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Salah satu contoh konkret dari adaptasi budaya ini dapat ditemukan dalam tradisi *anter calon istri pasca khitbah* di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Tradisi ini merupakan bagian dari fase pra-nikah yang sarat dengan nilai sosial dan budaya, di mana calon istri beserta keluarganya berkunjung ke rumah calon suami pasca khitbah, kemudian setelah acara selesai maka keluarga calon istri pulang ke rumahnya, namun calon istri sendiri masih tetap berada di rumah calon suami, kemudian selang beberapa jam, calon istri tersebut diantar pulang oleh calon suami ke rumahnya sendiri dengan berboncengan berdua. Di tengah perjalanan mereka berdua diharapkan untuk lebih saling mengenal dan lebih dekat. Meskipun tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat, terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tradisi *anter calon istri pasca khitbah* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat yang ada di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Tradisi ini menunjukkan kerukunan, keharmonisan serta ikatan cinta yang kokoh antara calon pasangan suami-istri. Ketika calon istri mau diajak untuk pulang bersama calon suaminya, maka hal itu dianggap sebagai tanda penerimaan dan kepasrahan diri, dimana nanti ketika mereka sudah menikah maka istri seutuhnya harus patuh dan taat kepada suaminya. Sehingga tradisi tersebut merupakan gambaran sederhana dalam hubungan suami-istri.

Kendati demikian, seandainya tradisi *anter calon istri pasca khitbah* ini tidak dilakukan, maka ada stigma negatif dari para tetangga. Ketika calon istri menolak untuk diantar pulang bereng calon suaminya, maka penolakan tersebut merupakan tanda adanya ketidakharmonisan diantara keduanya, bahkan lebih dari itu, calon istri dinilai tidak dapat menerima dirinya akan menjadi istri dari calon suaminya tersebut. Tentu ini merupakan stigma yang tidak baik, dan sudah selayaknya dihindari, karena tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari khitbah itu sendiri.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣidī* yang dikembangkan oleh Muhammad Tāhir Ibn 'Āsyūr menawarkan perspektif yang relevan. Ibn 'Āsyūr menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) secara kontekstual dan dinamis, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*) umat. Ia mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup prinsip-prinsip seperti fitrah, toleransi, maslahat, kesetaraan, dan kebebasan, yang

dapat dijadikan landasan dalam menilai relevansi dan keberlanjutan tradisi lokal dalam kerangka syariat Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *anter calon istri pasca khitbah* di Desa Serut melalui perspektif masalah Ibn 'Āsyūr. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis maqāsidī, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta implikasinya terhadap pemahaman dan praktik keberagamaan masyarakat setempat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum Islam berbasis lokalitas dan memperkaya wacana tentang integrasi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini merupakan kajian empiris, dimana sumber-sumber data didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomena dimana penelitian ini berfokus pada penggalian pemahaman pelaku terhadap konteks budaya *anter calon istri pasca khitbah*. Sebelum saya melakukan riset ini, ada sekian riset yang sejenis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf Hanafi dengan judul Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Seseheran Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan masalah terhadap kearifan lokal berupa tradisi seserahan manten di Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan lapangan. Data yang didapatkan berasal dari wawancara kepada keluarga yang melakukan pernikahan dengan melaksanakan tradisi seserahan manten, serta tokoh masyarakat yang dinilai memahami tradisi Seseheran manten di Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi seserahan manten sudah sesuai dengan masalah yang dituju oleh syariat islam. Tradisi seserahan manten tergolong dalam kategori *hajiah* karena keberadaannya termasuk kebutuhan sekunder, dimana manfaat dari adanya tradisi seserahan manten sangat dirasakan oleh calon pasangan suami-istri. Disamping itu, jika tradisi seserahan manten ini tidak dilaksanakan, maka tidak sampai mengancam lima hal dasar yang ada dalam masalahat *doruriah* yaitu perlindungan kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan. Serta perlindungan harta. Adapun tujuan dari tradisi seserahan manten ini 1) untuk membantu meringankan beban finansial dari pihak calon istri. Karena acara pernikahan yang dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dilaksanakan di rumah calon istri, dimana hal itu tentu memberi beban yang lebih besar dibandingkan calon suami. oleh karena itu tradisi seserahan manten sangat bermanfaat bagi calon istri karean sedikit bebannya berkurang. 2) sebagai bentuk kepedulian serta kesungguhan dari calon suami atas pernikahan yang hendak dilakukannya. 3) sebagai wujud rasa cinta calon suami kepada calon istri yaitu dengan memberikan seserahan disamping juga memberikan mahar yang merupakan kewajiba utama yang harus dilaksanakan. 4) sebagai bentuk gotong royong antara pihak calon suami-istri dalam mensukseskan acara pernikahannya. 5) sebagai jembatan penghubung antara pihak calon suami dengan pihak calon istri. Jika hubungan keduanya baik sejak awal, maka akan berdampak baik pula untuk kehidupan rumha tangga nantinya. Berdasarkan hal tersebut maka tradisi seserahan manten sudah tepat sesuai dengan bidikan masalahat, dimana masalahat merupakan tujuan akhir dari setiap perbuatan yang hendak dilakukan.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, penelitian saya di lakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi *anter calon pasangan pasca khitbah*. Sedangkan penelitian diatas dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan pokok pembahasan Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Seseheran Manten.

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Jumiyati dengan judul Exploring the Ring Exchange Tradition in Mappetuada: Implications of Maqasid Al-Shariah on Family and Society. Dalam riset ini memberikan informasi mengenai tradisi tukar cincin dalam upacara Mappettuada yang merupakan bagian dari prosesi pertunangan (*khitbah*) dalam budaya Bugis, dengan fokus pada implikasi Maqasidh al-Syariah bagi keluarga dan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol

cinta dan komitmen antara pasangan yang bertunangan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan agama yang mendalam dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Mappettuada berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan bagaimana tradisi ini selaras dengan prinsip-prinsip Maqasidh al-Syariah, khususnya dalam perlindungan agama (hifdz al-din), kehidupan (hifdz al-nafs), dan garis keturunan (hifdz al-nasl). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan fenomenologis, penelitian ini mengeksplorasi dinamika antara praktik adat dan hukum Islam dalam konteks perkawinan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan keharmonisan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin di Mappettuada tidak hanya mempererat hubungan individu dan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana melestarikan nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat Bugis, menunjukkan adanya sinkronisasi antara adat istiadat setempat dengan hukum Islam.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis dilakukan di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah sedangkan penelitian di atas adalah tradisi tukar cincin.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suratno Suratno dan Miftah Inayatul Af'ida dengan judul Tradisi Peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, dalam Perspektif Syariah. Dalam riset ini memberikan informasi mengenai Tradisi peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri merupakan gabungan antara syariat yang menganjurkan khutbah dan adat istiadat yang mengemasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perkawinan di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan kesesuaiannya dengan syariat. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumen pendukung dan wawancara. Analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa tradisi lamaran ini merupakan tradisi yang khas bagi masyarakat setempat, namun demikian perlu diperhatikan beberapa hal terkait kesesuaiannya dari segi syariat. Beberapa anjuran agar tradisi ini sesuai dengan syariat yaitu jarak antara tempat peminangan dengan tempat pernikahan tidak boleh terlalu jauh, karena ada pengumuman lamaran, apabila pernikahan dibatalkan akan membuat kedua mempelai sangat malu. Pada acara peminangan, posisi para tamu yang menyaksikan acara tersebut sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir ikhtilat. Dan saran yang sangat penting adalah agar proses tukar cincin khususnya yang dikenakan oleh kaum lelaki sebaiknya diganti dengan sesuatu yang lain selain emas dan penyerahannya tidak dilakukan langsung oleh kedua mempelai, untuk menghindari bersentuhan dengan yang bukan mahrom. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang membangun bagi tokoh, pemimpin dan masyarakat Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri agar tradisi unik ini dapat dilestarikan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan syariat.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis dilakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah sedangkan penelitian di atas adalah Tradisi Peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, dalam Perspektif Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar dan Abdul Haris Rasyidi dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tunangan di Desa Legung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura. Dalam riset ini memberikan informasi mengenai pertunangan merupakan tradisi yang lumrah terjadi di masyarakat terutama di daerah pedesaan, diantaranya Desa Legung, Kecamatan Batang- Batang, Kabupaten Sumenep, Madura. Tradisi pertunangan daerah ini dilakukan dengan tiga jenis pelaksanaan. 1) ketika anak masih berada dalam kandungan 2) ketika balita 3) ketika dewasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai islami yang terkandung dalam tradisi pertunangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian hasilnya dianalisis secara mendalam melalui reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pertunangan memiliki nilai-nilai islami seperti mempererat persaudaraan, larangan berkhaulat bahkan berikhtilat, serta ta'aruf yang legal dalam syara'. Kesimpulannya, tradisi pertunangan di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura dapat

dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter islami, dengan catatan harus dilaksanakan sesuai norma agama islam. Penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan pendidikan islam dengan basis budaya lokal.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis di lakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah sedangkan penelitian di atas adalah Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tunangan yang dilakukan di Desa Legung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kanzun Bairuha dengan judul Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca KhitBah Perspektif Madzhab Syafi'i. Dalam penelitian ini memberikan informasi mengenai Khitbah merupakan langkah awal dalam sebuah pernikahan yang memiliki maksud dan tujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Pasangan yang masih dalam masa khitbah tetap berstatus sebagai orang lain dan harus menjaga hubungannya dengan pasangannya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Keduanya tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami istri karena belum terikat pernikahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan pustaka sebagai sumber penelitian. Dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan bahwa laki-laki boleh memandang wanita atau sebaliknya ketika keduanya hendak menikah dengan batasan-batasan selain memandang aurat ketika shalat. Keduanya boleh saling melihat secara berulang-ulang dan dalam kurun waktu hingga akad nikah tanpa ada batasan yang pasti. Dalam kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qorib juga dijelaskan seperti itu. Keduanya juga diperbolehkan untuk saling berbincang dan mengobrol asalkan tidak menimbulkan fitnah, sehingga wanita tersebut harus memiliki mahram ketika hendak bertemu. Yang dilarang adalah berdiam diri, atau berduaan tanpa mahram wanita karena hal ini memungkinkan terjadinya fitnah. Selain itu, keduanya juga tidak diperbolehkan menyentuh atau menyentuh bagian tubuh mana pun, meskipun mereka dapat melihat bagian seperti wajah atau telapak tangan.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis di lakukan di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan istilah tradisi anter calon pasangan pasca khitbah. Sedangkan penelitian di atas adalah Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i.

Jika melihat beberapa hasil penelitian diatas, maka dapat urgensi penelitian yang penulis lakukan adalah mengungkap bahwa ajaran agama yang sama ketika diterapkan di daerah yang berbeda-beda, maka hasilnya pun juga berbeda. Praktik khitbah adakalanya dengan menganter calon pasangan, tukar menukar cincin, memberikan seserahan mantan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan perbedaan tersebut menarik pemahaman bahwa aturan agama dapat berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Disamping itu, juga menunjukkan bahwa hukum fikih bersifat elastis.

## 2 METODE PENELITIAN

Bagian metode bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami proses pelaksanaan studi secara menyeluruh. Penjelasan harus disampaikan secara rinci agar memungkinkan replikasi atau pemahaman yang tepat terhadap prosedur yang dilakukan. Metode yang telah mapan cukup disajikan dengan menyebutkan referensi yang relevan, sementara penyesuaian atau modifikasi signifikan perlu dijelaskan secara eksplisit. Hindari pengulangan informasi teknis dari metode yang sudah umum. Bagian ini mencakup rancangan atau desain penelitian, termasuk jenis penelitian, subjek atau objek yang diteliti, teknik atau instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, serta metode analisis data. Penyajian metode dianjurkan untuk dilengkapi dengan visualisasi, seperti gambar atau bagan alur, yang menggambarkan secara sistematis tahapan penelitian yang dilaksanakan.


### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif<sup>7</sup> dengan jenis studi lapangan (field research)<sup>8</sup> yang berpijak pada paradigma interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah memahami makna, nilai, dan dinamika lokalitas dalam praktik keberagamaan masyarakat, maka kemudian ber-islam secara lokalitas Dalam Fenomena Tradisi *Anter Calon Istri* Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif *Maslahah Ibnu Asyur*. Metode ini bertujuan menggali bagaimana masyarakat Desa Serut mengartikulasikan nilai-nilai keislaman melalui praktik tradisi *anter calon istri pasca khitbah*, serta bagaimana praktik tersebut dipahami dalam kerangka masalah berdasarkan perspektif Ibn 'Āsyūr. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga normatif-kritis, karena melibatkan pertimbangan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*<sup>9</sup> sebagai pisau analisis. Maka kemudian metode pengambilan datanya adalah menggunakan observasi terhadap objek penelitian yaitu Desa Serut Kecamatan Panti serta melakukan wawancara terhadap pertama, pelaku tradisi tersebut, kedua tokoh agama kemudian dilakukan dokumentasi dari observasi dan wawancara diatas.

Berdasarkan cerita para sesepuh nama Desa Serut diambil dari nama sebuah pohon yaitu pohon serut, konon katanya pada saat penjajahan Belanda memasuki wilayah ini (masih belum ada namanya) ada sebuah pohon namanya pohon Serut yang dianggap keramat. warga masyarakat dan para pejuang yang dikomandani oleh K. Nahrowi (punya julukan Bung rewel) bersama-sama berlindung di pohon Serut tersebut dengan ijin Allah SWT selamat dari kejaran musuh dan bahkan ketika para penjajah belanda melewati jalan ini tidak mengetahui dan tidak dapat melihat keberadaan warga masyarakat dan para pejuang kita, yang pada akhirnya penjajah Belanda dapat dimusnahkan di Desa ini, dan untuk mengenang jasa para pejuang yang ada di desa kita maka oleh pihak pemerintah telah dibangun sebuah Tugu Garuda yang berada di sebelah selatan Kantor Desa Serut kurang lebih 600 M hingga sampai saat ini masih ada.

K. Nahrowi dan kawan-kawan sepakat untuk memberi nama desa ini dengan Nama Desa Serut tanggal dan tahunnya kurang tahu pasti karena para pelaku sejarah sudah tidak ada semua. sedangkan K Nahrowi meninggal dunia ditempat tinggal yang terakhir di Kecamatan Silo.<sup>10</sup>

#### Letak Geografis



Gambar 1. Peta Desa Serut

Serut merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Panti dengan luas 9.717.818 km<sup>2</sup> di ketinggian 15-1000 Mdpl dengan jumlah penduduk sebanyak 13.091 jiwa. Rincian jumlah penduduk di Desa Serut 6.469 laki-laki dan 6.622 perempuan. Desa Serut terdiri dari beberapa dusun, antara lain: Dusun Serut, Krajan, Serut Selatan, Serut Barat, Karang Anom, Badean dan Kasion. Desa Serut merupakan salah satu yang memiliki Rw sebanyak 19 dan RT sebanyak 80. Batas-batas wilayah antara lain : sebelah utara: Desa Suci dan Desa Kemiri. Sebelah timur: Desa Sukorambi dan Desa Dukuh Mencek. Sebelah selatan: Desa Dukuh Mencek dan Desa Panti. Sebelah barat: Desa Panti dan Desa Suci. Desa Serut merupakan Desa yang wilayahnya sebagian besar berupa daratan yang berbentuk persawahan dengan tanaman padi, jagung dan sayur-sayuran. Disamping itu juga perkebunan dengan tanaman seperti kopi, kayu sengon, dan pohon buah-buahan, sehingga mayoritas penduduknya merupakan seorang petani dan perkebun. suku penduduk Desa Serut adalah Jawa dan Madura. Sedangkan agama-nya adalah Islam dengan berbasis pada ormas Nahdlotul Ulama'.<sup>11</sup>

Fauzi, ISLAM BY LOCALITY IN THE PHENOMENON OF THE TRADITION OF ANTER FUTURE WIVES AFTER KHITBAH IN SERUT VILLAGE, PANTI DISTRICT, JEMBER REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH IBN ASYUR

## Sejarah anter calon istri

Khitbah adalah pernyataan ketertarikan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang disukainya. Khitbah adakalanya dinyatakan langsung kepada perempuan yang dipinangnya atau melalui perantara orang tua.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili diatas, dapat dipahami bahwa khitbah atau peminangan merupakan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri. Proses

khitbah sendiri dapat dilakukan langsung oleh kedua belah pihak laki-laki dan perempuan atau melalui perantara orang lain yang diutus sebagai perwakilan dari pihak laki-laki.<sup>13</sup>

Dasar Hukum Khitbah dalam nash Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah : 235): Artinya: "Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran)." (QS. Al-Baqarah : 235).

Ibnu Asyur menafisirkan bahwa ayat tersebut membahas iddah yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perempuan yang sedang menjalani iddah talak. Ketika masa iddah nya selesai, maka ia boleh melakukan apa saja yang dikehendaki, namun jika iddah nya masih ada, maka ia tidak boleh melakukan perbuatan yang dikehendakinya. Kemudian, diperbolehkan bagi seorang laki-laki mengkhitbah perempuan janda dengan cara menyindir, karena Allah SWT tahu bahwa seseorang tidak mampu menyembunyikan keinginan yang ada di dalam hatinya. Kendati demikian, ia tidak boleh mengadakan perjanjian peminangan dengan cara terang-terangan dengan perempuan tersebut kecuali dengan ucapan yang baik yaitu sindiran. Ayat tersebut juga memiliki makna implisit bahwa tidak boleh melakukan pernikahan dengan perempuan yang sedang menjalani iddah, jika terjadi pernikahan diantara keduanya, maka terjadi *fasakh* dalam pernikahannya.<sup>14</sup>

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau khitbah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa social, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah.<sup>15</sup> Di antara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:

- 1) Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak
- 2) Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan
- 3) Menumbuhkan ketentraman jiwa
- 4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Tradisi anter calon pasca khitbah ini sudah berlaku sejak lama. Dimana apabila saat ini tradisi tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi semacam keanehan dalam pandangan masyarakat sekitar. Tradisi ini prosesnya berlangsung sangat singkat. Tepatnya ialah ketika proses khitbah atau pertunangan dalam tradisi tersebut bernama lamaran telah selesai dilakukan maka sanak family yang sebelumnya mengikuti proses pertunangan langsung pulang. Sedangkan khusus pihak calon istri tidak langsung pulang, melainkan masih tetap di rumah calon suaminya.

Dalam artian calon istri tersebut ditinggal oleh keluarganya sendiri agar ia bisa lebih lama berada di rumah calon suaminya dan dapat mengenal lebih dalam keluarganya. Bisa dibayangkan hal tersebut merupakan bentuk latihan adaptasi bagi calon istri agar nanti menjadi terbiasa ketika hidup bersama dengan suaminya atau bahkan dengan keluarga suaminya. Setelah agak lama calon istri tersebut berada di rumah calon suaminya baru kemudian ia dianter pulang ke rumahnya oleh calon suaminya dengan berboncengan bareng menaiki kendaraan pribadi milik calon suami.

Tradisi pasti kental dengan kepercayaan yang sudah dipercayai sejak lama oleh masyarakat setempat. Dalam tradisi anter calon istri ini dipercayai bahwa dengan dianter pulang nya calon istri tersebut dengan berboncengan menaiki kendaraan adalah sebuah tanda keharmonisan bagi mereka. Dan diharapkan keharmonisan tersebut dapat terus berlangsung sampai mereka menikah nantinya. Sebaliknya, jika kedua calon pasangan suami istri tersebut tidak melakukan demikian,

maka itu dipercayai oleh masyarakat sekitar sedang tidak harmonis dan dikhawatirkan ketidakharmonisan tersebut terus berlangsung sampai mereka menikah nanti.

Menurut bapak Hambali salah satu tokoh agama Desa Serut menyampaikan bahwa:

Tradisi anter calon istri pasca lamaran itu dilakukan ketika sedang lamaran, dimana ketika keluarga dari pihak perempuan berkunjung ke rumah pihak laki-laki, kemudian acaranya selesai, maka perempuan calon istri, tidak pulang bersama keluarganya, melainkan menunggu dulu di rumah calon suami, lalu selang beberapa jam baru diantarkan pulang oleh calon suaminya dengan berboncengan. Namun saya tidak tahu secara pasti kapan dimulainya tradisi ini, yang jelas di saat saya menikah tradisi ini sudah ada. Saya sendiri menikah 30

tahun yang lalu. Tradisi ini dikakukan tanpa adanya syarat tertentu. Untuk tata caranya calon istri ditinggal di rumah calon suami di saat lamaran, dengan harapan dapat mengenal lebih jauh keluarga dari calon suaminya. Kemudian setelah itu ia dianter pulang oleh calon suaminya. Tradisi ini dilakukan dan tetap dilestarikan karena memiliki maksud dan tujuan yang baik karena calon istri yang ditinggal di rumah calon suami di saat lamaran, maka ia diharapkan dapat mengenal lebih jauh keluarga dari calon suaminya. Kemudian terkait ia dianter pulang oleh calon suami, maka itu bertujuan agar mereka bisa lebih dekat dan saling mengenal, serta menunjukkan simbol keharmonisan dan kerukunan. Masyarakat memandang ini sebagai tradisi yang baik dan sudah seharusnya dilestarikan. Bahkan ketika ada pasangan calon suami-istri tidak melakukan tradisi ini, maka mereka dianggap tidak rukun dan calon istrinya tidak rela dinikahkan dengan calon suaminya itu. Yang saya tahu, pada dasarnya agama sangat menganjurkan seseorang untuk melakukan khitbah (lamaran). Dan di saat lamaran diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang itu tidak diperbolehkan ketika tidak dalam konteks lamaran, seperti melihat wajah dan beberapa anggota tubuh lain milik perempuan yang di lamar. Adapun dalam tradisi anter calon istri ini, maka itu masuk dalam pembahasan khalwat atau ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat pada dasarnya haram dilakukan karena menimbulkan fitnah, namun dalam batas-batas tertentu, maka menjadi boleh. Dalam tradisi ini khalwat termasuk yang boleh, karena tradisi anter ini dilakukan di tempat yang ramai, yaitu jalan umum. Kalau saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan tradisi ini, karena di zaman sekarang kebanyakan orang menikah dengan pasangan atas pilihannya sendiri, sehingga sudah tentu saling mengenal dan memahami sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga kalau mereka harus melakukan boncengan secara terang-terangan itu tidak diperlukan. Kendati demikian, sepanjang yang saya ketahui, selama ini masih aman-aman saja, prosedur yang saya sebutkan barusan diterapkan dengan baik, meskipun mungkin ada yang melanggar.

Dalam praktiknya, memang tradisi anter calon istri pasca khitbah ini sudah ada sejak dulu. Penulis sudah biasa melihat tradisi ini ketika ada pasangan calon suami istri melakukan lamaran. Dalam hal ini pak hambali selaku tokoh agama di Desa Serut juga membenarkan tradisi tersebut, karena dinilai sudah mengakar kuat di masyarakat. Pun juga, tujuan dari tradisi baik.

Sedangkan menurut seorang remaja yang bernama Tirto yang baru menikah beberapa tahun yang lalu, ia menyampaikan:

Untuk kapan dimulainya tradisi ini, saya sendiri tidak tahu secara pasti. Yang jelas ketika lamaran sebelum menikah beberapa tahun yang lalu, sudah melaksanakan tradisi ini. Ketika saya bertanya kepada orang tua mengenai tradisi ini, kata orang tua saya, tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu, jadi tidak baik kalau tidak mengikuti. Tradisi ini dilakukan tanpa adanya syarat tertentu. Untuk tata caranya calon istri ditinggal di rumah calon suami di saat lamaran, dengan harapan dapat mengenal lebih jauh keluarga dari calon suaminya. Kemudian setelah itu ia dianter pulang oleh calon suaminya. Menurut saya, ini tradisi yang baik, karena dengan itu calon istri saya betul-betul dapat mengetahui bahkan mengenal keluarga saya, pun juga ketika saya mengantarkan dia pulang, maka diperjalanan kami bisa saling mengobrol dengan lebih dalam. Saya rasa perlu dilestarikan, karena manfaatnya besar bagi calon pasangan suami-istri dan itu yang kami rasakan. Menurut saya tradisi ini memiliki makna yang mendalam. Karena tradisi ini mengandung simbol cinta dan keharmonisan. Sehingga menurut saya, langkah lebih baik jika banyak pasangan suami-istri yang juga melaksanakan tradisi ini.

Meskipun pada dasarnya, kembali pada kehendak masing-masing, karena ini hanya sekedar tradisi, bukan kewajiban yang harus dilakukan.

Di lapangan, memang benar yang disampaikan oleh Mas Tirto, bahwa tradisi ini memiliki simbol dan makna yang mendalam. Bahkan jika tradisi ini tidak dilakukan, maka ada stigma negatif dari masyarakat, tentu setiap pasangan yang hendak melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, menginginkan hubungannya lancar dan bahagia. Sehingga jika perjalanan hubungan mereka harus diganggu dengan stigma-stigma negatif oleh masyarakat seperti disangka tidak bahagia, tidak rela, dan lain sebagainya, maka perjalanan hubungan mereka bisa terancam.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber di atas, dapat kita ketahui bahwa tradisi anter calon istri pasca khitbah ini memiliki maksud dan tujuan. Diantaranya:

- 1) Untuk lebih mengenal keluarga dari masing-masing pasangan.
- 2) Untuk untuk mendalami dan memahami karakter masing-masing pasangan.
- 3) Sebagai simbol keharmonisan, kebahagiaan dan penerimaan.
- 4) Sebagai bentuk kepedulian dari calon suami kepada calon istri.

### **Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca Khitbah Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif Masalah Ibnu Asyur**

#### **Biografi Ibnu Asyur**

Muhammad Tahir Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Thair Ibn Muhammad Al-Syadhil Ibn Al-Alim Abd Al-Qodir Muhammad Ibn Asyur atau yang dikenal dengan Ibnu Asyur lahir di pantai La Marsa, kurang lebih 20 kilometer dari kota Tunisia pada tahun 1879 M kemudian wafat pada tahun 1973 M. Ayah Ibnu Asyur bernama Muhammad Ibn Muhammad At-Thahir Ibn Asyur. Ia merupakan tokoh besar dalam berbagai ilmu pengetahuan sehingga diberi gelar *syaykh al-maqoshidi, al-faqih, al-ushuli, al-mufassir, al-lughowi, al-adibi, al-nahwi*. Ibnu Asyur bernama Fatimah, putri dari Al-Wazir Muhammad Al-Aziz Al-Bu'tsur. Ibnu Asyur memiliki istri bernama Fatimah Binti Muhammad Ibn Musthofa Muhsin dan mereka dikaruniai dua anak perempuan dan tiga laki-laki.<sup>16</sup>

Dilihat dari silsilah orang tua Ibnu Asyur, dapat dipahami bahwa ia lahir dan hidup dari orang-orang yang luar biasa dari sisi intelektual dan pangkat jabatan. Tentu hal ini menjadikan Ibnu Asyur sebagai orang yang memiliki semangat tinggi di bidang keilmuan, karena ia mewarisi darah ilmu dari orang tuanya. Ibnu Asyur dikenal sebagai tokoh besar dalam ilmu maqoshid syari'ah setelah As-Syatibi. Pokok pemikirannya mengenai maqoshid syari'ah yang berbeda dengan yang lain adalah menjadikan maqoshid syari'ah sebagai disiplin ilmu yang mandiri, ia tidak lagi merupakan bagian dari ilmu ushul fikih.<sup>17</sup>

#### **Riwayat Pendidikan**

Ibnu Asyur meniti pendidikannya saat usia enam tahun dengan belajar membaca Al-Qur'an, menulis dan menghafalkannya. Disamping itu, ia juga mempelajari bahasa Persia, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-lain seperti dalam bidang nahwu, dan fikih Mailiki. Pada tahun 1893 M disaat ia berumur 14 tahun, telah mulai belajar di universitas Zaitunah. Disana ia belajar tentang ulumul qu'an, hadis, fikih, ushul, sejarah, bahasa dan lain sebagainya. Pada saat itu, di Tunisia bahasa yang resmi digunakan adalah bahasa Perancis, sehingga menuntut Ibnu Asyur untuk juga mempelajari bahasa Perancis. Di universitas Zaitunah, Ibnu Asyur juga belajar tentang sikap anti taklid dan menyeru pada pembaharuan pemikiran.

Selesai belajar di universitas Zaitunah, Ibnu Asyur belajar kepada beberapa tokoh diantaranya:

- 1) Muhamamd Al-Aziz Bin Bu'tsur (1240-1325 H)
- 2) Umar Bin Syaykh (1239-1329 H)
- 3) Salim Bawahajib(1243-1343 H)
- 4) Muhammad An-Najjar (1247-1331 H)
- 5) Shalih Syarif (1285-1338 H)
- 6) Muhammad An-Nakhli (W. 1825 M)

#### **Perjalanan Karir**

Ibnu Asyur dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharu pendidikan Islam di Tunisia. Ia memulai karir sebagai guru, selain itu ia memiliki visi yang revolusioner yang terimplementasi dalam

pembaharuan pendidikan yang dibawanya. Rekam jejak kehebatannya terpatri dalam karirnya di bidang hukum dan fatwa sampai ia pernah dijadikan sebagai Mufi Agung dalam mazhab Maliki. Semakin lama karirnya semakin menanjak hingga Pada tahun 1903 ia diangkat menjadi guru tingkat dua, kemudian beberapa tahun setelahnya naik lagi menjadi guru tingkat satu. Bahkan, setahun setelahnya ia berhasil menembus level *khuttah at-tadris*.

Kecerdasan Ibnu Asyur sebagai seorang ilmuwan membuatnya dijadikan pengajar di sekolah Sadiqiyah. Pada tahun 1904 M ia menjadi guru kemudian termasuk dalam bagian manajemen sekolah yang banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu lainnya. pada tahun 1325 H/1907 M, ia diangkat menjadi inspektur bidang keilmuan di *Jami' Zaitunah*, kemudian tiga tahun setelahnya diangkat lagi sebagai anggota badan pembenahan dan peningkatan mutu Zaitunah. Dengan beberapa jabatan yang pernah ia miliki, menunjukkan bahwa Ibnu Asyur memiliki kontribusi yang sangat besar pada *Jami' Zaitunah*.

Karir Ibnu Asyur tidak selesai hanya dalam bidang keilmuan di sebuah institusi kampus. Ia juga memiliki karir di bidang hukum dan fatwa pada tahun 1911 M. Pada mulanya ia ditunjuk sebagai hakim anggota di Pengadilan Agraria. Kemudian dua tahun setelahnya diangkat lagi menjadi Hakim Ketua. Disamping itu, ia dilantik sebagai mufti mazhab Maliki pada tahun 1923. Pada tahun 1932 ia diberi gelar Syekh Islam Mazhab Maliki sebagai ketua Majelis Syariat Tertinggi Mazhab Maliki.<sup>18</sup>

### **Karya-Karya Ibnu Asyur**

Sebagai seorang ilmuwan Ibnu Asyur memiliki banyak karya di bidang maqoshid syari'ah, sastra arab, ushul fikih, dan lain sebagainya.

#### 1) Bidang Ilmu Keislaman

Tafsir, al-tahir wa al tanwir b. Maqashid al-Syariat al-Islamiyyah c. Ushul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam. d. A Laysa al-Subh bi Qorib e. Al-Waqf wa Atharuhu fi al-Islam f. Kasyf al-Mu'thi min al-Ma'ani wa al-Alfaz al-Waqiah fi al-Muwatta' g. Qissat al-Muwallad h. Hawasyi „ala al-Tanqih li Syihab al-Din alQarafi fi Ushul al-Fiqh i. Radd „ala Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm, Ta'lif „Ali „Abd alRaziq j. Fatawa Rasail Fiqhiyyah k. Al-Tawdhih wa al-Tashih fi ushul al-fiqh l. Al-Nazr al-Fasih ind Madhayiq al-Anzar fi al-Jami' al-Sahih

#### 2) Bidang Bahasa (lughah) dan Sastra Arab

Ushul al-Insha' wa al-Khitabah b. Mujaz al-Balaghah c. Syarh Qosidah al-A'sya fi Madh al-Muhallaq d. Syarh Diwan Basyar e. Al-Wadih fi Musykilat al-Mutanabbi li ibn janni f. Saraqat al-Mutanabbi g. Syarh al Muqaddimah al-Adabiyyah li al-Marzqi „ala Diwan alHamasah h. Tahqiq Fawaid al-Aqyan li al-Fath ibn Khaqan ma'a Syarh ibn Zakur i. Diwan al-Nabighah al-Zabiyani (jam, Syarh wa Ta'liq) j. Tahqiq Muqaddimah fi al-Nahw li Khalf al-Ahmar. k. Tarajum li Ba'd al-A'lam l. Tahqiq Kitab al-Iqtidab li al-Batlayusi ma'a Syarh Kitab Adab alKatib m. Jam' wa Syarh Diwan Sahim n. Syarh Mu'allaqah Imra'ill Qays o. Tahqiq li Syarh al-Qurasyi „ala Diwan al-Mutanabbi p. Ghara'ib al-Isti'mai q. Tashih wa Ta'liq ala Kitab al- Intisar li Jalinus li Hakim Ibn Zahr r. Syarh Diwan ibn al-Hashaas.<sup>19</sup>

### **Maslahah Ibnu Asyur**

Ibnu Asyur mengembangkan maqoshid syari'ah dilatar belakangi oleh stagnansi perkembangan maqoshid syari'ah pasca meninggalnya As Syatibi. Pada mulanya diskursus maqoshid syari'ah ditulis oleh As-Syatibi hingga ia diberi gelar sebagai bapak maqoshid. Salah satu faktor redupnya kajian maqoshid disebabkan runtuhnya kekuasaan daulah islamiah di Andalus. Disamping itu, ummat islam diusir dari Andalus. Sehingga hal itu menyebabkan banyak peninggalan budaya islam yang lenyap, termasuk karya- karya As-Syatibi. Sampai di pertengahan abad ke 20, muncullah Ibnu Asyur sebagai tokoh reformasi maqoshid syariah dengan gaya yang baru sesuai kondisi sosial yang ada. Upaya Ibnu Asyur dalam mereformasi maqoshid syari'ah berbuah hasil dengan terbitnya karya *maqoshid syar'ah al-islamiah* pada tahun 1946 M. Dalam buku ini, Ibnu Asyur mengungkap rahasia dan hikmah dari diberlakukannya syari'at islam, yaitu sebagai petunjuk tatkala ada fenomena hukum yang luput dalam tinjauan teori hukum yang sudah ada. Pemikiran Ibnu Asyur dapat dikatakan sebagai jembatan tatkala terjadi stagnansi pemikiran dimana hal itu dapat

menjatuhkan seseorang dalam kefanatikan berpikir, sehingga menutup pintu lahirnya pemikiran baru yang berbeda.<sup>20</sup>

Ibnu Asyur membagi isi kitab tersebut menjadi tiga bagian yaitu pertama, legalitas hukum maqoshid, serta urgensinya sebagai pintu pembuka pemikiran hukum baru. Legalitas maqoshid menunjukkan bahwa syari'at diberlakukan guna mendatangkan manfaat dan menjauhi madlorot. Hal ini terpotret dalam ayat Al Qur'an surat Al-Dukhon 38-39, Al-Mu'minun 115, Al-Hadid 25, Al-Imron 19, An-Nisa 171, dan banyak lagi lainnya. Bagi seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad hukum melalui maqoshid, perlu menguasai beberapa perangkat keilmuan diantaranya: memahami secara mendalam maksud dari sebuah teks dan sebab-sebab turunnya teks tersebut yang dikenal dengan *asabab an-nuzul*, melakukan observasi metodologis pada teks-teks yang dirasa terjadi paradoks dengan teks yang lain, melakukan analisa teks dengan menganalogikan dengan teks yang menyebutkan hukum dengan jelas, disamping itu juga perlu melakukan kompromi dengan menggunakan metodologi *maqoshid syari'ah* sejajar dengan teks agama, dimana pada akhirnya lahirlah sebuah kemaslahatan.

Ibnu Asyur membagi maqoshid syari'ah menjadi dua yaitu maqoshid *am* dan *khas*. Selanjutnya ia menyatakan bahwa dasar penetapan maqoshid ialah fitrah, masalah, dan ta'lim. Kemudian maqoshid syari'ah dioprasikan dengan tiga cara yaitu *al-maqam*, *istiqrro'* serta membedakan antara *wasail* dan maqoshid. Tujuan umum dari *maqoshid syari'ah* mencakup segala aspek baik yang bersifat personal atau publik. Sebagaimana disyari'atkannya ibadah bertujuan untuk melakukan penyembahan, pengagungan, tawakkal kepada Allah SWT. Disyari'atkannya muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan antara satu individu dengan yang lain. Dimana semua itu mengarah pada satu titik yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah baik untuk individu atau masyarakat umum.<sup>21</sup>

Maslahat dalam pandangan Ibnu Asyur adalah sifat dari sebuah perbuatan yang bisa memberi kebaikan, manfaat yang abadi baik untuk individu maupun halayak umum. Secara khusus, manfaat dari masalah dapat dirasakan oleh individu dengan perbuatannya masing-masing untuk kepentingannya sendiri dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Sedangkan masalah untuk halayak umum dapat dirasakan dengan konsekuensi dari masalah individu. Hal itu karena ketika setiap individu mampu untuk mengontrol setiap tindakannya agar tidak memberikan mafsadah kepada halayak umum, maka secara otomatis halayak umum akan merasakan masalah darinya.<sup>22</sup>

اما الحصل لا يهف الملهما عفش ييف حماص قوو وحذو احشيا حها حيبيا اطفما احادا نمع اما احلما احنو مكى ييف ما منف اءاقاشف وهو هنا مما مزاجو و اد بقوحف دائلا شبي نع الحصل احلاصا واحاطردر وشوحف يو اظهى حف ا اببيها اا ها وحو احفما لصا اف احصاص يو احفا منف دائلا ولاحف حمزلهور او ااحا اوال وشوحف حمزلهور او حموا لا يف لاحف احوا لا احا شبي نع احصاحلا احيا yang kemaslahatan mengandung yang sesuatu adalah namanya dengan sesuai masalah Artinya:

kuat. Lafaz masalah diambil dari kata maf'alah yang menunjukkan nama tempat, disamping itu, kata masalah juga memiliki bentuk-bentuk lain yang berarti tempat dari bentuk majaz. Kami memberi definisi masalah ialah sifat bagi sebuah pekerjaan yang dengannya suatu manfaat dapat diperoleh secara terus- menerus, baik oleh individu atau publik. Istilah masalah bersifat terus menerus, menurut saya adalah masalah yang murni dan merata. Sedangkan masalah bersifat umum terjadi adalah masalah yang umumnya terjadi dalam banyak keadaan. Sedangkan masalah dapat dirasakan oleh individu atau publik adalah masalah dibagi menjadi dua, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Ibnu Asyur membagi masalah menjadi empat bagian yaitu pertama, masalah dilihat dari segi pengaruhnya bagi umat. Kedua, masalah dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok atau individu. Ketiga, masalah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan. Keempat, adanya masalah karena adanya tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.<sup>23</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa suatu hukum atau aturan tidak dapat dikatakan mengandung masalah jika tidak memberikan pengaruh baik kepada manusia, serta tidak mampu mencegah manusia jatuh ke dalam lubang kejahatan.

Selanjutnya Ibnu Asyur menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kemaslahatan untuk manusia baik di dunia dan di akhirat, dimana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan di

akhirat setiap apa yang dilakukan-nya di dunia. Ia membatasi pembagian masalah diatas. Pertama, dari segi hubungannya dengan umat, masalah dibagi menjadi *dharuriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*. Kedua, dari segi hubungannya dengan individu dan kelompok, masalah dibagi menjadi *kulliyah* dan *juz'iyah*. Ketiga, dari segi tercapainya kemasalahatan dan terhindar dari mafsadah, masalah dibagi menjadi *qot'iyah*, *zonniyah*, dan *wahmiyyah*. Keempat, dari segi tujuan dari suatu perbuatan, masalah diperoleh melalui observasi, pemahaman dan fenomenologi.<sup>24</sup>

لاناها يو بييادها اع اميا F و نقا الانار ممقها املوم احوما يو. ا و لاينيا AIF ااشام قبور ا و"ما" ارها يف شوام يمي احوما بع "و نقا اخلصاها الانار ا  
ايلا احبها يف شوام امي احوما او احايياد اع شقع ا وظيا ووهلياAءش ا ، و نقا الانار لقا احافو

Artinya: masalah ditinjau dari segi dari segi hubungannya dengan umat dibagi menjadi *dharuriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*. Dari segi hubungannya dengan individu dan kelompok, masalah dibagi menjadi *kulliyah* dan *juz'iyah*. Dari segi tercapainya kemasalahatan dan terhindar dari mafsadah, masalah dibagi menjadi *qot'iyah*, *zonniyah*, dan *wahmiyyah*.

Masalah ditinjau dari segi hubungannya dengan umat, maka dapat dipahami bahwa *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti merupakan tradisi yang mengandung masalah yang dapat dibenarkan. Tradisi ini termasuk dari salah satu masalah yang bersifat *tahsiniyah*. Ibnu asyur menyatakan bahwa seseorang yang mekakukan sebuah perbuatan tertentu sehingga hidupnya dapat berjalan dengan aman dan nyaman serta apabila tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak sampai mengalami bahaya dan kerusakan, maka perbuatan tersebut dinamakan *tahsiniyah*. Kebanyakan tradisi yang berkembang di masyarakat termasuk *anter calon istri* merupakan *tahsiniyat* karena sifatnya hanya sebagai pelengkap pernikahan. Pun juga apabila tidak dilakukan, maka tidak akan berdampak serius pada pernikahannya. Ibnu Asyur mengutip pendapat Al-Ghozali mengatakan bahwa masalah yang bersifat *tahsiniyah* seringkali dilakukan guna meraih kebaikan, kemudahan dalam menjalankan tradisi yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, *tradisi anter calon istri* sudah sepatut-nya tetap dilestarikan, memandang manfaat yang ada di dalamnya serta tidak pelanggaran syari'at yang ekstrem.

Ditinjau dari segi hubungannya dengan individu dan kelompok, maka dapat dipahami bahwa *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti termasuk dalam masalah yang bersifat *juz'iyah*. Hal tersebut karena manfaat dari diantar-nya calon istri oleh calon suami pasca khitbah hanya dirasakan oleh mereka berdua dan keluarganya saja yaitu berjalannya proses menuju pernikahan dengan baik serta tercapainya maksud dari ditinggalnya calon istri di rumah calon suami, sehingga ia dapat mengenal keluarga calon suami dengan lebih dalam. Disamping itu, masalah *tradisi anter calon istri* tidak dirasakan oleh semua orang yang ada di desa tersebut, karena mereka hanya sekedar mendukung calon pasangan suami-istri tersebut. seandainya calon sistri tidak dianterkan pulang oleh calon suami pasca khitbah, tidak berpengaruh pada warga yang lain, hanya saja mereka dianggap tidak menjalani tradisi yang biasa dilakukan.

Ditinjau dari segi tercapainya kemasalahatan dan terhindar dari mafsadah, maka dapat dipahami bahwa *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti termasuk dalam masalah *zonniyah*, karena tidak ada nash yang secara tegas menyatakan masalah dari *tradisi anter calon istri*. Yang dijadikan tolak ukur adanya masalah dalam tradisi ini adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Calon istri yang dianter pulang oleh suami pasca khitbah dapat mempererat hubungan serta dapat mendalami karakter masing-masing dari keduanya, dimana tradisi tersebut mengandung simbol keromantisan, dan itu merupakan tujuan dari mereka serius melanjutkan hubungannya menuju jenjang pernikahan.

Ditinjau dari segi tujuan dari suatu perbuatan, maka dapat dipahami bahwa masalah dari *tradisi anter calon istri* yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti didapatkan dari hasil observasi dan pemahaman serta fenomenologi-nya yang ada di lapangan. Selama ini, *tradisi anter calon istri* selalu dilakukan dan masalahnya selalu dirasakan oleh mereka berdua, berupa pemahaman dan pendalaman karakter. Sehingga, tradisi ini sangat disayangkan kalau tidak dilanjutkan. Disamping itu, jika tidak dilanjutkan, maka timbul *stigma* negatif dari orang lain, karena mereka dianggap tidak mau melanjutkan tradisi yang sudah mengakar.



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Hambali



Gambar 3. Wawancara dengan Tirto

#### 4 KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan materi diatas mengenai tradisi anter calon istri pasca khitbah ditinjau dari masalah Ibnu Asyur dapat dipahami bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk akulturasi keberagaman yang khas, nilai-nilai keislaman-nya juga tercermin secara kreatif dalam bingkai budaya. Sehingga tradisi ini layak untuk dilestarikan karena mampu mencerminkan nilai-nilai islam dengan wajah budaya lokal. Dipandang dari perspektif *masalah* Ibnu Asyur, meskipun tradisi ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash syari'at, tapi tradisi ini tetap relevan dengan *maqoshidus syari'ah*. Dengan demikian keberlanjutan tradisi ini merupakan bagian dari dinamika fikih sosial yang bersifat elastis dengan berpijak pada asas-asas kontekstualisasi *maqoshid*, di mana ajaran islam mampu berjalan berdampingan dengan budaya lokal tanpa harus kehilangan prinsipnya. Dari penelitian ini diharapkan ke depan ada lanjutan penelitian-penelitian lain dengan tema kajian keislaman, karena fenomena di masyarakat kian hari terus berkembang, sehingga perlu adanya kajian untuk memberikan jawaban ilmiah akan fenomena tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada

- 1) Bapak khoirul hadi al-as'ari selaku pembimbing utama penelitian ini.
- 2) Bapak hambali selaku tokoh yang telah memberikan informasi mengenai tradisi anter calon istri pasca khitbah di desa serut kecamatan panti kabupaten jember
- 3) Tirto selaku informan yang telah memberikan informasi mengenai tradisi anter calon istri pasca khitbah di desa serut kecamatan panti kabupaten jember

#### 5 DAFTAR PUSTAKA

Kajian Filologi Kitab Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy Wa Najmuddin Al-Thufiy Karya Dr. Mushthofa Zaid. Researchgate, 4 April 2025.  
<https://doi.org/10.21043/Hermeneutik.V14i2.7983>.

2025. Mei 5 Diakses . برتك Pdf دستقم ريبتلا ريماندفا ردمتادمت للنع ريبتا 4827 ررتو ررالنا .  
[Http://Archive.Org/Details/Pdf4827](http://archive.org/details/pdf4827).

- Akbar, Mohamad, Dan Abdul Haris Rasyidi. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tunangan Di Desa Legung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura." *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi* 10, No. 4 (31 Desember 2023): 885–92. <https://doi.org/10.69896/Modeling.V10i4.2603>.
- Al-Roysuni, Ahmad. *Nadhariyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*. Dar Al-Alimiyah Li Al-Kitab Al-Islami, 1992.
- Asfar, Khaerul. "Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur." *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 1, No. 1 (4 Desember 2022): 55–67. <https://doi.org/10.58194/Alaqwam.V1i1.270>.
- Bairuha, Kanzun. "Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khi?Bah Perspektif Desa Serut." "Desa Serut: Sejarah Desa." Diakses 4 Mei 2025. <https://desaserutkabjember.blogspot.com/p/blog-page.html>.
- Digital, Kitab Kuning. "Kitab Maqashid Al Syariah: Ta'shilan Wa Taf'ilan." *Kitab Kuning Digital (Blog)*, 12 Oktober 2017. <https://kitabkuning.id/pdf-kitab-kuning/kitab-maqashid-al-syariah-tashilan-wa-tafilan/>.
- Effendi, Orien. "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum
- Hakim, Abd, Wirani Aisiyah Anwar, A. Rio Makkulau Wahyu, Dan Putri Kurniati. "Menelusuri Tradisi Tukar Cincin Dalam Mappetuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah Terhadap Keluarga Dan Masyarakat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, No. 2 (2024): 166–80.
- Hanafi, Ma'ruf. "Tinjauan M}Aslah}Ah Terhadap Tradisi Seserahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi," T.T.
- Helmy Dewanto Bryantono. *Dr. Wahbah Al Zuhaily Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Pdf ( Arabic & Bahasa)*, 2022. <http://archive.org/details/Dr.-Wahbah-Al-Zuhaily-Al-Fiqh-Al-Islami-Wa-Adillatuhu-Pdf-Bahasa>.
- Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, No. 2 (30 Desember 2020): 253–82. <https://doi.org/10.24239/Blc.V14i2.549>.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Panti Dalam Angka 2024." Diakses 1 Mei 2025. <https://jemberkab.bps.go.id/ld/publication/2024/09/26/88f172f6fc477ac6d20d1f92/Kecamatan-Panti-Dalam-Angka-2024.html>.
- M.H.I, Dr Abid Rohmanu. *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam Dan Etika Global*. Q Media, 2021.
- M.Si, Dr Drs Ismail Nurdin, Dan Dra Sri Hartati M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- M.Si, Dr Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing, T.T.
- Madzhab Syafii." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, No. 1 (21 Juni 2023): 20–44. <https://doi.org/10.52802/Wst.V8i1.718>.
- Mustakim, Ahmad, Dan Nurul Kholipah. "Konsep Khitbah Dalam Islam." *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, No. 2 (30 Mei 2022): 27–47.
- Muwaffaq, M., Faiqotun Ni'mah, Dan Kholid Irfani. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur." *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (1 Februari 2021): 44–54.
- Rizqi, Chabaibur Rochmanir, Dan Nicky Estu Putu Muchtar. "Akulturasi Seni Dan Budaya Walisongo Dalam Mengislamkan Tanah Jawa." *Studia Religia : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, No. 2 (8 Desember 2023): 193–201. <https://doi.org/10.30651/Sr.V7i2.20526>.

Safriadi, Tgk, Dan S Hi. "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi," T.T.

Suratno, Suratno, Dan Miftah Inayatul Af'ida. "Tradisi Peminangan Di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, Dalam Perspektif Syariah:" *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, No. 1 (12 April 2024): 50–63. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V5i1.1118>.

Wahyudi, Ilham. "Potret Pemikiran Ibnu Asyur Dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer," T.T.

ريسفت ريرحتلت ريرتلت. Diakses 6 Mei 2025. [http://Archive.Org/Details/Tahrer\\_Tanwer](http://Archive.Org/Details/Tahrer_Tanwer).

## HARMONIZATION OF "KUWAT GAWÉ" VALUES AND MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IN MARRIAGE: A STUDY OF ISLAMIC LAW ON JAVANESE CUSTOMARY TRADITIONS

<sup>1\*</sup>Muhammad Hasan Saifur Rijal, <sup>2</sup>M Khoirul Hadi Al Asy Ari

<sup>1</sup>Prodi Hukum Keluarga fakultas Syariah UIN KHAS Jember

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Terbuka Indonesia

Email: [mhmmhdhsnsfrrjl@gmail.com](mailto:mhmmhdhsnsfrrjl@gmail.com), [khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:khoirulhadi1111@gmail.com)

### ABSTRACT

This study discusses the tradition of "kuwat gawe" in Javanese marriage customs as a standard of economic eligibility for prospective grooms, and how this tradition can be harmonized with maqāṣid al-syarī'ah from an Islamic legal perspective. "Kuwat game", which means "able to organize", is a symbol of the physical and financial readiness of the prospective husband in building a household. This tradition has become a 'urf or habit that is rooted in society and often influences decisions in matchmaking. This study uses a normative qualitative approach with a descriptive-analytical method and refers to the theory of 'urf in Islamic jurisprudence and the principle of maqāṣid al-syarī'ah, especially ḥifz al-māl (protecting property) and ḥifz al-nafs (protecting the soul). The results of the study indicate that the value of "Kuwat gawe" is not contrary to sharia as long as it is not made an absolute requirement that is burdensome or causes social discrimination. Within the framework of maqāṣid al-syarī'ah, this tradition can be understood as part of an effort to ensure the sustainability and welfare of the family. Therefore, a wise understanding is needed between custom and sharia so that there is no bias in the interpretation of religion or marginalization of the economically disadvantaged.

Keywords: Kuwat Gawe, Maqāṣid al-Syarī'ah, Marriage, 'Urf, Islamic Law, Javanese Custom.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tradisi "kuwat gawe" dalam adat pernikahan masyarakat Jawa sebagai standar kelayakan ekonomi calon mempelai pria, serta bagaimana tradisi tersebut dapat diharmonisasikan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam perspektif hukum Islam. "Kuwat gawe", yang secara harfiah berarti "mampu menyelenggarakan", merupakan simbol kesiapan lahiriah dan finansial calon suami dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini telah menjadi 'urf atau kebiasaan yang mengakar di masyarakat dan seringkali memengaruhi keputusan dalam perjodohan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode deskriptif-analitis, serta merujuk pada teori 'urf dalam fiqh Islam dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-māl (menjaga harta) dan ḥifz al-nafs (menjaga jiwa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai "kuwat gawe" sejatinya tidak bertentangan dengan syariat selama tidak dijadikan syarat mutlak yang memberatkan atau menyebabkan diskriminasi sosial. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang bijak antara adat dan syariat agar tidak terjadi bias dalam penafsiran agama maupun marginalisasi terhadap pihak yang tidak mampu secara ekonomi.

Kata Kunci: Kuwat Gawe, Maqāṣid al-Syarī'ah, Pernikahan, 'Urf, Hukum Islam, Adat Jawa.

## 1 PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang berpendudukan muslim terbesar di Indonesia dan memiliki banyak pendudukan yang memiliki ragam suku dan agama, maka dengan demikian tradisi keagamaan akan banyak bermunculan dan berbeda antara satu suku dan beda agama, apalagi

dalam bidang pernikahan menurut data tirto.ID menyatakan ada beberapa pernikahan adat yang sangat menarik di kalangan Masyarakat suku di Indonesia antara lain adalah :



**Gambar 1 : infografis pernikahan adat di Indonesia**

Dari gambar diatas setidaknya ada sekitar 6 pernikahan adat yang di lakukan di Indonesia dan masih banyak lainnya, pertama pernikahan adat Maresek yang di lakukan oleh suku Minangkabau dalam hal. Ini pihak calon mempelai Perempuan datang dan meminang calon laki-laki hal ini sama dengan cara melamar orang lamongan, kedua proses anak jawa di jawa ada system pingitan yaitu calon mempelai Wanita akan di larang untuk keluar rumah dan bertemu dengan mempelai pria dalam jangka waktu tertentu sebelum pernikahan digelar, sedangkan yang ketiga Kromojati suku jawa yang di dalamnya mewajibkan calon pengantin Perempuan untuk menanam paling tidak lima batang pohon jati di dukuh gamping dan waru, sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan dan Upaya untuk menciptakan lahan hijau di gunung Kidul Yogyakarta, keempat merarik proses mencuri Perempuan dari orang tuanya namun tradisi harus di kawal secara aturan adat, hal ini sama

persis dengan Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi dalam di sebut dengan kawin colong, dan kelima adat tidak buang air kencing selama 3 hari di Masyarakat suku tidung Kalimantan Utara hal ini berimplikasi akan mendatangkan kebahagiaan dan rejeki, dan yang ketujuh adalah Uai Panai adalah adat Suku Bugis Sulawesi Selatan dalam hal ini pihak laki-laki memberikan uang Panai dengan nominal biasanya di tentukan dengan konsep keturunan pekerjaan dan Pendidikan dan kecantikan yang ada.<sup>1</sup>

Dengan data diatas memberikan pemahaman bahwa tradisi dan adat akan sangat beroengaruh dalam dimensi ritual keagamaan bagi kalangan muslim di Indonesia, dimensi lainnya adalah misalnya memilih pengantin atau calon kemudian bagaimana seseorang siap untuk menikah dalam tradisi di Indonesia memiliki ragam macam dan bentuknya, salah satunya adalah konsep Kuwat gawe dalam tradisi laki-laki Jawa yang akan menikah, dalam dimensi ini laki-laki di anggap layak menikah jika dia memiliki rumah mobil dan kerjaan, dimensi ini menampakan kemampuan secara finansial bahwa seorang laki-laki yang layak menikah perlu mempersiapkan diri secara mental dan materi agar kemudian hari dapat mengarungo bahtera rumah tangga dengan baik dan benar. Di sinilah kajian dan tradisi ini menarik untuk di paparkan dan di kaji secara mendalam dan penulis akan mengakat hal ini dalam kajian ini, Dalam menulis paper perlu di lakukan telaah Pustaka atau di sebut juga literatur review, dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa artikel yang senada.

Pertama riset yang di lakukan oleh Kurniawati subakti dengan judul pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah mardhiyah anak di tinjau dari maqasid syariah<sup>2</sup> dalam artikel ini memberikan informasi tentang pertimbangan hakim terhadap penerimaan dan penolakan gugatan nafkah madhiyah anak yang tercantum dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan 80/Pdt.G/2019/PA.Psp, hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dalam tinjauan maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh penulis yaitu dari Putusan Pengadilan Agama Bantaeng dan Pengadilan Agama Padangsidempuan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka, metode analisisnya menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bantaeng menerima gugatan nafkah madhiyah anak putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dengan alasan bahwa menurut ajaran dan pakar hukum Satijpto Rahardjo dan Ahmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, dalam memutuskan suatu sengketa hakim dapat menentukan apakah prioritas hakim tersebut adalah pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga hakim tidak sepenuhnya terikat dalam teks persturan perundang undangan. Sebaliknya, Peradilan Agama Padangsidempuan menolak gugatan nafkah madhiyah anak dalam putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Psp dengan alasan bahwa bahwa kewajiban seorang ayah yaitu memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilitiffa' bukan bersifat littamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah pada masa yang telah berlalu kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat. Jika diamati dengan detail tentang kedua Keputusan tersebut, yang lebih menerapkan konsep maqashid syariah adalah putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg yang dimana majelis hakim mengabulkan gugatan nafkah madhiyah anak karena dilihat dari segi hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama sama mengkaji maqashid syariah, hanya saja perbedaan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tentang tradisi pernikahan kuwat gawe, sedangkan dalam penelitian diatas adalah pemutusan haki terhadap nafkah madhiyah anak.

<sup>1</sup> Azizah Refifa Aqsha, "Infografis 6 Tradisi Pernikahan Unik Suku di Indonesia," iNews.ID, 11 Oktober 2022, <https://ntb.inews.id/infografis/infografis-6-tradisi-pernikahan-unik-suku-di-indonesia>.

<sup>2</sup> Kurniawan Subakti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/PA. Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt. G/2019/PA. Psp)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60725>.

Kedua riset yang dilakukan oleh Muhamad hafidullah dengan judul harmoni tradisi dan syariat: telaah bapingit dalam pernikahan adat banjar perpektif maqasid syariah asl-syatibi dalam artikel ini Tradisi bapingit merupakan bagian tak terpisahkan dari adat perkawinan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang memiliki makna yang sangat dalam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang tradisi bapingit dalam konteks perkawinan masyarakat Banjar dengan menerapkan perspektif Maqasid al-Shari'ah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Shatibi. Al-Shatibi menekankan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui analisis terhadap berbagai sumber pustaka dan data empiris, penelitian ini mengungkap bahwa tradisi bapingit mengandung nilai-nilai positif yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, seperti menjaga kehormatan, mempererat tali silaturahmi, dan membina keharmonisan keluarga. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tradisi bapingit bukan sekadar adat istiadat setempat, melainkan praktik yang berakar pada prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah, sehingga relevan untuk dilestarikan sebagai warisan budaya yang memberikan manfaat holistik bagi masyarakat.<sup>3</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tradisi dan maqasid, hanya bedanya tradisi yang penulis buat adalah soal tradisi kuwat gawe, sedangkan dalam penelitian di atas adalah tradisi bapingit di masyarakat banjar.

Ketiga riset yang dilakukan oleh Muhammad dzaky reza dengan judul eksistensi adat pernikahan melayu di kota batam perspektif maqashid syariah. Dalam penelitian ini bermula dari latar belakang bahwa banyaknya Masyarakat sampai pada pengurus LAM (Lembaga Adat Melayu) yang belum mengetahui keterhubungan antara adat melayu dengan nilai-nilai keislaman yang ada, serta banyak yang beranggapan bahwa adat yang ada dianggap sebagai bentuk seremonial belaka. Eksistensi dari adat melayu yang ada di batam ini sudah jarang dilakukan sebab factor waktu dan biaya pelaksanaannya yang terbilang cukup besar, selain itu kebanyakan pasangan hanya melakukan acara inti saja yang terdapat pada rangkaian adat tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan pernikahan yang ada pada adat melayu yakni terdapat nilai sosial yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilaksanakan, salah satunya nilai agama yang terdapat pada prosesi ijab qabul yang diawali dengan duduk bersimpuh kepada orang tua lalu berarak penganti laki-laki kerumah sang mempelai Wanita. Analisis adat ini dengan maqashid syariah bahwa adat melayu yang ada pada kota batam tersebut terdapat hal-hal yang sejalan dengan hifdz ad-din dan hifdz an-nasl yang terdapat pada beberapa prosesi pernikahan tersebut.<sup>4</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji maqashid syariah, tetapi penelitian yang penulis buat adalah tentang tradisi kuwat gawe yang ada pada Masyarakat jawa, sedangkan penelitian diatas adalah tentang adat pernikahan melayu yang ada di kota batam.

Keempat riset yang dilakukan oleh Sella Dyah Ariska, Muhammad Sholikhuddin, Fatimatuz Zahro dengan judul tipologi nalar Masyarakat terhadap larangan perkawinan adat kebo balik kandang. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT agar terbentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, dan keberkahan dunia akhirat. Namun pada kenyataannya di Indonesia banyak sekali macam budaya/adat istiadat. Khususnya di Jawa banyak sekali macam adat istiadat yang bagi mereka merupakan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Seperti halnya larangan perkawinan adat kebo balik kandang di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Realita menunjukkan bahwa larangan perkawinan adat kebo balik kandang ini menjadi bahan pro dan kontra bagi masyarakat Desa Tanjungtani karena dalam pandangan masyarakat terdapat pandangan yang berbeda-beda, diantaranya pandangan

---

<sup>3</sup> Muhammad Hafiz Fadhilah, "Harmoni Tradisi Dan Syariat: Telaah Bapingit Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasid Syariah Al-Syathibi," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (28 Desember 2024): 2257–69, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.839>.

<sup>4</sup> Muhammad Dzaky Reza, "Eksistensi Adat Pernikahan Melayu Di Kota Batam Perspektif Maqashid Syariah" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/87389/>.

tokoh klasik, modern dan agama. Pandangan masyarakat modern acuh tak acuh terhadap adat, pandangan masyarakat klasik masih percaya pada adat dan tokoh agama menjaga kerukunan dengan menghormati adat serta terjadi proses dialektika hukum adat dan hukum Islam atau maqasid al-shari'ah khususnya. Hal ini merupakan konstruksi sosial di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor budaya, faktor pendidikan, pola pikir masyarakat, maupun faktor kejadian yang menjadikan suatu bentuk pengalaman dengan adanya pengalaman tersebut sebagian masyarakat Desa Tanjungtani mempercayai adanya pelarangan perkawinan adat kebo balik kandang.<sup>5</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu sama-sama

meneliti tentang adat pernikahan yang dikaitkan dengan maqashid syariah, tetapi penelitian yang penulis buat adalah tentang tradisi kuwat gawe yang ada pada masyarakat jawa, sedangkan penelitian di atas adalah tentang larangan perkawinan adat kebo balik kandang.

Kelima riset yang dilakukan oleh Dewi Robiatul Adawiyah yang berjudul tradisi upacara perkawinan adat pandhebeh perspektif tokoh Muhammadiyah dan NU (studi kasus di kecamatan tapen kabupaten bondowoso). Tradisi upacara perkawinan adat pandhebeh merupakan upacara yang dilakukan oleh anak pandhebeh (memiliki satu atau dua anak laki laki dan satu atau dua anak Perempuan), tradisi ini berasal dari madura. Walaupun kecamatan tapen ada dalam wilayah provinsi jawa timur, tetapi adat istiadat dan Bahasa daerah di kecamatan tersebut menganut tradisi dan Bahasa daerah madura, dalam kata lain disebut sebagai madura swasta. Tradisi Rokot Pandhebeh biasanya dilakukan sebelum beberapa hari dilangsungkan akad nikah, biasanya rokot pandhebeh tersebut dilaksanakan pada malam hari. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik tradisi upacar perkawinan adat pandhebeh atau rokot pandhebeh di kecamatan tapen, kabupaten bondowoso. Bagaimana pendapat para tokoh besar Muhammadiyah dan tokoh besar Nahdlatul Ulama tentang tradisi tentang adat pandhebeh. Dala pembahasan skripsi ini menggunakan perpaduan antara penelitian kualitatif (qualitative research) dengan penelitian lapangan (field research) dengan metode wawancara dan dokumentasi dan penelitian literatur/kepuustakaan (library research). Penelitian ini juga menggunakan teori maqashid syariah sebagai alternatif untuk menganalisis. Hasil dari penelitian yaitu para tokoh Muhammadiyah menghukumi makruh terhadap perkawinan adat pandhebeh tersebut apabila tradisi upacara pandhebeh tersebut memberatkan kepada pemilik hajat dalam konteks ini masuk kepada teori maqashid syariah menjaga harta (hifdz al mal), sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama menghukumi tradisi tersebut mubah/boleh.<sup>6</sup> Persamaan ini dengan penulis adalah sama sama meneliti tentang maqashid syariah dalam perkawinan, tetapi penelitian yang penulis buat adalah tentang tradisi yang ada di pulau jawa bagian timur yaitu kuwat gawe, sedangkan penelitian diatas tentang perkawinan adat pandhebeh yang ada di kecamatan tapen, kabupaten bondowoso.

Dari lima penelitian diatas, dapat di simpulkan bahwa kajian yang menggunakan konsep Maqasid syariah sudah banyak, sedangkan yang mengabungkan kajian antara maqasid syariah dengan konteks tradisi Kuwat Gawe dalam tradisi jawa masih sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali, dimensi ini lah yang akan di bahas dalam artikel ini dan memberikan kontribusi yang mendalam dalam kajian Hukum keluarga yang ada di Tengah-tengah umat Muslim Jawa dan Indonesia pada umumnya. Sekaligus dalam kajian ini akan memberikan praktek penggunaan metode Maqasid Syariah ala Jasse Auda yang selama ini sering di kutip dan di pahami oleh para cendekiawan kontemporer yang ada.

---

<sup>5</sup> Sella Dyah Ariska, Muhammad Solikhudin, Dan Fatimatuz Zahro, "Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 2 (3 Juli 2023): 215–33,

<sup>6</sup> Dewi Robiatul Adawiyah, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Pandhebeh Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Nu (Studi Kasus Di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/58601/>.

*Rijal, HARMONIZATION OF "KUWAT GAWE" VALUES AND MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH IN MARRIAGE: A STUDY OF ISLAMIC LAW ON JAVANESE CUSTOMARY TRADITIONS*

## 2 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>7</sup> dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative<sup>8</sup> dengan mengkaji konsep dan relaitas Harmonisasi Nilai "Kuwat Gawe" Dan Maqāṣid Al-Syari'Ah Dalam Pernikahan: Kajian Hukum Islam Atas Tradisi Adat Jawa dalam kajian ini akan membahas bagaimana konsep gawe dan dalam konteks Masyarakat jawa dan kemudian di lihat dengan Maqasdi Syariah, berupa mqasid syariah Jasse Auda, <sup>7</sup> metode pengambilan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi, kajian ini murni literature dengan mengedapan data sumber primer dan data sumber sekunder, data primer adalah artikel baik jurnal dan buku yang mengkaji terkait dengan kajian tardisi Kwat Gawe dalam tradisi Masyarakat jawa, dan bahan sekunder adalah kajian terkait dengan Mqasid Syariah yang di gawangi oleh Jasse Auda, dalam pemaparan data menggunakan data deskriptif analisis dengan pendekatan konseptual aporacch dalam penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dahulu kala yang pernah nenek moyang lakukan dan kebiasaan tersebut turun-temurun hingga sampai pada sekarang tradisi yang pernah nenek moyang lakukan tetap eksis. Karena kata tradisi diambil dari bahasa inggris yaitu tradition, ada beberapa definisi dalam sejumlah kamus bahsa inggris. Menurut Cambridge Dictionary, kata tradisi didefinisikan sebagai "a way of behaving or a belief that has been established for a long time, or the practice of following behavior and beliefs that have been so established (cara berperilaku atau kepercayaan yang telah mapan sejak lama, atau praktik mengikuti perilaku dan kepercayaan yang telah mapan), sedangkan menurut Merriam Webster Dictionary kata Tradition memiliki beberapa arti sebagai berikut :

- a) An inherited, established, or customary pattern of thought, action or behavior
- b) A belief or story or a body of beliefs or stories relating to the past that are commonly accepted as historical though not verifiable
- c) The handing down of information, beliefs, ank custom by word of mouth or by example from one generation to another without written instruction
- d) Cultural continuity in social attituides, custom, and institutions
- e) Characteristic manner, method or style

Bisa disimpulkan dari berbagai definisi diatas bahwa makna tradisi yaitu mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, metode, atau praktik individual maupun sosial yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi menggunakan lisan, disampaikan dari mulut ke mulut yang disertai dengan praktik dan contoh kepada generasi muda. Meskipun tradisi ini tidak disampaikan secara tertulis, para masyarakat setempat menganggap bahwa tradisi tersebut adalah sebuah historis. Biasanya tradisi yang disampaikan ada kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan dan sesuatu yang dianggap sakral, ada juga yang bersifat non kegamaan.<sup>8</sup> Tidak semua daerah memiliki tradisi yang sama, tradisi yang ada di jawa yang terbilang cukup banyak dan disetiap daerahnya pasti memiliki tradisi yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti tradisi yang ada pada masyarakat osing banyumas yang hanya ada di suku osing kabupaten banyumas saja. Ngungguh-ngunggahi merupakan tradisi lamaran dalam suku Osing di Kabupaten Banyumas yang disebut dengan colong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang pemikiran masyarakat Osing tentang hubungan agama dengan budaya lamaran ngungggah-ngunggahi. Sehingga adat yang dilakukan akan sejalan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan etnografi, penelitian ini menghasilkan; Pertama, lamaran ngungggah-ngunggahi merupakan bagian dari adat perkawinan colong. Adat ini dilakukan karena pasangan tersebut ingin menikah, tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua calon mempelai wanita. Dengan melaksanakan adat ngungggahi-ngungggahi, masyarakat Osing telah melakukan "proses

---

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022); Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 1-24

<sup>8</sup> Tradisi dan Kebudayaan Nusantara, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press Perumahan Bukit Walisongo Permai, Jl. Sunan Ampel Blok V No. 11 Tambakaji- Ngaliyan-Semarang

*Rijal, HARMONIZATION OF "KUWAT GAWÉ" VALUES AND MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IN MARRIAGE: A STUDY OF ISLAMIC LAW ON JAVANESE CUSTOMARY TRADITIONS*

simbolologi", karena masyarakat Osing menganggap wong Osing yang melaksanakan ritual colongan adalah laki-laki pemberani dan bertanggung jawab karena mampu memperjuangkan cintanya hingga ke jenjang pernikahan. Kedua, akulturasi agama dan budaya dalam adat ngungguh ngunggahi terbentuk dari kearifan lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Kedudukan nilai-nilai Islam sebagai tradisi tinggi dijadikan landasan bagi tradisi ngungguh-ngunggahi (tradisi rendah). Nilai-nilai Islam terlihat dari pembatasan-pembatasan pergaulan sosial calon pengantin dalam kegiatan colong yang disesuaikan dengan ajaran Islam, dan meliputi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, doa-doa dan shalawat yang diajarkan oleh ulama dalam proses ritual berikut. Dengan demikian, akulturasi agama dan budaya dalam tradisi ngungguh-ngunggahi terbentuk dalam ruang budaya yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Osing di Kabupaten Banyumas.<sup>9</sup>

Tradisi *kuwat gawe* merupakan salah satu konsep penting dalam budaya Jawa yang menjadi tolak ukur kelayakan seorang laki-laki untuk menikah. Secara harfiah, *kuwat gawe* berarti "mampu bekerja", namun makna ini jauh lebih mendalam dalam konteks sosial dan budaya Jawa. *Kuwat gawe* mencakup kemampuan seorang laki-laki untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik dari segi finansial, moral, maupun sosial. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai patriarkal dalam masyarakat Jawa, di mana seorang laki-laki harus memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, pelindung, dan penyedia bagi keluarganya. Salah satu aspek utama dari *kuwat gawe* adalah kemampuan seorang laki-laki dalam hal finansial. Dalam masyarakat Jawa, seorang pria yang pantas menikah adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap atau setidaknya kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah. Hal ini mencerminkan tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya di masa depan. Pekerjaan yang dimiliki tidak harus bergengsi, tetapi harus cukup untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga. Selain aspek finansial, *kuwat gawe* juga mencakup kematangan emosional dan moral. Seorang laki-laki yang pantas menikah dalam tradisi Jawa adalah mereka yang mampu mengendalikan emosinya, bertanggung jawab, dan memiliki sikap yang baik. Ini berarti ia harus bisa bersikap bijak dalam menghadapi masalah, mampu menahan diri dari sifat egois, dan selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kesabaran menjadi landasan penting.<sup>10</sup>

Selain kematangan pribadi, *kuwat gawe* juga berkaitan dengan kesiapan sosial seorang laki-laki. Masyarakat Jawa menganggap penting hubungan sosial dan peran keluarga besar. Laki-laki yang pantas menikah harus memiliki relasi sosial yang baik, baik dengan keluarganya sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya. Ia harus mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki sopan santun, dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Pendidikan dan keterampilan juga menjadi bagian dari *kuwat gawe*. Dalam tradisi Jawa,

seorang pria yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu dianggap lebih siap untuk menikah. Ini bisa berupa pendidikan formal, seperti lulusan sekolah atau perguruan tinggi, maupun keterampilan non-formal seperti keahlian bertani, berdagang, atau keahlian teknis lainnya. Keterampilan ini akan menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga.<sup>11</sup>

Tidak hanya aspek duniawi, *kuwat gawe* juga mencakup nilai spiritual. Dalam masyarakat Jawa yang religius, seorang laki-laki yang pantas menikah adalah mereka yang memiliki keimanan dan ketaatan dalam beribadah. Ia harus memahami ajaran agama, memiliki akhlak yang baik, dan mampu menjadi pemimpin spiritual dalam keluarga. Aspek spiritual ini menjadi fondasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Konsep *kuwat gawe* tidak lepas dari pengaruh tradisi dan kearifan lokal Jawa. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita, nasihat, dan pengalaman orang tua. Prosesi adat seperti *midodareni* (malam pertemuan

<sup>9</sup> Qurrotul Ainiyah, "Acculturation Of Religion And Culture Of The Ngungguh-Ngunggahi Proposal In The Colong Marriage Tradition In Banyuwangi," *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (28 Januari 2025): 51-67, <https://doi.org/10.53948/Samawa.V5i1.165>.

<sup>10</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (University of Chicago Press, 1976).

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia* (Penerbit Djambatan, 1990).

sebelum pernikahan) dan temon (perkenalan keluarga) juga menjadi ajang untuk menilai apakah seorang laki-laki sudah memenuhi kriteria kuwat gawe. Melalui tradisi ini, masyarakat memastikan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan pribadi, tetapi juga ikatan antar keluarga. Meskipun kuwat gawe adalah konsep tradisional, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam kehidupan modern. Di era sekarang, kuwat gawe tidak hanya berarti mampu bekerja secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kematangan emosional, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagi laki-laki Jawa yang ingin menikah, kuwat gawe tetap menjadi standar moral dan sosial yang harus dipenuhi untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.<sup>12</sup>

Jasser Auda lahir pada November 1966 di Kairo, Mesir. Sejak usia muda, ia menunjukkan minat mendalam terhadap studi Islam, khususnya melalui pendidikan non-formal di Masjid Al-Azhar, tempat ia menghafal Al-Qur'an dan mempelajari hadis, fiqh, serta ushul fiqh melalui metode talaqqi klasik. Pendidikan formalnya dimulai dengan meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo pada tahun 1988. Selanjutnya, ia melanjutkan studi di Islamic American University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar B.A. dalam Studi Islam pada tahun 2001. Auda melanjutkan pendidikan magister di bidang perbandingan mazhab di universitas yang sama. Keinginannya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan studi Islam membawanya ke Kanada, di mana ia meraih gelar Ph.D. dalam bidang analisis sistem dari University of Waterloo. Tidak berhenti di situ, ia juga memperoleh gelar Ph.D. kedua dalam bidang filsafat hukum Islam dari University of Wales, Inggris.<sup>13</sup>

Karier akademik Auda mencakup berbagai institusi di seluruh dunia. Ia pernah mengajar di Universitas Waterloo, Carleton University, dan Ryerson University di Kanada; Fakultas Studi Islam Qatar; Universitas Alexandria di Mesir; Universitas Brunei Darussalam; dan Universitas Islam Internasional Malaysia. Pada tahun 2015, ia mendirikan program Applied Islamic Thought di International Peace College South Africa. Auda aktif dalam berbagai organisasi Islam internasional. Ia merupakan anggota Dewan Fiqh Amerika Utara, Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa, serta anggota pendiri dan dewan International Union of Muslim Scholars. Selain itu, ia juga menjadi fellow di Akademi Fiqh India. Dalam karyanya, Auda mengkritik pendekatan ushul fiqh klasik yang dianggapnya terlalu tekstual dan kurang mempertimbangkan tujuan di balik teks. Ia menilai bahwa pendekatan tersebut cenderung reduksionis dan atomistik, serta tidak mampu menjawab tantangan zaman modern.<sup>14</sup>

Sebagai respons terhadap keterbatasan ushul fiqh klasik, Auda mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami maqasid al-shariah. Pendekatan ini menekankan pada enam fitur utama: kognitif, keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multidimensionalitas, dan kebermaknaan. Dengan pendekatan ini, Auda berusaha menjadikan hukum Islam lebih relevan dan adaptif terhadap konteks kontemporer. Auda mereinterpretasi lima maqasid klasik (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) agar lebih sesuai dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Misalnya, hifz al-nafs tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan jiwa, tetapi juga mencakup perlindungan martabat kemanusiaan dan HAM. Auda telah menulis lebih dari 25 buku dalam bahasa Arab dan Inggris, banyak di antaranya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Beberapa karya pentingnya antara lain "Maqasid al-Shariah as

---

<sup>12</sup> Sri Wintala Achmad, *Etika Jawa : Pedoman Luhur Dan Prinsip Hidup Orang Jawa* (Araska Publisher, 2018).

<sup>13</sup> Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law*; Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah: An Introductory Guide," Herndon: International Institute Of Islamic Thought, (Iiit), 2008; "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im ; Penyunting Ahmad Baiquni. | Opac Perpustakaan Nasional Ri."

<sup>14</sup> Auda, "Maqasid al-Shariah"; Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*; Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam"; Mas Umar, "Iddah Of Death Divorce For Carrer Woman In Perspective Jasser Auda's Maqasid Sharia," *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023): 1-19; "Biography - Dr. Jasser Auda," 10 Desember 2016, <https://www.jasserauda.net/biography/?lang=en>.


*Rijal, HARMONIZATION OF "KUWAT GAWÉ" VALUES AND MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH IN MARRIAGE: A STUDY OF ISLAMIC LAW ON JAVANESE CUSTOMARY TRADITIONS*

Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach” dan “Maqasid al-Shariah: A Beginner’s Guide”. Karya-karya ini telah menjadi referensi penting dalam studi maqasid kontemporer.<sup>15</sup>

Auda menekankan pentingnya menerapkan maqasid dalam konteks modern, termasuk dalam bidang kebijakan publik, pendidikan, dan hak-hak minoritas. Ia percaya bahwa maqasid dapat menjadi landasan etis dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif. Pemikiran Auda telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembaruan hukum Islam. Pendekatannya yang integratif dan sistemik telah menginspirasi banyak cendekiawan Muslim untuk mengevaluasi kembali pendekatan tradisional dan mencari cara-cara baru dalam memahami dan menerapkan syariah. Auda juga aktif dalam dialog antaragama dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara umat Islam dan komunitas agama lainnya. Ia percaya bahwa maqasid dapat menjadi jembatan dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antarumat beragama. Meskipun pendekatan Auda mendapat banyak apresiasi, tidak sedikit pula yang mengkritiknya karena dianggap terlalu liberal atau terlalu jauh dari tradisi klasik. Namun, Auda menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa pendekatannya tetap berakar pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menjawab tantangan zaman.<sup>16</sup>

Pemikiran Auda telah mempengaruhi banyak institusi dan cendekiawan di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Ia pernah memaparkan konsep maqasid syariah di hadapan ulama Tarjih Muhammadiyah, yang menunjukkan pengaruhnya dalam diskursus keislaman di Indonesia. Auda juga berkontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih holistik dan integratif. Ia mendorong penerapan pendekatan maqasid dalam pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga konteks dan tujuan syariah. Jasser Auda merupakan salah satu cendekiawan Muslim kontemporer yang berusaha merevitalisasi pemahaman maqasid al-shariah melalui pendekatan sistemik. Dengan latar belakang multidisipliner dan pengalaman internasional, ia menawarkan perspektif baru yang relevan dengan tantangan zaman modern, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

Sumbangsih yang dilakukan oleh Auda adalah memberikan skema pemahaman yang integralistik dan sistemis dalam memahami perkembangan fikih dalam tiga era penting pertama adalah era klasik sebagaimana berikut :




Gambar 1 : Pemahaman Fikih Islam

Menurut Jasse Auda, pemahaman yang dilakukan oleh kalangan Umat Islam secara umum sering tidak bisa membedakan mana dalil dan mana pandangan Ulama, bahwa kadang fikih yang jelas adalah pemahaman para ulama dan hasil ijtihad sering di dudukan sama dengan dengan al-

<sup>15</sup> “Biography - Dr. Jasser Auda”; Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” EGALITA 15, no. 1 (2020); Putra dan Sumbulah; “[PDF] Maqāṣid al-Sharīa in The Study of Hadith and Its Implication for The Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought | Semantic Scholar,” diakses 29 Maret 2024, <https://www.semanticscholar.org/paper/Maq%C4%81%E1%B9%A3id-al-Shar%C4%ABa-in-The-Study-of-Hadith-and-Its-of-Jamrozi-Fikriawan/5114d111a9051e5e711150b46d15a2839862e498>.


<sup>16</sup> Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law; “Biography - Dr. Jasser Auda”; Putra dan Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”; Auda, “Maqasid al-Shariah.”

Quran dan hadis, kesalahan pemahaman tersebut menjadikan pemahaman yang sifat nisbi dan relatif kemudian dianggap sebagai sama dengan benar dengan al-Quran dan al-hadis yang terjadi kultus pemahaman kebaragamaan sering terjadi, memicu konflik interen karen beda pemahaman yang di lakukan oleh gurunya.<sup>17</sup> Sedangkan fase kedua adalah konsep fikih moderen :



Gambar 2 : Fikih Moderen

Dalam skema diatas memberikan informasi bahwa dalam konteks moderen fikih harus terpisah dengan ruang dalil sehingga terlihat mana yang absolut kebenaran dan mana yang menjadi pemahaman dalam konteks pengetahuan Fiqh, dengan demikian ruang inklusifitas pemahaman hukum islam lebih menarik dan lebih memberikan ruang rahmatal Lil alamin hanya saja menurut Jasse Auda dalam logika ini masih tidak menmpatkan sosial dan negara sebagai bagian dari *Mashadir al ahkam* padahal dalam dimensi keilmuan dan riset di Indonesia peran Word View sangat penting dalam dimensi Ijtihad dan pembentukan hukum yang ada, maka seharusnya kata Jasse Auda mekanisme yang di pakai dalam memahami Kuwat Gawe adalah dengan mekanisme sesi ketiga :



Gambar 3 : fase postmodernisme

Dalam hal ini posisi tambahan yang sangat penting adalah memasukkan world View perkembangan Ilmu pengetahuan tradisi dan keadaan sosial dan Coomon Sance dalam bidang sumber hukum islam sebagai pertimbangan sebelum seorang ahli Hukum mengeluarkan fatwa dan Ijtihad, unsur perubahan<sup>18</sup> sosial dan kondisi dan barang tertentu hasil riset terkini harus juga masuk dalam dimensi pemahaman ini, di sinilah kajian ini akan bisa membicarakan isu Kuwat Gawe sebagai posisi tardisi memanatkan diri seorang laki-laki dalam dimensi siap untuk menikah.

Dengan demikian masyarakat Jawa khusus dalam proses mebuat laki-laki spa menikah dan mampu menikah sangat dan masih relevan dengan konteks Maqasid syariah jasse auda dan

<sup>17</sup> Auda, "Maqasid al-Shariah"; Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 43–52; Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam."

<sup>18</sup> Auda, "Maqasid al-Shariah"; Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*; Auda

*Rijal*, *HARMONIZATION OF "KUWAT GAWÉ" VALUES AND MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH IN MARRIAGE: A STUDY OF ISLAMIC LAW ON JAVANESE CUSTOMARY TRADITIONS*

perkembangan zaman proses ini adalah salah satu pilihan dalam membangun Hidup dan proses adat ini sangat memberikan ruang bagi laki-laki dalam memberikan proses memantaskan diri dalam ruang pernikahan yang ada.

### 3 KESIMPULAN

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang hingga sekarang. Di Jawa, tradisi bervariasi di setiap daerah, mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai budaya lokal yang terus hidup hingga kini. Salah satu tradisi yang ada di masyarakat Osing Banyumas adalah ngunggah-ngungguhi, yang merupakan bagian dari adat melamar dan berkaitan dengan keagamaan dan norma budaya.

Ngunggah-ngungguhi dilakukan ketika pasangan ingin menikah tetapi tidak mendapat restu dari orang tua wanita. Dalam proses ini, masyarakat Osing menganggap bahwa laki-laki yang mengikuti ritual ini menunjukkan keberanian dan tanggung jawab. Tradisi ini menggabungkan nilai-nilai Islam, seperti pembacaan Al-Qur'an dan doa, dengan budaya setempat, menciptakan akulturasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Konsep kuwat gawe penting dalam budaya Jawa sebagai ukuran kelayakan pria untuk menikah. Kuwat gawe berarti "mampu bekerja" dan mencakup tanggung jawab finansial, moral, dan sosial. Seorang laki-laki harus mampu memberikan dukungan finansial bagi keluarganya dan memiliki kematangan emosional serta moral. Di samping itu, hubungan sosial yang baik dan pendidikan juga menjadi kriteria penting. Laki-laki yang ingin menikah harus mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat dan memiliki keterampilan yang bermanfaat. Selain itu, nilai spiritual juga diarahkan pada ketaatan beribadah. Seorang pria yang baik dalam perspektif Jawa harus memahami ajaran agama dan bersikap baik. Tradisi ini diwariskan melalui prosesi adat dan cerita, memastikan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan pribadi tetapi juga sosial. Jasser Auda, cendekiawan Islam, lahir di Kairo dan memiliki latar belakang multidisipliner. Ia mengkritik pendekatan klasik fiqh yang cenderung tekstual dan berusaha mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami maqasid al-shariah. Auda menekankan pentingnya relevansi hukum Islam dalam konteks modern, termasuk di bidang pendidikan dan hak-hak minoritas. Ia menafsirkan nilai-nilai maqasid dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Auda berkontribusi dalam pembaruan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman, dan pemikiran serta pendekatannya turut memengaruhi banyak cendekiawan dan institusi di negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Dengan demikian, konsep kuwat gawe dan tradisi Jawa lainnya masih sangat relevan dan menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai yang sesuai dengan syariah dalam konteks modern.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sri Wintala. *Etika Jawa : Pedoman Luhur Dan Prinsip Hidup Orang Jawa*. Araska Publisher, 2018.
- Ainiyah, Qurrotul. "Acculturation Of Religion And Culture Of The Ngunggah- Ngungguhi Proposal In The Colong Marriage Tradition In Banyuwangi."
- Samawa : *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (28 Januari 2025): 51–67. <https://doi.org/10.53948/Samawa.V5i1.165>.
- Aqsha, Azizah Refifa. "Infografis 6 Tradisi Pernikahan Unik Suku Di Indonesia." *Inews.Id*, 11 Oktober 2022. <https://ntb.inews.id/infografis/infografis-6-tradisi-pernikahan-unik-suku-di-indonesia>.
- Ariska, Sella Dyah, Muhammad Solikhudin, Dan Fatimatuz Zahro. "Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 2 (3 Juli 2023): 215–33. <https://doi.org/10.52431/Minhaj.V4i2.1742>.
- Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah: An Introductory Guide." Herndon: International Institute Of Islamic Thought,(liit), 2008.

- . *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law*. International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2022.
- "Biography - Dr. Jasser Auda," 10 Desember 2016. <https://www.jasserauda.net/biography/?lang=en>. Dewi Robiatul Adawiyah, Nim : 19103060080. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Pandhebeh Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Nu (Studi Kasus Di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58601/>.
- Diantha, I. Made Pasek, Dan M. S. Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Fadhilah, Muhammad Hafiz. "Harmoni Tradisi Dan Syariat: Telaah Bapingit Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasid Syariah Al-Syathibi." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 4 (28 Desember 2024): 2257–69. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.839>.
- Geertz, Clifford. *The Religion Of Java*. University Of Chicago Press, 1976.
- Huberman, Michael, Dan Matthew B. Miles. *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage, 2002.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, Dan M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Penerbit Djambatan, 1990.
- "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El- Mun'im ; Penyunting Ahmad Baiquni. | Opac Perpustakaan Nasional Ri." Diakses 30 Maret 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=934338>.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., Dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Miles, Matthew B., Dan A. Michael Huberman. "Analisis Data Kualitatif." Jakarta: Ui Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya, 1989.
- Muhammad Dzaky Reza, -. "Eksistensi Adat Pernikahan Melayu Di Kota Batam Perspektif Maqashid Syariah." *Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/87389/>.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 2 (2021): 1–24.
- Nirmalasari, Shindita Apriliani, Dan Nurchalisa Putri. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2022): 43–52.
- Maqāṣid Al-Sharīa In The Study Of Hadith And Its Implication For The Renewal Of Islamic Law: Study On Jasser Auda's Thought | Semantic Scholar." Diakses 29 Maret 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/Maq%C4%81%E1%B9%A3id-Al-Shar%C4%Aba-In-The-Study-Of-Hadith-And-Its-Of-Jamrozi-Fikriawan/5114d11a9051e5e711150b46d15a2839862e498>.
- Putra, Muhammad Habib Adi, Dan Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita* 15, No. 1 (2020).

Subakti, Kurniawan. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqhashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/Pa. Batg Dan Putusan Nomor 80/Pdt. G/2019/Pa. Psp)." B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.  
<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/60725>.

Umar, Mas. "Iddah Of Death Divorce For Carrer Woman In Perspective Jasser

Auda's Maqasid Sharia." *Al Hakam: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law And Gender Issues* 3, No. 1 (2023): 1–19.

## REJECTING POLYGAMY AS A REQUIREMENT FOR MARRIAGE ANALYSIS OF IBNU QUDAMAH'S THOUGHTS IN THE BOOK AL MUGNI AND ITS RELEVANCE TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

<sup>1\*</sup>Muhammad Feriyanto, <sup>2</sup>M Khoirul Hadi Al Asy Ari

<sup>1</sup>Postgraduate Student of Kyai Haji Ahmad Shiddiq State Islamic University Jember

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Terbuka Indonesia

Email: [feri.jbr2003@gmail.com](mailto:feri.jbr2003@gmail.com), [khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:khoirulhadi1111@gmail.com)

### ABSTRACT

This study discusses the concept of rejecting polygamy as a requirement for marriage with a focus on analyzing Ibn Qudamah's thoughts in the book Al-Mugni and its relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. In the context of classical Islamic law, Ibn Qudamah as one of the Hanbali scholars explains the rules related to polygamy, including the possibility of a prospective wife submitting a condition not to be polygamous. Through a qualitative approach and library research methods, this study found that Ibn Qudamah allows wives to stipulate a prohibition on polygamy in the marriage contract. If the condition is violated, the wife has the right to file for divorce. This view shows a form of protection for women's rights in marriage, which in the contemporary context is in line with the spirit of legal protection in KHI Article 8 letter (f), which requires that there are no obstacles for a husband to have more than one wife. The results of this study indicate that Ibn Qudamah's thoughts are relevant to Islamic law in Indonesia, especially in strengthening the position of women and encouraging fair conditions in marriage. This study recommends strengthening regulations related to the conditions in the marriage contract as part of legal protection for women in the household.

Keywords: Polygamy, Marriage Conditions, Ibn Qudamah, Al-Mugni, Compilation of Islamic Law.


### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai konsep penolakan poligami sebagai syarat dalam pernikahan dengan fokus analisis terhadap pemikiran Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam klasik, Ibnu Qudamah sebagai salah satu ulama Hanbali memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum terkait poligami, termasuk kemungkinan pengajuan syarat oleh calon istri untuk tidak dipoligami. Melalui pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (library research), kajian ini menemukan bahwa Ibnu Qudamah memperbolehkan istri mensyaratkan larangan poligami dalam akad nikah, dan apabila syarat tersebut dilanggar, istri memiliki hak untuk menggugat cerai. Pandangan ini menunjukkan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, yang dalam konteks kontemporer sejalan dengan semangat perlindungan hukum dalam KHI Pasal 8 huruf (f), yang mensyaratkan tidak adanya halangan untuk beristri lebih dari satu bagi suami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Qudamah memiliki relevansi dengan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam memperkuat posisi perempuan dan mendorong adanya syarat-syarat yang adil dalam pernikahan. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait syarat dalam akad nikah sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi perempuan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Poligami, Syarat Nikah, Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Kompilasi Hukum Islam.

## 1 PENDAHULUAN

Dalam Islam memang ada ajaran dan teori terkait dengan Poligami, dalam penelusuran penulis dan pengumpulan data salah satu data permintaan poligami tertinggi ada di wilayah Jawa Timur sebagai mana data boks yang penulis share di bawah ini :



**Gambar 1. Data permintaan poligami di Jawa Timur**

Dalam data yang lain juga di kemukakan bahwa kasus perceraian tertinggi dengan alasan karena poligami ada di Kota dan Propinsi Jawa Barat sebagaimana data di bawah ini :



**Gambar 2. Data cerai akibat Poligami**

Melihat dua data di atas, menunjukkan bahwa Poligami yang tidak di pahami dengan baik konteks ajaran dan kebutuhan akan menimbulkan konflik sosial dan kemudian menimbulkan kegaduhan sosial, dan yang paling parah adalah akan menzalimi perempuan dan jauh dari nilai-nilai syariah Islam yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, fazlur Rahman dengan menggunakan teori Doble Movement memberikan pemahaman kepada kita bahwa Ayat-ayat poligami yang di turun pada Nabi Muhammad memiliki dimensi ajaran yang meringankan dan memberikan problem solving terhadap problem yang timbul di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu kurang lebih kondisi adalah setelah kekalahan perang Uhud yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. artinya jika kita baca ayat tersebut memberikan dua hal yang penting pertama

poligami boleh dilakukan dengan cara yang adil dan kedua adalah poligami menyasar istri sahabat yang mempunyai anak yatim dan di tinggal mati karena perang Uhud,<sup>3</sup>

Dalam konteks Indonesia misalnya ada Ustad terkenal kemudian melakukan poligami dan akhir karir dakwah redup karena pemilihan pasangan poligami yang lebih muda, ini membuktikan bahwa konsep poligami memang adalah konsep yang diajarkan oleh Al-Quran dan ada di zaman Nabi Muhammad tetapi apakah konsep ini selalu kontekstual, tentu belum dan tidak bisa digeneralisir, hanya akan bisa maksimal dengan kondisi dimana sudah diutarakan oleh Rasulullah. Kenyataan realitas ajaran poligami yang berkembang di tengah masyarakat adalah ajaran yang sebaliknya, atas nama Itba nabi kemudian memudahkan melakukan poligami atau tukang kawin, di sinilah artikel ini akan melakukan kajian secara mendalam terkait boleh tidak melakukan penolakan Poligami tanpa menciderai ajakan poligami itu sendiri? kemudian bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dan apa dasar dalil dan hukumnya, dalam konteks ini penulis menemukan kajian yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni maka dari itu, kajian ini juga akan disinkronkan dengan konsep syarat perjanjian pernikahan yang ada di Kompilasi Hukum Islam, dan kemudian memberikan agensi dan kebaharuan bahwa mensyaratkan menolak Poligami dengan dalil-dalil dan kewajiban Istri masih bisa dilakukan itu diperbolehkan Ulama bahkan hal itu tidak akan merendahkan ajaran atau bahkan menyatakan larangan Poligami yang diajarkan ada di dalam al-Quran.

Dalam kajian ini, apalagi terkait dengan isu poligami yang sudah overload terkait dengan artikel penelitian dan kajian ilmiahnya, akan tetapi memang isu poligami adalah isu yang eksis sepanjang masa dan memberikan dampak kajian yang terus-menerus di produksi, adapun beberapa artikel yang menurut penulis layak digunakan sebagai telaah review adalah sebagai berikut :

*Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Ismail Shaiful Bahri dkk dengan judul penelitian Dampak psikologis pernikahan poligami terhadap perempuan dan anak: tinjauan sistematis dan meta-analisis dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Selama dua dekade terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran publik, politik, dan akademis tentang poligami. Keluarga poligami memiliki masalah rumah tangga yang berbeda, biasanya berasal dari kecemburuan antara istri bersama atas kasih sayang dan sumber daya suami. Studi ini bertujuan untuk memastikan dampak psikologis dari pernikahan poligami terhadap perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Pencarian sistematis dilakukan di MEDLINE (PubMed), Scopus, CINAHL (EBSCOhost), Google Scholar, dan ProQuest menggunakan istilah pencarian seperti "pernikahan" dan "poligami." Studi yang diterbitkan sejak awal basis data masing-masing hingga April 2021 diambil untuk menilai kelayakannya untuk dimasukkan dalam studi ini. Daftar Periksa Penilaian Kritis Institut Joanna Briggs digunakan untuk ekstraksi data dan penilaian kualitas studi yang disertakan. Varians terbalik generik dan rasio peluang dengan interval kepercayaan (CI) 95% dihitung menggunakan perangkat lunak RevMan. Terdapat 24 penelitian yang memenuhi kriteria kelayakan, dan 23 penelitian memiliki risiko bias yang rendah. Analisis meta gabungan menunjukkan bahwa perempuan dalam pernikahan poligami memiliki peluang 2,25 (95% CI: 1,20, 4,20) lebih tinggi untuk mengalami depresi dibandingkan dengan perempuan dalam pernikahan monogami. Anak-anak dengan orang tua poligami memiliki Indeks Keparahan Global yang secara signifikan lebih tinggi dengan perbedaan rata-rata 0,21 (95% CI: 0,10, 0,33) dibandingkan dengan anak-anak dengan orang tua monogami. Dampak psikologis pernikahan poligami terhadap perempuan dan anak ditemukan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan monogami. Kesadaran akan praktik poligami yang tepat harus diperkuat sehingga dampak buruknya dapat diminimalkan. Lembaga yang terlibat dalam praktik poligami harus memperluas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik poligami yang benar.<sup>4</sup>

*Kedua* adalah riset yang dilakukan oleh Parisa Rahmanian dkk dengan judul penelitian Prevalensi masalah kesehatan mental pada perempuan dalam pernikahan poligami dibandingkan dengan pernikahan monogami: tinjauan sistematis dan meta-analisis dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan Sementara beberapa penelitian menunjukkan hasil

kesehatan mental yang berbeda di antara wanita dalam pernikahan poligami versus monogami, tidak ada tinjauan sistematis atau meta-analisis yang dipublikasikan yang menganalisis literatur penelitian yang relevan. Artikel ini bertujuan untuk meninjau bukti jenis pernikahan (yaitu, pernikahan poligami dan monogami) dan perbedaan dalam prevalensi masalah kesehatan mental. Sebelas basis data elektronik, bersama dengan daftar referensi yang diidentifikasi lebih lanjut, ditelusuri. Tiga belas penelitian memenuhi kriteria inklusi. Mereka melibatkan 3166 peserta, dan 986 wanita berada dalam pernikahan poligami. Semua penelitian dinilai untuk kualitas dan diuji untuk bisa publikasi. Meta-analisis dilakukan pada lima gejala untuk menilai efek jenis pernikahan. Penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara jenis pernikahan dengan gejala psikologis. Meta-analisis menunjukkan bahwa wanita dalam pernikahan poligami memiliki kesehatan mental yang lebih buruk dibandingkan dengan wanita dalam pernikahan monogami. Perbedaan rata-rata tertimbang dengan interval kepercayaan 95% adalah somatisasi 0,53, 0,44–0,63; obsesi-kompulsi 0,35, 0,14–0,56; kepekaan interpersonal 0,42, 0,12–0,73; depresi 0,41, 0,15–0,67; kecemasan 0,41, 0,15–0,68; permusuhan = 0,47, 0,28–0,66; kecemasan fobia 0,39, 0,17–0,61; ide paranoid 0,35, 0,24–0,47; psikotisme 0,41, 0,23, 0,59; dan Indeks Keparahan Global (GSI) 0,43, 0,25–0,60. Harga diri dan kepuasan hidup yang lebih tinggi di kalangan perempuan dalam pernikahan poligami dan fungsi keluarga yang secara statistik lebih unggul di kalangan perempuan dalam pernikahan monogami juga ditemukan. Namun, tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antara kepuasan perkawinan wanita dalam pernikahan poligami dengan pernikahan monogami. Hasilnya konsisten dengan penelitian yang ada tentang prevalensi masalah kesehatan mental di kalangan wanita dalam pernikahan poligami. Meskipun demikian, wanita-wanita ini ditemukan memiliki harga diri dan kepuasan hidup yang lebih tinggi daripada wanita dalam pernikahan monogami. Arah untuk penelitian mendatang ditunjukkan.<sup>5</sup>

*Ketiga* adalah riset yang dilakukan oleh Theresia Dyah Wirastri dkk dengan judul penelitian *The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia* dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan mengeksplorasi bagaimana pluralisme hukum dan nilai menciptakan atau membatasi ruang bagi istri kedua untuk mengekspresikan ambivalensi terhadap aspek negatif dari pernikahan poligami mereka yang tidak terdaftar. Ini menganalisis dua jenis ambivalensi terhadap norma-norma hukum keluarga Muslim yang dominan: pertama, ambivalensi terhadap norma-norma dominan yang berkaitan dengan status dan peran istri kedua dalam pernikahan poligami; dan, kedua, ambivalensi terhadap peraturan negara tentang pernikahan Muslim sebagaimana ditunjukkan dalam pengadilan Islam Indonesia dan Kantor Urusan Agama. *Ketiga* studi kasus akan menunjukkan bagaimana istri kedua mengekspresikan ambivalensi terhadap posisi sosial mereka yang tidak setara dengan istri pertama, kurangnya dukungan dari suami mereka, stigma sosial, dan kurangnya status perkawinan. Dalam mengekspresikan ambivalensi ini, mereka tidak terlibat dalam wacana oposisional, atau "transkrip tersembunyi", namun menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap aspek-aspek tertentu dari pernikahan poligami mereka sambil merujuk pada norma-norma alternatif. Makalah ini menghubungkan ambivalensi terhadap praktik sosial poligami dengan ambivalensi di tingkat negara, sebagaimana ditunjukkan melalui keringanan, akomodasi, dan fasilitasi pernikahan poligami yang tidak terdaftar. Kami percaya bahwa penyelidikan ambivalensi dari dua perspektif yang berbeda ini merupakan cara yang tepat untuk mengungkap lokasi di mana benturan norma dalam konteks poligami yang tidak terdaftar paling mendalam.<sup>6</sup>

*Keempat* adalah riset yang dilakukan oleh Mirit Sinai dkk dengan judul penelitian *Marital interactions and experiences of women living in polygamy: An exploratory study* dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan meneliti interaksi dan pengalaman perempuan Badui yang tinggal di rumah tangga poligami di Israel. Pendekatan metode campuran diterapkan dalam studi dua bagian. Bagian kuantitatif meneliti perbedaan dalam diferensiasi kepuasan diri dan perkawinan antara 50 perempuan Badui dalam perkawinan poligami dan 50 perempuan dalam perkawinan monogami. Ditemukan bahwa, dalam keluarga poligami, tingkat kepuasan perkawinan perempuan berhubungan positif dengan posisi diri mereka dan fusi dengan orang lain dan

berhubungan negatif dengan pemutusan hubungan emosional dan jumlah anak di rumah, sedangkan di antara rekan-rekan monogami, kepuasan perkawinan hanya berhubungan negatif dengan pemutusan hubungan emosional. Anehnya, hubungan yang menyatu dengan keluarga asal meramalkan kepuasan yang lebih tinggi hanya pada perempuan dalam perkawinan poligami. Bagian kualitatif, yang menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang suara dan pengalaman autentik dari 18 istri senior, mengungkapkan bahwa mereka memiliki respons emosional dan fisiologis yang parah terhadap perkawinan suami mereka dengan perempuan lain. Bagi sebagian besar, khususnya mereka yang menikah muda, tinggal dalam keluarga poligami berdampak buruk pada kepuasan perkawinan mereka. Interaksi yang terjadi berkisar dari hubungan yang penuh kekerasan, disertai kecemburuan dan kemarahan, hingga hubungan yang penuh rasa hormat dan harmonis. Seiring dengan tantangan tersebut, beberapa wanita, terutama yang berpendidikan, memilih cara yang pro aktif untuk mengatasinya. Wanita berpendidikan juga lebih memilih hidup bersama dengan istri lainnya.<sup>7</sup>

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Nasiy Aziz dkk dengan judul penelitian *Polygamy in the Perspective of Tafsir Al-Ahkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia* dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan Hukum perkawinan menganut asas monogami, namun pada bagian lain disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Permasalahan utama yang diteliti adalah praktik poligami tanpa izin istri di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris dan menerapkan kerangka teori yang berlandaskan hukum Islam, khususnya dengan pendekatan tafsir al-ahkam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan telaah pustaka yang relevan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya poligami nonkonsensual di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo cukup beragam. Poligami menimbulkan dampak buruk dan positif, dengan dampak negatif lebih banyak daripada dampak positif. Dampak negatif tersebut meliputi ketidakadilan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, maraknya permusuhan antar suami istri, dan terkikisnya ikatan kekeluargaan. Sebaliknya, manfaat potensial dari terlibat dalam poligami terutama berkisar pada penghindaran perilaku tidak bermoral, khususnya perzinahan, dan fasilitasi pernikahan berikutnya. Dengan memasuki banyak pernikahan tanpa persetujuan eksplisit dari pasangannya, seseorang dapat merasakan keuntungan tertentu, seperti perolehan hasil yang diinginkan. Sebaliknya, rasa takut mengalami konsekuensi negatif, seperti perselingkuhan, dapat menjadi faktor motivasi bagi individu untuk mengejar hubungan poligami. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tafsir, baik kuno maupun kontemporer, prinsip dasar pernikahan dalam yurisprudensi Islam adalah monogami. Namun, jika seseorang terlibat dalam poligami, sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pemeliharaan keharmonisan dan ketenangan keluarga. Studi ini berkontribusi pada pemahaman bahwa poligami dapat dianggap sebagai pilihan yang layak dalam keadaan luar biasa, tetapi hanya dengan syarat bahwa poligami dipraktikkan dengan adil dan setara oleh individu-individu tertentu.<sup>8</sup>

Dari lima jurnal scopus di atas memberikan data betapa dampak dari poligami yang memang tidak memiliki nilai-nilai universal Nash akan selalu memberikan dampak dan kemudian memberikan negatif perilaku di tengah-tengah implementasinya, maka penulis mencoba melakukan kajian secara mendalam di tengah-tengah data kitab klasik yang sangat dominan memberikan angin segar Poligami dalam klausul memberikan batasan terkait boleh poligami, salah satu yang penulis temukan adalah logika mensyariatkan tidak di poligami seorang perempuan dengan memasukkan dalam syarat pernikahan sebelum menikah, salah satu Ulama mazhab Imam Abu hanifah yaitu Ibnu Qudamah dalam kitab al Mugny memberikan kebolehan tersebut dan di dasarkan pada sebuah hadist, kajian ini akan di elaborasi untuk memberikan masukan dan syarah terhadap kajian syarat pranikah yang selama ini dipahami secara normatif dan informasi ini adalah informasi isu hukum yang sangat menarik untuk di informasikan kepada khalayak perempuan dengan membatasi laki-laki yang tidak pantas poligami untuk melakukan poligami di tengah-tengah masyarakat muslim khusus di Indonesia.

## 2 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian penelitian berbasis kualitatif<sup>9</sup> sedangkan dalam penelitian Hukum<sup>10</sup> kajian ini adalah kajian normatif filosofis dan sosiologis, pendekatan yang di gunakan adalah statuta aporacch terkait dengan bahan-bahan kitab fikih dalam hal ini adalah Ibnu Qudamah berupa Kitab al Mugni, selain menggunakan pendekatan tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual aproacch dan historical aporachh untuk memahami konsep dan lahirnya padanngan Ibnu Qudamah yang memperbolehkan menolak poligami dalam perjanjian pernikahan yang ada di dalam hukum perkawinan, kemudian pendekatan Maqasid syariah dan Ushul Fiqh<sup>11</sup> untuk melihat tujuan pandangan Ibnu Qudamah dan logika Ushul Fiqh yang ada pandangan tersebut, setelah mengetahui secara konseptual kemudian kita akan coba melakukan relevansi dengan konsep syarat pernikahan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan melakukan analisis mendalam dan melakukan kajian konseptual dengan mendalam terkait dengan isu hukum tersebut. Semua bahan dan analisa akan di jelaskan secara naratif dalam pembahasan di paper ini.

### Biografi Dan Pemikiran Hukum Islam Ala Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al Mugni

Ibnu qudamah adalah seorang ulama besar dalam bidang ilmu fiqh, yang kitabnya di jadikan standar bagi mazhab hambali, nama lengkapnya adalah Mufawwiqhuddin Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah al Maqdisyi Hambaly lahir di palestina pada bulan Sya'ban tahun 541 H / 1147 M beliau termasuk keturunan di Umar bi Khatib melalui jalur Abdullah Umar Bin Khatib<sup>12</sup>. Laqab (gelar)nya adalah syekh muwaffaquddin dan kunyahnya adalah abu muhammad, dan ia merupakan masyhur dengan sebutan ibnu qudamah. Ibnu Qudamah hidup saat terjadinya sebuah perang salib di daerah suriah, pada tahun 551 H di saat usianya masih 10 tahun, dibawa lah oleh keluarganya dan mereka mengasingkan diri ke Yerrusalem dan menetap disana kurang lebih selama 2 tahun di sebuah lereng bukit yang bernama asy-syaliya Damaskus. Kemudian mereka pindah lagi ke Jabal Qasiyun Lebanon dan di desa ini lah pada akhirnya ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari kitab suci Al-qur an dan menghafal kitab Mukhtashar al-Khiraqi<sup>13</sup> Pada saat beliau ber usia 20 tahun, ibnu qudamah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fikih, lalu pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke irak untuk belajar dari syaikh al-Mubarrak ibn 'Ali ibn Husayn ibn 'Abdullah ibn Muhammad al-Tabbakh al-Baghdadi, seorang ulama besar madzhab Hambali di bidang fikih dan usul al-fiqh

Setelah itu ia kembali ke bagdad dan berguru kepada ibn Manni selama setahun. Ibnu Manni juga termasuk salah satu ahli fiqh dan usul fiqh dari madzhab hambali. Setelah itu, ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmu yang didapatkannya dengan mengajar serta menulis buku. Murid murid nya yang cukup menonjol antara lain adalah dua orang anak dari saudaranya sendiri yakni abu al- fajr 'abdurrahman ibn Muhammad ibn qudamah (seorang ketua mahkamah agung di damaskus) dan al 'imad Ibrahim ibn al-wahid ibn 'ali ibn surur al maqdisi al- dimasyqi (yang pada akhirnya ia juga menjadi ulama besar madzhab hambali). Sejak saat itulah ibn qudamah tidak pernah keluar lagi dari damaskus, selain mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya beliau diabdikan untuk menghadapi perang salib melalui pidatonya yang tajam dan membakar semangat para umat islam. Ibnu qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang memiliki berbagai ilmu. Ia menguasai berbagai ilmu sehingga gurunya sendiri, ibn manni dari Baghdad, mengakui keunggulan dan kecerdasan ibn qudamah. Ketika ibn qudamah meninggalkan irak, ibn manni berkata: "tinggal lah di irak, karena jika engkau berangkat tidak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di irak".<sup>14</sup>

ibnu qudamah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan ulama lain dalam waktu yang cukup lama serta menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Ibn qudamah menikah dengan Maryam, putri abu bakar bin abdillah bin sa'ad al maqdisi. Dari pernikahannya itu dia dikaruniai lima orang anak tiga diantaranya adalah laki-laki, yaitu abu al fadhil Muhammad, abu al 'izzi yahya dan abu al-majid isa serta dua orang anak perempuan, yakni Fatimah dan syafiah. Ibn qudamah adalah seorang yang berparas tampan di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan dan zuhudnya

,memiliki jenggot yang panjang,cerdas,bersikap baik dan merupakan seorang penyiar yang besar. Ibn qudamah telah mendalami ilmu yang diperolehnya dari para guru-guru yang berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad,damaskus,mousul dan mekkah berikut beberapa dari mereka: 1. Abu zur'ah thahir bin Muhammad bin thahi al-maqdisi di Baghdad. 2.abu Muhammad Abdullah bin ahmad yang dikenal dengan nama ibn al-khasysyab,seorang ahli nahwu pada masanya,serta seorang ahli hadist dan ahli fikih(di Baghdad) 3. Jamaluddin abu al farj Abdurrahman bin ali bin Muhammad atau yang dikenal dengan nama ibn al jauzi,seorang penulis berbagai kitab di Baghdad 4. Abu al-fath nashr bin fityan atau yang dikenal dengan nama ibn al-mina an-nahrawani,seorang pemberi nasehat tentang agama islam di Baghdad 5. Abu Muhammad al-mubarrak bin ali al-hanbali yang tinggal di mekkah,serta seorang ahli hadits dan ahli fikih di mekkah 6. Ayahnya sendiri yaitu ahmad bin Muhammad bin qudamah al-maqdisi<sup>15</sup> sebagai seorang ulama besar di kalangan madzhab hambali,ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab hambali. Kitab yang sangat berpengaruh adalah al-mughni. Karya-karya ibn qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah baik yang ukurannya besar ataupun kecil. Di antaranya yaitu, 1. Al-kafi,kitab fiqh dalam 3 jilid besar yang merupakan ringkasan bagian fikih 2. Al-umdah fi al-fiqh,kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari al qur an dan sunnah 3. Raudah an-nazir fi usul fiqh dan merupakan kitab usul tertua dalam madzhab hambali,di kemudian hari diringkaskan oleh najmuddin at-tufi 4. Mukhtasar "ilal al- hadis berbicara tentang cacat-cacat hadis 5. Al-burhan fi masa'il al-qur an,yang membahas tentang ilmu al-qur an. Kitab at-tawwabin fi al- hadis,membicarakan masalah masalah tobat dalam hadis yang terdiri dari dua jilid

Dalam kitab-kitabnya ibnu qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh dengan membuat berbagai perbandingan dengan teori ushul fiqh dari madzhab lainnya lalu menutupnya dengan pendapatnya atau pendapat mazhab hambali. Ibn qudamah wafat pada tahun 629 H. ia dimakamkan di kaki gunung qasiun di shahiliya,sebuah lereng gunung di atas jami' al-hanabillah<sup>16</sup>

Salah satu karya yang sangat monumental adalah kitab al mugni yang membahas terkait fikih Islam secara umum dan fikih mazhab Hambali secara khusus, sebab penulis kitab ini tersebut telah menyatakan bahwa kitab ini disusun dalam bentuk fiqh muqoron ( perbandingan mazhab ) Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab al-Mukhtashar dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi juga menganalisa semua point yang berkaitan dengan suatu masalah yang di sebutkan didalamnya, dia menyebutkan perbedaan Riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut mazhab Hambali mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi diantara sejumlah imam yang berasal dari berbagai mazhab, bahkan dia juga menyebutkan mazhab dan sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya para pengikut yang berusaha untuk menyebarluaskan, seperti mazhab para tabi'in dan juga para ulama setelahnya, yaitu mazhab hasn al Basri Atha dan supyan Syautri, dan lain sebagainya, sebagaimana Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang di gunakan oleh orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam masalah yang disebutkan. Lalu di menejaskan dalil-dalil tersebut dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahan.<sup>17</sup>

Tanpa di ragukan lagi bahwa dalam Kitab al Mugni merupakan kajian fikih yang sangat baik dengan susunan fikih perbandingan,dimana tidak ada satu ahli fikih dari mazhab lain, yang menyusun sebuah kitab dengan menggunakan metode seperti ini, dengan kajian yang bersifat sederhana saja, kitab yang lebih ringkas dan metode sama adalah Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan al-Qowanin al Fiqhiyyah karya Ibnu Jaza Al Kilabi, kedua kitab tersebut disajikan dalam bentuk sederhana dan ringkas, sedangkan kitab al-Mugni dianggap sebagai ensiklopedia fikih yang telah di persembahkan oleh Ibnu qudamah bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang fikih perbandingan.

Poligami memang adalah isu yang sangat seksi di dalam kajian hukum islam, karena memang secara agama dan teks keagamaan poligami mempunyai landasan dalil yang ada di dalam alquran di tunjukan dengan ayat 4 dari Surat an-Nisa :

خَتْمِي أَنْتَ لَنْ لَمْ أَكْسَلْ لَنَا كَيْ لَمْ لَا لَوْلَا لَنْ لَنْ خَ كُلِّ لَأَكْ خَ كُنْخُ خَ اللّٰلَا اِكْخُو كَنْ كَسَ خَا كَافِ اِخْتَلَمِي لَا اِخْ كُ كُ خَا لَ  
لَ لُ خَ اِخْ لُ اُكْ كُ خَ كُ لَ L  
الْ خَدُّ لِي اللّٰلَا لَا كُو خُ كُ خَا ٣

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim ( Surat An-Nisa ayat 3 )”<sup>18</sup>

Banyak orang yang kaum cendekiawan yang berbasis Ulama menggunakan dalil ini sebagai kebolehan melakukan poligami, Cuma sering kali dalam memberikan penjelasan dan kebolehan tidak di sertai dengan pemahaman yang mendalam terkait kenapa poligami boleh di saat itu dan konteks hari ini, ada yang lebih ngeri lagi dengan alasan ittiba’ rosul sebagai alasan poligami yang semata-mata ingin memiliki beberapa istri.<sup>19</sup> Padahal Fazlur ragnab dengan gaya pemikiran yang orisinil menggunakan Teori Doble Movment menyatakan dalam pemahami ayat poligami perlu di lakukan dengan dua mekanisme yang saling berurutan, *pertama* adalah melihat konteks masa lalu ayat itu turun dan logika apa yang di inginkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW berupa rasio Legis nya, dalam kenyataan rasio legis adalah upaya untuk menampung janda dan anak yatim akibat kekalahan Umat Islam di perang Uhud, kedua sebagai nilai solidaritas di masa pasca perang, Ide adalah keadilan dan kesejahteraan. Point penting inilah yang kemudian di tarik ke gerak kedua yaitu mengukur konteks alasan dan niat poligami di era moderen sekarang yang sering di salah artikan, kasus Aa Gym adalah bukti penting betapa seorang tokoh agama juga akan terkena Imbas secara sosial akibat tidak memahami niat dan pemahaman yang benar terkait dengan Poligami.<sup>20</sup>

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Greag fearly dan Sally White dengan judul pemasaran Moralitas : naik, jatuh dan pembentukan Ulang cap merek Aa Gym menyatakan, walupun Aa Gym sudah memberikan kontribusi yang mendalam dalam konteks keberagaman Umat Islam di Indonesia tetapi kemudian melakukan Poligami yang itu masih sangat Tabu maka secara otomatis Hukum sosial itu akan berlaku padanya jika sasaran poligami yang ada bukan semata-mata pemahaman agama yang luas, *kedua* masyarakat jawa atau khususnya jamaah Aa Gym memaknai menikah untuk membuat madu istrinya adalah perbuatan yang kurang layak padahal Aa Gym adalah publik figur keagamaan, di sini memberikan pemahaman bahwa walupun ayat Poligami ada dan di perbolehkan akan tetapi implementasinya sangat sulit dan jika tidak berhati-hati akan jatuh pada level nafsu sawhat semata.<sup>21</sup>

Hal ini senada dengan apa yang di Ungkapkan oleh Quraish Shihab dalam buku yang berjudul Perempuan, Quraish Shihab menyetir ayat tentang poligami adalah exit exdinary dalam konteks problem Solving artinya perlu kondisi yang sangat luar biasa bagi seorang laki-laki yang memang punya niat dan berkeinginan melakukan poligami di tengah-tengah masyarakatnya.<sup>22</sup> Bahkan Husain Muhammad menyatakan kezaliman yang sangat mengenaskan kalau kemudian ada laki-laki yang belum siap dengan syarat dan tata pemahaman pioligami yang baik kemudian dia melakukan poligami di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyukai poligami. Dalam KHI atau kompilasi Hukum Islam di atur dalam pasal 55 hingga dengan 59 yang menjelaskan bahwa seorang suami boleh melakukan dan beristri lebih dari satu dengan maksimal 4 orang, syarat utama dalah sumai harus mampu berlaku adil terhadap istrinya dan anak-anaknya, selain itu suami juga harus mendapatkan ijin dari istri pertama dan pengadilan Agama.<sup>23</sup> Dalam konteks ini KHI masih setengah hati dalam menahan laki-laki untuk melakukan poligami, sedangkan pihak Pengadilan yang juga menjadi syarat sah ijin memberikan poligami antara lain adalah *pertama* Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan kedua istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan dan yang *ketiga* istri tidak dapat melahirkan keturunan,<sup>24</sup>

Syarat dan kriteria diatas masih menunjukkan bahwa perempuan belum bisa membela hak-hak secara personal untuk menolak poligami yang akan di lakukan oleh suaminya, dia masih membutuhkan perangkat banyak sekali, mulai dengan syarat ijin, kemudian dalam kondisi sakit, tidak mempunyai keturunan dan kemudian karena cacat badan, seakan-akan harga perempuan yang baru layak di gantikan ketika sudah tidak sempurna, dari sini penulis mencoba melakukan

Feriyanto, REJECTING POLYGAMY AS A REQUIREMENT FOR MARRIAGE ANALYSIS OF IBNU QUDAMAH'S THOUGHTS IN THE BOOK AL MUGNI AND ITS RELEVANCE TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

elaborasi data dan menemukan pandangan yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni yang menyatakan bahwa perempuan boleh melakukan syarat untuk tidak di poligami selama masih bisa melakukan tugas sebagai istri dan ini sangat menguatkan dan lebih maju dari pada yang ada di KHI, al mugni dengan Ibnu Qudamah memberikan kekuatan personal bagi penolakan poligami tanpa mengharamkan poligami, sedangkan KHI masih harus di kuatkan dengan syarat yang ke semua menempatkan perempuan masih dalam kondisi lemah dan tak berdaya.<sup>25</sup>

Ibnu Qudamah dalam karya al Mugni pada pasal 1411 terkait dengan masalah yang di sampaikan oleh al-Kharqi " andai kata jika menikahi perempuan, dan ia menyaratkan agar kelas setelah menikah ia tidak boleh membawa kelaur dari rumah itu negerinya mak syarat tersebut harus di penuhi.

**Syarat-Syarat yang harus dipenuhi ( dalam pernikahan ) adalah syarat-syaat yang dapat menghalalkan kemaluannya**

Apabila ia menikahinya, dengan syarat dari seorang perempuan yang tidak di madu (menikah lagi dengan perempuan lain) maka ia pisahkan dari suaminya bila suaminya menikah lagi, artinya bukan perempuan ini yang akan menjadi istrinya, dalam konteks Ibnu Qudamah syarat pernikahan ada tiga macam, *pertama* Syarat yang harus di penuhi yaitu dengan syarat yang manfaat faidahnya kembali kepada si perempuan, misalnya dalam kasus jangan membawa keluar dari rumahnya dan negerinya, atau jangan dibawa untuk perjalanan jauh, atau jangan menikah lagi ( dimadu), semua hal yang di sebutkan tadi harus di penuhi oleh suami maka jika hal ini tidak di laksanakan maka terjadi fasakh nikah, masalah ini sudah di riwayatkan oleh Umar RA, Said bi Abu Qaqash, Muamwiyah, dan amru bin Ash, dan ini merupakan pendalat dari Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bi Zaid dan Thawus, serta al-Auza'i, dan Ishaq, dalam catatan syarat yang di kemukakan diatas di tolak oleh Az-Zuhri, Qotadah, Hisyam bin Urwah, malik, Al-Laist dan Asy-Syafi'i, Ibnu al Munzir, dan para filosof, Abu Hanifah dan Asy Syafii'i berkata dalam hal ini yang rusak adalah bukanlah akadnya akan tetapi maharnya, sehingga bagi perempuan mahar itu sepadan.<sup>26</sup>

*Kedua* hal yang membatalkan Syarat dan mensahkan akad hal ini misalnya adalah calon suami memberikan syarat untuk tidak memberinya mahar, atau menafkahnya, atau penentuan mahar dari perempuan, ataupun calon istri memberi syarat untuk tidak menggaulinya, atau jangan berpisah darinya, atau suami berjanji kepadanya dengan perjanjian ringan atau lebih berat untuk tidak berkumpul dengannya kecuali satu malam saja dan pada hari jumat, atau hanya berkumpul dengannya di siang harinya saja, atau jangan memberikan nafkah kepada suami atau memberikan sesuatu. Semua syarat diatas tidak sah karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan akad dan menjamin penghilangan hak-hak yang terdapat dalam akad sebelumnya.<sup>27</sup> *Ketiga* adalah syarat yang dapat membatalkan pernikahan sejak awal, dalam hal ini seperti persyaratan pembatasan waktu atau di kenal dengan nikah mut'ah dan penjatuhan talak setelah akad, atau mengantungkan pernikahan dengan syarat, sebagaimana contoh saya akan menikahimu jika ibumu atau fulan meridhainya, atau menetapkan hak khayar bagi mereka berdua ataupun salah satunya semua syarat-syarat diatas tidak sah dan membatalkan pernikahan. Begitu pula jika maharnya menikahi perempuan lainnya yang di kenal dengan nikah syihar<sup>28</sup>

Jika di lihat secara lebih mendalam , pandangan Ibnu Qudamah memberikan point penting sebagai penguat kedudukan perempuan dalam menolak poligami dalam konteks fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana sudah penulis singgung bahwa KHI memang mempersulit suami untuk melakukan Poligami tetapi dengan syarat-syarat yang tidak di putus secara personal oleh para kalangan Istri, lebih banyak dengan pertimbangan Hakim dan peradilan, sedangkan Ibnu Qudamah lebih berani yaitu alasan personal di lakukan di syarat pernikahan sebagaimana penjelasan di atas, bahwa perempuan bisa menolak Poligami tanpa harus mengharamkan Poligami dan tanpa bantuan Hakim dan pengadilan.

### 3 KESIMPULAN

Dalam artikel ini memberikan dua kesimpulan penting *pertama* bahwa Ibnu Qudamah pengarang kitab al Mugni adalah bermadzhab Maliki, walupun demikian masih bisa di masukkan

*Feriyanto, REJECTING POLYGAMY AS A REQUIREMENT FOR MARRIAGE ANALYSIS OF IBNU QUDAMAH'S THOUGHTS IN THE BOOK AL MUGNI AND ITS RELEVANCE TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW*

dalam kompilasi Hukum Islam karena kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan pasal-pasal hukum Islam bukan pasal-pasal Hukum Imam Syafi'i sebagaimana pengertian yang di pahami oleh sebagian orang, dan yang kedua penolakan Poligami yang di lakukan oleh perempuan dalam konteks syarat nikah agar halal kemaluan oleh calon suaminya di anggap sah dan boleh karena di dasarkan pada hadis "Syarat-Syarat yang harus dipenuhi ( dalam pernikahan ) adalah syarat- syarat yang dapat menghalalkan kemaluannya" dasar adalah syarat ini kembali bermanfaat kepada si istri .

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Hayatudin, S. H. I. Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam. Amzah (Bumi Aksara), 2021.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9Es\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ragam+Jalan+Memahami+Islam+&ots=PhQW07clUM&sig=NNfoikdedWPUVCAZZObcraMA9Nc](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9Es_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ragam+Jalan+Memahami+Islam+&ots=PhQW07clUM&sig=NNfoikdedWPUVCAZZObcraMA9Nc).  
Atikah, Ika. "Metode Penelitian Hukum," 2022.  
<http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
- Aziz, Nasaiy, Rispalman Rispalman, dan Tika Anggraini. "Polygamy in the Perspective of Tafsir Al-Ahkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 7, no. 3 (19 Oktober 2023): 1682–1707.  
<https://doi.org/10.22373/sjnk.v7i3.20021>. databoks.katadata.co.id. "Ini Wilayah dengan Permohonan Poligami Terbanyak di Jawa Timur | Databoks." Diakses 23 April 2025.  
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a2e736433991b43/ini-wilayah-dengan-permohonan-poligami-terbanyak-di-jawa-timur>.
- "Deretan Kontroversi Aa Gym, Poligami hingga Berucap Sinis ke Teh Ninih." Diakses 4 Juli 2023.  
<https://www.suara.com/entertainment/2021/06/04/071500/deretan-kontroversi-aa-gym-poligami-hingga-berucap-sinis-ke-teh-ninih>.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," 2016. Fealy, Greg, dan Sally White. Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Huberman, Michael, dan Matthew B. Miles. The qualitative researcher's companion. sage, 2002.  
IBNU QUDAMAH. AL MUGHNI IBNU QUDAMAH, 2022. <http://archive.org/details/al-mughni>.
- Instagram. "Databoks Indonesia di Instagram: 'BPS mencatat jumlah perceraian akibat poligami di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun (2018-2023). Tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 1.330 kasus dan terendah pada 2023 sebesar 738 kasus. BPS juga mencatat pada 2023 Jawa Barat memiliki kasus perceraian akibat poligami tertinggi, yakni 138 kasus. Diikuti oleh Jawa timur 132 kasus, Sulawesi Selatan 61 kasus, dan Jakarta 43 kasus. #Perceraian #Poligami #RumahTangga #KasusPerceraian #JawaBarat #Databoks #Katadata #KalauBicaraPakaiData,'" 24 September 2024. <https://www.instagram.com/p/DASkjTJyCRw/>.
- Kompilasi hukum Islam. Pustaka Widyatama, 2004.
- kumpan. "Poligami Menurut KHI dan Undang-Undang di Indonesia." Diakses 5 Mei 2025.  
<https://kumpan.com/pramudya-djaeni/poligami-menurut-khi-dan-undang-undang-di-indonesia-1zKSy5H7Vea>.
- Lubis, Nurul Fazriah Ulfa. "Perjanjian Sewa-Menyewa Tanaman Hias Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Toko Bunga Rosadi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.  
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13784>.

M.Ag, Dr Pauzi Muhammad, Dr Darma Putra M.Pkim, dan Dr Hj Rahmi Hidayati M.HI. METODE UJIHAD KONTEMPORER FAZLUR RAHMAN. PT Arr Rad Pratama, 2022.

Moleong, Lexi. "Metode penelitian." Jakarta: Rineka Cipta, 2010. [http://a-research.upi.edu/operator/upload/t\\_pd\\_0704893\\_chapter3.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_pd_0704893_chapter3.pdf).

Muhamad Muslim Bin Bukhari, 131 209 703. "Ta'liq Talak dengan Sumpah menurut Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <http://library.ar-raniry.ac.id>.

Qudamah, A. Biografi Ibnu. "BIOGRAFI IBNU QUDAMAH." Diakses 1 Mei 2025. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2717/>.

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago Press, 1982.

———. Islam dan modernitas: tentang transformasi intelektual. Penerbit Pustaka, 1982.

Rahmanian, Parisa, Khadeeja Munawar, Firdaus Mukhtar, dan Fahad Riaz Choudhry. "Prevalence of Mental Health Problems in Women in Polygamous versus Monogamous Marriages: A Systematic Review and Meta-Analysis." Archives of Women's Mental Health 24, no. 3 (1 Juni 2021): 339–51. <https://doi.org/10.1007/s00737-020-01070-8>. Rofiah, Chusnul, dan Burhan Bungin. "Qualitative methods: simple research with triangulation theory design." Develop 5, no. 1 (2021): 18–28.

Sariman, Mohammad Ridzuan Bin. "Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Mis-yar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3594/>.

Shaiful Bahari, Ismail, Mohd Noor Norhayati, Nik Hussain Nik Hazlina, Che Abd Aziz Mohamad Shahirul Aiman, dan Nik Ahmad Nik Muhammad Arif. "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis." BMC Pregnancy and Childbirth 21, no. 1 (13 Desember 2021): 823. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.

Shihab, M. Quraish. Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru. Lentera Hati Group, 2010.

Sinai, Mirit, dan Ora Peleg. "Marital Interactions and Experiences of Women Living in Polygamy: An Exploratory Study." International Journal of Psychology 56, no. 3 (2021): 361–77. <https://doi.org/10.1002/ijop.12726>.

"Surat An-Nisa' Ayat 3: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 5 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3>.

Syahbana, Ali. "Studi komparatif pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang hukum penyusunan (raḍā 'ah)." PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/185694932.pdf>.

Wirastri, Theresia Dyah, dan Stijn Cornelis and van Huis. "The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia." The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 53, no. 2 (4 Mei 2021): 246–68. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579>.

Zuhaili, Wahbah; al. Ushul al fiqh al Islami 1 / Wahbah al Zuhaili. Dar al Fikr, 1986. [//10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D697%26keywords%3D](http://10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D697%26keywords%3D).

## JUDICIAL INTEGRITY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW: A STUDY OF THE ROLE OF THE JUDICIAL COMMISSION IN JUDICIAL CORRUPTION CASES

<sup>1</sup>\*Tata Alfatur Rubbah, <sup>2</sup>M Khoirul Hadi Al Asy Ari

<sup>1</sup>Postgraduate Student of Kyai Haji Ahmad Shiddiq State Islamic University Jember

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Terbuka Indonesia

Email: [tataalfaturrubbah74@gmail.com](mailto:tataalfaturrubbah74@gmail.com), [khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:khoirulhadi1111@gmail.com)

### ABSTRACT

This study discusses the integrity of judges as the main pillar in the judicial system, reviewed from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The main focus of this study is to analyze the extent of the role of the Judicial Commission (KY) in maintaining and upholding the integrity of judges, especially in dealing with corruption cases involving judicial officials. In Islamic law, the concept of *qādi al-‘adl* emphasizes the importance of honesty, justice, and trustworthiness as absolute requirements for a judge. Meanwhile, Indonesian positive law through Law Number 18 of 2011 concerning the KY gives this institution the authority to conduct selection and supervision of judges' behavior. This study uses a normative-qualitative approach with literature studies documentation of decisions and empirical data on the handling of corruption cases by the KY. The results of the study indicate that although the KY has an important role in regulation, its implementation still faces obstacles in coordination with the Supreme Court and limited executive authority. In the context of Islamic law, strengthening the integrity of judges is not only legal-formal but also spiritual and moral. Therefore, there needs to be a revitalization of the role of the KY in line with the values of Islamic justice to create a clean and dignified judicial system.

Keywords: Integrity of Judges, Islamic Law, Positive Law, Judicial Commission, Judicial Corruption.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas integritas hakim sebagai pilar utama dalam sistem peradilan, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis sejauh mana peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga dan menegakkan integritas hakim, khususnya dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan aparat peradilan. Dalam hukum Islam, konsep *qādi al-‘adl* menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai syarat mutlak seorang hakim. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY memberikan wewenang kepada lembaga ini untuk melakukan seleksi dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan studi kepustakaan dan dokumentasi putusan-putusan serta data empiris tentang penanganan kasus korupsi oleh KY. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi KY memiliki peran penting, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi dengan Mahkamah Agung dan terbatasnya kewenangan eksekutoris. Dalam konteks hukum Islam, penguatan integritas hakim tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga spiritual dan moral. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi peran KY yang selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam guna menciptakan sistem peradilan yang bersih dan bermartabat.

Kata Kunci: Integritas Hakim, Hukum Islam, Hukum Positif, Komisi Yudisial, Korupsi Yudisial.

## 1 PENDAHULUAN

Dalam beberapa minggu ini kita di gegerkan dengan Korupsi Hakim dan Integritas Penegak Hukum di Indonesia, penetapan Kejaksaan Agung pada tanggal 12 April 2025 yang menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka suap

pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Dan dalam beritanya Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim lainnya dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Jakarta sebagai tersangka keempat hakim tersebut diduga menikmati uang suap RP 60 Miliar yang di berikan tiga korporasi sawit sebagai imbalan atas putusan lepas yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.<sup>1</sup>

Bahkan dalam hal ini Kejagung periksa Istri hakim Tersangka kasus korupsi CPO, hal ini di ungkapkan oleh kejagung yang di kutip berita VOI, dalam berita menyatakan bahwa salah satu yang di periksa Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus dan sekaligus di tetapkan sebagai tersangka. Hal ini memberikan fakta dan sederet berita adanya hakim yang korupsi di negeri ini.<sup>2</sup> dalam catatan Databoks. Di nyatakan :



Gambar 1. Data boks. Id.

Data di atas memberikan gambaran para pegawai pemerintah merupakan elemen paling penting yang sering melakukan korupsi termasuk dalam hal ini lembaga kehakiman di Indonesia. Sedangkan kalangan berikutnya adalah Polisi hal ini memberikan gambaran betapa tidak efektifnya badan pengawasan yang di lakukan oleh Independent maupun pemerintah bisa jadi mereka ikut kongkalikong, padahal di Indonesia juga mempunyai KY Komisi yudisial yang menangani amoralitas hakim dan hakim yang tidak memenuhi standart kompetensi yang ada di Indonesia. Data diatas juga sejalan dengan data yang di rilis oleh badan Statistik Indonesia yang menyatakan :



Gambar 2. Data BPS Indonesia

Data tersebut juga sebagaimana data yang pertama kembali menegaskan bahwa korupsi sudah bagaikan jamur yang harus segera di hapus dalam alam Indonesia dan jangan sampai menjadi budaya yang akan menghancurkan anak-anak bangsa di kemudian kelak, dalam islam mencuri dan korupsi menjadi perhatian sangat khusus apalagi perilaku penegak hukum di masa tersebut dalam sebuah hadis di sebutkan bawah :

Artinya : rasullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap<sup>5</sup>

Artinya dalam hal ini siapapun melakukan suap dan melakukan korupsi akan di laknat oleh Nabi Muhammad dan Allah SWT, dan banyak ayat al-Quran yang memberikan arahan jangan pernah mengambil yang bukan haknya dan itu akan memberikan kazaliman pada orang lain.

Hakim adalah seseorang yang memegang peran sangat penting.ia adalah penegak hukum dan keadilan, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, melalui putusannya di pengadilan.Hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, keluarga, dan sebagainya.Keadaan seperti itu rentan mengundang persoalan pada pribadi hakim itu sendiri,sehingga perbuatan dan perilaku hakim dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut memiliki integritas tinggi serta kepribadian yang tak tercela, dengan menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. <sup>6</sup>

Berkaitan dengan kondisi demikian, dalam rangka menjaga integritas dari hakim itu sendiri,disinilah peran dari komisi yudisial (KY) dibutuhkan. KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri, dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas tanpa campur tangan orang lain atau kekuasaan orang lain. Kemandirian Komisi Yudisial (KY)dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa KY merupakan lembaga yang mandiri. KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>7</sup>

Dalam beberapa penelitian yang ada, team terkait dengan kajian ini Integritas Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Atas Peran Komisi Yudisial Dalam Kasus Korupsi Yudisial, ada artikel yang di tulis oleh Despan Heryansyah dengan judul Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Harus diakui, memasuki usianya yang ke-14 tahun Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap dalam fase pencarian format ideal pelembagaan MK. Sejak awal berdirinya pada tahun 2004, MK telah memberikan warna baru bagi perwujudan negara hukum di Indonesia, tidak berhenti sampai disitu, MK telah juga membuka ruang perdebatan baru yang dalam dan substantif di kalangan ahli hukum tata negara. Bagaimana tidak, kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR (lembaga negara konstitusional yang mendapat mandat langsung dari rakyat), adalah konstruksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan cenderung di haramkan dalam masa Trias Politika. Rumus dasarnya, bahwa masing-masing kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) itu terpisah dan tidak boleh saling mencampuri. Namun MK bukanlah tanpa cacat sama sekali, dari aspek struktur, sudah ada dua hakim MK yang saat ini mendekam di penjara karena terbukti melakukan korupsi. Ditambah lagi dengan berbagai pelanggaran etik yang dilakukan oleh beberapa hakim lain. Sedangkan dari aspek kewenangan, sudah banyak pihak yang mengkritisi beberapa keputusan MK yang dinilai tidak lagi berpihak pada keadilan. Pada mulanya, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun melalui putusannya sendiri, MK membatalkan kewenangan tersebut sehingga saat ini, pengawasan hanya dilakukan oleh internal kelembagaan MK sendiri. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh urgensi pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif.<sup>8</sup>

Kedua adalah riset yang di lakukan Herman dkk dengan judul penelitian Analisis Penerapan Asas *Judex Indoneus In Propria Causa* Terkait Imparsialitas Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam penelitian memberikan informasi terkait dengan menganalisis ratio decidendi hakim

dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan tingkat pertama Nomor 21/Pid.Sus- TPK/2023/PN Kdi dan menganalisis implikasi hukum terhadap tidak diterapkannya Asas *judex idoneus in propria causa* dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan tingkat pertama Nomor 21/Pid.Sus- TPK/2023/PN Kdi. Penelitian ini bersifat Normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP menjelaskan bahwa hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan fakta, keadaan alat pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan menjelaskan alasan dasar putusan harus ada termuat dalam putusan pengadilan. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengatur larangan keberpihakan dan imparsialitas hakim. Namun, dalam putusan ini pertimbangan Majelis Hakim tidak membuktikan unsur kedua dari Pasal 12 huruf e dan Majelis Hakim menunjukkan kecenderungan memihak. Hakim lebih condong mendukung terdakwa dengan memprioritaskan keterangan yang menguntungkan terdakwa dan mengabaikan yang merugikan. Hal ini menyebabkan asas *judex idoneus in propria causa* dan Pasal 158 KUHAP tidak diterapkan dengan tepat oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, diperlukannya Pengawas internal Mahkamah Agung dan pengawas eksternal Komisi Yudisial yang lebih aktif dalam mengawasi putusan, terutama dalam kasus korupsi yang kurang memperhatikan Asas Kepastian Hukum dan Asas *judex idoneus in propria causa* (netralitas) dan kesadaran hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

*Ketiga* adalah riset yang di lakukan oleh raihan Wibowo dengan judul penelitian Penerapan Hukum Acara Pidana Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi:29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst) dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana besar yang berdampak besar terhadap masyarakat sebagai akibat dari penyalahgunaan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mendatangkan kesejahteraan sosial. Dalam studi kasus putusan tindak pidana korupsi: 29/ pid. sus-tpk /2021/ pk. JKT. Hakim dalam pertimbangan tidak menerima permohonan karena pengadilan Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi dan kewenangan relatif untuk mengadili perkara tersebut. Para pemohon yang dirugikan atas putusan hakim tersebut melaporkan kepada komisi yudisial tentang dugaan pelanggaran kode etik mengenai penerapan hukum acara yang tidak tepat oleh hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran komisi yudisial dalam memantau dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam menolak pembentukan badan peradilan untuk ganti rugi dalam studi kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan cara mengkaji studi kepustakaan tentang hukum acara pidana yang berkaitan dengan restitusi peradilan, etika, dan etika panitia peradilan (kepph) hakim (ketua majelis hakim), serta mengambil data dari hasil audit oleh hakim pengadilan negeri jakarta pusat terhadap perkara tersebut. Hasil penelitian menyatakan telah terjadi pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan integritas profesi hakim.<sup>10</sup>

*keempat* adalah riset yang di lakukan oleh Farid Nur Isjayanto dengan judul penelitian Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia) dalam artikel ini memberikan informasi mengkaji perbandingan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) dan Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Italia dalam menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan. KY bertanggung jawab utama untuk mengawasi etika dan perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Akan tetapi, kewenangannya terbatas, karena keputusan akhir mengenai sanksi disiplin terhadap hakim tetap berada di tangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, CSM Italia memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk pengangkatan, promosi, mutasi, dan tindakan

disipliner hakim, sehingga lebih efektif dalam memastikan peradilan yang independen dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, menganalisis data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem CSM lebih efektif dalam menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan dibandingkan KY Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari praktik CSM untuk memperkuat peran dan kewenangan KY dalam meningkatkan integritas dan independensi peradilan di Indonesia.<sup>11</sup>

*Kelima* riset yang di tulis oleh Methodius Kossay dengan judul penelitian Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia dalam penelitian memberikan informasi terkait dengan memberikan informasi dan sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan di seluruh Indonesia dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dalam penulisan buku ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan kajian literatur, dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan perspektif hukum tata negara sebagai pisau analisis, yaitu pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Buku ini dilatarbelakangi oleh pengalaman penulis yang sedikit banyak telah mengalami proses pembelajaran di bidang pengawasan berdasarkan amanah jabatan yang diemban, yaitu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah Papua. Penulis berusaha untuk menjadikan setiap hal sebagai pembelajaran yang dapat membawa manfaat dan sebagai salah satu insan peradilan. Penulis merasa bersyukur dapat menimba ilmu tentang pengawasan kode etik hakim sebagai Koordinator Penghubung Komisi Yudisial di wilayah Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2022.<sup>12</sup>

Dari beberapa artikel di atas semua memang mengkaji persoalan hakim dan kajian tentang Komisi Yudisial dalam dimensi kewenangan, sedangkan artikel ini akan melakukan dua hal penting *pertama* integritas hakim dan kemudian peran Komisi yudisial dalam konteks Korupsi Hakim dengan perpektif Hukum Islam, dan yang *kedua* memberikan penegasan dan sumbangsih kepada negara terkait integritas hakim dan komisi yudisial dalam konteks Indonesia.

## 2 METODE PENELITIAN

dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian penelitian kualitatif<sup>13</sup> dan kajian normatif sosiologis dengan mengacu pada kajian Integritas hakim dalam perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian melihat dalam konteks studi peran Komisi Yusidial dalam kasus Korupsi Yudisial di Indonesia. Dengan pendekatan historis dan sisiologis untuk melihat isu ini dengan lebih komprehesif, dalam penelitian Historis dan sosiologis upaya untuk menjelaskan secara kronologis terkait dengan Integritas Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Atas Peran Komisi Yudisial Dalam Kasus Korupsi Yudisial, hasil dari kajian ini akan memberikan pandangan dan stigma baru terkait dengan bagaimana integritas hakim dan bagaimana peran komisi yudisial di indonesia dengan perpektif hukum islam.

### **Integritas Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Atas Peran Komisi Yudisial Dalam Kasus Korupsi Yudisial**

*Pertama* Hakim adalah pejabat pengadilan yang diberikan wewenang oleh undang undang untuk mengutus suatu perkara. Dalam masyarakat, hakim bertugas menyelesaikan konflik yang muncul, selama masalah tersebut diatur oleh perundang-undangan. Tugas dan fungsi hakim tercantum dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang-undang tersebut, tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim mengikuti norma hukum dan kesusilaan yang berlaku serta mematuhi etika profesi yang tercantum dalam kode etik hakim. dalam konteks peradilan yang semakin kompleks dan dinamis, peran hakim tidak hanya sebatas putusan, tapi menyakut moral dan etika.<sup>14</sup> Para hakim dituntut untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu panduan resmi yang ditetapkan bersama oleh

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY). Pedoman ini berisi prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Tujuan utamanya adalah agar hakim menjalankan tugasnya dengan tingkat integritas yang tinggi, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Pengadilan yang mandiri, kompeten, yang mampu menegakan keadilan serta memberikan kepastian hukum merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. hakim sebagai aktor utama atau elemen utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk selalu bersikap objektif, berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Sebagai aparat pengadilan, hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah senantiasa mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan.<sup>15</sup> Integritas adalah salah satu kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Kata "integritas" dengan demikian merupakan fondasi dalam setiap profesi luhur, tidak terkecuali profesi hukum. Kamus Cambridge mendefinisikan integritas sebagai kualitas dalam rangka menjaga kejujuran dan memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat yang ingin terus dipertahankan (*the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change*).<sup>16</sup> Integritas ialah suatu konsep yang berkaitan dengan pola perilaku, nilai, metode, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Seseorang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang kuat dan jujur. Dalam konteks ini, integritas berarti hakim harus mampu menjauhi segala bentuk korupsi, suap, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang. Hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Integritas dalam diri seorang hakim, merupakan salah satu kode etik dan perilaku hakim sedunia yang disepakati dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2011). Hal itu mutlak harus dimiliki hakim karena sebagai kunci utama dalam mewujudkan keadilan sebagaimana yang dijanjikan Oleh UUD 1945.

Namun yang terlihat saat ini tidak sesuai harapan bangsa, pelanggaran kode etik bukan lagi hal yang asing lagi, ditambah banyaknya deretan hakim yang tertangkap akibat kasus korupsi seperti yang baru baru ini menimpa ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap aparat pemerintah khususnya pada profesi hakim. Hilangnya kepercayaan publik terhadap para hakim melibatkan hakim yang tidak bersalah. banyaknya kasus pelanggaran oleh hakim membuat integritas hakim di Indonesia dipertanyakan kembali oleh masyarakat. Maraknya kasus pelanggaran tersebut yang semakin mengakar, membuat para pakar hukum berkesimpulan bahwa, hal ini terjadi akibat tidak teraturnya manajemen hakim, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan, pengawasan, hingga proses pemberhentian. Artinya, Serangkaian peraturan yang dinilai kurang tepat itulah yang secara perlahan merusak integritas hakim di Indonesia, menurunkan kualitas serta integritas para hakim yang sudah ada, dan juga melahirkan hakim-hakim baru yang tidak memiliki kredibilitas, kemampuan, maupun integritas yang memadai.<sup>17</sup> Krisis integritas di kalangan hakim Indonesia saat ini sudah berada pada level yang serius dan tak bisa lagi diabaikan. Jika seorang hakim tidak menjunjung tinggi integritas, maka putusan yang diambil berpotensi jauh dari nilai-nilai keadilan. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan arah dalam mencari keadilan, padahal keadilan merupakan tujuan luhur yang dijanjikan oleh konstitusi dalam rangka mewujudkan negara yang ideal.

Kasus yang ada di Indonesia memberikan gambaran jelas bahwa integritas Hakim sedang dipertanyakan, pagi ini Kompas memberikan dan menurunkan Berita terkait penyusunan panel dalam kinerja Komisi Yudisial hanya saha nama-nama yang muncul masih dalam lingkaran korupsi dan ini sangat menjadi PR penting dalam penegakan Hukum di Indonesia.

Kedua Komisi Yudisial Berbicara terkait tingkah laku hakim tidak lepas dari pengawasan Komisi Yudisial (KY), Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan serta tugas-tugasnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Komisi Yudisial. Dalam Pasal 13 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai wewenang Komisi Yudisial:

- a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas, bagaimana sentralnya peran Komisi Yudisial dalam hal pemilihan hingga pengawasan moral dan etika terhadap hakim, Komisi Yudisial Bersama dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, melakukan pengawasan terhadap hakim. Mahkamah Agung melakukan pengawasan secara internal, seperti putusan hingga penanganan perkara, sedangkan Komisi Yudisial berperan melakukan pengawasan eksternal, selain mengusulkan hakim, KY berperan mengawasi secara eksternal yaitu terkait etika dan moral hakim, serta menegakkan kode etik. Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan perilaku hakim di Indonesia. Hubungan hakim dan Komisi Yudisial melibatkan beberapa aspek utama yang berfokus pada pengawasan peningkatan kapasitas, dan perlindungan. Komisi Yudisial bertugas mengawasi hakim sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan ini untuk memastikan hakim tidak terpengaruh oleh kepentingan lain dan menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi, menjunjung keadilan dan membela kebenaran.<sup>19</sup>

Secara keseluruhan, hakim dan Komisi Yudisial memiliki hubungan saling keterkaitan dan mendukung. Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap hakim, dengan fokus utama untuk memastikan terjaganya kehormatan, wibawa, dan integritas lembaga peradilan di tanah air.<sup>20</sup>

Ketiga Etika Profesi Hakim dalam perspektif Hukum Islam Hakim diyakini sebagai profesi yang mulia dan seharusnya dijalankan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Etika sendiri merupakan pandangan rasional secara umum mengenai hakikat serta dasar dari tindakan dan keputusan yang secara moral diperbolehkan atau dilarang, termasuk perbedaan antara yang baik dan buruk. Dalam konteks ini, pembahasan menyoroti dimensi etika terkait tanggung jawab seorang hakim terhadap sesama manusia, yang mencerminkan pentingnya alasan dan tujuan mengapa setiap individu, termasuk hakim, harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup> Hakim merupakan perwujudan nyata dari hukum dan keadilan yang pada dasarnya bersifat abstrak. Hakim digambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini karena hanya hakimlah satu-satunya penegak hukum yang secara tegas berani menyebut nama Tuhan dalam setiap putusan yang dijatuhkannya. Oleh karena itu, setiap Keputusan yang dibuat oleh hakim seharusnya lebih menekankan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata pada kepastian hukum, sebagaimana diamatkan dalam kode etik profesi hakim. Dalam ajaran Islam, seorang hakim dipandang sebagai individu yang memikul amanah besar untuk menegakkan keadilan atas nama Allah, sesuai dengan sumpah yang telah diikrarkan. Pandangan ini berakar pada prinsip tauhid, yaitu keyakinan yang harus diwujudkan melalui keselarasan antara ucapan dan tindakan, yang dilandasi oleh niat ikhlas karena Allah semata (*lillāhi ta'ālā*).<sup>22</sup> Oleh karena itu, setiap putusan yang dikeluarkan seorang hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang sejati. Allah dalam surat Ann nisa-Nisa ayat 58 berfirman:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat tersebut memberikan landasan moral dan spiritual bagi profesi hakim. Etika profesi hakim menekankan bahwa setiap putusan harus lahir dari hati yang bersih, tanpa terpengaruh oleh kepentingan lain, sesuai fakta dan hukum yang ada. Sebab, seorang hakim memikul amanah yang besar yang tidak hanya dipertanggung jawabkan di dunia tapi juga diakhirat. Dalam kajian Tafsir ayat tersebut Menurut Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, bahwa ayat memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya: apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan.<sup>23</sup> Imam Al- Baghawi menerangkan bahwa "al-amanah" dalam ayat tersebut mencakup semua bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Oleh karena itu, setiap individu wajib menunaikan amanah yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, pejabat, harus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan dedikasi demi kepentingan rakyat. Begitupun, seorang petugas, seyogyanya bertanggung jawab atas tugas yang diembannya dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin.

*Artinya; Dan dikatakan, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah semua amanah.*<sup>24</sup>  
**Integritas Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Atas Peran Komisi Yudisial Dalam Kasus Korupsi Yudisial**

Hakim terbagi dalam beberapa jenis, antara lain Hakim Agung yang memimpin Mahkamah Agung dan menangani perkara pada tingkat kasasi, Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara di tingkat pertama, serta Hakim Khusus yang menangani kasus tertentu seperti perkara anak atau perkara perdata tertentu. Sebagai bagian dari struktur peradilan di Indonesia, hakim bertugas di berbagai lingkungan peradilan, seperti Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi dan memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh pengadilan di bawahnya. Selain itu, terdapat Peradilan Umum untuk menangani perkara pidana dan perdata, Peradilan Agama untuk perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa administrasi, serta Peradilan Militer yang menyidangkan perkara yang melibatkan anggota militer. Dalam perannya sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim memikul tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa setiap proses hukum berlangsung secara adil. Dengan persyaratan kualifikasi yang ketat dan jaminan atas independensinya, hakim menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem hukum nasional.

Tugas utama seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara dengan tujuan menegakkan keadilan. Hakim harus menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya, memeriksa bukti- bukti yang ada, dan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dengan adil dan objektif. Dalam persidangan, hakim berperan untuk memimpin jalannya proses, memastikan setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti. Selain itu, hakim juga bertugas menilai bukti-bukti yang disajikan, menentukan relevansinya, dan mengevaluasi kekuatan bukti tersebut. Setelah mendengarkan argumen dan bukti, hakim harus mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan. Seluruh proses ini dilaksanakan untuk memastikan hukum ditegakkan dengan benar.<sup>25</sup> Di kota Madinah Rasulullah Saw menjadi Hakim satu-satunya. Namun ketika wilayah Islam meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi Gubernur di sebagian daerah dan sekaligus sebagai Hakim Rasulullah Saw sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke Yaman Rasulullah Saw melakukan tes seperti yang termuat dalam hadis berikut ini : bahwa ketika Rasulullah Saw ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda : " bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah persoalan hukum dihadapkan kepadamu ? Mu'adz menjawab : "saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah. Beliau bersabda : seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah ? Mu'adz menjawab : saya akan kembali kepada Sunnah Rasulullah Saw serta dalam kitab Allah ? Mu'adz menjawab : "saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah Saw menepuk dadanya dan bersabda

: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. (HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Damiri)<sup>26</sup> Dalam Islam, hakim dipandang sebagai seseorang yang diberi Amanah untuk menegakkan keadilan atas nama Tuhan, berdasarkan sumpah yang telah diikrarkan. Namun, kenyataannya masih banyak hakim yang mengabaikan kode etik profesinya, sehingga memunculkan opini negatif di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa bahwa para hakim belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Padahal, keadilan merupakan unsur penting dalam menunjukkan profesionalitas seorang hakim. Dalam hal ini, Allah SWT telah menegaskan pentingnya keadilan dalam Surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

Terjemahan:

*"Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan."*

Integritas hukum dan integritas aparat penegak hukum, termasuk hakim, adalah sebuah persepsi yang dibangun bersamasama oleh semua pemangku kepentingan. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, akan langsung meruntuhkan integritas hukum. Integritas hakim mengacu pada kualitas moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Integritas hakim tidak hanya mencakup kejujuran dan keadilan dalam memutus perkara, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Integritas seorang hakim tercermin dari kemampuannya menjaga martabat profesi, menjalankan tugas secara bertanggung jawab, dan menghindari perilaku yang dapat merusak prinsip keadilan. Dalam hal ini, integritas menuntut hakim untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi, suap, nepotisme, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Seorang hakim harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan karena relasi pribadi, kepentingan politik, atau tekanan ekonomi. Integritas juga sangat berkaitan dengan independensi hakim. Hakim yang berintegritas harus bebas dari intervensi pihak luar serta memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan, walaupun keputusan yang diambil bisa saja tidak disukai banyak orang atau menimbulkan tantangan berat.<sup>27</sup> Putusan yang dihasilkan oleh hakim merupakan bentuk dari produk hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, putusan tersebut harus memuat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>28</sup>. Diperlukan integritas sebagai elemen utama yang harus dimiliki hakim, untuk mewujudkan sebuah keadilan yang absolut, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Khususnya pada pasal 5 ayat (2), yang menyatakan sebagai berikut: "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.". Integritas mencakup kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman hukum yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hakim dapat melakukan tugasnya sesuai kode etik.

Ditengah Maraknya konflik yang melibatkan para hakim, baik kasus perselingkuhan hingga korupsi, disinilah ranah dari Komisi Yudisial, yang mana hal itu sesuai dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, sebab Komisi Yudisial lahir karena adanya beberapa permasalahan yang terdapat di lingkungan kekuasaan kehakiman, terkhusus yang berada di bawah Mahkamah Agung. Komisi Yudisial memiliki peran krusial dalam mengawasi perilaku hakim melalui pemantauan langsung, penerapan kode etik, serta kerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan partisipasi masyarakat. Walaupun dihadapkan pada berbagai hambatan, usaha Komisi Yudisial dalam memperkuat integritas dan profesionalitas hakim sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial berkomitmen untuk memastikan hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari pihak luar. Dalam menjalankan fungsi advokasinya, Komisi Yudisial menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta pendekatan represif yang bertujuan

menindak langsung Tindakan yang mencederai martabat hakim. Selain itu Komisi Yudisial juga menekankan pentingnya kapasitas hakim melalui program pelatihan hakim, guna membekali hakim cara penanganan perkara, dengan profesional dan sesuai hukum yang ada, tanpa ada pengaruh dari kepentingan lain, serta mempertahankan integritasnya. Dalam hal ini Komisi Yudisial bekerja sama dengan Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi, melakukan pengawasan secara eksternal dan internal, serta mengatasi persoalan kesejahteraan hakim. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan system peradilan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Adapun cara dan metode yang digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim dan kode etik hakim dalam menjalankan kewenangannya adalah dengan :

- a) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- b) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
- c) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
- d) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
- e) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.<sup>29</sup>

Namun, dalam realitanya, efektivitas komisi yudisial masih menghadapi berbagai tantangan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingginya angka pelanggaran kode etik dan kasus korupsi yang menimpa para hakim. Dikutip dari CNN Indonesia, Berdasarkan pemantauan ICW sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan.<sup>30</sup> Nilai suap mencapai Rp107.999.281.345. Disinilah peran Komisi Yudisial dipertanyakan keefektivannya, mengapa masih saja banyak hakim yang terjerat kasus korupsi hingga menimbulkan ketidakpercayaan public terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim. Dalam pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim Komisi Yudisial mendapatkan berbagai hambatan dalam mengawasi hakim terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hambatan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tersebut:

- a) Komisi Yudisial menyatakan hambatan utamanya bahwa tidak adanya jaminan Mahkamah Agung mau menindak lanjuti kasus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
- b) Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan anatara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.
- c) Kurang informasi yang didapatkan Komisi Yudisial sebab adanya kebijakan berkas template hasil putusan yang lebih tipis dari sebelumnya sejak Tahun 2014.

*Pertama*, Komisi yudisial memang memiliki wewenang dan diimplementasikan dengan 2 pendekatan untuk melakukan tugasnya seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, namun dengan demikian pada dasarnya Komisi Yudisial tidak memiliki kapasitas untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim. Kewenangan dari Komisi Yudisial terbatas, Komisi yudisial hanya boleh memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung apabila terdapat pelanggaran Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kerap kali terjadi benturandengan Mahkamah Agung untuk itu sejak tahun 2012 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 04/ PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>31</sup> Dengan tidak adanya jaminan Mahkamah Agung untuk menindak lanjuti kasus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Komisi Yudisial kesulitan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap kode etik perilaku hakim. Ketika dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan disini ialah seringkali rekomendasi dari Komisi Yudisial itu tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh Mahkamah Agung, menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen lembaga

peradilan dalam membersihkan institusinya sendiri. Dikutip dari Kompas, Dalam sidang istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2021, Selasa (22/2/2022), Ketua MA, M Syarifuddin, mengungkapkan, telah menerima 60 buah rekomendasi penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial (KY). Namun, dalam penilaian MA, 57 rekomendasi yang disampaikan KY tidak dapat ditindaklanjuti karena terkait dengan persoalan teknis yudisial dan terkait dengan substansi perkara.<sup>32</sup> Prinsip idenpendesi Hakim memanglah sangat penting, namun apabila putusan yang dihasilkannya itu ternyata berlawanan dengan logika hukum dan bernuansa kontroversial, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa itu masih diwilayah teknis yudisial, sehingga tidak dikenakan sanksi etika, hal ini menunjukkan suatu kejanggalan dan tentunya patut untuk dipertanyakan. Kondisi semacam itu yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, kasus korupsi dan pelanggaran kode etik yang dialami hakim tidak menunjukkan penurunan meskipun terdapat Lembaga yang mengawasi seperti Komisi Yudisial.

Kedua, Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang kewenangan KY, Komisi Yudisial juga turut berperan dalam tahapan seleksi calon hakim agung. Pada tahun 2022, Berdasarkan keputusan rapat pleno KY tertanggal 21 April 2022, KY mengumumkan nama-nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA<sup>33</sup>, melalui berbagai proses, termasuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Di Indonesia sendiri, pengangkatan hakim agung secara konstitusional diatur dalam Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa: "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Berdasarkan ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan bentuk rekrutmen yang sudah disebutkan, kewenangan dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim agung di Indonesia termasuk dalam model mixed institutional appointment, yakni adanya 3(tiga) pihak yang berperan dalam proses pengangkatan tersebut mulai dari Komisi Yudisial (KY), lembaga negara independen, selaku pengusul, lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemberi persetujuan serta Presiden yang melakukan penetapan yang notabene keduanya adalah lembaga politik. Namun demikian, terdapat sejumlah kritik yang mengemukakan, terutama terkait minimnya keterlibatan masyarakat serta dugaan adanya campur tangan politik dalam penetapan calon terpilih<sup>34</sup>. Proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY masih dianggap kurang transparan dan partisipatif, sehingga menimbulkan keraguan tentang objektivitas dan akuntabilitas proses tersebut. Selain itu, adanya indikasi intervensi politik dalam pemilihan hakim juga menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Rangkaian pemilihan hakim yang tidak sesuai etika, tentunya akan berdampak terhadap integritas hakim kedepannya dalam menjalankan tugasnya nepotisme, suap, dan korupsi menjadi hal yang susah untuk ditumpaskan. Apabila, dalam tahap pemilihan saja sudah terdapat unsur-unsur kecurangan, yang tentunya sangat berpengaruh kepada kualitas diri hakim yang akan menjabat.

### 3 KESIMPULAN

Hakim adalah pejabat pengadilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengutus suatu perkara. Dalam masyarakat, hakim bertugas menyelesaikan konflik yang muncul, selama masalah tersebut diatur oleh perundang-undangan. Tugas dan fungsi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang-undang tersebut, tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim mengikuti norma hukum dan kesusilaan yang berlaku serta mematuhi etika profesi yang tercantum dalam kode etik hakim. Dalam rangka menjaga integritas hakim disinalah peran Komisi Yudisial dibutuhkan, KY memiliki wewenang untuk mengawasi dan merekomendasikan hakim dalam pemilihan hakim agung. Namun, berkaca dalam realita yang terjadi, efektivitas KY dipertanyakan, banyaknya kasus pelanggaran kode etik oleh hakim dan tingginya tingkat korupsi membuat kepercayaan publik terhadap peradilan menurun. Setidaknya terdapat 2 faktor penyebab tidak menurunnya korupsi walaupun sudah terdapat lembaga seperti KY yang dirangkum dalam jurnal ini, yaitu, pertama

kewewengan KY yang terbatas dalam penjatuhan sanksi. Kedua, Kurangnya transparansi dan keikutsertaan publik dalam pemilihan calon hakim ag.ung dan adanya potensi campur tangan politik. Dalam hal ini dapat diatasi dengan perluasan kewewengan Komisi Yudisial terhadap penjatuhan sanksi, kemudian adanya pemilihan hakim yang bersifat transparansi dan tidak lepas dari campur tangan publik dalam prosesnya, agar terjaganya integritas dari kami yang tentunya akan menjadikan lingkup peradilan bersih dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- "29 Hakim Terjerat Korupsi 2011-2024, Icw Desak Ma Berbenah Total." Diakses 6 Mei 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250416175323-12-1219532/29-Hakim-Terjerat-Korupsi-2011-2024-Icw-Desak-Ma-Berbenah-Total>.
- Alfarauq, Dimas Yemahura, Siti Marwiyah, Dan Wahyu Prawesthi. "Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 2 (2025): 01–21.
- Aprilia, Ely Dyah Ayu. "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," T.T.
- Atikah, Ika. "Metode Penelitian Hukum," 2022. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20metode%20penelitian%20hukum.pdf>. Azizah, Faiqah Nur, Nur Kholifah, Dan Athari Farhani. "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 2 (4 Mei 2023): 661–82. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, Dan Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2016.
- Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 1, No. 2 (2022). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782>. Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Ali Rizky, Sitti Aisah Abdullah, Iksan Rompo, Dan Monica Rinda Odelia. "Analisis Penerapan Asas Judex Indoneus In Propria Causa Terkait Imparsialitas Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research* 6, No. 1 (27 April 2024): 78–91. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.745>.
- Heryansyah, Despan. "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2472>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (Ipak) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan Ipak 2023." Diakses 20 Januari 2025. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/07/15/2374/Indeks-Perilaku-Anti-Korupsi-Ipak-Indonesia-2024-Sebesar-3-85-Menurun-Dibandingkan-Ipak-2023.html>.
- Isjayanto, Farid Nur, Dan Nurimansyah Setivia Bakti. "Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia)." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, No. 1 (20 Maret 2025): 48–65. <https://doi.org/10.53429/lljs.v10i1.1450>.
- Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal, Parlindungan Harahap, Dan Nabil Abduh Aqil. "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Recht Studiosum Law Review* 1, No. 1 (2022): 13–25. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9251>.
- Khoiri, Ach. "Analisis Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, No. 1 (10 April 2020): 25–43.

- Kossay, Methodius. "Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 16 April 2024, 1–145.
- Kumalasanti, Susana Rita. "Hanya Tiga Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Ma, Bagaimana Sikap Ky?" Kompas.Id, 22 Februari 2022. <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/02/22/hanya-3-rekomendasi-yang-ditindaklanjuti-ma-bagaimana-sikap-ky>.
- "Ky | Ky Loloskan 21 Calon Hakim Agung Dan Ad Hoc Tipikor Di Ma Menuju Wawancara." Diakses 7 Mei 2025. [https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers\\_release\\_detail/244/ky-loloskan-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-tipikor-di-ma-menuju-wawancara](https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/244/ky-loloskan-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-tipikor-di-ma-menuju-wawancara).
- "Ky | Wewenang Dan Tugas." Diakses 5 Mei 2025. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/authority\\_and\\_duties/about\\_ky](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky).
- Moleong, Lexi. "Metode Penelitian." Jakarta: Rineka Cipta, 2010. [http://a-research.upi.edu/operator/upload/t\\_pd\\_0704893\\_chapter3.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_pd_0704893_chapter3.pdf).
- Nu Online. "Khutbah Jumat: Pahami Ajaran Islam Dalam Hal Praktik Suap." Diakses 20 April 2025. <https://lampung.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-pahami-ajaran-islam-dalam-hal-praktik-suap-kqmio>.
- Nu Online. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 58: Urgensi Menjaga Amanah." Diakses 6 Mei 2025. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-58-urgensi-menjaga-amanah-05a09>.
- Nurhalimah, Siti. "Integritas Hakim Indonesia." Adalah 1, No. 2 (2017). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8205>.
- Pontianakinfo.Com. "Analisis Profesi Pelaku Korupsi Di Indonesia: Polisi Menunjukkan Tingkat Kepatutan Tertinggi." Pontianakinfo.Com. Diakses 20 April 2025. <https://pontianakinfo.disway.id/read/1247/analisis-profesi-pelaku-korupsi-di-indonesia-polisi-menunjukkan-tingkat-kepatutan-tertinggi>.
- Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek." Jakad Media Publishing, 2020. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>.
- Raihan Wibowo. "Peranan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Dalam Penerapan Hukum Acara Pidana Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi:29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)." Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023. <https://doi.org/10/lampiran.pdf>.
- Rofiah, Chusnul, Dan Burhan Bungin. "Qualitative Methods: Simple Research With Triangulation Theory Design." Develop 5, No. 1 (2021): 18–28.
- Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman. "Pelanggaran Etika Dan Integritas Hakim: Tinjauan Terhadap Efektivitas Komisi Yudisial Dan Badan Pengawas Yudisial." Abdurrauf Law And Sharia 1, No. 2 (2024): 139–63.
- Salsabila, Ratu Tasya, Irwandi Irwandi, Dan Muhammad Eriton. "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." Limbago: Journal Of Constitutional Law 4, No. 1 (2024): 65–83.
- Utami, Tanti Kirana, M. Rendi Aridhayandi, Dan Henny Nuraeny. "Penguatan Integritas Hakim Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Peradilan." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 9, No. 2 (2023): 470–87.
- Voi - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. "Kejagung Periksa Istri Hakim Tersangka Kasus Korupsi Cpo." Diakses 20 April 2025. <https://voi.id/berita/476636/kejagung-periksa-istri-hakim-tersangka-kasus-korupsi-cpo>.
- Yoga.Prasetyo@Kompas.Com, Andreas Yoga Prasetyo-. "Korupsi Hakim Dan Integritas Penegak Hukum." Kompas.Id, 7:56:17. <https://www.kompas.id/artikel/korupsi-hakim-dan-integritas-penegak-hukum>.

Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi, Dan Republik Indonesia. "Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan." Diakses 6 Mei 2025.

[https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/aellnk4\\_buku%20bunga%20rampa%202023.pdf](https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/aellnk4_buku%20bunga%20rampa%202023.pdf).

Zaim, Mahibu, Hafizd Purbala Tua, Dan Nurrun Jamaludin. "Etika Profesi Hakim." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, No. 1 (2023): 60–69.

## PENDEKATAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

<sup>1\*</sup>Maimunah, <sup>2</sup>Nurmadiyah, <sup>3</sup>Suryani

<sup>1,2,3</sup>Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri  
Email: [maimunah@gmail.com](mailto:maimunah@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pendekatan kualitatif sebagai fondasi epistemologis dalam pengembangan metodologi ilmiah kontemporer. Melalui metode systematic literature review, kajian ini menganalisis secara kritis karakteristik, tahapan, dan dinamika pendekatan kualitatif yang berakar pada paradigma konstruktivisme. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan dokumen ilmiah, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola konseptual serta implikasi metodologis. Hasil menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menekankan interpretasi kontekstual melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek, dengan proses analisis bersifat induktif dan fleksibel. Validitas diperkuat melalui triangulasi dan verifikasi partisipatif. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengungkap makna mendalam atas fenomena sosial, sementara tantangannya mencakup subjektivitas dan keterbatasan generalisasi. Kajian ini merekomendasikan integrasi konsep dan prosedur sistematis guna meningkatkan konsistensi akademik dan relevansi teoretis. Dengan demikian, pendekatan kualitatif terbukti strategis untuk memahami kompleksitas realitas sosial dalam kerangka keilmuan yang dinamis.

Kata Kunci: Pendekatan Kualitatif; Penelitian; Manajemen Pendidikan Islam

### 1 PENDAHULUAN

Metodologi penelitian yang berkualitas berperan kritis dalam membentuk paradigma baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan (Muhajirin et al., 2024). Paradigma yang dihasilkan dari pemikiran ilmiah bersifat dinamis, senantiasa terbuka untuk revisi dan pengembangan seiring temuan data dan fakta empiris yang dianalisis melalui prinsip-prinsip keilmuan. Sifat relatif paradigma ini menegaskan bahwa kebenaran ilmiah tidak absolut (Tasya Amelia Putri Siregar et al., 2023), melainkan bergantung pada ketepatan metode, validitas data, serta interpretasi yang selaras dengan realitas objektif. Dengan demikian, kemajuan sains tidak hanya ditentukan oleh temuan baru, tetapi juga oleh kemampuan merevisi kerangka teoretis yang ada.

Dalam konteks penulisan karya ilmiah, keragaman format dan gaya penyajian sering ditemui (Rifai, 2001). Meski demikian, esensi fundamentalnya tetap berakar pada logika dan penalaran sistematis. Teknik penulisan, meski penting, bukanlah faktor utama; pemahaman mendalam terhadap filosofi dan prinsip dasar keilmuan jauh lebih esensial (Urip Santoso, 2014). Hal ini menegaskan bahwa substansi intelektual, bukan sekadar kepatuhan pada struktur teknis, menjadi penentu kualitas karya ilmiah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman konseptual harus menjadi prioritas sebelum menguasai aspek prosedural.

Pemilihan format dan gaya penulisan dipengaruhi oleh preferensi individu, institusi, serta konteks akademik seperti topik penelitian, audiens target, dan tujuan diseminasi (Ahmad Zakir, 2016). Untuk meminimalisasi disparitas interpretasi, standarisasi pedoman penulisan—mulai dari usulan penelitian hingga tesis atau disertasi—menjadi kebutuhan mendesak. Pedoman ini tidak hanya memastikan konsistensi terminologi, tetapi juga memfasilitasi komunikasi ilmiah yang efektif antarpemangku kepentingan, baik akademisi, peneliti, maupun institusi pendidikan.

Penelitian, sebagai jantung kemajuan ilmiah, didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui metode dan alat yang terstruktur (Dalman, 2015). Aktivitas ini mencakup pembentukan teori baru, modifikasi teori eksisting, atau penemuan inovatif yang belum teridentifikasi sebelumnya. Dalam praktiknya, penelitian ilmiah dapat menggunakan pendekatan

kuantitatif yang mengandalkan analisis statistik dan matematis, atau pendekatan kualitatif yang berfokus pada penalaran logis dan interpretasi kontekstual (Emzir, 2008). Meski berbeda, integrasi kedua pendekatan ini semakin diakui sebagai syarat mutlak untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan.

Secara etimologis, istilah *research* (penelitian) berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari), yang merefleksikan esensi pencarian kebenaran melalui verifikasi berkelanjutan (Sugiyono, 2016). Proses ini bertujuan mengisi celah pengetahuan dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian antara teori dan realitas empiris. Misalnya, jika suatu fenomena hanya dapat dijelaskan 80% oleh teori yang ada, maka 20% sisanya menjadi objek investigasi untuk menyempurnakan pemahaman ilmiah. Dengan demikian, penelitian bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan upaya kritis untuk memperluas batas-batas pengetahuan manusia.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode *systematic literature review* untuk mengeksplorasi temuan-temuan terdahulu terkait pendekatan kualitatif (Siswanto, 2010), serta tahapan metodologis dalam penelitian ilmiah. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari sumber-sumber terpublikasi seperti jurnal, buku, dan dokumen akademis yang relevan, dengan mengutip secara ketat sesuai standar integritas ilmiah. Analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kontras, dan dinamika konseptual pendekatan tersebut, sekaligus merekonstruksi tahapan penelitian berdasarkan sintesis literatur. Fokus kajian diformulasikan untuk memetakan perkembangan metodologis, menganalisis kelebihan dan keterbatasan pendekatan, serta merumuskan rekomendasi integratif dalam desain penelitian. Prosedur ini memastikan kedalaman analisis teoretis sekaligus meminimalkan bias interpretasi melalui triangulasi sumber dan verifikasi silang temuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan tinjauan kritis terhadap kerangka metodologis yang ada, tetapi juga memperkuat fondasi epistemologis untuk pengembangan studi lanjutan di bidang riset keilmuan.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berakar pada paradigma fenomenologis dan konstruktivisme, menekankan konstruksi makna melalui interaksi subjek dengan realitas sosial. Menurut Moleong, metodologi ini memiliki sebelas karakteristik utama: (1) pelaksanaan penelitian dalam konteks alamiah untuk menjaga keaslian fenomena; (2) peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data; (3) penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen; (4) analisis data secara induktif untuk mengidentifikasi pola dari kasus spesifik ke generalisasi teoritis; (5) pengembangan teori berbasis data (*grounded theory*); (6) penyajian hasil secara deskriptif untuk menggambarkan kompleksitas konteks; (7) fokus pada proses dinamis dibanding hasil statis; (8) pembatasan fokus penelitian melalui kriteria selektif; (9) validasi data melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, serta pengecekan oleh rekan sejawat (*peer debriefing*); (10) desain penelitian fleksibel yang adaptif terhadap temuan lapangan; dan

(11) negosiasi makna hasil penelitian bersama partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi. Karakteristik ini menegaskan bahwa pendekatan kualitatif tidak hanya mengutamakan kedalaman pemahaman kontekstual, tetapi juga mengedepankan prinsip etis dan kolaboratif dalam konstruksi pengetahuan, sehingga menjadikannya relevan untuk eksplorasi fenomena sosial-budaya yang kompleks.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pendekatan ini berbeda dari metode kuantitatif karena bersifat induktif—dimulai dari data lapangan, menggunakan teori yang relevan sebagai penjelas, dan bertujuan membentuk teori baru. Moleong menyusun definisi

penelitian kualitatif sebagai sintesis dari berbagai pandangan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami secara mendalam pengalaman subjektif partisipan, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka (Lexy J. Moleong, 2017). Pemahaman ini dicapai melalui deskripsi naratif dalam bentuk kata-kata dan bahasa alami, serta dalam konteks yang khas dan nyata. Pendekatan ini menekankan pada keseluruhan (holistik) fenomena dan mengandalkan metode pengumpulan data alami seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sangat cocok untuk mengungkap makna yang tersembunyi dalam interaksi sosial dan budaya tertentu (Djama'an Satori & Aan Komariah, 2009).

Dari data di atas, dapat dianalisis bahwa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dan dikembangkan menjadi pola atau konsep teoritis. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan, interpretasi, dan analisis data secara menyeluruh. Proses analisis ini tidak bersifat linear, melainkan berlangsung secara siklik dan berulang, melibatkan proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi makna, serta penarikan kesimpulan. Sesuai dengan karakteristik yang dikemukakan Moleong, analisis data kualitatif menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan interpretatif terhadap fenomena sosial. Validitas hasil diperoleh melalui triangulasi teknik, sumber, dan teori, serta pengujian hasil dengan partisipan dan rekan sejawat. Data dianalisis dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan makna, nilai, dan relasi yang tersembunyi dalam interaksi sosial-budaya. Dengan pendekatan ini, analisis data menjadi bagian integral dari upaya memahami realitas secara holistik dan mendalam.

### **3.2 Karakteristik penelitian Kualitatif**

Metode penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari pendekatan kuantitatif. Satori dan Komariah menyatakan bahwa salah satu ciri utama metode ini adalah penggunaan latar alami dan sumber data langsung, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam pengumpulan data dari objek atau subjek yang diteliti. Pendekatan ini menuntut keterlibatan penuh peneliti di lapangan sebagai instrumen utama dalam proses eksplorasi data (Djama'an Satori & Aan Komariah, 2009). Karakteristik lain yang menonjol dari metode ini adalah sifatnya yang deskriptif, di mana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi atau teks, bukan angka seperti pada metode kuantitatif. Peneliti berfokus pada penemuan makna dari fenomena yang diamati dan berusaha menginterpretasikan informasi tersebut secara utuh. Analisis data dilakukan secara induktif, yang berarti simpulan ditarik dari pola-pola dan hubungan yang muncul secara alami dari data yang dikumpulkan di lapangan.

Selain itu, makna menjadi aspek esensial dalam penelitian kualitatif, yang mendorong peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam. Fokus penelitian dibatasi secara spesifik agar hasilnya tetap relevan dan tidak menyimpang. Desain penelitian bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika lapangan, sehingga alur kegiatan penelitian dapat berubah tergantung pada konteks. Validitas data dalam pendekatan ini ditentukan oleh kriteria khusus, seperti kredibilitas sumber dan dokumentasi lapangan yang cermat untuk memastikan keandalan data yang diperoleh.

Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa metode kualitatif sangat bergantung pada sensitivitas dan kemampuan interpretatif peneliti dalam memahami konteks sosial dan budaya dari objek kajian. Fleksibilitas desain dan pendekatan induktif memungkinkan pengungkapan realitas yang lebih kompleks dan dinamis, menjadikannya metode yang sangat efektif dalam studi-studi yang bertujuan untuk memahami makna di balik perilaku atau fenomena sosial tertentu. Namun, kebergantungan pada subjektivitas peneliti juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga objektivitas dan validitas temuan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi seperti triangulasi data, audit trail, dan keterlibatan partisipatif untuk memastikan kualitas dan keabsahan data. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menghasilkan pengetahuan yang kontekstual, mendalam, dan bermakna dalam bidang ilmu sosial dan humaniora.

### 3.3 Karakter data Penelitian Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan memiliki karakteristik khas dan terbagi menjadi dua jenis utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan, tempat penelitian dilaksanakan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui interaksi langsung dengan sumber data, seperti observasi partisipatif maupun wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Keaslian dan keotentikan data menjadi keunggulan utama dari data primer, karena bersumber dari pengalaman dan realitas langsung yang dialami oleh subjek penelitian. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kultural secara mendalam (Anelda Ultavia B et al., 2023). Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang kaya tentang fenomena yang diteliti, serta menggali makna yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Proses ini menuntut keterlibatan aktif peneliti sebagai instrumen utama dalam memperoleh dan menafsirkan data.

Selain data primer, penelitian kualitatif juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi pelengkap. Data sekunder merujuk pada data yang telah tersedia sebelumnya, yang dikumpulkan melalui dokumen tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, arsip institusi, serta berbagai publikasi relevan lainnya. Data ini tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan dikaji dan dianalisis untuk memperkuat temuan primer atau menyediakan landasan teoritis yang mendalam. Dalam konteks kualitatif, data sekunder memiliki peran penting untuk memperluas cakupan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti, serta memungkinkan peneliti menempatkan fenomena yang diamati dalam kerangka konseptual yang lebih luas. Penggunaan data sekunder juga membantu menghemat waktu dan sumber daya, serta memberikan perspektif tambahan terhadap fenomena yang dikaji. Meskipun tidak dihasilkan langsung dari interaksi lapangan, data ini tetap penting dalam membangun validitas dan kedalaman analisis penelitian kualitatif.

Pemanfaatan data primer dan sekunder dalam penelitian kualitatif menunjukkan pentingnya triangulasi data sebagai strategi untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan. Data primer menawarkan kedalaman dan konteks empirik yang kuat, sedangkan data sekunder memperluas perspektif dan memperkaya landasan teori. Keseimbangan antara keduanya memungkinkan peneliti membangun narasi yang lebih utuh dan interpretatif terhadap fenomena sosial yang kompleks. Namun, tantangan utama dalam penggunaan data primer terletak pada subjektivitas interpretasi dan keterbatasan akses terhadap partisipan. Sementara itu, data sekunder sering kali tidak kontekstual dengan studi yang sedang dilakukan, sehingga memerlukan seleksi dan kritik sumber yang ketat. Dengan demikian, peneliti kualitatif perlu memiliki keterampilan analitis dan reflektif yang tinggi dalam memadukan kedua jenis data ini secara metodologis. Integrasi yang tepat akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan relevan terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.4 Tahapan-tahapan penelitian Kualitatif

Menurut John W. Creswell dalam karya ilmiahnya *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (1994) (John W. Creswell, 2009), pendekatan kualitatif memiliki sejumlah tahapan sistematis yang penting untuk dijalankan dalam proses penelitian. Prosedur tersebut dimulai dari penentuan asumsi dasar penelitian kualitatif, yang mencakup pandangan filosofis dan paradigma yang melandasi pendekatan tersebut. Selanjutnya, peneliti harus memilih jenis desain kualitatif yang sesuai, seperti fenomenologi, studi kasus, etnografi, atau grounded theory. Setelah itu, peran peneliti perlu didefinisikan secara jelas karena peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Kegiatan penelitian kemudian berlanjut ke tahap pengumpulan data, yang melibatkan teknik seperti observasi, wawancara mendalam, atau dokumentasi. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan konteks sosial dan budaya yang diteliti, tanpa intervensi berlebihan dari peneliti.

Tahapan selanjutnya dalam pendekatan kualitatif mencakup prosedur pencatatan data yang sistematis, di mana setiap informasi yang diperoleh dari lapangan harus didokumentasikan dengan

cermat untuk menjamin akurasi interpretasi. Setelah data terkumpul, peneliti melaksanakan proses analisis data secara bertahap, seperti melakukan kategorisasi, identifikasi tema, dan menarik makna dari data yang bersifat naratif. Dalam proses ini, refleksi mendalam terhadap konteks dan dinamika sosial sangat penting. Langkah berikutnya adalah verifikasi, yang bertujuan memastikan validitas dan keandalan data melalui teknik triangulasi, pengecekan anggota (member checking), atau audit trail. Terakhir, hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang menggambarkan fenomena secara holistik, mendalam, dan kontekstual. Penyusunan narasi ini tidak hanya menyampaikan temuan, tetapi juga menjelaskan makna dan implikasi dari perspektif subjek penelitian. Keseluruhan tahapan ini menjamin integritas dan keabsahan studi kualitatif.

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dalam memahami realitas sosial secara mendalam. Proses ini menuntut keterlibatan aktif dan reflektif dari peneliti sejak awal hingga akhir penelitian. Penentuan asumsi dan desain merupakan fondasi epistemologis yang memengaruhi seluruh proses riset. Di sisi lain, kedudukan peneliti sebagai instrumen utama memerlukan kompetensi metodologis dan etis yang tinggi agar tidak terjadi bias dalam interpretasi data. Tahapan verifikasi menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya bergantung pada subjektivitas, tetapi juga mengedepankan prinsip validitas ilmiah. Narasi kualitatif yang disusun pada akhir proses bukan sekadar laporan, tetapi merupakan representasi interpretatif atas realitas yang diteliti. Oleh karena itu, pemahaman terhadap seluruh tahapan ini sangat penting untuk menjamin kualitas, kedalaman, dan keandalan hasil penelitian kualitatif, terutama dalam menjawab isu-isu sosial, budaya, atau perilaku yang kompleks dan kontekstual.

Menurut Dr. Endang S. Sedyaningsih Mahamit (2006), proses penelitian kualitatif dilakukan melalui sejumlah tahapan sistematis yang diawali dengan identifikasi permasalahan penelitian. Tahap awal ini penting untuk merumuskan fokus kajian secara jelas dan kontekstual. Setelah itu, peneliti melakukan studi literatur guna memperoleh kerangka teoritik serta menelaah penelitian sebelumnya yang relevan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan lokasi penelitian yang sesuai dengan fenomena yang ingin dikaji secara mendalam. Kemudian, studi pendahuluan dilakukan untuk mengenal lebih jauh konteks sosial dan budaya yang menjadi latar dari permasalahan tersebut. Peneliti juga harus merancang metode pengumpulan data yang tepat, seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, serta diskusi kelompok terarah. Pemilihan teknik ini bersifat fleksibel dan kontekstual, bergantung pada kompleksitas objek yang dikaji serta tujuan penelitian yang ingin dicapai secara komprehensif.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti melakukan analisis awal secara simultan, sehingga temuan awal dapat diarahkan untuk memperdalam pemahaman fenomena. Analisis ini bersifat iteratif dan dinamis, memungkinkan peneliti untuk terus merevisi atau memperluas fokus kajian sesuai dengan temuan lapangan. Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan analisis lebih mendalam dengan memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas temuan, meskipun dalam pendekatan kualitatif istilah tersebut lebih diartikan sebagai keabsahan dan kejelasan data. Hasil akhir dari penelitian kualitatif umumnya disajikan dalam bentuk naratif, deskripsi tebal (thick description), dan kisah personal yang menggambarkan secara rinci pengalaman subjek. Meski bersifat kualitatif, hasil ini dapat diperkaya dengan tabel frekuensi sebagai pelengkap visual. Penyajian tersebut bertujuan memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai makna di balik data yang dikumpulkan dari subjek penelitian.

Pendekatan tahapan yang mencerminkan karakteristik mendalam dari penelitian kualitatif yang menekankan keterlibatan aktif peneliti dalam seluruh proses. Dimulai dari tahap eksplorasi masalah hingga pelaporan hasil, keterpaduan antara pemahaman kontekstual dan fleksibilitas metode menjadi ciri utama. Pendekatan ini sangat relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, dan kontekstual, khususnya dalam ilmu sosial dan humaniora. Validasi dan keandalan dalam penelitian kualitatif tidak mengacu pada pengukuran statistik, tetapi pada kredibilitas dan transferabilitas data. Narasi yang kaya makna, deskripsi tebal, dan penyajian yang holistik memberikan kekuatan tersendiri dalam menghasilkan pemahaman

mendalam atas realitas sosial. Oleh karena itu, penerapan tahapan metodologis ini tidak hanya meningkatkan kualitas data yang diperoleh, tetapi juga memperkuat integritas proses penelitian dan memperluas relevansi hasilnya dalam konteks praktis dan teoretis.

### 3.5 Kelebihan Dan Kekurangan Penelitian Kualitatif

Pendekatan kualitatif dikenal karena fleksibilitasnya yang tinggi dalam mengkaji fenomena sosial. Dalam praktiknya, peneliti tidak terikat oleh prosedur kaku sebagaimana penelitian kuantitatif. Hal ini memberikan ruang eksploratif yang luas, terutama dalam memahami realitas yang kompleks dan dinamis. Peneliti dapat menyesuaikan strategi pengumpulan data di lapangan berdasarkan temuan awal yang muncul secara tidak terduga. Ketika dinamika sosial berkembang atau isu baru teridentifikasi, peneliti kualitatif dapat mengadaptasi fokus dan teknik pengumpulan data tanpa harus mengulang proses awal secara formal. Fleksibilitas ini sangat krusial dalam konteks sosial yang tidak stabil atau subjek yang berubah-ubah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sangat relevan untuk studi yang menuntut pemahaman mendalam terhadap proses sosial yang bersifat kontekstual dan berkembang (Akif Khilmayah, 2016).

Salah satu keunggulan signifikan dari penelitian kualitatif adalah kemampuannya dalam memperoleh informasi secara rinci dan menyeluruh. Melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kuesioner terbuka, peneliti dapat menjangkau dimensi subjektif dari pengalaman individu. Data yang diperoleh bukan hanya mencerminkan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan mengapa hal itu terjadi, berdasarkan persepsi dan makna yang diberikan oleh partisipan. Hal ini memungkinkan pemahaman kontekstual yang lebih baik terhadap fenomena sosial. Informasi yang kaya dan naratif ini tidak hanya memperkuat analisis tematik tetapi juga membantu membentuk pemahaman teoritik yang lebih relevan dengan realitas. Dalam banyak studi, wawasan yang diperoleh dari pendekatan kualitatif terbukti lebih bermanfaat dibandingkan data statistik kering karena menyajikan kedalaman makna (Anelda Ultavia B et al., 2023).

Penelitian kualitatif memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam satu studi. Hal ini membuka peluang bagi triangulasi data, yang berfungsi untuk meningkatkan validitas temuan. Kombinasi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus memperkaya perspektif dan memperluas cakupan informasi. Pendekatan multimetode ini memungkinkan peneliti membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber. Selain itu, adaptabilitas dalam menggunakan alat pengumpulan data ini memberi keunggulan dalam menangani konteks lapangan yang kompleks. Dengan fleksibilitas ini, penelitian menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk memadukan berbagai teknik pengumpulan data merupakan ciri penting dari keunggulan metodologi kualitatif.

Keterlibatan langsung antara peneliti dan partisipan merupakan salah satu kekuatan utama dalam pendekatan kualitatif. Interaksi ini tidak hanya memperkuat relasi emosional, tetapi juga membangun kepercayaan yang memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih jujur dan reflektif. Sentuhan manusia dalam proses penelitian memungkinkan peneliti menangkap nuansa emosi, persepsi, dan sikap yang tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Misalnya, ekspresi wajah, nada suara, atau jeda dalam percakapan seringkali mengandung makna yang dalam. Interaksi tersebut juga memberi ruang bagi partisipan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas tanpa batasan struktural. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami realitas sosial tidak hanya dari data tekstual, tetapi juga dari pengalaman hidup yang dinarasikan secara alami.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengakses dunia batin responden, termasuk emosi, keyakinan, dan pengalaman subjektif yang membentuk perilaku sosial mereka. Teknik seperti wawancara mendalam membantu mengungkap perasaan marah, takut, senang, atau frustrasi secara lebih autentik. Pemahaman terhadap aspek emosional ini sangat penting dalam menganalisis fenomena sosial yang tidak dapat direduksi hanya pada angka. Dalam studi kualitatif, konteks sosial dan budaya responden menjadi elemen penting yang turut memengaruhi

pemaknaan terhadap suatu isu. Oleh karena itu, data kualitatif memperkuat pemahaman atas interaksi antara emosi dan struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya lebih relevan dalam interpretasi sosial yang holistik.

Kelebihan lain dari metode kualitatif adalah kemampuannya dalam meminimalkan kehilangan informasi penting. Ketika wawancara dilakukan secara mendalam dan observasi dijalankan secara partisipatif, peluang untuk menangkap informasi yang tidak terduga menjadi lebih besar. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang hanya fokus pada variabel tertentu, pendekatan kualitatif mampu mendokumentasikan narasi yang muncul secara spontan, termasuk pernyataan di luar pertanyaan inti. Fleksibilitas dalam pencatatan dan dokumentasi memungkinkan peneliti menangkap dinamika yang tidak terduga namun relevan. Ini memperkaya kedalaman temuan dan memastikan bahwa informasi tidak terbuang hanya karena tidak sesuai dengan kerangka awal. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih menjamin kelengkapan data secara kontekstual dan emosional.

#### 4 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian manajemen Pendidikan Islam menempatkan manusia sebagai pusat utama dalam memahami realitas sosial. Penelitian jenis ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung, melainkan untuk memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif individu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan ini mengandalkan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kualitatif. Fokus utamanya adalah pada makna yang dikonstruksi secara sosial, bukan pada hubungan sebab-akibat yang kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih kompleks dan kontekstual terhadap fenomena sosial, terutama ketika variabel-variabelnya tidak dapat diukur secara numerik atau ketika peneliti ingin mengeksplorasi aspek-aspek subjektif dari pengalaman manusia. Melalui kepekaan terhadap konteks, nilai, dan makna, pendekatan ini memperkaya khasanah ilmu sosial dan membuka ruang bagi keberagaman pandangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zakir. (2016). *Mahir dalam Menulis Artikel Ilmiah*. Pustaka Al-Hikmah. Akif Khilmiyah.
- (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, & Shaleh. (2023). *Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2).
- Dalman. (2015). *Ketrampilan Menulis*. PT Rajagrafindo Persada.
- Djama'an Satori, & Aan Komariah. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. PT.Rajagrafindo Persada.
- Jhon W. Creswell. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Research Approaches*. In Sage Publications. SAGE Publications.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian*. 15(1).
- Rifai. (2001). *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan, dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia*. Gajah Mada Universitas Press.
- Siswanto. (2010). *Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil- Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Tasya Amelia Putri Siregar, Salminawati, Muhammad Irfansyah Siregar, & Indah Widya Jaya Putri Nasution. (2023). Kriteria Kebenaran Ilmiah Dalam Perspektif Barat Dan Islam. *Dirosat:Journal Of Islamic Studies*, 8(1).

Urip Santoso. (2014). Kiat Menulis Artikel Ilmiah. *Graha Ilmu*.

## LEGAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF PRISONERS' RIGHTS IN THE SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON OF NUSAKAMBANGAN BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022 AND THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 35 OF 2018

<sup>1\*</sup>Marsela Sabrinna Arisandri, <sup>2</sup>M Khoirul Hadi Al Asy Ari

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Terbuka Indonesia

Email: [marselasabrinna@gmail.com](mailto:marselasabrinna@gmail.com), [khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:khoirulhadi1111@gmail.com)

### ABSTRACT

This study examines the legal aspects of the fulfillment of prisoners' rights in the Super maximum security (SMS) Penitentiary of Nusakambangan within the framework of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018 concerning the Revitalization of Correctional Services. The focus of the study is on the difference between the need for maximum security for high-risk prisoners and the fulfillment of the basic rights of prisoners as guaranteed in laws and regulations. This study uses a qualitative method with a normative legal approach with a statute approach that focuses on a systematic analysis of applicable laws and regulations. The data source uses primary data obtained directly from observations and interviews with informants from correctional officers. The results of the study indicate that Permenkumham Number 35 of 2018 has created stricter classifications and restrictions on the basic rights of prisoners in the SMS Prison which are not explicitly regulated in Law Number 22 of 2022, especially regarding the right to communication, activities outside the cell, and development programs. Two things will be discussed in this article, namely the Legal Analysis of the Fulfillment of Prisoners' Rights in the Nusakambangan Super maximum security Prison Based on Law Number 22 of 2022 and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018 and the second in the perspective of Islamic Law. This study found a legal weakness where restrictions on the fundamental rights of prisoners should be regulated in a legal instrument at the law level. These differences in regulations ultimately have the potential to have implications for the weak protection of prisoners' rights. Therefore, this study recommends the need to draft regulations at the level of laws that specifically regulate the fulfillment of prisoners' rights in prisons with certain categories, including Super maximum security, to provide a strong legal basis for proportional restrictions on rights and still respect the fundamental principles of human rights.

Keywords: Prisoner Rights, Super maximum security Nusakambangan Prison, Law No. 22 of 2022, Permenkumham No. 35 of 2018

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Super maximum security (SMS) Nusakambangan dalam kerangka Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Fokus kajian terletak pada perbedaan antara kebutuhan pengamanan maksimal terhadap narapidana risiko tinggi dengan pemenuhan hak-hak dasar narapidana sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan narasumber dari petugas lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 telah menciptakan klasifikasi dan pembatasan yang lebih ketat terhadap hak-hak

dasar narapidana di Lapas SMS yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, terutama terkait hak komunikasi, aktivitas di luar sel, dan program pembinaan. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Super maximum security Nusakambangan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan adanya kelemahan yuridis dimana pembatasan hak fundamental narapidana seharusnya diatur dalam instrumen hukum setingkat undang-undang. Perbedaan peraturan ini pada akhirnya berpotensi berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur pemenuhan hak narapidana di Lapas dengan kategori tertentu, termasuk Super maximum security.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Super maximum security Lapas Nusakambangan, UU No. 22 Tahun 2022, Permenkumham No. 35 Tahun 2018

## 1 PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengharuskan penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusia berlandaskan pada hukum. Hukum harus menjadi landasan utama untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bersama, baik dalam aspek sosial, nasional, maupun negara.<sup>1</sup> Hal ini membuat peraturan perundang undangan memegang peranan yang penting sebagai landasan negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Negara hukum menjadi tempat bagi hak asasi manusia untuk terus dijunjung dan dilindungi. Hak asasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia, yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini bersifat asasi atau universal sehingga dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin.<sup>2</sup> Prinsip negara hukum ini juga berlaku dalam konteks perlindungan hak asasi narapidana. Namun, perlu dipahami bahwa dalam konteks narapidana, penerapan hak asasi manusia pada narapidana memiliki karakteristik berbeda. Seorang narapidana tetap memiliki hak asasi yang melekat sebagai manusia, tetapi beberapa haknya mengalami pembatasan sebagai konsekuensi hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami perubahan dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan pemasyarakatan. Salah satu perkembangan penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia adalah hadirnya Lapas Super maximum security di Nusakambangan yang diperuntukkan bagi narapidana dengan klasifikasi risiko tinggi. Keberadaan Lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum ini menimbulkan pertanyaan bagaimana keseimbangan antara aspek keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi narapidana. Dinamika perubahan ini semakin kompleks dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Regulasi baru ini membawa perubahan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan menekankan aspek keamanan. Bersamaan dengan itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan juga menjadi landasan penting dalam penerapan klasifikasi Lapas berdasarkan tingkat pengamanan, termasuk pengaturan mengenai Lapas Super maximum security.

Permasalahan muncul ketika ketatnya pengamanan dan pembatasan yang diterapkan di Lapas Super maximum security berpotensi berbenturan dengan jaminan pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Berdasarkan latar belakang tersebut memunculkan dua pertanyaan penelitian yang lebih mendalam : Apa bentuk pengaturan pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Super maximum security Nusakambangan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018? Bagaimana keselarasan antara penerapan sistem keamanan Lapas Super Maksimum Security Nusakambangan dengan pemenuhan hak asasi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018?

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada Lapas *Super maximum security* Nusakambangan sebagai studi kasus, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh pada semua Lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menghadapi tantangan dalam akses data primer mengingat sifat Lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum yang sangat ketat dan terbatas. Ketiga, perspektif dalam penelitian ini lebih ditekankan pada aspek yuridis normatif, meskipun juga memperhatikan aspek implementatif dalam batasan tertentu. Keempat, penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam terhadap program-program pembinaan dan rehabilitasi khusus bagi narapidana risiko tinggi, melainkan lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar narapidana.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas *Super maximum security* Nusakambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018" ini menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>3</sup> Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber utama dari peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018. Kemudian, sumber data selanjutnya diperoleh dari observasi dan wawancara dengan narasumber dari petugas lembaga pemasyarakatan, serta buku-buku referensi dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman akibat tindak pidana yang diperbuat. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Mereka merupakan individu yang telah melakukan tindak pidana dijatuhi hukum tetap oleh hakim dengan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berupa pemidanaan, dan oleh karena itu, mereka dianggap sebagai narapidana. Setelah menjadi narapidana, mereka dapat menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan. Adapun diatur lebih lanjut pada Pasal 1 angka 8 bahwa yang dimaksud Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Sementara itu lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagai representasi akhir pemerintah dalam sistem peradilan pidana yang mana berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada narapidana dengan sebaik-baiknya, dalam konteks pembinaan ini diupayakan agar hak-hak narapidana terpenuhi. Di lembaga pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.<sup>4</sup> Di Indonesia pemahaman Lapas sebagai penjara untuk menyiksa narapidana sudah lama ditinggalkan. Pada Tahun 1962 Menteri Kehakiman mempertegas bahwasanya konsep

*Arisandri, LEGAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF PRISONERS' RIGHTS IN THE SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON OF NUSAKAMBANGAN BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022 AND THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 35 OF 2018*

pemasyarakatan yang ada di Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk mengayomi para warga binaan hingga siap dikembalikan ke masyarakat Warga binaan laki-laki dan perempuan mempunyai hak atas perlindungan dan pembinaan yang sama.<sup>5</sup> Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Pidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.<sup>6</sup>

### 3.2 Hak-Hak Narapidana berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022

Hak-hak narapidana secara umum diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak narapidana tersebut diatur pada Pasal 9 bahwa Narapidana berhak:

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, di antaranya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen sistem pemasyarakatan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemasyarakatan.<sup>7</sup> Sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia narapidana, negara berkomitmen untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak narapidana selaras pada ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Namun, masih terdapat persoalan terkait sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki sistem pengamanan berbeda-beda sehingga memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak narapidananya, yakni salah satunya adalah Nusakambangan.

Nusakambangan sebagai Pulau Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Nusakambangan adalah pulau di Cilacap Jawa Tengah yang menjadi lokasi beberapa lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan tinggi di Indonesia. Nusakambangan ditetapkan sebagai "pulau penjara" oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Ordonasi Staatblad Nomor 25 Tanggal 10 Agustus 1912 dan diperkuat dengan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 25 Tanggal 24 Juli 1922 yang dimuat dalam Berita Negara Hindia Belanda Tahun 1928 No. 381 tentang wujud penjara Banyumas. Kemudian hal ini sebagai awal ditetapkannya Pulau Nusakambangan sebagai tempat untuk menghukum bagi yang terkena hukuman.<sup>8</sup> Disisi lain, berdasarkan perkembangan hukum yang berlaku selain sebagai tempat untuk menjalani masa hukuman dan berlangsungnya proses pembinaan pemasyarakatan, juga terdapat fungsi lain dari Nusakambangan diantaranya sebagai: 1) Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT); 2) Kawasan Strategi Nasional untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup; 3) Kawasan cagar alam dan; 4) Rencana destinasi pariwisata nasional. Tetapi tujuan adanya pulau ini tetap mengutamakan fungsi sebagai pulau pemasyarakatan dimana pulau ini memiliki Lapas dengan beberapa kategori pengamanan sebagai wujud dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1, Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada hakikatnya berguna untuk mengoptimalkan perlakuan terhadap Narapidana berupa keseimbangan prinsip strategi pembinaan Narapidana berbasis perubahan perilaku Narapidana dan strategi pengamanan terhadap Narapidana dalam tingkat resiko yang paling rendah.<sup>9</sup> Lebih lanjut diatur pada Pasal 8 ayat (1) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 mengenai tujuan revitalisasi pembinaan narapidana, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Kategorisasi tempat revitalisasi pembinaan narapidana tersebut diatur pada pasal 8 ayat (2) meliputi Lapas *Super maximum security*, *maximum security*, *medium security* atau *minimum security*. Setiap kategori memiliki standar pengamanan dan pembatasan yang berbeda, yang mana secara langsung berdampak pada pola pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana. Kondisi ini menjadikan Nusakambangan sebagai representasi kompleksitas penerapan sistem pemasyarakatan di Indonesia, di mana kebutuhan keamanan harus diseimbangkan dengan pemenuhan hak asasi narapidana sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yang menjadi topik perbincangan adalah pada klasifikasi Lapas dengan keamanan *Super maximum security*. Pengoperasian Lapas *Super maximum security* diperuntukkan bagi sistem pemasyarakatan kepada narapidana kategori *high risk*. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkotika Langkat, Lapas Narkotika Kasongan, Rutan Gunung Sindur ditetapkan sebagai Lapas dan Rutan khusus bagi Narapidana atau Tahanan Resiko Tinggi (*High risk*), maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan selanjutnya ditetapkan Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkotika Langkat, Lapas Narkotika Kasongan, Rutan Gunung Sindur sebagai Lapas dan rutan khusus bagi narapidana atau tahanan resiko tinggi (*high risk*). Lapas *Super maximum security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, yakni berfungsi menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat resiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Narapidana resiko tinggi yang dimaksud disini adalah narapidana yang berdasarkan penilaian dengan klasifikasi resiko dan indikator tertentu pada aspek keamanan, aspek keselamatan, aspek stabilitas, dan aspek relasi dengan masyarakat (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High risk*) Kategori Teroris). Narapidana tingkat resiko tinggi sebagaimana dimaksud memiliki kriteria yaitu membahayakan keamanan negara dan/ atau membahayakan keselamatan masyarakat.

### **3.3 Bentuk pengaturan pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas *Super maximum security* Nusakambangan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018**

Berdasarkan observasi dan wawancara pada petugas khususnya di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan sebagai salah satu Lapas *Super maximum security* di Nusakambangan yang mana penghuninya adalah narapidana kategori resiko tinggi, memang semua hak hak narapidana pada UU No 22 Tahun 2022 diberikan kepada narapidana Lapas tersebut. Akan tetapi terdapat sebuah perbedaan yang kompleks dikarenakan pola hunian Lapas *Super maximum security* yaitu *one man one cell* artinya 1(satu) orang 1 (satu) kamar. Berikut hasil analisis berdasarkan observasi dan wawancara bila dikaitkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang secara komprehensif mengatur hak-hak dasar narapidana. Pasal 9 huruf (a) dalam Hak Menjalankan Ibadah, dengan model pembinaan dan hunian "*one man one cell*" pelaksanaan ibadah mengalami modifikasi signifikan. Narapidana berisiko tinggi tetap diberikan

hak untuk menjalankan ibadah, namun pelaksanaannya mayoritas dilakukan di dalam sel individual mereka. Pemeriksaan terhadap perlengkapan ibadah dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah penyalahgunaan. Meskipun terdapat pembatasan dalam pelaksanaannya, esensi hak ini tetap dijamin dengan menyediakan perlengkapan ibadah yang telah diseleksi keamanannya. Lebih lanjut Pasal 9 huruf (b) Hak Mendapatkan Perawatan Jasmani dan Rohani, pemberian perawatan jasmani dan rohani di Lapas *Super maximum security* tetap dilaksanakan namun dengan protokol keamanan berlapis. Perawatan jasmani seperti kegiatan olahraga dilakukan secara individual di area terbatas yang dirancang khusus di dalam atau di luar sel dengan pengawasan ketat. Perawatan rohani seperti konseling spiritual dilakukan dengan pembatasan kontak fisik, dan dengan prosedur pengamanan khusus. Selain itu pembimbing rohani yang memasuki area Lapas SMS harus melalui pemeriksaan latar belakang yang mendalam. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan cara visitasi dokter secara individual ke masing masing kamar atau dengan pengawalan menuju ruang klinik yang didesain sedemikian rupa keamanannya. Selanjutnya yang terdapat pembatasan yaitu pada Pasal 9 huruf (c) yaitu hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi, di Lapas *super maximum*, hak hak tersebut didapatkan secara individual melalui buku bacaan maupun program pembinaan yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan program pembinaan Lapas *Super maximum security* yang termuat dalam Pasal 11 angka (2) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi. Sehingga program pembinaan tersebut bertujuan untuk :

- a) Memberikan landasan spiritual yang dapat mengendalikan kecenderungan kekerasan dan perilaku destruktif narapidana berisiko tinggi;
- b) Khusus bagi narapidana terkait ekstremisme dan terorisme, pembinaan keagamaan bertujuan untuk melakukan deradikalisasi dan menumbuhkan pemahaman moderat terhadap ajaran agama, membangun kembali pemahaman narapidana terhadap identitas mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
- c) Membangun kembali pondasi etika dan moral yang mungkin telah terkikis, melalui internalisasi nilai-nilai universal dalam ajaran agama seperti penghormatan terhadap kehidupan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial;
- d) Membangun pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan melawan hukum sehingga narapidana siap untuk dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman dan komitmen untuk hidup dalam bingkai hukum yang berlaku;
- e) Membantu narapidana mengatasi dampak psikologis dari kondisi isolasi dalam sel individual, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku lainnya.

Dari tujuan tersebut didapatkan bahwa narapidana dibatasi haknya terutama dalam berinteraksi dan melakukan kegiatan pembinaan dibidang kerja seperti pada Lapas umumnya yang diberikan hak untuk mengembangkan potensi agar memiliki bakat atau keahlian saat sudah bisa bebas dan menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Hal ini tentunya sebagai implementasi dari Pasal 11 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018. Demikian juga berlaku untuk semua poin pada Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang hak narapidana, bahwa di Lapas *Super maximum security* bahwasanya semua hak tersebut dijamin tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan terhadap narapidana berkategori *high-risk*. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketertiban, mengingat narapidana *high-risk* memiliki potensi ancaman yang lebih tinggi seperti kemungkinan melarikan diri, melakukan kekerasan, atau mengendalikan jaringan kejahatan dari dalam Lapas. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak asasi narapidana secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk penyesuaian yang proporsional terhadap risiko yang ditimbulkan.

### 3.4 Keselarasan antara penerapan sistem keamanan Lapas Super Maksimum Security Nusakambangan dengan pemenuhan hak asasi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018

Lalu apakah hak-hak narapidana pada Lapas *Super maximum security* terakomodir oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 terjawab dari masih ditemukannya di Lembaga Pemasyarakatan, bahwa narapidana masih merasa belum diberikan seutuhnya sesuai dengan hak mereka sebagai narapidana. Hal ini bisa disebabkan dari berbagai hal, seperti kurangnya pemahaman pengkhususan akan hak-hak narapidana yang tercantum dalam Undang-Undang oleh para narapidana itu sendiri.<sup>10</sup> Bahwa dalam prakteknya juga terdapat kendala implementasi pemenuhan hak narapidana akibat dari perbedaan pola pembinaan narapidana. Kendala tersebut dapat mengakibatkan narapidana merasa hak-haknya kurang terpenuhi.<sup>11</sup> Padahal hal tersebut sebagai akibat dari perbedaan pola pengamanan masing-masing Lapas yang berdampak pada pembatasan hak-hak narapidana yang mana belum terakomodir pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 memang tidak mengatur secara spesifik hak-hak narapidana untuk klasifikasi Lapas *Super maximum security* atau *high risk*, hanya saja terdapat penekanan adanya perbedaan program pembinaan yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan menurunkan Tingkat risiko. Program pembinaan pada Lapas *Super maximum security* tertuang pada pasal 11 ayat (2) yaitu terdapat 4 (empat) program pembinaan meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi. Hingga akhirnya munculah pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan terhadap narapidana berkategori *high-risk*. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketertiban, mengingat narapidana *high-risk* memiliki potensi ancaman yang lebih tinggi seperti kemungkinan melarikan diri, melakukan kekerasan, atau mengendalikan jaringan kejahatan dari dalam Lapas, membahayakan narapidana lain bahkan petugas. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak asasi narapidana secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap risiko yang ditimbulkan. Di sisi lain, meskipun terdapat pembatasan dalam hal akses fasilitas, interaksi, dan pola pembinaannya, hak-hak dasar narapidana tetap harus dipenuhi seperti hak mendapatkan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang memadai, dan perlakuan yang manusiawi serta seperti yang tertuang pada Pasal 11 ayat (2) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 mengenai hak mendapatkan pembinaan kepribadian. Tantangan utama dalam mewujudkan keselarasan ini adalah menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan keamanan yang ketat dengan pemenuhan hak asasi narapidana yang tidak dapat dikesampingkan. Penerapan sistem pengamanan berlapis dan teknologi canggih di Lapas *Super maximum security* Nusakambangan harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM terhadap narapidana.

## 4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem keamanan di Lapas *Super maximum security* Nusakambangan menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan pemenuhan hak asasi narapidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mengatur secara umum hak-hak narapidana, pada implementasinya di Lapas *Super maximum security* terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketertiban mengingat karakteristik narapidana berisiko tinggi (*high-risk*). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan tidak mengatur secara spesifik hak-hak narapidana untuk klasifikasi Lapas *Super maximum security*, melainkan hanya menekankan adanya perbedaan program pembinaan yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan menurunkan tingkat risiko. Program pembinaan yang diberlakukan meliputi pembinaan kesadaran

beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2). Pola hunian "one man one cell" yang diterapkan di Lapas *Super maximum security* mengakibatkan modifikasi signifikan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya dalam hal ibadah, perawatan jasmani dan rohani, serta pendidikan dan pengembangan potensi. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak asasi narapidana secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk penyesuaian yang proporsional terhadap risiko yang ditimbulkan oleh narapidana berkategori high-risk. Tantangan utama dalam mewujudkan keselarasan antara sistem keamanan dan pemenuhan hak asasi narapidana adalah menemukan titik keseimbangan yang tepat. Penerapan sistem pengamanan berlapis dan teknologi canggih harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM. Meskipun terdapat pembatasan dalam hal akses fasilitas, interaksi, dan pola pembinaan, hak-hak dasar narapidana seperti mendapatkan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang memadai, dan perlakuan yang manusiawi tetap harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan pemahaman di kalangan narapidana mengenai pengkhususan hak-hak mereka yang dipengaruhi oleh klasifikasi tingkat keamanan Lapas, yang dapat menyebabkan persepsi bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pemenuhan hak narapidana berdasarkan klasifikasi Lapas untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara penyelenggara pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini:

- a) Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Universitas Terbuka yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penelitian hingga penyelesaian karya ilmiah ini.
- b) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan beserta jajaran yang telah memberikan izin dan fasilitas selama pelaksanaan penelitian.
- c) Pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis hasil penelitian.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rochaeti, N., Cahyaningtyas, I. 2019. Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Klaten : Lakeisha.
- Safei, A., Astarudin, T., Rachmat, D.G. 2021. Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia. Bandung : CV Dida.
- Shafira, M. 2022. Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier. Lampung : Pusaka Media. Soekanto, S & Maudji, S. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sujoko Imam, dkk. 2021. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Susiani, D. 2022. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sukoharjo : Tahta Media Group Waluyo, B. 2023. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Biaggy, F & Padwono, W. (2020). Upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana di Lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Widya Yuridika*, 3(2), 363-376

Bramandita, R. (2023). Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj*. 5(2), 1485-1492

Etika, B. P. (2022). Revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan terhadap narapidana. *Jurnal Juristic*, 3(2), 226-232

Hamidah, U.A. (2023). Perlindungan HAM terhadap narapidana di Lapas. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 12-16

Kadek, I. S., Gede, D. S. M., Putu, N. R. Y. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasarakatan terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. 3(3), 122-134

Lukito, I. & James, E. S. (2021). Analisa pembentukan organisasi pengelola Nusakambangan sebagai pilot project revitalisasi pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 15(1), 49-66

Perundang undangan

Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkoba Langkat, Lapas Narkoba Kasongan, Rutan Gunung Sindur ditetapkan sebagai Lapas dan Rutan khusus bagi Narapidana atau Tahanan Resiko Tinggi (High risk)

## UTILIZATION OF INVESTMENT RESULTS OF INITIAL DEPOSIT OF PROSPECTIVE HAJJ PILGRIMAGES TO FUND THE ORGANIZATION OF OTHER HAJJ PILGRIMAGES IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AND MAQASID SYARIAH

<sup>1\*</sup>Muhammad Rifqy Robbani, <sup>2</sup>M Khoirul Hadi Al Asy Ari

<sup>1</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Khas Jember

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Terbuka Indonesia

Email: [rifqyrobbanikuliah@gmail.com](mailto:rifqyrobbanikuliah@gmail.com), [khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:khoirulhadi1111@gmail.com)

### ABSTRACT

In the financing of hajj in the context of the Indonesian state, it has been very well regulated by the Indonesian government with a special agency called BPIH, but in the implementation, there is still risk because in the yellow book what is meant by the concept of shoah is being able to provide hajj costs independently, this article will try to conduct an in-depth study of the practices that have been carried out by the state so that the cost of hajj is not high, then cross subsidies are carried out as the title of this paper, there are two important questions in this study, first how is the Utilization of Investment Results of Initial Deposits of Prospective Hajj Pilgrims to Finance the Organization of Hajj Pilgrims for Other Pilgrims in Indonesia? Secondly, how are the results of the investment from the initial deposit of prospective Hajj pilgrims utilized to finance the Hajj of other pilgrims in Indonesia from a Maslahah and Maqasid Syariah perspective? By using qualitative and normative sociological and philosophical research methods to study the Utilization of Investment Results of Initial Deposits of Prospective Hajj Pilgrims to Fund the Organization of Other Hajj Pilgrims in Indonesia and the Utilization of Investment Results of Initial Deposits of Prospective Hajj Pilgrims to Fund the Organization of Other Hajj Pilgrims in Indonesia in the Perspective of Maslahah and Maqasid Sharia, the results of this study are first to find out the Utilization of Investment Results of Initial Deposits of Prospective Hajj Pilgrims to Fund the Organization of Other Hajj Pilgrims in Indonesia and second Utilization of Investment Results of Initial Deposits of Prospective Hajj Pilgrims to Fund the Organization of Other Hajj Pilgrims in Indonesia in the Perspective of Maslahah and Maqasid Sharia.

Keywords: Hajj Deposit Funds, BPIH, Indonesia and Maqasid Sharia and Maslahah

### ABSTRAK

Dalam pembiayaan haji dalam konteks negara Indonesia sudah di atur dengan sangat baik oleh pemerintah Indonesia dengan badan Khusus yang di sebut BPIH, tetapi dalam penyelenggaraan masih ada iskal karena dalam kitab kuning yang di maksud dengan konsep istihoah adalah mampu membekali biaya haji secara mandiri, artikel ini akan mencoba melakukan kajian mendalam praktek yang selama ini di lakukan oleh negara agar biaya haji tidak tinggi maka di lakukan subsidi silang sebagaimana judul dalam paper ini, ada dua pertanyaan penting dalam kajian ini pertama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan normative sosiologis dan filosofis untuk mengkaji Pemanfaatan Hasil Investai Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain Di Indonesia dan Pemanfaatan Hasil Investai Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain Di Indonesia Dalam Perpektif Maslahah Dan Maqasid Syariah, hasil penelitian ini adalah pertama mengetahui Pemanfaatan Hasil Investai Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain Di Indonesia dan kedua Pemanfaatan Hasil Investai Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain Di Indonesia Dalam Perpektif Maslahah Dan Maqasid Syariah.

Kata kunci : Dana Setoran haji, BPIH, Indonesia dan Maqasid Syariah dan Masalah

## 1 PENDAHULUAN

Ibadah haji memang menjadi ritual keagamaan yang sangat di nanti oleh Umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam ini selalu menjadi magnet ibadah bagi semua umat Islam, dalam sejarah proses ibadah haji yang rumit dan regulasi yang sangat panjang membuat ibadah ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang mampu, di masa kolonialisme ada upaya untuk menghentikan ibadah haji dengan melakukan pengasihna para Peziarah Haji, maka jangan heran Ibadah haji di Indonesia sangat spesial dan bagi yang telah berhasil akan mendapat gelar Haji dan hajjah dan gelar ini belum ada di sisi Dunia manapun.<sup>1</sup> dalam konteks Indonesia ibadah haji di atur secara ketat dan dilakukan oleh pemerintah melalui badan kementerian Agama dan sekarang sudah mempunyai badan khusus yaitu BPIH ( badan penyelenggara Ibadah Haji ), yang sangat menarik selama ini biaya ibadah haji di Indonesia merupakan yang paling murah di Asia Tenggara mungkin saja murah di seluruh Dunia. Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Data perbandingan biaya ibadah haji di tahun 2024

Sedangkan data terkini terkait dengan dengan biaya oabdah haji yang di sampaikan oleh kementerian Agama adalah sebesar :



Gambar 2. Data dari Kementerian Agama

Data di atas memberikan pemahaman bahwa biaya haji memang dari jamaah dengan sistem antrian dan subsidi silang dengan model pembiayaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Kementerian Agama, dan hari ini dilakukan oleh badan Khusus yaitu BPIH badan pelayanan Ibadah Haji, masalah yang timbul adalah MUI dengan badan Ijma ulama memberikan arahan bahwa pembiayaan haji harus menggunakan uang sendiri atau dilakukan dengan mekanisme syariah dengan subsidi silang, sebenarnya antara BPIH dan MUI bisa di titik temuan dengan menunjuk Bank Syariah dan mekanisme pembiayaan syariah lainnya, tetapi sampai hari ini fakta di lapangan BPIH masih menggunakan bank Konvensional karena bank syariah belum mampu bahkan banyak catatan buruk dalam melakukan Proses yang dilakukan. Maka karena BPIH masih menggunakan bank konvensional dan di ketahui MUI memicu keputusan Ijma MUI tahun 2024 yang mengharuskan dengan model pembiayaan syariah dan bank Syariah atau akad syariah.

Disinilah *gap research* ini muncul bagaimana menciptakan ekosistem halal dan dengan pendekatan Maqasid syariah untuk menacri jalan kelaur yang sama sama memberikan manfaat dengan baik apa yang dilakukan oleh BPIH dengan asas kenyamanan jamaah dan menghormati keputusan Ijma MUI yang masih bisa diperdebatkan terkait penggunaan metode akad konvensional dan lain sebagainya. Dalam kajian ini, memang sudah ada beberapa peneliti yang melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, tetapi khusus bidang isu ini belum di sentuh dengan kajian yang mendalam, sebagai pertimbangan saya tampilkan beberapa penelitian yang menarik antara lain adalah :

*Pertama* riset yang dilakukan oleh Didik Eka Putro dkk dengan judul penelitian Dana talangan haji dalam Perpektif Fiqh Muamalah , dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Meningkatnya minat masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji berbanding lurus dengan meningkatnya antrian haji di Indonesia. Hal ini juga akibat dari mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan dana talangan haji. Akan tetapi, pelaksanaan pembiayaan talangan haji tersebut dilanggar sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah dan cenderung melakukan praktik riba yang merupakan larangan agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan talangan haji dalam pandangan fiqh muammalah. Metode penelitian ini menggunakan library research dengan analisis kualitatif. Hasil dan simpulan penelitian ini adalah talangan haji merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna mendapatkan kuota haji. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai mafsadat baik dari aspek sosial, yakni banyaknya antrean "fiktif" pada daftar tunggu haji, maupun aspek syar'i, yakni bertentangan dengan syarat haji, yakni istitha'ah (mampu) dalam hal pembiayaan. Dan juga potensi terjadinya riba tersembunyi akibat penggabungan antara akad al-qard (pinjaman) dan al-ijarah (jasa) dalam dana talangan haji.<sup>4</sup>

*Kedua* adalah riset yang dilakukan oleh Gina Maulida Ndraha dkk dengan judul penelitian Pandangan Maqasid Syariah Dalam Pengelolaan Dana Haji Melalui Sukuk dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan bahwa dana haji yang dikelola Kementerian Keuangan dipadukan dengan dana dari sumber pembiayaan utang yang selanjutnya masuk ke kas negara yang dialokasikan untuk pembiayaan utang pada bagian pembiayaan anggaran yang berfungsi untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek dimana selisih kas muncul ketika kas negara yang tersedia tidak mampu mencukupi pengeluaran yang tidak dapat ditunda. Efektivitas pengelolaan dana haji dapat dilihat dari peningkatan kualitas penyelenggaraan haji (penginapan, catering dan transportasi) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan BPIH tahun 2018 sebesar Rp. 31 juta jamaah haji telah mendapatkan fasilitas terbaik dengan akomodasi bintang 3, transportasi aman dan terjamin serta catering tepat waktu, makanan bersih dan sehat juga diantar sesuai waktu dan porsinya. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan dana haji di SDHI efektif karena hasil iuran tersebut dapat menutupi separuh dari kebutuhan pelayanan dan biaya haji Indonesia.<sup>5</sup>

*Ketiga* riset yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Aulia Siregar dkk dengan judul penelitian Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 2023 di Tinjau dari Siyasah Maliyah dalam artikel ini memberikan informasi terkait Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam

yang mampu untuk melaksanakannya. Di Indonesia, biaya perjalanan haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Biaya penyelenggaraan haji senantiasa mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Indonesia dan dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan faktor terjadinya kenaikan biaya haji yang menimbulkan polemik di masyarakat dan ditinjau dari siyasah Maliyah. Hal ini dapat dilihat dari faktor eksternal yaitu pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi penetapan Biaya Penyelenggaraan Haji di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian dan analisis fakta di lapangan. Penulis menemukan bahwa kenaikan harga minyak pesawat (avtur dan avgas) dan nilai tukar (rupiah terhadap dollar AS) dapat mempengaruhi penetapan Biaya Penyelenggaraan Haji. Peran lembaga pengelola keuangan haji di sini sangat sentral karena seluruh keuangan haji dikelola oleh lembaga ini. Manfaat dana keuangan haji harus dirasakan oleh seluruh calon jamaah haji yang telah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>6</sup>

Keempat riset yang dilakukan oleh Irwan Aulia al-Farisi dengan judul penelitian Implementasi fatwa MUI nomor 004/Munas X/XI/2020 tentang pembayaran setoran awal haji dengan cara hutang dan pembiayaan di Nusa Tenggara Barat dalam riset ini memberikan informasi terkait dengan Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Fatwa MUI NOMOR: 004/MUNAS X/MUI/2020 Tentang: Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Hutang Dan Pembiayaan. Selain itu Penelitian Ini Berujuan Untuk Mengetahui Faktor Pendorong Fatwa MUI NOMOR: 004/MUNAS X/MUI/2020 Tentang: Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Hutang Dan Pembiayaan. Penelitian Ini Menggunakan Metode Yaitu Jenis Kualitatif Dan Normative, Sumber Data Dalam Penelitian Ini Bersumber Dari Pihak MUI Nusa Tenggara Barat Dari Bidang Fatwa Dan Beberapa Lembaga Pemberi Pinjaman Seperti Pegadaian. Sedangkan Sumber Data Sekunder Penelitian Ini Bersumber Dari Buku- Buku Tentang Haji, Fiqh Muamalah Dan SK Dari MUI Nusa Tenggara Barat. Metode Selanjutnya Metode Pengumpulan Datayang Digunakan Dalam Penelitian Ini Menggunakan Metode Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Hasil Penelitian Ini Ditemukan Bahwa Fatwa MUI Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Ini Sudah Pernah Dihapus Dan Sekarang Kembali Dikeluarkan Dengan Skema Yang Sama, Sehingga Menarik Untuk Diteliti Dan Terlebih Lagi Dilembaga-Lembaga Pemberi Pinjaman Untuk Pembiayaan Porsi Haji Ini Tidak Menggunakan Fatwa MUI NOMOR:004/MUNAS X /MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Cara Utang Dan Pembiayaan Sebagai Rujukan.<sup>7</sup>

Kelima riset yang dilakukan oleh Siti Ida Farida dengan judul Regulasi Pembiayaan haji di Indonesia pada PT Bank Muamalah Indonesia dalam artikel ini memberikan informasi dikeluarkan oleh pemerintah dan implementasi regulasi pembiayaan haji di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan legal normative dan empiris. Bahan hukum primer berupa Fatwa DSN-MUI No 29/DSN- MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, Fatwa MUI No 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang pembayaran setoran awal haji dengan hutang dan pembiayaan, rekomendasi hasil penyelenggaraan Mudzakah Perhajian Indonesia 2022 dan hasil wawancara dengan narasumber terkait pembiayaan haji. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran perpustakaan dan wawancara, setelah itu dilakukan proses analisis data sehingga dihasilkan kesimpulan. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa: pertama regulasi pembiayaan haji atau dana talangan haji tidak diatur dalam perundang-undangan namun termuat dalam Peraturan Menteri Agama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kedua, menindaklanjuti regulasi pembiayaan haji BMI pada tahun 2016 sd Q3 2020 secara efektif dan patuh telah menjalankan regulasi tersebut dengan cara tidak memberikan pembiayaan haji kepada nasabah. Namun memasuki Q4 2020 sd 2022 BMI terindikasi tidak mematuhi Peraturan Menteri Agama dengan ditemukannya sejenis pembiayaan dana talangan haji yaitu pembiayaan pengurusan porsi haji (ProHaji). Adapun adanya

*Robbani, UTILIZATION OF INVESTMENT RESULTS OF INITIAL DEPOSIT OF PROSPECTIVE HAJI PILGRIMAGES TO FUND THE ORGANIZATION OF OTHER HAJI PILGRIMAGES IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AND MAQASID SYARIAH*

pembiayaan Prohajj di BMI memiliki alasan bahwa pemberian pembiayaan haji kepada nasabah didasarkan pada adanya permintaan pembiayaan dari masyarakat mengingat adanya pembatalan keberangkatan ibadah haji yang disebabkan oleh virus covid-19 sehingga menambah panjang antrian haji, dasar hukum pembiayaan mengacu pada Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 dan Fatwa MUI No 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Hutang dan Pembiayaan. Kemudian dalam memperoleh ujah Bank Muamalat tidak menggunakan akad ijarah mengikuti Fatwa DSN MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 dikarenakan BPS Bipih tidak lagi memiliki otoritas dalam mengeluarkan nomor porsi melainkan nomor validasi sebagai bukti setoran awal Bipih. Tetapi awal tahun 2023 sampai saat ini BMI kembali mematuhi aturan Menteri Agama dengan tidak memberikan pembiayaan haji.<sup>8</sup>

Dari kelima artikel di atas, memberikan informasi yang sangat berharga, bahwa upaya mensinkronkan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan lembaga keuangan syariah dan untuk mematuhi fatwa MUI sering terjadi miskomunikasi, sampai pada ketupusan Ijma Ulama MUI Indonesia tahun 2024 masih menjadi pembahasan hangat dan masuk dalam keputusan Ijma Ulama MUI, MUI mensyaratkan menggunakan dana haji lain terhadap setoran Ibadah haji yang sudah terjadwal harus melalui mekanisme pembiayaan syariah tidak dengan mekanisme yang lain, masalah bukan di fatwa atau di Kementerian agama / BPIH tetapi ada di akad dan Bank Muamalah dan beberapa seka yang dilakukan oleh perbankan syariah yang ada, penulis menduga fatwa dan Ijma ini akan menjadi mandul dan berpotensi tidak memberikan pengaruh kepada jemaah haji yang sudah masuk antrian, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dan kemudian kajian secara komprehensif terkait dengan ini, dan paoer ini hadir dalam dan upaya untuk melakukan kajian secara mendalam ini.

## 2 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>9</sup> dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian dengan basis normatif<sup>10</sup> dengan pendekatan konseptual dan filosofis dalam kajian terkait dengan Utilization Of Investment Results Of Initial Deposit Of Prospective Hajj Pilgrimages To Fund The Organization Of Other Hajj Pilgrimages In Indonesia From The Perspective Of Masalahah And Maqasid Syariah, dalam kajian ini data yang digunakan adalah data primer berupa laporan Dana haji dan mekanisme BPIH yang ada di Website BPIH dan kemudian data-data yang lain yang digunakan adalah teori Maqasid syariah dan Masalahah dalam konteks ini adalah Jasse Auda, dengan pendekatan teori system yang sering dikaji oleh cendekiawan Muslim lainnya,<sup>11</sup> kajian ini akan memberikan gambaran bahwa terkait dengan kajian mekanisme pembiayaan Haji yang ada di Indonesia dengan mekanisme antrian memberikan rasa adil dan kenyamanan serta memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin Haji harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, hanya saja polemik apakah pembiayaan haji yang sedari awal dengan system kuota memberikan dampak signifikan terhadap kualitas haji dan mekanisme ini sudah sangat maqasid syariah sebagaimana di pahami Oleh Jasse Auda.

## 3 PEMBAHASAN :

### 3.1 Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain Di Indonesia

BPIH adalah singkatan dari Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 dijelaskan, BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 44 menyebutkan BPIH bersumber dari Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji, yang harus dibayar jemaah), APBN, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bipih secara singkat dapat diartikan sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji. Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui pemanfaatan

dan/atau investasi. Sementara dana efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji<sup>12</sup>. Dilansir dari detik.hikmah, besaran dana BPIH calon jamaah haji 2025 berkisar di angka Rp. 89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rata-rata BPIH 2024 sebesar Rp. 94.310.286,00. Untuk biaya yang harus dibayarkan calon jamaah haji untuk tahun 2025 adalah Rp. 55.431.750,78 dengan menggunakan Nilai Manfaat sebesar Rp. 33.978.509,01<sup>13</sup>



Gambar 3. Tata cara pelunasan haji<sup>14</sup> BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)

Merujuk pada UU No. 17 Tahun 1999, pengelolaan dana haji dikelola langsung oleh kementerian agama, kemudian mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Namun, cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan manajemen yang kurang, menimbulkan problematika sendiri. Karena berbagai kesulitan, pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah dari kementerian agama menjadi BP DAU, yang diawasi oleh Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008. Perkembangan terbaru adalah UU No 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan dana haji memberikan BPKH lebih banyak kewenangan untuk investasi pada produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya dengan pengawas KPHI<sup>15</sup>. Dilansir dari website Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, terdapat mekanisme dalam setoran awal pendaftaran haji. Calon jamaah haji yang ingin mendaftarkan diri harus mengisi formulir pendaftaran dan uang setoran awal sebesar Rp. 25.000.000<sup>16</sup>. Pelunasan menunggu pengumuman nominal BPIH dan Biph dari pemerintah, ketika pengumuman sudah keluar calon jamaah haji bisa melakukan pelunasan dan lapor kepada Kantor Kementerian Agama terdekat<sup>17</sup>. Skema pendistribusian nilai manfaat kepada calon jamaah haji bisa dijelaskan sebagai berikut. Setoran awal sejumlah 25 juta yang diserahkan oleh calon jamaah akan dikelola oleh BPKH melalui investasi. Nantinya hasil dari investasi tersebut digunakan untuk membiayai haji dari calon tersebut, sehingga calon jamaah hanya harus membayar kurang dari BPIH dikurangi setoran awal serta dikurangi hasil dari investasi tersebut. Skema ini tidak hanya berlaku untuk calon yang bersangkutan, namun hasil investasi juga digunakan untuk membiayai calon jamaah lain terlebih dahulu yang namanya sudah masuk dalam kloter di tahun tersebut. Ini menjadi pembahasan dihubungkan dengan masalah dan maqasid syariah, pasalnya hasil investasi ini tidak dirasakan langsung oleh si jamaah, tetapi dirasakan oleh jamaah lain.

### 3.2 Pemanfaatan Hasil Investai Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jemaah Lain Di Indonesia Dalam Perpektif Masalah Dan Maqasid Syariah

Secara bahasa Masalah sama dengan al-Salah, merupakan kata benda dari kata kerja *saluha* yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar<sup>18</sup>. Masalah adalah satu konsep Ushul Fikih, menurut asyatiby adalah suatu sifat dan kekuatan barang atau jasa memenuhi kebutuhan manusia di dunia, <sup>19</sup> sedangkan menurut imam al ghazali dalam karya yang berjudul al-Msuthafa mendefinisikan masalah adalah merupakan aspirasi untuk menarik manfaat dan menolak mafsadat<sup>20</sup>.

Al-Thufi mendefinisikan mashlahah merupakan ungkapan yang membuat tujuan syara' berwujud ibadah atau adat kebiasaan<sup>21</sup>. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan tentang mashlahah lebih luas:

"Maslahah yang selaras dengan tujuan Syar'i (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penolakannya."<sup>22</sup>

Dari beberapa defisini yang diungkapkan oleh ulama, dapat disimpulkan bahwa mursalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi manusia. Dengan demikian, kehidupan manusia bisa lebih baik, lebih mudah, dan tidak terlalu menegangkan dibandingkan dengan masa lalu.<sup>23</sup> Ahmad Hanany naseh menyatakan dalam jurnal yang ditulisnya bahwa, Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua ruang lingkup<sup>24</sup>: *pertama* Peristiwa yang terdapat nash, namun tidak cukup jelas dan pasti (bersifat dzanni) *kedua* Peristiwa yang memang tidak ada nashnya sama sekali Ada beberapa kaidah yang dapat dijadikan patokan bagi pengembangan serta penggunaan Mashlahah, sebagai berikut<sup>25</sup>*pertama*.

Kaidah pertama

Islam senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat<sup>26</sup>

Kedua Kaidah :

Karena nash itu sedikit jumlahnya, sedangkan peristiwa hukum itu banyak jumlahnya<sup>27</sup>

Ketiga Kaidah :

يَا أَيُّهَا لِحْكُمِ نِن نَاسِلًا نِيَا لَصَلَا نَا ءَابَا يَا لَ رَمَر نِن نَاسَا\* نِيَسَا نَرَلِيَا يَا لَ لَمْنَا

Allah SWT dan rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan<sup>28</sup>

Keempat Kaidah :

لَا دِي نَسَلَا نِيِيْمِنْمُ لِحْكُمِ لَ اَجْم

Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syariat dalam pertimbangan kemaslahatan itu, maka itu menjadi hujjah<sup>29</sup>


Kelima Kaidah :

Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syariat dalam pembatalan kemaslahatan itu maka itu menjadi bathil<sup>30</sup>

Dengan pemahaman diatas, maka memang masalah adalah pandangan yang rasa baik, sedangkan pemerintah di dirikan adalah sebagai komponen dan sistem yang di buat baik dan membuat baik ( bukan sistem yang korup ) dalam dinamika yang sedemikian ini, posisi Pemerintah Indonesia sudah melakukan proses haji dan pembiayaan haji yang kondusif walupun ada isu dan lain sebagaimana ada korupsi dana haji dan lain sebagaimana adalah bagian dari evaluasi yang ada, sistem kuota dan yang di maknai dengan kemaslahatan by sistem pemerintahan yang harus terus di evaluasi dengan baik dan benar di kemudian hari.

Sedangkan perpektif yang kedua adalah perpektif Maqasid syariah yang penulis pakai adalah teori dari Jasse Auda yang memberikan pendekatan teori sistem, adapun menarik dari kajian Jasse Auda menggunakan *Word View* dalam dimensi analisis maqasid syariah nya, menurut Jasse Auda ada tiga model pembacaan Fiqh dan maqasid hari ini :


Pertama model



**Gambar 1 : relasi syariah, fikih dan Hukum Islam masa Kalsik**

Dalam relasi ini, terlihat bahwa kajian fikih, Hukum dan Al-Quran dan hadis, menyatu pembaca bahkan perumus Hukum tidak bisa membedakan mana yang bersifat dalil dan hasil, yang terjadi adalah kultus keagamaan yang membingkai dan membuat kajian tidak substansi, rumusan ini masih banyak di lakukan di dalam pondok-pondok pesantren dan menajdi hegemoni masyarakat fikih yang ada di Indonesia sampai hari ini.<sup>31</sup>


Model kedua moderen adalah



**Gambar 2 : model Moderen**

Dalam model ini yaitu model kedua, seorang pakar hukum Islam dan kajian hukum islam sadar apa yang mereka pahami dan apa yang mereka bentuk sifat kebenaran masih nisbi, bisa benar bisa salah maka sangat menghormati perbendaan pandangan dan metodologi yang ada, perbedaan pandangan memberikan pemahaman bahwa Islam itu agama rahmat, dalam konteks gaya berpikir ini sudah moderen tetapi tidak posmoderen dimana mereka gagal bahwa Fiqih dan maqasid bukan satu-satunya elemen yang ada di dunia ini, ada sistem pemerintahanm ada sosial ada lingkungan ada politik dan ada kajian lain yang ada di dunia ini, misalnya soal haji boleh orang berangkat Haji tetapi ingat ada Khadimul haramain yang menjaga Tanah Suci dan mereka tidak bisa menerima dan menampung semua umat Islam di Muka buku dalam satu waktu, maka sistem Kuota dan di masing negara-negara ada sistem antrian ini, skema di atas masih gagal damalm membaca BPIH kalau tanpa ada wordview,<sup>32</sup>

Adapun model ketiga adalah postmoderen sebagaimana berikut :



**Gambar 3 : Model Postmodernisme**

Robbani, UTILIZATION OF INVESTMENT RESULTS OF INITIAL DEPOSIT OF PROSPECTIVE HAJJ PILGRIMAGES TO FUND THE ORGANIZATION OF OTHER HAJJ PILGRIMAGES IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AND MAQASID SYARIAH

Dalam model ini, jasse Auda Mengenalkan sistem baru yaitu Word View berupa konteks negara, politik, sistem pemerintahan dan ilmu pengetahuan sebagai basis sumber yang harus di pertimbangkan menjadi penjelasan Sumber Hukum Islam, maka di Indonesia lahir KHI Kompilasi Hukum Islam, Sertifikasi halal di Indonesia, Islam substantif dan lain sebagainya, maka proses negara dalam membantu dalam mengurus dan mengatur sesuai dengan kuota Haji yang di berikan oleh Arab Saudi dan melakukan proses pembayaran dengan sistem antrian dan angsuran melalui bank Konvensional dan perbankan Syariah, proses ini artinya melibatkan Wordview dalam dimensi penyelenggaraan haji, dengan sistem kuota dan antrian apabila ada jemaah haji yang sudah memenuhi kuota dan masih belum lunas bisa di bantu dengan subsidi pemerintah dalam artian cukup dengan harga yang di tetapkan pemerintah dari harga asal yang di tetapkan oleh Arab Saudi. Patokan harga 56 juta dari harga asal dari arab saudi 91 juta, dan selesihkannya adalah dari harat pengembangan setoran haji dan sebagai subsidi pemerintah adalah sebuah kebijakan yang sangat Maqasid syariah dan sangat luar biasa jadi Word View benar-benar di terapkan oleh pemerintah Indonesia melalui BPIH dalam konteks ini.<sup>33</sup>

Jasse Auda menggunakan enam Fitur menarik yang sangat unik dan ini memberikan pemahaman yang universal dalam memahami Maqasid Syariah Teori Systems adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak 'anti-modernism' (anti-modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori- teori post modernitas. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis Systems antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*). Keenam fitur saling erat berkaitan, saling menembus (semi permeable) dan berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Salah satu jembatan antara teori sistem dengan teori *maqashid* adalah analisis sistem dengan fitur "kebermaksudan" (*maqashid*). Hal ini berdasarkan bahwa efektivitas sebuah sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaiannya, maka efektivitas hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaiannya *maqashid* syariahnya. Penjabaran tentang teori sistem, pertama, fitur kognitif (*al-idrokiyyah, cognition*) mengusulkan sistem Hukum Islam yang memisahkan „wahyu“ dari kognisinya, itu artinya fiqh digeser dari bidang „pengetahuan ilahiyyah“ menuju bidang „kognisi“ pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *ilahiyyah*. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fiqh ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fiqh praktis yang di kualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan *ilahiyyah*. Dalam hal ini Upaya negara dalam mengelola proses pembiayaan Haji adalah Upaya yang sangat baik<sup>34</sup>

Kedua, fitur menyeluruh (*al-kulliyah, wolleness*) yaitu membenahi kelemahan ushul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Penelitian ini adalah upaya reaktualisasi konsep hukum Islam terhadap Mekanisme pembiayaan haji dengan dana setoran haji dari fiqh preventif menuju fiqh advokatif. Ketiga, fitur keterbukaan (*infithayyah, openness*) berfungsi untuk memperluas jangkauan 'urf (adat kebiasaan), dengan konsep ini mencoba membuka pandangan seorang ahli Hukum Islam terhadap konsep-konsep ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Konsep Fiqh Sertifikasi Pra Nikah sudah ada embrio di dalam Hukum Islam dan dicoba dikembangkan lebih luas dengan fitur ini. Keempat, fitur hirarki saling keterkaitan (*al-Harakiyyah al-mu'tamadah tabadulliyah, interalitud hirearchy*). Fitur ini mencoba membuka jangkauan *maqashid*. Kalau *maqashid* tradisional atau klasik hanya bersifat partikular dan atau spesifik, maka fitur hirarkhi yang saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqashid* kontemporer. Sehingga Soal kuota haji dan mekanisme kajian pembiayaan haji dengan subsidi silang bukan hal yang atomistik, dan harus mendapat kajian serius dan mendalam sebagaimana term-term fiqh lainnya. Kelima, fitur multi dimensional (*taaddud al-abad; multi dimensionality*) mengupayakan terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan dengan memasukkan *maqashid* sebagai pembacaan baru. Sehingga soal Sertifikasi Pa Nikah dalam kajian fiqh dilihat dari *maqashid*nya. Keenam, fitur kebermaksudan (*al-maqashidiyyah; purposelfunness*) bahwa perlindungan terhadap pengelolaan

haji dan proses transaksi ibadah haji adalah termasuk dalam *maqashid*, karena Agama Islam mengajarkan *rahmatan lil 'alamin*.

*Maqashid Syariah* yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep *maqashid* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasse Auda. Konsep ini mencoba menggeser *maqashid* yang berdimensi "penjagaan" preventif dan "perlindungan" menuju kepada "pengembangan" dan "hak-hak asasi" yang berbasis advokatif misalnya dari *hifd al-din* (perlindungan Agama) yang dalam fiqh klasik diartikan "hukuman atas meninggalkan Agama" menjadi "kebebasan kepercayaan" *Freedom of Faith*. Sedangkan *hifd al-nafs* (melindungi jiwa) dapat dikembangkan dari melindungi dan pentingnya Upaya menjaga proses menjalankan rukun islam yang diwajibkan oleh agama tanpa meruksa hubungan antar negara Masyarakat dan dimensi lainnya, kita dapat membaca konsep ini di bangun dengan pondasai fiqh dan landasan Agama yang kuat

Jadi menurut penulis, pendekatan BPIH dengan skema memberikan uang hasil investasi Haji sebagai subsidi rata bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah masuk kuota haji adalah gerakan yang sangat masalah dan Maqasid, ada dua unsur yang dapat di petik pertama adalah unsur negara yang dapat memberikan kenyamanan dalam Ibadah Masyarakat dan Umat muslim di Indonesia, dan kedua adalah haji yang di lakukan tidak bertentangan dengan apa yang sudah di garis besarkan oleh Pemerintah Arab Saudi yang menjadi Khodimul Haramain dalam pengelolaan haji di Dunia setiap tahunnya.

#### 4 KESIMPULAN

Haji adalah ibadah yang salah satu syaratnya adalah "mampu" dengan penjelasan lebih detail dari sekedar kata mampu. Negara mencoba memfasilitasi pembiayaan haji agar masyarakat lebih banyak yang masuk dalam kategori mampu untuk pelaksanaan ibadah haji. Aturan tentang pembatasan kuota dari masing-masing negara juga menjadi salah satu faktor adanya perubahan dalam konteks ibadah haji oleh jamaah Indonesia. Negara melakukan intervensi dengan cara membuat lembaga yang mengatur tentang pembiayaan ibadah haji. Lembaga ini mengatur serta mengelola dana haji (setoran awal) calon jamaah haji agar bisa dikembangkan dan menjadi suntikan dana (dana manfaat) kepada calon jamaah tersebut, nantinya calon jamaah tidak perlu membayar semua biaya untuk keperluan haji, tetapi hanya membayar kekurangannya saja. Dilihat dari konteks *masalah* dan *maqasid syariah*, fenomena ini menjadi pembahasan menarik, pasalnya dalam prakteknya seringkali dilaksanakan hasil investasi satu calon jamaah digunakan untuk membiayai calon jamaah lain yang sudah masuk dalam kuota tahun tersebut. Jadi, melihat fenomena ini dikaitkan dengan prinsip *masalah* dan *maqasid syariah* terdapat 2 poin, pertama penggunaan hasil investasi calon jamaah digunakan untuk membiayai calon jamaah lain tidak bertentangan dengan prinsip *masalah* dan *maqasid syariah*, demi kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan ibadah haji, kedua praktek pelaksanaan haji tidak bertentangan dengan aturan Arab Saudi selaku Khodimul Haramain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Irwan Aulia. "Implementasi Fatwa Mui Nomor:004/Munas X /Mui/Xi/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Cara Utang Dan Pembiayaan Di Nusa Tenggara Barat." Udergraduate, Uin Mataram, 2024. <https://etheses.uinmataram.ac.id/7978/>.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.
- Antaraneews.Com. "Tata Cara Pelunasan Biaya Haji 2025 - Infografik Antara News." Antara News. Diakses 4 Mei 2025 <https://www.antaraneews.com/infografik/4650741/tata-cara-pelunasan-biaya-haji-2025>.
- . "Tata Cara Pelunasan Biaya Haji 2025 - Infografik Antara News." Antara News. Diakses 1 Mei 2025. <https://www.antaraneews.com/infografik/4650741/tata-cara-pelunasan-biaya-haji-2025>.

Auda, Jasser. "A Maqāṣidī Approach To Contemporary Application Of The Shari 'Ah." *Intellectual Discourse* 19, No. 2 (2011).

———. *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law*. International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2022.

"Biaya Haji Reguler 2025 Kemenag Dan Batas Waktu Pelunasannya." Diakses 1 Mei 2025. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7868510/biaya-haji-reguler-2025-kemenag-dan-batas-waktu-pelunasannya>.

"Biography - Dr. Jasser Auda," 10 Desember 2016. <https://www.jasserauda.net/biography/?lang=en>.

"Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 November 2022. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6098>.

Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, Dan Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2016.

Farida, Siti Ida. "Regulasi Pembiayaan Haji Di Indonesia Pada Pt Bank Muamalat Indonesia." Masterthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77247>.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, No. 1 (2018): 97–118.

Haji, Abu Yasid (Kiai. Membangun Negara Islam Modern Di Indonesia. Qaf, 2023. Hidayat, Fatma Taufik, Dan Seli Septina. "Ijtihad Dan Ruang Lingkupnya." *Al-*

*Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, No. 2 (14 April 2025): 382–88. <https://dki.kemenag.go.id>. "Pendaftaran Haji Reguler." Diakses 1 Mei 2025. <https://dki.kemenag.go.id/page/pendaftaran-haji-reguler>.

Huberman, Michael, Dan Matthew B. Miles. *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage, 2002.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad And Civilisational Renewal*. Vol. 20. International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2012.

Kemenag. "Ada Bpoh, Bipoh, Dan Nilai Manfaat, Berapa Yang Dibayar Jemaah Haji?" <https://kemenag.go.id>. Diakses 1 Mei 2025.

<https://kemenag.go.id/nasional/ada-bpoh-bipoh-dan-nilai-manfaat-berapa-yang-dibayar-jemaah-haji-pemds>.

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. "Biaya Haji 2025 Alami Penurunan, Memberi Keringanan Bagi Jamaah," 7 Januari 2025.

<https://pekalongan.kemenag.go.id/berita/biaya-haji-2025-alami-penurunan-memberi-keringanan-bagi-jamaah/>.

"Maslahah Dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali: Problems And Freedom In Fiqih : Philosophy Of The Concept Of Maslahah Al-Mursalah Al-Ghazali's

*Perspective | Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat.*" Diakses 1 Mei 2025. <https://prin.or.id/index.php/jurrafi/article/view/129>.

"Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im ; Penyunting Ahmad Baiquni. | Opac Perpustakaan Nasional Ri." Diakses 30 Maret 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=934338>.

Moleong, Lexi. "Metode Penelitian." Jakarta: Rineka Cipta, 2010. [http://a-research.upi.edu/operator/upload/T\\_Pd\\_0704893\\_Chapter3.Pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/T_Pd_0704893_Chapter3.Pdf).

- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 2 (2021): 1–24.
- Ndraha, Gina Maulida, Marliyah Marliyah, Dan Muhammad Arif. "Pandangan Maqasid Syariah Dalam Pengelolaan Dana Haji Melalui Sukuk."
- Finansia : *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (26 Juni 2023): 63–76. <https://doi.org/10.32332/Finansia.V6i1.6896>.
- Okezone. "Biaya Haji 2024 Di 3 Negara Asean 0 : Foto Okezone Infografis." <https://infografis.okezone.com/>. Diakses 22 April 2025.
- <https://infografis.okezone.com/detail/781748/biaya-haji-2024-di-3-negara-asean>.
- Rizki, Marisa, Moh Bahrudin, Dan Syamsul Hilal. "Istinbath Maslahah Mursalah Method In Economics." *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, No. 2 (30 Desember 2024): 120–36. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.46>.
- Rofiah, Chusnul, Dan Burhan Bungin. "Qualitative Methods: Simple Research With Triangulation Theory Design." *Develop* 5, No. 1 (2021): 18–28.
- "Sejarah Gelar Haji Yang Hanya Ada Di Indonesia | Indonesia Baik." Diakses 22 April 2025. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/sejarah-gelar-haji-yang-hanya-ada-di-indonesia>.
- Siregar, Muhammad Rizki Aulia, Dan Syafruddin Syam. "Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji Di Indonesia Tahun 2023 Di Tinjau Dari Siyasah Maliyah." *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 2934–45.
- Sugian, Arif. "Konsep Maslahah Al-Juwaini Dalam Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Pada Penyelesaian Kasus Bayi Tabung." *Tasyri' : Journal Of Islamic Law* 3, No. 2 (20 Juli 2024): 199–234. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.135>.
- Syahrir, Arif Budiman. "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi." *Undergraduate, Iain Parepare*, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3457/>.
- Wafa, Fadhil, Dan Khusniati Rofiah. "Peran Bpkh (Badan Pengelola Keuangan Haji) Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji: Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (21 Maret 2025): 105–20. <https://doi.org/10.33367/at.v7i1.1510>.

## HARMONISASI KEHIDUPAN KELUARGA PERSPEKTIF FIQIH

<sup>1\*</sup> Nurliana, <sup>2</sup> Sukiyat, <sup>3</sup> Miftah Ulya

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Email: [nurliana@diniyah.ac.id](mailto:nurliana@diniyah.ac.id)

### ABSTRACT

Harmonisasi keluarga perlu diupayakan, kesuksesan, impian menjadi pribadi yang lebih baik diawali dari keluarga yang baik, wujud keluarga yang baik terimplementasi canda tawa, harmonisasi kehidupan antar sesama. Apakah daya tidak semua orang mampu merasakannya, masih banyak keluarga muslim yang jauh dari kata harmonis. Inilah tawaran penelitian, sesuatu yang baru, urgen untuk dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mewujudkan kehidupan harmonis dalam keluarga. Metode penelitian library reseach disajikan dalam bentuk triangulasi dengan cara seleksi data, menyajikan data, membuat kesimpulan melalui content analysis. Hasil Penelitian mengungkapkan para ulama fiqih menguraikan, perlu mengupayakan kehidupan keluarga harmonis. Bermuara terwujudnya lingkungan supportif, kasih sayang, aman, nyaman sembari mensupport perkembangan emosional, fisik, pembentukan mental dan karakter, keterampilan sosial, peningkatan kualitas hidup. Anak yang tumbuh dari keluarga harmonis cenderung mempunyai kemampuan lebih, berprestasi, stabil dalam pengelolaan emosi, punya empati, simpati berkomunikasi sosial yang positif. Kehidupan keluarga harmonis berdampak luas terhadap kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Harmonisasi, Kehidupan, Keluarga, Fiqih

### ABSTRACT

The Family harmony needs to be pursued, success, dreams of becoming a better person start from a good family, the form of a good family is implemented through laughter, harmony of life between each other. What a shame, not everyone is able to feel it, there are still many Muslim families who are far from harmonious. This is the offer of research, something new, urgent to do. This article aims to educate public to realize a harmonious life in the family. The library research method is presented in the form of triangulation The results of the study revealed that Islamic jurisprudence scholars explained that it is necessary to strive for a harmonious family life. Leading to the realization of a supportive, loving, safe, comfortable environment while supporting emotional, physical development, mental and character formation, social skills, improving the quality of life. Children who grow up in harmonious families tend to have more abilities, achieve, are stable in managing emotions, have empathy, sympathy for positive social communication. Harmonious family life has a broad impact on the welfare of society.

Keywords: Harmonization, Life, Family, Fiqh

## 1 PENDAHULUAN

Harmonisasi keluarga sesuatu yang urgen untuk diperjuangkan dan diwujudkan oleh setiap manusia. Kehidupan umat manusia berawal dari keluarga bahkan sebagai sarana penentu kehidupan masa depan seseorang, terus berlanjut sebagai penentu suatu masyarakat bahkan penentu nasib suatu negara dan agama dimasa mendatang. Islam menorehkan demikian banyak tatanan kehidupan yang mesti dipatuhi oleh umat Islam sembari menjadikan Alqur'an dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan disamping pandangan para ulama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan keluarga. Walaupun begitu, kalangan umat Islam masih banyak yang belum

memperoleh harmonisasi kehidupan keluarga, bahkan yang menyedihkan terjadinya brokenhome, perpisahan keluarga dan lainnya yang berdampak pada perkembangan keluarga termasuk anak-anak menjadi tidak baik dan tidak stabil. Tulisan ini sesuatu yang baru dan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat kiranya bisa mewujudkan kenyamanan dan harmonisasi dalam keluarga sehingga keluarga menjadi kuat dan siap menatap masa depan yang cemerlang.

## 2 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yakni library reseach disajikan dalam bentuk triangulasi melalui seleksi data, menyajikan data, membuat kesimpulan setelah content analysis. Data dikumpulkan dari berbagai literatur terkait harmonisasi kehidupan keluarga perspektif fiqih kemudian di diseleksi dan disajikan serta dilakukan pengambilan kesimpulan sebagai novelty penelitian.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan keluarga harmonis berorientasi positif terhadap anggota keluarga dan masyarakat secara luas. Melalui kehidupan keluarga harmonis terwujudnya lingkungan yang supportif, kasih sayang, rasa aman, nyaman bagi setiap anggota keluarga sembari mensupport perkembangan emosional, fisik, pembentukan mental dan karakter, keterampilan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Anak yang tumbuh dari keluarga yang harmonis cenderung mempunyai kemampuan yang lebih dan berprestasi, stabil dalam pengelolaan emosi, punya empati, simpati serta menjalin komunikasi sosial yang positif.

Keluarga dibentuk melalui ikatan suci, mesti dijaga melalui benteng yang kuat yaitu pondasi iman dan mengimplementasikan tatanan kehidupan yang berpedoman pada Alqur'an dan hadis Nabi. Rasulullah saw. merupakan seorang Nabi yang tulus, menjadi tauladan bagi umatnya sembari sebagai seorang suami terbaik sepanjang masa. Rasulullah mampu mengatur tatanan kehidupan berkeluarga dan bertahan dalam berbagai situasi dan kesulitan, serta terwujudnya harmonisasi, kebahagiaan serta kasih sayang yang luar biasa dalam keluarganya. Sabda Rasulullah saw.

Sebaik-baik kalian merekalah yang paling baik pada keluarganya. HR. At-Tarmizi.

Pesan moral dari hadis di atas bahwa Rasulullah saw. memberi contoh, hendaknya ditauladani oleh umatnya, kiranya mampu menjadikan keluarganya harmonis, senantiasa malakukan hal terbaik terhadap keluarganya.

Bentuk sikap "*Khairukum li ahlihi*" dipahami bahwa orang yang paling baik ialah orang terbaik pada keluarganya, dipahami dalam bentuk kebaikan tutur kata, sikap dan perbuatan yang mulia dan terabik terhadap anggota keluarga terutama terhadap istri dan anak-anak. diaktualisasikan dalam bentuk cinta dan kasih sayang, perhatian, kelembutan dalam berinteraksi. Pentingnya kebaikan dan kasih sayang terhadap keluarga sebagai salah satu kriteria utama untuk menentukan kebaikan seseorang secara umum (Andrabi, 2019) serta mengajak untuk meneladani Nabi Muhammad saw.

Seiring juga dengan firman Allah swt. yang memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa mengupayakan wujud keluarga harmonis. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Alfurqan ayat 74;

Dan mereka berkata “ wahai Tuhan kami, anugerahilah kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami dan jadikan kami pemimpin bagi orang-rang bertaqwa.

Imam Syafi'i berpandangan bahwa keluarga harmonis bisa dicapai melalui pernikahan yang didasari oleh tujuan yang baik, pernikahan sebagai sarana ibadah kepada Allah swt di sepanjang hayat manusia. Allah perintahkan menikah kepada umat manusia untuk menjaga kehormatan diri dan melahirkan keturunan yang terhormat dan mulia dengan bernasabkan yang jelas serta penjangaan agar terhindar dari perzinaan. (Sar'an et al., 2024)

Para ulama fiqih, berpandangan bahwa pernikahan sebagai ibadah dan sarana untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah. Sebab pernikahan menjadi fondasi bagi kehidupan keluarga yang harmonis yang mesti dijaga dan dibimbing ke arah yang baik. (Febrianti et al., 2025)

Membangun keluarga harmonis memerlukan upaya dan komitmen dari setiap anggota keluarga, yaitu ;

- a) Mengamalkan Syariat Islam, sebagai keluarga muslim perspektif fiqih bahwa keluarga harmonis yang diinginkan Islam ialah keluarga menjalankan tatanan syariat sembari menjalan nilai keislaman dalam kehidupannya. (Masnaeni, 2023). Mengamalkan Syariat Islam dalam keluarga sangat penting karena memberikan dasar moral, etika, dan nilai-nilai agama yang kuat bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini membantu membentuk pribadi yang berakhlak mulia, harmonis, dan sejahtera di dunia dan akhirat. Syariat Islam memberikan batasan-batasan tentang perilaku yang baik dan buruk. Keluarga yang mengamalkan Syariat Islam akan menciptakan lingkungan yang positif, penuh dengan ibadah, kebaikan, dan kebersamaan. (Rohman & Ibrahim, 2022)
- b) Memilih pasangan yang beragama dan akhlak yang baik. Sesuai kandungan hadis Rasulullah, " nikahilah wanita disebabkan empat kriteria; sebab harta, nasabnya, sebab kemolekannya dan sebab agamanya. Karenanya menikahi wanita sebab agamanya tentulah engkau akan bahagia." Pasangan yang beragama dan berakhlak baik sangat penting karena memberikan fondasi kuat untuk pernikahan yang sakinah. (Nizar & Kumaini, 2024). Agama memberikan pedoman hidup sebagai tatanan moral dari berbagai aspek kehidupan, diantaranya pernikahan dan rumah tangga. Dengan memiliki pemahaman agama yang baik, pasangan dapat saling menuntun dalam menjalankan ajaran agama dan membangun keluarga yang Islami. Akhlak yang baik mencerminkan perilaku sehari-hari yang positif, seperti sabar, jujur, penyayang, dan saling menghargai. Kondisi ini perlu direalisasikan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Pasangan yang beragama cenderung lebih tenang dan stabil dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.(Sulandari et al., 2017) Kepercayaan kepada Allah SWT dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan dalam menghadapi kesulitan. Akhlak yang baik dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang nyaman, berkasih sayang. Realita ini akan berorientasi terhadap kesejahteraan fisik dan mental setiap anggota keluarga.(Mayrinda et al., 2024)
- c) Memilih Pasangan sekufu, dalam kajian fiqih makna memilih pasangan sekufu ialah pasangan pemahaman agamanya baik serta teraktualisasi kebaikan pada akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan sekufu memiliki kesamaan atau keselarasan dalam berbagai aspek, seperti latar belakang pendidikan, status sosial, dan tingkat pemahaman agama, keturunan, dan kondisi fisik, yang dapat menciptakan rasa nyaman dan harmonis dalam rumah tangga. Kesamaan dapat membantu lebih mudah memahami dan menghargai satu sama lain, mengurangi potensi konflik dan pertengkaran. Dengan adanya kesamaan, pasangan lebih mudah membangun fondasi rumah tangga yang kuat dan stabil. Mereka dapat saling mendukung dan membantu dalam menghadapi tantangan hidup bersama.Pasangan sekufu juga cenderung lebih mudah menyelaraskan gaya hidup, nilai-nilai, dan visi untuk masa depan keluarga. Hal ini akan menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman dan bahagia.(Hastuti et al., 2023)
- d) Saling Memahami dan Menghargai. Setiap anggota keluarga saling memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan kebutuhan. Allah swt. berfirman Alqur'an Surat Alhujurat ayat 13: Penekanan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, hendaknya dengan perbedaan bisa saling memahami untuk membangun hubungan yang harmonis, prinsip Islam saling mengasihi dan menghargai sesama. Ketika suami mampu memahami dan menghargai isterinya maka akan terwujud kehidupan keluarga harmonis. (Mujahidin, 2023)
- e) Menjaga Komunikasi yang Baik. Komunikasi sebagai media interaksi, perlu berkomunikasi baik dan seimbang untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan. (Ariansyah, 2021) Allah berfirman pada Alqur'an Surat Albaqarah ayat 83: " Bertutur katalah yang baik kepada manusia" sejalan juga dengan hadis Nabi saw. *fal yaqul khairan au liyasmut*" yang artinya "hendaklah bertutur kata yang baik atau sebaiknya diam saja." demikian penting memformat komunikasi dan menjaga lisan dan hati orang lain melalui komunikasi yang baik, wujud ketaatan pada Allah swt. (Nurliana, 2019)

f) Saling Memaafkan. Sikap saling memaafkan dan menghindari sikap negatif sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Seperti dalam Alqur'an surah Ali Imran ayat 134: "Dan orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Teori dalam memaafkan orang lain memiliki dampak positif yang signifikan terhadap diri dan kesehatan mental, emosional dan aliran endorfin semakin stabil sehingga terhindar dari stres.(Afifah et al., 2023)

Pandangan mazhab Malikiyah tentang keluarga harmonis sebagai tujuan utama pernikahan, menekankan pentingnya kesetaraan, kasih sayang, keadilan dalam rumah tangga. Kafaah, atau kesetaraan, menurut Maliki, lebih fokus pada kesetaraan agama (ketaqwaan) daripada faktor-faktor lain seperti pekerjaan atau status sosial. Keharmonisan keluarga dicapai melalui saling menghargai, mengasihi, dan menunaikan kewajiban masing-masing. Dengan membangun keluarga harmonis, bagian upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik dan perkembangan positif setiap anggota keluarga, serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik.(Yuliana & Artikel, 2025)

Para ulama umumnya berpandangan bahwa harmonisasi keluarga adalah kunci utama bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, serta merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. (Nurliana, 2023) Keluarga yang harmonis, menurut pandangan Islam, adalah keluarga yang terjalin ikatan cinta, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Ia juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi masalah keluarga dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani dalam rumah tangga. (Musthofa & Lutfiah, 2024)

Harmonisasi dalam keluarga sangat penting karena mampu mewujudkan lingkungan yang adem dan nyaman sembari support dan spirit terhadap anggota keluarga, sehingga mereka merasa lebih bahagia, bersemangat, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Keharmonisan juga mendukung perkembangan emosional dan sosial anak-anak, serta mempererat hubungan antar anggota keluarga. (Nurliana, 2022)

Harmonisasi keluarga, menurut para ulama, adalah sebuah keadaan di mana anggota keluarga hidup dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Tujuan utama harmonisasi keluarga ialah mewujudkan keluarga maslahah yang berorientasi pada kemasalahatan masyarakat secara luas serta terwujud kemasalahatan dalam beragama yaitu keluarga yang tenang, penuh cinta kasih, dan rahmat Allah.(Amrullah & Ibrahim, 2021)

Allah SWT memerintahkan keluarga harmonis karena keluarga yang harmonis merupakan fondasi masyarakat yang sehat dan beradab. Keluarga yang harmonis menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan menjadi tempat belajar yang baik bagi anak-anak. Keharmonisan keluarga berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan anggota keluarga, serta menjadi contoh positif bagi masyarakat. Keluarga harmonis berimbas terhadap pendidikan dan karakter anak-anak yang terlahir didalam keluarganya, keharmonisan dalam keluarga cenderung memiliki rasa empati, simpati serta berkontribusi positif pada masyarakat. (Winggi et al., 2024)

#### 4 KESIMPULAN

Harmonisasi kehidupan keluarga perspektif fiqih bahwa para ulama fiqih mengkaji secara detail pemahaman ayat dan hadis, menyimpulkan perlu mengupayakan kehidupan keluarga harmonis. Realita terwujudnya lingkungan supportif, kasih sayang, aman, nyaman mensupport perkembangan emosional, fisik, pembentukan mental dan karakter, keterampilan sosial, peningkatan kualitas hidup. Anak yang tumbuh dari keluarga harmonis cenderung mempunyai kemampuan lebih, berprestasi, stabil dalam pengelolaan emosi, punya empati, simpati berkomunikasi sosial yang positif. Kehidupan keluarga harmonis berdampak luas terhadap kemasalahatan masyarakat. Untuk mewujudkan keluarga harmonis diperlukan komitmen dan istiqomah dalam mengimplementasikan tatanan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D., Wijaya, P., & Utami, M. P. (2023). The Role Of Forgiveness Towards Happiness : Perceived Social Support As A Mediator. 25(2), 185–195.
- Amrullah. M. G., & Ibrahim, M. (2021). Sakinah Family Establishment In The Modern Era From The Perspectives Of Hamka And Quraish Shihab. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(2), 185. <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V9i2.2388>
- Andrabi, A. A. (2019). Code Of Ethics And Values Of The Family. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 6(4), 89–96.
- Ariansyah, J. (2021). Building Communication Between Family Members As A Fort Of Family Resilience. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 21(2), 249–262. <https://doi.org/10.19109/Nurani.V21i2.9766>
- Febrianti, L., Sulfinadia, H., Bin, A., Nadzri, A., & Artikel, I. (2025). *Jurnal Syari ' Ah & Hukum Guidance On Marriage And Islamic Family Law : Strengthening Family Resilience In Facing The Dynamics And Complexities Of Contemporary Families*. 7.
- Hastuti, H., Muhidu, A., Rastin, R., & Agus Mokodompit, E. (2023). Indonesia's Marine Economic Potential As A Maritime Country. *International Journal Of Science, Technology & Management*, 4(4), 813–825. <https://doi.org/10.46729/Ijstm.V4i4.897>
- Masnaeni. (2023). Family Fulfillment In The Perspective Of Islamic Law. *Proceeding Of International Conference On Islamic And Interdisciplinary Studies (Iciis)*, 2023, 2(1), 626–630.
- Mayrinda, R., Nurhasanah, Maesaroh, S., Hopeman, T. A., & Nurulaeni, F. (2024). The Relationship Of Family Problems On The Development Of Social And Emotional Attitudes Of Primary Students (Nomor Icehos 2023). Atlantis Press Sarl. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-249-1\\_18](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-249-1_18)
- Mujahidin, M. D. (2023). Ethnicity-Based Multicultural Education Model. 7(01).
- Musthofa, M., & Lutfiah, S. Q. (2024). Early Marriage And Its Influence On Family Harmony In An Islamic Perspective. *Al-Risalah*, 15(1), 197–214. <https://doi.org/10.34005/Alrisalah.V15i1.3351>
- Nizar, M., & Kumaini, R. (2024). Kriteria Memilih Pasangan Ideal Dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis Dan Sosial. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1205–1224. <https://doi.org/10.37274/Rais.V8i3.1073>
- Nurliana. (2019). Transformasi Masyarakat Islam Era Revolusi Industri 4.0. *Madania*, Volume 9(No 2), <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/Jiik.V9i2.8389>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49. <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V19i1.397>
- Nurliana, N. (2023). Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective Of Islamic Law. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 14. <https://doi.org/Prefix>  
10. 58824 By Crossref
- Rohman, A. T., & Ibrahim, A. (2022). A Discourse Of Islamic Law On Environmental Protection And Sustainability : How Are Religious Values Transferred Into Indonesian Environmental Law? *Indonesian Journal Of Environmental Law And Sustainable Development*, 1(2), 139–164. <https://doi.org/10.15294/Ijel.V1i2.58136>

Sar'an, M., Hidayatulloh, Y., Gussevi, S., Indrawan, R., & Zuhri, N. A. U. (2024). Implementation Of Harmonious Family In The Concept Of Proportionality Of Obligations And Rights Of Husband And Wife Relations: A Perspective On The Compilation Of Islamic Law.

El-Usrah, 7(2), 695–712. <https://doi.org/10.22373/Ujhk.V7i2.24662>

Sulandari, S., Wijayanti, M., & Sari, R. D. P. (2017). Religious Activity: An Alternative To Achieve Happiness In Later Life. *Journal Of Education And Social Sciences*, 6(2), 55–64.

Winggi, K. U., Dian, M., Dewi, M., Nadhifah, B., & Wahyuni, T. (2024). The Role Of Family As Students ' Character Building In Natural Science Learning At Junior School (Nomor 4).

Atlantis Press Sarl. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-301-6>

Yuliana. F. & Artikel, I. (2025). *Jurnal Syari Ah & Hukum Kafa ' Ah In The Contemporary Rabithah Alawiyah Community : The Perspective Of The Indonesian Ulema*. 7(1).

## DEKONSTRUKSI MAKNA "GHADHABA": LA'NAH DAN DEGRADASI MORAL DALAM TAFSIR MARAH LABID

<sup>1</sup>\*Dewi Murni

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, FIAI-UNISI

Email: [dewimurnimanur@gmail.com](mailto:dewimurnimanur@gmail.com)

### ABSTRAK

Kata "ghadhaba" dalam Surah Al-Baqarah ayat 90 sering diartikan sebagai kemarahan atau kebencian. Dalam konteks ayat ini, "ghadhaba" merujuk pada kemurkaan Allah terhadap perilaku manusia yang menolak petunjuk-Nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna "ghadhaba" melalui perspektif tafsir Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid, yang menekankan bahwa kata ini tidak hanya mencerminkan emosi tetapi juga berfungsi sebagai peringatan. Metode yang digunakan adalah analisis teks dengan pendekatan deskriptif-interpretatif terhadap kitab tafsir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "ghadhaba" dalam ayat ini terkait erat dengan pengingkaran terhadap wahyu dan penyimpangan dari ajaran Allah, serta memiliki implikasi teologis dan etis yang signifikan. Pemahaman mendalam tentang konsep ini diharapkan dapat memotivasi umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran Al-Qur'an.

Kata Kunci: Ghadhaba, Al-Baqarah, Marah Labid, Tafsir, Kemurkaan Allah.

### ABSTRACT

The word "ghadhaba" in Surah Al-Baqarah verse 90 is often interpreted as anger or hatred. In this verse, "ghadhaba" refers to Allah's wrath towards human behavior that rejects His guidance. This study aims to explore the meaning of "ghadhaba" through the perspective of the interpretation Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid, which emphasizes that the word not only reflects emotion but also serves as a warning. The method used is textual analysis with a descriptive-interpretative approach to the interpretation book. The results indicate that "ghadhaba" in this verse is closely related to the denial of revelation and deviation from Allah's teachings, with significant theological and ethical implications. A profound understanding of this concept is expected to encourage Muslims to be more cautious in living their lives according to the teachings of the Qur'an.

Keywords: Ghadhaba, Al-Baqarah, Marah Labid, Interpretation, Divine Wrath

## 1 PENDAHULUAN

Kata "ghadhaba" dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 90, memiliki makna yang mendalam dan kompleks, mencerminkan reaksi emosional dan spiritual berupa kemurkaan Allah. (Ira, 1970) Ayat ini menyebutkan kemarahan Allah terhadap orang-orang yang menukar petunjuk-Nya dengan kesesatan. Tafsir *Marah Labid* berupaya menggali makna "ghadhaba" dan implikasinya dalam kehidupan manusia, menekankan pentingnya pemahaman yang benar terhadap konsep ini untuk menghindari konsekuensi negatif dari penyimpangan ajaran Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Latar belakang masalah penelitian ini adalah kebutuhan untuk memahami relasi antara Tuhan dan hamba-Nya melalui konsep "ghadhaba". Dalam tradisi tafsir klasik, kata ini sering dikaitkan dengan konsep *sakhatullah* (kemurkaan Ilahi), yang tidak hanya bersifat emosional tetapi juga mengandung dimensi hukum dan ketuhanan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan dan perilaku yang memicu kemurkaan Allah serta pentingnya pemahaman wahyu secara komprehensif. Melalui analisis tafsir *Marah Labid*, diharapkan diperoleh wawasan tentang makna "ghadhaba" dan dampaknya terhadap perilaku individu dan masyarakat.

Penafsiran Syekh Nawawi al-Jawi dalam *Marah Labid* menggarisbawahi bahwa "*ghadhaba*" dalam konteks Surah Al-Baqarah ayat 90 tidak sekadar menggambarkan kemarahan Allah, tetapi juga merupakan bentuk *iqab* (hukuman) terhadap mereka yang sengaja menolak kebenaran. Hal ini sejalan dengan penjelasan Quraish Shihab yang menekankan bahwa kemurkaan Allah dalam Al-Qur'an selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan ketakwaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap "*ghadhaba*" tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi etis dan sosial yang mendalam.

Selain itu, konteks historis turunnya Surah Al-Baqarah ayat 90 juga memberikan gambaran tentang bagaimana "*ghadhaba*" dipahami dalam interaksi antara Nabi Muhammad SAW dengan komunitas Yahudi di Madinah. Beberapa mufassir seperti Al-Thabari<sup>2</sup> menyebutkan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap penolakan sebagian ahli kitab terhadap kenabian Muhammad SAW, meskipun mereka mengetahui kebenaran risalahnya. Hal ini memperkuat argumen bahwa "*ghadhaba*" dalam ayat ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga komunal, yakni sebagai peringatan bagi seluruh umat yang sengaja berpaling dari petunjuk Allah.


Lebih lanjut, tafsir kontemporer seperti *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb menegaskan bahwa "*ghadhaba*" harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari tindakan manusia yang melanggar hukum-hukum Allah, bukan sekadar ekspresi emosi Ilahi.<sup>3</sup> Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkritisi pemahaman reduktif yang menganggap "*ghadhaba*" semata-mata sebagai metafora, tanpa melihat dimensi hukum dan sosialnya.

## 2 METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif untuk mengkaji makna kata *ghadhaba* dalam Surah Al-Baqarah ayat 90 berdasarkan perspektif tafsir *Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam melalui analisis linguistik, kontekstual, dan teologis.

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab tafsir *Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi.<sup>4</sup> Analisis dilakukan dengan mengkaji secara khusus teks Surah Al-Baqarah ayat 90 dan penafsirannya dalam kitab tersebut, dilengkapi dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan sosio-kultural turunnya ayat. Literatur pendukung atau sekunder diperoleh melalui tafsir seperti karya Quraish Shihab, (Shihab, 2002) Al-Thabari, (Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, n.d.) dan Sayyid Qutb, (Sayyid Quthb, 2000) serta artikel ilmiah terkait konsep kemurkaan Allah dalam Al-Qur'an. (Siregar, 2024) Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis teks, dan interpretasi makna (Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, 1887) "*ghadhaba*" dalam konteks teologis dan sosial.

Penelitian ini melaksanakan tiga tahapan utama: pengumpulan data, analisis teks, dan interpretasi. Tahap pertama meliputi identifikasi teks Surah Al-Baqarah ayat 90 beserta penafsirannya dalam *Marah Labid* serta penelusuran referensi pendukung dari kitab tafsir klasik dan kontemporer. Selanjutnya, analisis teks dilakukan dengan pendekatan linguistik (morfologi dan semantik) terhadap kata *ghadhaba* serta membandingkan penafsiran Syekh Nawawi dengan mufassir lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Pada tahap interpretasi, makna "*ghadhaba*" dikaji dalam konteks teologis (relasi manusia-Allah) dan sosial (implikasi etis masyarakat). Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sementara validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai kitab tafsir.



**Gambar 1. Visualisasi Metode**



**Gambar 2. Bagan Alur Tahapan Penelitian**

Dengan demikian, metode ini dirancang untuk memastikan kedalaman dan keakuratan analisis sesuai kaidah penelitian kualitatif dalam studi Al-Qur'an, melalui langkah-langkah sistematis seperti pengumpulan data, verifikasi sumber, interpretasi kontekstual, dan triangulasi temuan guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan reliabel. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang mendalam terhadap kitab tafsir, literatur keislaman, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Verifikasi sumber dilakukan dengan menilai kredibilitas dan otoritas penulis serta kesesuaian konteks wacana keilmuan. Interpretasi kontekstual melibatkan pembacaan teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan latar historis, sosial, dan budaya yang melingkupinya, sehingga makna yang dihasilkan tidak lepas dari realitas semantik dan pragmatik teks. Adapun triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan pendekatan tafsir, untuk menghindari bias subjektif serta memastikan konsistensi dan validitas hasil analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun akademis.

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Makna Kata "Ghadhaba" dalam QS. Al-Baqarah: 90

*Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan*

Ayat ini merupakan bagian dari kritik keras Al-Qur'an terhadap sikap sebagian Bani Israil yang menolak kerasulan Muhammad SAW, padahal mereka telah mengenal kebenaran wahyu melalui kitab sebelumnya. Penolakan ini bukan karena kekurangan bukti atau ketiadaan petunjuk, melainkan didorong oleh rasa iri dan dengki (*baghyan*) atas turunnya wahyu kepada nabi dari kalangan Arab, bukan dari keturunan mereka.

Secara linguistik, kata *ghadhaba* berasal dari akar kata "غ-ض-ع" (Ummah, 2019) yang berarti marah atau murka. Dalam bentuk *isim* maupun *fi'il*, kata ini seringkali digunakan dalam konteks ketegasan reaksi atas pelanggaran nilai-nilai kebenaran.<sup>5</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa "*ghadhaba*" dalam Surah Al-Baqarah ayat 90 tidak sekadar menggambarkan kemarahan Allah

secara umum, tetapi juga mencerminkan bentuk peringatan keras terhadap konsekuensi dari penyimpangan ajaran-Nya. Dalam ayat tersebut, kemurkaan Allah merupakan respon terhadap penolakan kebenaran oleh sebagian Bani Israil setelah mereka memperoleh pengetahuan.

Menariknya lagi, dalam Surah Al-Baqarah ayat 90 kata ini tidak berdiri sendiri, melainkan diduplikasi dalam frasa *fa ba'û bi ghaḍab(in) 'alâ ghaḍab(in)*, yang menurut para mufasir klasik seperti Al-Tha'labi dan Al-Razi merupakan adanya lapisan kemurkaan Allah SWT yang sangat besar yang bertumpuk, (Aljufri & Aljufri, 2021) yang bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan manifestasi ketetapan ilahi terhadap sikap membangkang terhadap wahyu secara terang-terangan.

### 3.2 Perspektif Tafsir: Edukatif, Moralistik serta Implikasi Teologis dan Etis

Syekh Nawawi al-Jawi dalam *Marah Labid* menjelaskan bahwa "*ghadhaba*" merupakan bentuk kutukan (*la'nah*) yang dikenakan kepada orang-orang yang secara sadar menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Dalam konteks ini, kemurkaan Allah dipahami sebagai balasan moral dan spiritual atas tindakan kufur dan pembangkangan. Bagi Syekh Nawawi, kemurkaan ini bukan hanya bersifat transendental, tetapi juga bersifat edukatif—sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.<sup>6</sup>

Sementara itu, Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* memberikan penekanan bahwa kemurkaan Allah tidak hanya berdampak pada kehidupan ukhrawi, tetapi juga menghadirkan konsekuensi dalam realitas sosial. Menurutnya, penolakan terhadap kebenaran dapat mengakibatkan kehinaan sosial, keterasingan spiritual, dan degradasi moral di tengah masyarakat. Dengan demikian, istilah "*ghadhaba*" dapat dipahami tidak hanya sebagai reaksi metafisis, melainkan juga sebagai indikator keretakan hubungan etis antara manusia dan Tuhan yang berdampak pada tatanan kehidupan.<sup>7</sup> Ini menunjukkan bahwa kemurkaan Ilahi bukanlah semata bentuk ganjaran metafisis, tetapi sinyal kerusakan tatanan sosial yang berakar pada pelanggaran nilai-nilai ilahiah.

Secara teologis dan etis, pembahasan terhadap konsep "*ghadhaba*" dalam tafsir *Marah Labid* mengungkap suatu perspektif yang holistik mengenai hubungan vertikal antara manusia dan Allah. Kemurkaan Allah bukanlah sekadar bentuk murka emosional, (Ummah, 2019) melainkan konsekuensi dari hilangnya kesadaran spiritual, kerendahan moral, dan penolakan terhadap nilai-nilai tauhid. Pemaknaan ini menegaskan pentingnya menjaga akhlak dan ketakwaan sebagai dasar dalam meraih ridha-Nya.

Temuan ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kekinian. Di tengah meningkatnya sekularisasi dan relativisme moral, pemahaman terhadap kemurkaan Allah sebagaimana tercermin dalam kata "*ghadhaba*" dapat menjadi pedoman etik bagi umat Islam. Ia mengingatkan umat untuk tetap berada pada jalan yang benar dan tidak tergelincir dalam penyimpangan nilai-nilai ilahiah. Tafsir seperti ini mendorong pembentukan kesadaran religius yang lebih mendalam dan bertanggung jawab secara moral serta sosial.

## 4 KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa "*ghadhaba*" dalam Surah Al-Baqarah ayat 90 merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek teologis dan etis. Tafsir *Marah Labid* menegaskan bahwa kata ini berfungsi sebagai peringatan agar manusia tidak menyimpang dari petunjuk Allah. Pemahaman mendalam tentang "*ghadhaba*" diharapkan dapat mendorong perilaku yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Penelitian lanjutan dapat mengkaji implementasi konsep ini dalam kehidupan modern.

## 5 UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada FIAI-UNISI atas dukungan fasilitas penelitian, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian karya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M. F. (2007). Mu'jam Mufahras.Pdf (P. 499).
- Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī. (N.D.). Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān (M. Shakir (Ed.); Vol. 5). Dār Al-Ma'ārif.
- Alimuddin, A. M., & Yuzrizal. (2020). Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam. Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam, 7(2), 1613–1614.  
[Http://Conference.Kuis.Edu.My/Pasak2017/Images/Prosiding/Nilaisejagat/10-Maad-Ahmad.Pdf](http://Conference.Kuis.Edu.My/Pasak2017/Images/Prosiding/Nilaisejagat/10-Maad-Ahmad.Pdf)
- Aljufri, A., & Aljufri, M. (2021). Al-Tabarsi Tokoh Tafsir Klasik Syiah Moderat (468- 548 H) Telaah Atas Kitab Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an. Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 3(Al-Munir J. Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir), 362.
- Hajar, A., & Riyadi, A. K. (N.D.). Konsep Adab Isti' Dzan Dalam Al- Qur ' An Menurut Abd Al -Hayy Al-Farmawy : Pendekatan Tafsir Maudhui. Jurnal Tajdid, 22(1), 135–160. Ira, H. (1970). Wawasan Al-Qur'an Tentang Laknat. Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir, 4(2), 37–38.  
[Https://Doi.Org/10.47435/Al-Mubarak.V4i2.225](https://doi.org/10.47435/Al-Mubarak.V4i2.225)
- Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. (2000). Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān, Juz 4 (Ahmad Abdurraziq Al Bakri (Ed.); P. 282). Dar Al-Fikr.
- Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Jawi. (1887). Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid (Vol. 1, P. 692). Dar Al-Kotob Al-Ilmiah.
- Niswatul Malihah, & Tapa'ul Habdin. (2023). Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani. At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 4(2), 204–205.  
[Https://Doi.Org/10.53649/At-Tahfidz.V4i2.260](https://doi.org/10.53649/At-Tahfidz.V4i2.260)
- Qudsia, M. (2020). Tafsir {Marah} {Labid}, {Tafsir} {Al}-{Quran} {Karya} {Syekh} {Nawawi} {Al}-{Bantany} (P. 76). [https://Tafsiralquran.Id/Mengenal-Tafsir-Marah-Labid-Tafsir-Pertama-Berbahasa-Arab-Karya-Ulama-Nusantara-Syekh-Nawawi-Al-Bantany/](https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-marah-labid-tafsir-pertama-berbahasa-arab-karya-ulama-nusantara-syekh-nawawi-al-bantany/)
- Sayyid Quthb. (2000). Tafsir Fi Zhilalil Qurtan (Vol. 1, P. 109). Gema Insani. [Http:// Scioteca. Caf. Com/ BITST Ream/ Handle/ 123456789 / 1091 / Red 2017 - Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&lsallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/BITSTReam/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&lsallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir-Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1. In Jakarta : Lentera Hati. Lentera Hati.
- Siregar, I. (2024). Alquran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. Ibn Abbas, 6(2), 190.  
[Https://Doi.Org/10.51900/las.V6i2.19767](https://doi.org/10.51900/las.V6i2.19767)
- Tazakka, M. F. (2024). Pergeseran Makna Al-Maghdu > B Dan Ad-Dha > Llin Dalam Qs . Al- Fatihah : 7 ( Studi Analisis Semiotika Roland Barthes ). 5(3), 683.
- Ummah, M. S. (2019). Reorientasi Makna Ashiddu'ala Al-Kuffar : Analisis Qs. Al-Fath Ayat 29 Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza. Sustainability (Switzerland), 11(1), 27.  
[Http:// Scioteca. Caf. Com/ B I T S T Ream/ Handle/ 123456789 / 1091 / Red 2017 - Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&lsallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/BITSTReam/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&lsallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Yanjumseby Yeverson Manafe. (2019). Keberdosaan Manusia Menurut Alkitab. Scripta: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual, Vol. 8. No(2), 18.

## INSERSI NILAI-NILAI KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

**<sup>1</sup>A. Muallif**

<sup>1</sup>Pendidikan Agama Islam, Univesritas Islam Kuantan Singingi

Email: [ahmadmuallif100786@gmail.com](mailto:ahmadmuallif100786@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to examine the strategy and effectiveness of character value insertion in Arabic language learning from the perspective of Islamic education. The background of this study is based on the urgency of character education in shaping the personality of students who are not only intellectually intelligent, but also have noble morals as taught in Islam. The method used in this study is descriptive qualitative with a literature study approach and field observation at the As-Salam Al-Mubarakah Islamic Boarding School, Geringgong Baru, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency at the MTs As-Salam and MA As-Salam levels. The results of the study indicate that Arabic language learning has great potential in inserting character values such as honesty, responsibility, discipline, and tolerance through teaching materials, learning methods, and teacher role models. The perspective of Islamic education views that the integration between language mastery and the instillation of moral values is an important part of the tarbiyah process. Therefore, Arabic language learning does not only function as a means of communication, but also as a medium for fostering the Islamic character of students. This study recommends that Arabic language teachers be more aware and skilled in integrating character values into every learning process systematically and contextually.

Keywords: Character insertion, Arabic Language Learning, Islamic Education, Moral values, Tarbiyah.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dan efektivitas insersi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran bahasa Arab ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada urgensi pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia sebagaimana diajarkan dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan observasi lapangan di Pondok Pesantren As-Salam Al-Mubarakah Geringgong Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Pada Jenjang MTs As-Salam dan MA As-Salam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab memiliki potensi besar dalam menyisipkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi melalui materi ajar, metode pembelajaran, serta keteladanan guru. Perspektif pendidikan Islam memandang bahwa integrasi antara penguasaan bahasa dan penanaman nilai akhlak merupakan bagian penting dari proses tarbiyah. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media pembinaan karakter Islami peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan agar guru bahasa Arab lebih sadar dan terampil dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam setiap proses pembelajaran secara sistematis dan kontekstual.

Kata Kunci: Insersi karakter, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendidikan Islam, Nilai-nilai akhlak, Tarbiyah.

## 1 PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik dari sisi intelektual semata, tetapi juga bertujuan membentuk karakter yang mulia. Dalam konteks ini, pendidikan karakter menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, terlebih dalam kerangka pendidikan Islam yang memiliki misi pembentukan insan kamil manusia paripurna yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial [1].

Pendidikan Islam selalu menekankan pembentukan akhlak sebagai tujuan utama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" [2]. Pembelajaran bahasa Arab, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan Islam, memiliki peranan strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Hal ini karena bahasa Arab bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa Al-Qur'an yang sarat dengan pesan moral dan nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek linguistik, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks bahasa Arab itu sendiri [3]. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Arab di berbagai lembaga pendidikan Islam masih cenderung berorientasi pada aspek gramatikal semata dan kurang menyentuh dimensi afektif. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam materi dan proses pembelajaran. Inseri nilai-nilai karakter dalam pembelajaran bahasa Arab bukan hanya memperkaya isi pembelajaran, tetapi juga membentuk peserta didik yang berakhlak karimah, sebagaimana cita-cita pendidikan Islam sejati [4].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana inseri nilai-nilai karakter dapat dilakukan secara efektif dalam pembelajaran bahasa Arab ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembelajaran bahasa Arab tidak hanya mencetak peserta didik yang mahir berbahasa, tetapi juga berjiwa Islami dan berkarakter kuat.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, strategi, serta bentuk-bentuk inseri nilai-nilai karakter dalam pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru bahasa Arab, serta studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran dan kurikulum. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik di Pondok Pesantren As-Salam Al-Mubarakah Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Pada Jenjang MTs As-Salam dan MA As-Salam yang menerapkan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab. Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini juga didasarkan pada kerangka pendidikan Islam, yang memandang bahwa pembelajaran bahasa Arab tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai-nilai moral dan spiritual.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Empat Maharah (Kemahiran)

Dalam pendidikan bahasa Arab, terdapat empat maharah atau kemahiran dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu Istimah' (Mendengarkan), Kalam (Berbicara), Qira'ah (Membaca), dan Kitabah (Menulis). Keempat kemahiran ini merupakan fondasi utama dalam pembelajaran bahasa Arab yang tidak hanya bertujuan untuk penguasaan bahasa, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter Islami. Dalam perspektif pendidikan Islam, penguasaan keempat maharah ini sangat penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas dalam berbahasa, tetapi juga memiliki akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.

#### 1) Istimah' (Mendengarkan)

Kemahiran mendengarkan memungkinkan siswa untuk menerima informasi secara aktif dan menyeluruh. Dalam konteks pendidikan Islam, kegiatan mendengarkan bisa berupa mendengarkan teks atau ceramah yang mengandung nilai-nilai moral dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti kesabaran dan kejujuran. Pembelajaran ini tidak hanya mengasah keterampilan mendengar, tetapi juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap pesan-pesan Islami yang dapat membentuk karakter yang lebih baik [5].

2) Kalam (Berbicara)

Kemahiran berbicara mengajarkan siswa untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan secara jelas dan efektif. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab berbasis nilai karakter, kegiatan berbicara bisa dilakukan melalui diskusi atau percakapan yang membahas topik-topik akhlak Islami, seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan saling menghormati. Pembelajaran berbicara ini tidak hanya memperkuat kemampuan komunikasi, tetapi juga memperkuat kepribadian Islami siswa [6].

3) Qira'ah (Membaca)

Kemahiran membaca dalam bahasa Arab sangat penting karena bahasa ini adalah bahasa Al-Qur'an. Pembelajaran membaca melibatkan pembacaan teks-teks Islami yang penuh dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Melalui membaca, siswa dapat menyerap ajaran Islam yang mengajarkan akhlak mulia, seperti keikhlasan, kesabaran, dan kedamaian. Pembelajaran membaca juga mengasah keterampilan kognitif siswa dalam memahami teks dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata mereka [7].

4) Kitabah (Menulis)

Menulis adalah kemahiran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Kegiatan menulis dapat mengembangkan keterampilan ekspresi diri dan sekaligus memperkuat nilai-nilai karakter. Siswa dapat menulis esai atau karangan mengenai tema-tema moral, seperti kisah-kisah teladan dari Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan. Pembelajaran menulis membantu siswa mengasah kreativitas sekaligus memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari [8].

Dengan pendekatan pembelajaran berbasis empat maharah ini, peserta didik tidak hanya menguasai bahasa Arab secara linguistik, tetapi juga terbentuk pribadi yang memiliki karakter Islami, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ilmu dan akhlak.

### 3.2 Inseri Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam

Pembelajaran bahasa Arab dalam perspektif pendidikan Islam memiliki peran penting tidak hanya dalam penguasaan linguistik, tetapi juga dalam pembentukan karakter yang baik. Pendidikan Islam menekankan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan kepribadian mulia. Dalam hal ini, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai karakter Islam yang baik.

1) Pemilihan Materi Pembelajaran yang Mengandung Nilai Karakter

Salah satu cara inseri nilai-nilai karakter dalam pembelajaran bahasa Arab adalah melalui pemilihan materi yang mengandung pesan moral. Misalnya, teks bacaan yang dipilih dapat berisi kisah-kisah teladan dari Al-Qur'an atau Hadis yang mencerminkan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Pemilihan materi yang berisi pesan moral ini memungkinkan siswa tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga menyerap nilai-nilai Islami yang menjadi dasar pembentukan karakter mereka [9].

2) Metode Pembelajaran yang Menyentuh Aspek Afektif

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembelajaran harus melibatkan aspek afektif atau perasaan siswa. Pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan metode yang menggugah emosi dan membentuk sikap positif, seperti diskusi tentang pentingnya nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi aktif dengan teks atau percakapan yang berhubungan

dengan nilai-nilai Islam, siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka [10].

- 3) Peran Guru sebagai Teladan dan Pembimbing  
 Guru dalam pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan (*uswah hasanah*) bagi siswa. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, guru yang menampilkan akhlak mulia seperti kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter siswa. Keteladanan yang diberikan oleh guru akan membantu siswa lebih mudah menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan mereka [11].
- 4) Penggunaan Pendekatan Kontekstual  
 Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Arab menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya, melalui percakapan yang berkaitan dengan situasi sosial, seperti pertemuan antara sesama Muslim, siswa dapat belajar untuk menerapkan nilai-nilai seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan berbagi. Pembelajaran yang kontekstual ini membuat siswa lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam keseharian mereka [12].
- 5) Refleksi dan Evaluasi Nilai Karakter  
 Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berfokus pada keterampilan bahasa, tetapi juga pada pengamalan nilai-nilai karakter. Siswa dapat diajak untuk merefleksikan nilai-nilai yang telah mereka pelajari dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses refleksi ini membantu siswa untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akhlak yang baik dalam diri mereka [13].

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya mengajarkan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter Islami yang kuat. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menyatukan ilmu dan akhlak dalam menciptakan generasi yang berilmu dan berbudi pekerti luhur.

**Tabel 1. Integrasi Nilai-Nilai Karakter dalam Empat Kemahiran Bahasa Arab**

Kemahiran Bahasa Arab	Contoh Kegiatan Pembelajaran	Nilai Karakter yang Dapat Disisipkan
<i>Istima'</i> (Mendengarkan)	Mendengarkan cerita pendek atau kisah Islami berbahasa Arab	Sabar, empati, menghargai orang lain [14].
<i>Kalam</i> (Berbicara)	Dialog antar siswa bertema kejujuran atau akhlak sehari-hari	Jujur, percaya diri, tanggung jawab [15].
<i>Qira'ah</i> (Membaca)	Membaca teks kisah para Nabi atau sahabat	Teladan, cinta ilmu, religious [16].
<i>Kitabah</i> (Menulis)	Menulis teks narasi tentang nilai akhlak mulia dalam kehidupan	Disiplin, kreatif, tanggung jawab pribadi [17].

### 3.3 Perspektif pendidikan Islam memandang bahwa integrasi antara penguasaan bahasa dan penanaman nilai akhlak merupakan bagian penting dari proses *tarbiyah*

Dalam perspektif pendidikan Islam, integrasi antara penguasaan bahasa dan penanaman nilai-nilai akhlak merupakan bagian esensial dari proses *tarbiyah*. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan kepribadian dan akhlak mulia peserta didik [18]. Bahasa, khususnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan hadis, memiliki peran sentral dalam menyampaikan nilai-nilai ilahiah dan moral yang membentuk watak Islami. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam seharusnya tidak semata-mata diarahkan pada kemampuan komunikatif, tetapi juga dijadikan sebagai sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari [19]. Pendidikan Islam memandang proses *tarbiyah* sebagai usaha menyeluruh yang meliputi pengembangan jasmani, akal, dan ruhani secara harmonis [20].

### 3.4 Strategi dan Efektivitas Inseri Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam

Pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk menguasai aspek linguistik, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Strategi inseri nilai-nilai karakter dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan.

- a) Pertama, integrasi materi pelajaran dengan nilai karakter. Dalam hal ini, teks bacaan atau dialog yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab mengandung pesan-pesan moral dan etika Islami, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, dan toleransi [21]. Misalnya, guru dapat memilih teks yang bercerita tentang perilaku Nabi Muhammad saw. dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh konkret nilai karakter yang baik.
- b) Kedua, keteladanan guru sebagai pendidik. Dalam pandangan pendidikan Islam, guru bukan hanya sebagai pengajar (*mu'allim*), tetapi juga sebagai pembimbing (*murabbi*) dan teladan (*uswah ḥasanah*) [22]. Guru yang konsisten dalam ucapan dan tindakan akan memberikan dampak besar terhadap internalisasi nilai karakter siswa.
- c) Ketiga, penggunaan metode pembelajaran kontekstual dan interaktif, seperti permainan peran (*role play*), diskusi, dan simulasi percakapan dengan topik nilai-nilai karakter. Hal ini memungkinkan peserta didik mengaitkan materi bahasa Arab dengan kehidupan nyata dan sikap yang harus ditampilkan dalam masyarakat [23].
- d) Keempat, pembiasaan dan refleksi nilai. Setelah pembelajaran, guru dapat mengajak siswa merefleksikan nilai-nilai yang telah mereka pelajari, kemudian menghubungkannya dengan perilaku mereka sehari-hari [24].

Dari sisi efektivitas, inseri nilai-nilai karakter terbukti memberikan dampak positif. Siswa tidak hanya lebih tertarik mempelajari bahasa Arab karena pendekatannya kontekstual dan spiritual, tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam sikap dan perilaku keseharian [25]. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, serta rasa hormat terhadap sesama menjadi lebih menonjol.

Dalam perspektif pendidikan Islam, hal ini sejalan dengan tujuan utama tarbiyah, yaitu mencetak manusia yang utuh (*insān kāmil*), yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan tetapi juga kuat dalam akhlak dan spiritualitas [26]. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab yang berbasis karakter menjadi sarana efektif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan.

**Tabel 2. Integrasi Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan Islam**

No.	Nilai Karakter	Dasar dalam Pendidikan Islam	Implementasi dalam Pembelajaran
1	Religius	QS. Al-Alaq:1-5; QS. Al-Baqarah:2	Membiasakan doa sebelum belajar, mengaitkan materi dengan nilai iman [27].
2	Jujur	QS. Al-Ahzab:70; Hadis: "Kejujuran membawa kepada kebaikan"	Diskusi dan tugas yang menanamkan pentingnya berkata dan bertindak jujur [28].
3	Tanggung Jawab	QS. Al-Isra:36; QS. Al-Baqarah:286	Penugasan mandiri, penguatan makna amanah dan tanggung jawab [29].
4	Disiplin	QS. Al-Asr; Hadis: "Waktu adalah bagian dari iman"	Jadwal belajar tertib, tepat waktu dalam mengerjakan tugas [30].
5	Kerja Sama	QS. Al-Maidah:2	Pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, kerja tim [31].
6	Toleransi	QS. Al-Hujurat:13; QS. Al-Kafirun:6	Sikap saling menghargai dalam keberagaman antar peserta didik [32].
7	Cinta Ilmu	QS. Al-Mujadilah:11	Motivasi belajar, membaca, dan mencari ilmu sebagai ibadah [33].

No.	Nilai Karakter	Dasar dalam Pendidikan Islam	Implementasi dalam Pembelajaran
8	Mandiri	QS. Ar-Ra'd:11	Melatih siswa menyelesaikan masalah sendiri sebelum meminta bantuan [34].
9	Peduli Sosial	QS. Al-Ma'un; QS. At-Taubah:103	Kegiatan sosial, pengumpulan infak, kerja bakti sekolah [35].
10	Adil	QS. An-Nahl:90	Evaluasi yang objektif, tidak diskriminatif dalam perlakuan guru [36].

#### 4 KESIMPULAN

Pembelajaran bahasa Arab memiliki potensi besar dalam menyisipkan nilai-nilai karakter, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan hadis memiliki dimensi spiritual yang kuat dan sarat dengan nilai-nilai moral yang dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan empat Kemahiran (arba'ah maharah) berbahasa arab dan materi seperti teks bacaan (qirā'ah), percakapan (hiwār), dan bahkan latihan tata bahasa (nahwu dan šarf), guru dapat menyisipkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, serta toleransi antar sesama. Tidak hanya itu, pembelajaran bahasa Arab juga memungkinkan siswa lebih dekat dengan sumber ajaran Islam secara langsung, sehingga karakter Islami dapat terbentuk melalui pemahaman bahasa yang menjadi media utama wahyu. Oleh karena itu, strategi pembelajaran bahasa Arab yang dirancang secara integratif dan kontekstual akan menjadi sarana efektif dalam membangun karakter peserta didik.

#### 5 UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini terutama kepada lembaga penelitian pengabdian kepada Masyarakat dan dakwah Islamiyah (LPPMDI) Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) dan juga kami sampaikan kepada Program Studi Magister Studi Islam Universitas Islam Indragiri (UNISI) yang telah memberikan informasi webinar nasional dan penerbitan prosiding pada 15 mei 2025.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Menyintesis Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- [2] HR. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, no. 204.
- [3] Mahmud Yunus, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2006)
- [4] Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011)
- [5] Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- [6] Muhammad Zuhri, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- [7] Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Kencana, 2013)
- [8] Supriyadi, "Penguatan Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab," Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2 (2020)
- [9] Supriyadi, "Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab," Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2 (2020)
- [10] Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Kencana, 2013)
- [11] Muhammad Zuhri, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- [12] Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- [13] Majid, Abdul, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)

- [14] Majid, Abdul. Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- [15] Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- [16] Muhammad Zuhri, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- [17] Supriyadi, "Penguatan Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab," Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2 (2020)
- [18] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- [19] Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009)
- [20] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- [21] Muhammad Zuhri, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- [22] Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Kencana, 2013)
- [23] Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- [24] Majid, Abdul, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- [25] Supriyadi, "Internalisasi Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab," Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2 (2020)
- [26] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- [27] QS. Al-Alaq ayat 1-5, yang memerintahkan membaca dalam nama Tuhan, menunjukkan pentingnya religiusitas sebagai awal pendidikan.
- [28] Hadis riwayat Bukhari menyebut: "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga."
- [29] QS. Al-Baqarah:286 menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amalnya.
- [30] QS. Al-Asr menekankan pentingnya waktu; waktu yang tidak dimanfaatkan akan merugi.
- [31] QS. Al-Maidah:2 menyuruh bekerja sama dalam kebajikan dan takwa.
- [32] QS. Al-Hujurat:13 menekankan bahwa perbedaan adalah untuk saling mengenal, bukan berselisih.
- [33] QS. Al-Mujadilah:11 menunjukkan keutamaan orang-orang berilmu yang ditinggikan derajatnya oleh Allah.
- [34] QS. Ar-Ra'd:11: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."
- [35] QS. Al-Ma'un mengecam orang yang mengabaikan anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
- [36] QS. An-Nahl:90 memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat.

## PENDEKATAN PENELITIAN STUDI KASUS DALAM PENELITIAN EKONOMI SYARIAH

<sup>1\*</sup>Siti Aisyah, <sup>2</sup>Najamuddin, <sup>3</sup>Sofyan Sulaiman

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri

Email: [sitiaisyah@gmail.com](mailto:sitiaisyah@gmail.com)

### ABSTRAK

Pendekatan studi kasus telah menjadi metode penelitian yang semakin relevan dalam konteks ekonomi syariah, mengingat kompleksitas interaksi antara prinsip syariah, dinamika sosial-ekonomi, dan praktik keuangan kontemporer. Penelitian ini mengkaji pendekatan studi kasus dalam penelitian ekonomi syariah sebagai respons terhadap keterbatasan metode kuantitatif dalam menangkap dimensi normatif dan kontekstual. Studi kasus menawarkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik, seperti implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam produk keuangan syariah. Dengan metode deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara teori Islam dan praktik ekonomi modern. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus memungkinkan pemetaan dinamika lokal-global, memperkuat validitas melalui triangulasi, serta menyumbang pada pengembangan metodologi yang selaras dengan epistemologi Islam.

Kata kunci: studi kasus, ekonomi syariah, metodologi kualitatif, maqāṣid al-sharī'ah, keuangan Islam.

### 1 PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dalam sektor keuangan, filantropi, maupun bisnis berbasis syariah (Ade Wahyu Rahmadhi & Novien Rialdy, 2024). Namun, kompleksitas integrasi prinsip Islam—seperti keadilan distributif, larangan riba, dan tanggung jawab sosial dengan sistem ekonomi modern menuntut pendekatan penelitian yang mampu mengungkap dinamika mikro-makro secara kontekstual (Muhammad Wahyu Ilhami et al., 2024). Studi kuantitatif dominan seringkali gagal menangkap nuansa normatif dan praktis, seperti kontradiksi antara idealisme syariah dan tekanan pasar global. Pendekatan studi kasus dianggap solutif untuk menjembatani celah teori-praktik ini melalui analisis mendalam pada fenomena spesifik.

Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis-transaksional, tetapi juga pada tujuan filosofis (maqāṣid al-sharī'ah) seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muhammad Alvin Algifari & Rozi Andrini, 2024). Pendekatan kualitatif dalam studi kasus memungkinkan eksplorasi multi-dimensi, seperti bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam produk sukuk atau pengelolaan wakaf di tengah regulasi yang beragam (Rizal Safarudin et al., 2023). Penelitian sebelumnya banyak mengabaikan faktor sosio-kultural yang memengaruhi adopsi instrumen syariah, seperti peran fatwa ulama atau preferensi komunitas lokal. Studi kasus dapat mengisi kekosongan ini dengan mengintegrasikan konteks lokal dan global.

Tantangan utama dalam ekonomi syariah adalah harmonisasi nilai-nilai Islam dengan sistem keuangan global yang berbasis bunga dan spekulasi (Tetty Handayani Siregar et al., 2025). Misalnya, kontroversi atas praktik tawarruq dalam keuangan syariah memerlukan investigasi mendalam terhadap mekanisme keputusan institusi (Sakifah, 2024). Studi kasus memfasilitasi pemetaan proses pengambilan kebijakan, resistensi stakeholder, dan dampak sosial-ekonomi yang sulit diukur secara statistik. Pendekatan ini juga relevan untuk mengkaji kasus kegagalan, seperti kolapsnya lembaga keuangan syariah akibat mismanajemen syariah compliance.

Keterbatasan literatur terkait metodologi studi kasus dalam ekonomi syariah juga menjadi masalah krusial. Sebagian besar panduan metodologis masih mengadopsi kerangka Barat tanpa adaptasi dengan epistemologi Islam. Misalnya, validitas temuan studi kasus sering dipertanyakan

karena bias subjektivitas, meski triangulasi data dan partisipasi peneliti dalam konteks syariah dapat meningkatkan kredibilitas. Penelitian terbaru menekankan perlunya integrasi kriteria maqāṣid al-sharī'ah sebagai parameter evaluasi dalam analisis kasus, menciptakan sinergi antara metodologi ilmiah dan nilai etis Islam (Ruhry Prilevi et al., 2020).

Artikel ini bertujuan mengisi celah akademik dengan menyajikan kerangka metodologis studi kasus yang kontekstual bagi penelitian ekonomi syariah. Referensi mutakhir tentang desain studi kasus dikombinasikan dengan perspektif ulama kontemporer seperti Al-Qaradawi untuk memastikan keselarasan dengan prinsip syariah. Signifikansi penelitian terletak pada kemampuannya menyediakan panduan operasional bagi akademisi dan praktisi dalam menganalisis isu kompleks, seperti dampak pandemi pada keuangan syariah atau konflik kepentingan dalam dewan pengawas syariah. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan memperkuat fondasi epistemologi ekonomi syariah sebagai disiplin yang holistik dan aplikatif.

## **2 METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif guna mengidentifikasi beragam persoalan sekaligus melakukan eksplorasi analitis mendalam. Tujuan utama studi ini adalah mengkaji Pendekatan Penelitian Studi Kasus dalam Penelitian ekonomi syariah. Secara metodologis, penelitian ini mengandalkan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sebagai basis analisis data, di mana sumber referensi dikurasi secara kritis untuk memastikan kedalaman pembahasan (Lexy J. Moleong, 2017). Kerangka teori yang tersusun secara sistematis memegang peranan krusial dalam penelitian, tidak hanya sebagai alat interpretasi fenomena tetapi juga sebagai fondasi perumusan hipotesis dan acuan dalam menyusun perangkat analisis. Proses pengumpulan data dilakukan secara multidimensi dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti kajian pustaka, artikel jurnal ilmiah, dan data aktual dari perkembangan terkini untuk memperkaya perspektif penelitian.

## **3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengertian Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berorientasi pada deskripsi dan analisis mendalam. Aspek deskriptifnya mencakup pemaparan detail terkait peristiwa, fenomena sosial, atau kondisi tertentu yang menjadi objek studi. Sementara itu, aspek analitis bertujuan untuk menafsirkan, memaknai, serta melakukan komparasi terhadap temuan data penelitian (Lexy J. Moleong, 2017). Beberapa ahli memberikan definisi operasional tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur ilmiah yang menghasilkan data deskriptif berbentuk narasi tertulis atau lisan, diperoleh melalui observasi perilaku dan interaksi subjek (Yoesoep Edhie Rachmad, 2024). Creswell menambahkan bahwa pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan problematika manusia (Jhon W. Creswell, 2009). Lebih lanjut, penelitian ini mendeskripsikan strategi untuk mengungkap makna, konsep, karakteristik, simbol, atau deskripsi fenomena melalui pendekatan holistik, multimetode, dan berbasis konteks alamiah, dengan hasil yang disajikan secara naratif dalam kerangka ilmiah (Sugiyono, 2016).

Dari beragam perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang mengandalkan narasi verbal untuk menginterpretasi makna di balik fenomena sosial, gejala, atau situasi spesifik. Dalam praktiknya, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab untuk menafsirkan realitas sosial. Oleh karena itu, penguasaan teori menjadi prasyarat penting guna mengidentifikasi kesenjangan antara konstruk teoretis dan fakta empiris di lapangan.

### **3.2 Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif memiliki beragam jenis metodologi yang disesuaikan dengan tujuan analisis. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif meliputi (Abdul Fattah Nasution, 2023): Fenomenologi, yang dirancang untuk mengkaji pengalaman unik individu dalam memahami

fenomena tertentu hingga ke tingkat keyakinan personal. Etnografi berfokus pada eksplorasi pola perilaku, bahasa, dan sistem kepercayaan dalam konteks budaya suatu kelompok. Sementara itu, Hermeneutik merupakan pendekatan yang menitikberatkan interpretasi terhadap tindakan manusia, teks, atau materi untuk memperoleh pemahaman kontekstual.

Jenis lainnya adalah Grounded Theory, metodologi yang mengembangkan teori secara induktif melalui prosedur sistematis dalam menganalisis fenomena sosial. Naratif/Historis bertujuan memahami identitas dan perspektif subjek melalui analisis cerita atau pengalaman yang dituturkan. Adapun Studi Kasus berupaya mengeksplorasi fenomena sosial berdasarkan sudut pandang dan perilaku manusia, dengan memanfaatkan opini atau respons subjek sebagai sumber data utama.

Secara keseluruhan, ragam metodologi kualitatif ini menekankan pendekatan holistik untuk menggali makna di balik interaksi sosial, nilai budaya, atau pengalaman subjektif. Peneliti berperan sebagai instrumen sentral dalam memaknai kompleksitas fenomena, sehingga penguasaan teori dan kemampuan analitis menjadi kunci untuk menghubungkan konstruk teoretis dengan realitas empiris. Fleksibilitas dalam memilih jenis penelitian memungkinkan peneliti menyesuaikan metode dengan karakteristik objek studi yang unik.

Penelitian kualitatif dengan ragam metodologinya, seperti fenomenologi, etnografi, dan grounded theory, menawarkan fleksibilitas dalam memahami kompleksitas fenomena sosial secara holistik. Keunggulan utama terletak pada kemampuannya menggali makna subjektif, konteks budaya, dan dinamika interaksi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, pendekatan etnografi memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola perilaku yang tertanam dalam praktik budaya tertentu, sementara fenomenologi mengungkap persepsi individu yang mungkin terabaikan dalam analisis generalis. Namun, keberagaman ini juga menuntut peneliti untuk secara kritis memilih metode yang selaras dengan pertanyaan penelitian. Tantangan muncul ketika peneliti kurang cermat dalam membatasi ruang lingkup studi, sehingga berpotensi menimbulkan bias interpretasi atau ketidakjelasan temuan. Oleh karena itu, validitas penelitian kualitatif sangat bergantung pada kedalaman analisis, ketelitian dalam pengumpulan data, dan kemampuan peneliti menjaga reflektivitas selama proses penelitian.

Di sisi lain, meskipun metode kualitatif seperti studi kasus dan naratif/historis mampu memberikan gambaran mendalam tentang fenomena spesifik, keterbatasan utamanya terletak pada generalisasi hasil. Temuan penelitian cenderung bersifat kontekstual dan tidak dapat secara langsung diaplikasikan ke populasi yang lebih luas. Selain itu, ketergantungan pada subjektivitas peneliti sebagai instrumen utama berisiko memengaruhi objektivitas data, terutama jika tidak disertai triangulasi sumber atau metode. Contohnya, dalam hermeneutik, interpretasi teks sangat dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan peneliti, sehingga diperlukan klarifikasi makna dengan melibatkan perspektif partisipan atau ahli. Meski demikian, kekuatan penelitian kualitatif justru terletak pada kemampuannya merepresentasikan "suara" subjek yang sering terpinggirkan dalam riset konvensional, sekaligus membuka ruang untuk pengembangan teori berbasis realitas empiris. Dengan demikian, keberhasilan penerapannya bergantung pada keseimbangan antara kreativitas metodologis dan disiplin akademik dalam menjaga rigor penelitian.

### 3.3 Langkah-langkah Pendekatan studi kasus

Berikut adalah langkah-langkah penelitian kualitatif :

- 1) Identifikasi Masalah
  - a) Peneliti mengamati fenomena dan merumuskan masalah secara umum.
  - b) Masalah bersifat eksploratif dan terbuka untuk dikembangkan.
- 2) Kajian Literatur
  - a) Studi pustaka untuk memahami teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
  - b) Membantu membangun landasan teoritis.
- 3) Perumusan Fokus Penelitian
  - a) Peneliti memperjelas fokus atau pertanyaan penelitian.
  - b) Fokus bisa berkembang selama proses penelitian.

- 4) Pemilihan Informan
  - a) Menggunakan teknik purposive atau snowball sampling.
  - b) Informan dipilih berdasarkan pengetahuan/keterlibatan terhadap fenomena.
- 5) Pengumpulan Data
  - a) Teknik: wawancara mendalam, observasi, studi dokumen.
  - b) Proses ini berlangsung secara natural dan fleksibel.
- 6) Analisis Data
  - a) Data dianalisis sejak awal dan terus berlanjut (data reduction, coding, kategorisasi).
  - b) Gunakan pendekatan tematik atau model interaktif Miles & Huberman.
- 7) Pengecekan Keabsahan Data
  - a) Triangulasi, member check, audit trail, dan ketekunan pengamatan.
  - b) Menjamin validitas dan reliabilitas kualitatif.
- 8) Penarikan Kesimpulan
  - a) Menyimpulkan temuan dalam bentuk deskriptif naratif.
  - b) Berkaitan erat dengan konteks sosial budaya informan.
- 9) Penyusunan Laporan
  - a) Laporan bersifat naratif, kaya kutipan informan.
  - b) Ditulis secara sistematis dan kontekstual.

### 3.4 Kelebihan dan Kekurangan

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial. Salah satu kelebihannya terletak pada kemampuannya menyajikan deskripsi rinci dan kontekstual tentang realitas, disertai fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dinamika lapangan. Interaksi dengan partisipan menggunakan bahasa sehari-hari memungkinkan peneliti memahami perspektif subjek secara autentik. Selain itu, metode ini memfasilitasi penyelidikan terbuka yang memungkinkan partisipan—sebagai pelaku langsung—menyampaikan pengalaman representatif, sehingga menghasilkan data kaya dan multidimensi. Analisis mendalam dalam penelitian kualitatif tidak hanya menggali pandangan beragam, tetapi juga berpotensi menemukan pengetahuan baru melalui proses dinamis. Keunggulan lainnya mencakup kemampuan untuk menginterpretasi fenomena secara holistik, mengungkap nilai-nilai kultural dan kepercayaan tersembunyi, serta mendorong kreativitas dalam merumuskan kerangka penjelasan inovatif. Keterlibatan peneliti secara langsung dalam pengumpulan dan analisis data juga memperkaya kedalaman temuan sekaligus meningkatkan partisipasi subjek (Marinu Waruwu, 2023).

Di sisi lain, penelitian kualitatif memiliki beberapa keterbatasan metodologis. Kelemahan utama adalah dominasi subjektivitas peneliti yang berpotensi mengurangi objektivitas temuan. Ruang lingkup studi yang terbatas pada konteks spesifik dan keragaman analisis membuat generalisasi hasil penelitian menjadi sulit. Selain itu, ketergantungan pada kontrol partisipan atas data, ketidakmampuan verifikasi objektif, serta proses pengumpulan dan analisis data yang memakan waktu dan biaya tinggi menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini juga menuntut keahlian pewawancara dalam mengelola dinamika interaksi, sementara proses kategorisasi dan pengodean data bersifat padat karya. Isu seperti standarisasi rendah, variasi kriteria analisis, dan ketidakmampuan mereplikasi konteks studi turut membatasi reliabilitas. Hasil penelitian yang bergantung pada interpretasi individu serta kesulitan menerapkan standar validitas konvensional juga menjadi faktor penghambat (Marinu Waruwu, 2023).

Kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif mencerminkan dualitas antara kedalaman analisis dan tantangan metodologis. Di satu sisi, fleksibilitas dan kemampuan menggali makna subjektif menjadikannya alat ampuh untuk memahami kompleksitas fenomena sosial yang tidak terukur secara kuantitatif. Namun, keunggulan ini berbanding terbalik dengan risiko subjektivitas dan keterbatasan generalisasi yang melekat. Ketergantungan pada keterampilan peneliti dan partisipasi aktif subjek menuntut keseimbangan antara kreativitas dan disiplin akademik untuk meminimalkan bias. Meski demikian, nilai utama penelitian kualitatif terletak pada

kemampuannya merepresentasikan "suara" yang sering terabaikan dalam riset konvensional, sekaligus membuka ruang bagi eksplorasi teori berbasis konteks. Untuk mengatasi kelemahannya, diperlukan strategi seperti triangulasi data, reflektivitas peneliti, dan transparansi prosedur analitis guna meningkatkan kredibilitas temuan tanpa mengorbankan kekayaan naratif yang menjadi ciri khasnya.

#### 4 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan menjadi tiga poin utama:

- 1) Penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada deskripsi mendalam dan analisis kontekstual untuk menginterpretasi makna di balik fenomena sosial, budaya, atau pengalaman subjektif. Metode ini mengandalkan narasi verbal dan partisipasi aktif peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami realitas empiris. Tujuannya adalah menggali nilai, kepercayaan, dan dinamika interaksi yang tidak terukur secara kuantitatif, dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan dinamika lapangan.
- 2) Penelitian kualitatif memiliki beragam pendekatan, seperti fenomenologi (pengalaman unik individu), etnografi (pola budaya), dan studi kasus (eksplorasi fenomena spesifik). Prosesnya melibatkan langkah sistematis: identifikasi masalah, kajian literatur, pengumpulan data melalui wawancara/observasi, analisis tematik, hingga pengecekan keabsahan data dengan triangulasi. Fleksibilitas dalam pemilihan metode memungkinkan peneliti menyesuaikan dengan karakteristik objek studi, meski memerlukan ketelitian dalam membatasi ruang lingkup untuk menghindari bias.
- 3) Keunggulan utama penelitian kualitatif terletak pada kemampuannya menyajikan deskripsi rinci, mengungkap perspektif marginal, dan menghasilkan pengetahuan baru melalui analisis holistik. Namun, keterbatasan seperti subjektivitas peneliti, kesulitan generalisasi, dan biaya tinggi menjadi tantangan signifikan. Untuk meningkatkan validitas, diperlukan strategi seperti reflektivitas peneliti, triangulasi data, dan transparansi prosedur analitis. Meski demikian, nilai utamanya tetap pada kemampuan merepresentasikan kompleksitas manusia secara autentik, yang menjadi dasar pengembangan teori berbasis konteks.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Ade Wahyu Rahmadhi, & Novien Rialdy. (2024). Strategi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(4).
- Jhon W. Creswell. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Research Approaches*. In Sage Publications. SAGE Publications.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Marinu Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Muhammad Alvin Algifari, & Rozi Andrini. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3).
- Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, & M Win Afgani. (2024). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9).
- Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, & Nana Sepriyanti. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2).

- Ruhry Prilevi, Rifqi Muhammad, & Johan Arifin. (2020). Determinan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1).
- Sakifah. (2024). Telaah Kritis Commodity Murabahah Product Sebagai Instrumen Manajemen Likuiditas Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 4(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Tetty Handayani Siregar, Nurhayati, & Tuti Anggraini. (2025). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1).
- Yoesoep Edhie Rachmad. (2024). *Integrasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif: Panduan Praktis Penelitian Campuran*. PT. Green Pustaka Indonesia.

## TRADISI RITUAL EKONOMI SYARIAH: DARI AWE-AWE LERENG GUMITIR KE AWE-AWE PENYEBRANGAN KENDARAAN LALU LINTAS DI JEMBER (GENEOLOGI, HISTORIS DAN TRANFORMASI)

<sup>1\*</sup>Nikmatul Munawaroh, <sup>2</sup>Syafril Wicaksono

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: [nikmatulmunawaroh948@gmail.com](mailto:nikmatulmunawaroh948@gmail.com), [syafrilwicaksono@gmail.com](mailto:syafrilwicaksono@gmail.com)

### ABSTRAK

Awe-awe berasal dari tradisi masyarakat dilereng gumitir yang terletak diperbatasan antara banyuwangi dan jember sebagai penghubung antara jember dan banyuwangi. Jalur yang dilintasi memang memiliki banyak tikungan yang berkelok-kelok dipinggiran gumitir. Awe-awe menjadi suatu pekerjaan bagi masyarakat dilereng gumitir dalam memandu kendaraan lalu lintas yang memang menjadi suatu kebutuhan bagi pengguna jalan, karena kondisi jalan yang tajam, berkabut di malam hari dengan bantuan senter dan sering mengucapkan awe-awe untuk memberikan perhatian bagi pejalan motor dan pemobil agar memberikan sedikit uang. Melihat awe-awe masa kini menjadi berkembang di tengah masyarakat bahkan udah menjadi suatu tradisi ritual ekonomi masyarakat dalam mencari nafkah seperti fenomena pemandu penyeberangan kendaraan lalu lintas di jember hal yang sama dilakukan seperti awe-awe tetapi dengan pemanduan alat yang digunakan peluit dan bendera di penyeberangan lalu lintas atau biasanya di double way bagi kendaraan yang akan berbelok lawan arah dengan kondisi kendaraan yang ramai selain dengan tujaun memandu dan meberikan sedikit uang untuk awe-awe. Maka dengan persoalan awe-awe di lereng gumitir ke awe-awe penyebaran kendaraan di jember ada dua pertanyaan yaitu pertama, Bagaimana tradisi ritual ekonomi Syariah pada awe-awe lereng gunung gumitir dan awe-awe penyeberangan kendaraan lalu lintas di jember (Geneologi, Historis, Tranformasi)? Kedua, Bagaimana Islamic Studies pada Awe-awe dilereng gumitir dengan Awe-awe penyeberangan kendaraan lalu lintas di jember? dalam dua pertanyaan akan dibahas menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus terkait pemaknaan dan narasi deskripsi pada tradisi ritual ekonomi awe-awe di lereng gumitir dengan awe-awe di jember, dengan pendekatan Historical approach dan Sosiologi approach. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan Kajian Kepustakaan untuk melihat geneologi, historis, dan tranformasi dari tradisi ritual ekonomi pada awe-awe dilereng gunung ke awe-awe di jember. Adapun hasil penelitian pertama membahas asal usul, sejarah dan perkembangannya saat ini tradisi awe-awe di lereng gunung ke jember. kedua membahas hubungan konsep pemaknaan awe-awe dilereng gunung gumitir dengan awe-awe penyeberangan lalu lintas di jember.

Kata Kunci : Tradisi Ritual Ekonomi, Awe-awe Lereng Gunung Gumitir, Awe-awe di Jember.

### 1 PENDAHULUAN

Tradisi seringkali tidak terpisahkan dari budaya ditengah masyarakat, budaya dibentuk dari kebiasaan atau tradisi sehingga mewarisi nilai-nilai, kepeceyaan, dan praktik dari generasi seterusnya. Seringkali pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari produksi negara, tetapi dari living economy society (ekonomi hidup ditengah tradisi masyarakat), dengan kegiatan-kegiatan tradisi budaya dilihat daya tarik pariwisata, upacara adat, dan seni pertunjukkan, kuliner dan lainnya. selain itu juga praktik ekonomi tradisional dalam kegiatan ekonomi lokal yang di lakukan masyarakat seperti pertanian, kerajinan dan keterampilan, dan perdagangan, dan kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan sebagai nilai profesi baginya sesuai era pertumbuhan dan perkembangan kondisi masyarakat.<sup>1</sup>

Seperti fenomena tradisi awe-awe masyarakat diperlintasan jalan kendaraan bermotor di lereng gunung gumitir yang perbatasan banyuwangi dan jember. Dikenal jalur gumitir yang

berkelok-kelok dan curam, dilewati berbagai macam kendaraan besar (truk, bus, mobil, sepeda dan lainnya). Sehingga masyarakat sekitar berinisiatif untuk membantu mengarahkan dan memberikan tanda awe-awe ketika melewati tikungan yang berkelok-kelok tersebut. Hal ini merupakan penunjuk jalan yang disebut awe-awe yang diartikan Jawa menjadi "melambai-lambai". Tradisi ini sering dilakukan oleh masyarakat sekitar karena tidak hanya membantu perjalanan kendaraan melintas tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya, setiap kali mengarahkan dan memberikan tanda awe-awe yang dilempari uang oleh kendaraan bermotor sebagai tanda terimakasih.<sup>2</sup>

Tradisi sampai saat ini masyarakat melakukannya di setiap perlintasan jalan yang tidak hanya di lereng gumitir. Seperti penyebaran kendaraan lalu lintas kota jember, oleh masyarakat untuk membantu dan mengarahkan bagi kendaraan yang menyeberangi lalu lintas lawan arus. Dengan mengarahkan dan mengawal kendaraan yang berbelok lawan arus seringkali juga diberi uang atau dilempari uang sebagai tanda terimakasih untuk keselamatan dan kelancaran

lalu lintas di Jember. Kegiatan ini seperti fenomena awe-awe dengan tujuan untuk mengawal dan mengarahkan sebagai relawan bagi kendaraan lalu lintas yang berjalan demi keselamatan bagi pengendara.

Maka tradisi awe-awe ini merupakan salah satu pembahasan yang penting dalam penelitian dengan pendekatan kajian ekonomi syariah sebagai ruang terbuka terhadap masyarakat terutama masyarakat yang menjadi relawan dalam pengawalan bagi kendaraan lalu lintas setiap perjalanan didalam dimensi ekonomi syariah berbagai aspek baik sebagai pendapatan, green economy, dan ruang-ruang ekonomi syariah ditengah masyarakat. Adapun yang menjadi sumber rujukan penelitian ini dilakukan yaitu :

Pertama, "Hak Atas ruang dalam diskursus Awe-awe" dalam penelitian ini yang menjadi perbedaannya yaitu untuk mengetahui kompleksitas kehidupan awe-awe dalam era kontemporer yang terpenuhinya hak ruang oleh pelaku awe-awe. Jenis metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan etnografi dalam menjelaskan keadaan sosial budaya masyarakat awe-awe sekitarnya. Adapun ilmu pengetahuan yang diperoleh yaitu ruang gerak privatisasi awe-awe terkapitalisasi oleh masyarakat dan pemerintahan daerah, sehingga mengakibatkan pergeseran pemaknaan awe-awe dengan seiring waktu dan menyesuaikan situasi dan kondisi realitas.<sup>3</sup> Sedangkan perbedaannya dengan peneliti dari fokus topik judul penelitian yang diakan diterliti "Tradisi ritual Ekonomi syariah dan awe-awe penyebrangan kendaraan lalu lintas" jenis metode penelitian kualitatif yang berfokus terkait pemaknaan dan narasi deskripsi pada tradisi ritual ekonomi awe-awe di lereng gumitir dengan awe-awe di jember, dengan pendekatan Historical approach dan Sosiologi approach. Sedangkan permasamaan dengan penelitian ini studi tradisi awe-awe di lereng gumitir

Kedua, "Fenomena Manusia Awe-awe di sepanjang jalan gunung gumitir jawa timur (analisis terhadap latarbelakang dan upaya penanggulangannya)". Dalam penelitian ini menjelaskan latarbelakang fenomena manusia kagum di Gunung gumitir dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi manusia kagum. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan data fakta tertulis atau lisan. Adapun pengetahuan yang diperoleh pertama, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial budaya. dan upaya penanggualan yang dilakukan pemerintahan desa dengan dinas sosial jember melakukan Razia dan memberikan akses lapangan kerja dan bantuan lainnya.<sup>4</sup>

Ketiga, Potensi dan Kendala pelaku "awe-awe" di Gunung Gumitir, penelitian menjelaskan potensi dan kendala pelaku awe-awe. Perubahan yang terjadi pada awe-awe sebelumnya menjadi relawan. Dalam penelitian yang didapatkan pengetahuan pertama, masyarakat pelaku awe-awe dan pengemis menjadi satu yang berkembang karena pemikiran yang rendah pendidikan SD hingga mau bersaing mencari pekerjaan yang layak. Sehingga keadaan pelaku awe-awe umumnya relative kurang sejahtera. Karena kebutuhan sosial- psikologis dan kebutuhan pengembangan. Potensi pelaku awe-awe hanya tidak memiliki alternatif lain untuk bersaing dalam dunia kerja karena tidak

memiliki modal, sikap pengendara yang suka memberi. Sehingga kendala inilah yang perlu diperhatikan menjadi kelemahan nyata.<sup>5</sup>

Keempat, "Motif pengemis anak awe-awe di jalan raya gumitir desa kalibarumanis kecamatan kalibaru kabupaten Banyuwangi" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa motif anak-anak untuk pengemis awe-awe pertama kondisi ekonomi keluarga, motif sosial, motif pemaksaan. Motif kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan bagi Sebagian besar pengemis anak jalan untuk menjalani profesi sebagai pengemis anak awe-awe. Metode penelitian yang digunakan lapangan dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>6</sup> Sedangkan perbedaannya dengan peneliti dari fokus topik judul penelitian yang diakan diterliti "Tradisi ritual Ekonomi syariah dan awe-awe penyebrangan kendaraan lalu lintas" jenis metode penelitian kualitatif yang berfokus terkait pemaknaan dan narasi deskripsi pada tradisi ritual ekonomi awe-awe di lereng gumitir dengan awe-awe di jember, dengan pendekatan Historical approach dan Sosiologi approach. Sedangkan permasamaan dengan penelitian ini studi tradisi awe-awe di lereng gumitir.

## 2 PEMBAHASAN

### 2.1 Genealogi dan Perkembangan : Tradisi Awe-awe Gunung Gumitir ke awe-awe penyebrangan lalu lintas jember

Awe-awe secara etimologis bahasa jawa "Melambaikan tangan" sedangkan dalam KBBI awe-awe ada dua arti "melambai-lambaikan tangan, dan kedua memberi "isyarat pada perahu". Secara kontekstual diartikan "bahaya atau situasi yang membutuhkan perhatian, mirip dengan siwar-siwar. Secara pemahaman kontekstual dimana masyarakat memberikan isyarat kepada pengendara untuk membantu mereka menavigasi tikungan tajam dan jalan yang curam

dikawasan gumitir. Peran ini di anggap penting, terutama sebelum adanya rambu lalu lintas yang memadai di Gunung Gumitir. Karena seringkali terjadi kecelakaan terutama bagi pengguna pengendara kendaraan besar seperti truck, bus, dan mobil. Sehingga dengan kondisi ini masyarakat sekitar seperti desa garahan, kalibaru dan sekitarnya memanfaatkan untuk rela membantu mengarahkan dan memberikan tanda Ketika melewati tikungan tersebut. Hal ini membantu bagi para kendar besar dan berat melewati jalan yang curam dan sempit.<sup>7</sup>

Tradisi awe-awe ini dilakukan oleh masyarakat sekitar di sepanjang jalur gumitir, tepatnya di desa kalibaru, desa garahan dan sekitarnya. Hampir semua tikungan terdapat warga dari sangat tua, remaja bahkan anak-anak saat libur tak sedikit yang melakukan awe-awe. Selain itu awe-awe memberikan tanda melambaikan tangannya setiap kendaraan yang lewat dan juga kalau dimalam hari menggunakan alat seadanya seperti lampu senter atau obor listrik. Untuk memberikan tanda posisi di tikungan tacam setiap dikeliling gumitir. Kemudian bagi kendar yang melintasi merasa bertimakasih dan merasa iba dengan kondisinya, maka melemparkan koin atau uang rupiah ribuan untuk pelaku awe-awe. Pelaku awe-awe biasanya duduk disebuah gubuk bambu yang mereka buat sendiri untuk beristirahat dan meneduh dari panas matahari dan hujan. Biasanya pelaku awe-awe melakukannya dimulai dari dini pukul lima pagi hingga malam hari biasanya dilakukan bergantian, mereka menyebar di beberapa titik dipinggir jalan sekitar 10-15 meter dari setiap titik awe-awe yang dilakukan agar mereka banyak membantu bagi penggun jalan untuk kendaraan yang melewatinya.<sup>8</sup>

Tetapi tradisi pelaku awe-awe mengalami perkembangan yang menjadi potensi pekerjaan bukan lagi untuk menjadi relewan, yang dapat diandalkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti fenomena saat ini yang sering dilakukan oleh pelaku awe-awe melambai-lambai tangan kepada pengendar jalan, dianggap sebagai strategi pelaku awe-awe untuk bertahan hidup dalam mendapatkan rezeki dari pengendara yang melemparkan uang kepadanya. Fenomena ini menjadi rentan bagi pelaku awe-awe dengan kebiasaannya sehingga dianggap sebagai pengemis yang meminta-meminta dengan model pakian yang sederhana dan membawa anak kecil yang gendong.

Sehingga pemaknaan fenomena terjadi tranformasi dari fungsi awe-awe yang awal dari relawan membantu pengendara berubah ke peminta-minta untuk harapan menadapatkan uang

dari pengendara. Kedua, pewarisan tradisi praktik yang diturunkan secara turun menurun, menjadi semacam pekerjaan yang diterima oleh komunitas tertentu. Ketiga, pembangunan

gubuk beberapa pelaku membangun gubuk sederhana untuk beristirahat dan meneduh di pinggir jalan, hal ini menunjukkan tingkat permanensi aktivitas. Faktor yang mempengaruhi terjadinya transformasi ini dapat diketahui dalam beberapa riset yaitu pertama, kondisi ekonomi, ketidakmampuan dalam bersaing karena pendidikan yang rendah dan keterbatasan lapangan kerja sehingga kemiskinan mendorong individu, termasuk anak-anak untuk terbibat aktivitas sumber penghasilan. Kedua, Kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi lingkungan dan norma sosial yang menerima praktik hal biasa memperkuat keberlangsungan. Ketiga, lagi-lagi pendidikan rendahnya tingkat membatasi pekerjaan alternatif bagi masyarakat setempat. Sehingga bagi mereka menjadi solusi alternatif untuk bertahan hidup dengan adanya perubahan geopolitik yang dikapitalisasi yang terjadi.<sup>9</sup>

Hal ini dilihat secara etnografi sosial budaya masyarakat sekitar seperti desa garahan kecamatan silo yang dipinggir lereng gumitir kehidupan mayoritas petani tetapi dari kebutuhan yang diperoleh rendah belum mencukupi, begitu juga masyarakat kalibaru khususnya daerah dilereng gumitir didominasi sektor pertanian dan perkebunan karena wilyah memiliki tanah yang subur, tetapi keterbatasan pilihan mata pencaharian, dengan Sebagian besar penduduk yang memiliki lahan pertanian yang dimoniasinya pemilimik modal. Peneliti melihat bahwa terjadinya pergeseran pemaknaan relawan menjadi meminta-minta karena pada pelaku awe- awe terjadi ruang-ruang privatisasi yang tidak seimbang kelas sosial yang dikapitalisasi pemilik modal. Seperti pada penelitian agung yang berjudul "Hak atas ruang dalam diskursus awe- awe" bahwa data yang diperoleh asal usul sejarah awe-awe lereng gumitir terjadi perubahan superhero (relawan) menjadi (meminta), karena ketidakstabilan sosial, faktor ekonomi yang tidak merata karena perebutan lahan pertanian dan perkopian oleh pelaku-pelaku modal "siapa cepat dia yang dapat" Sehingga terjadilah dua golongan kelas sosial antara pemilik perkebunan kopi dan pertanian. Mereka yang tidak memiliki aset lahan dengan berkeja sebagai awe-awe alternatif untuk memenuhi kehidupan yang berada dijalan gunung gumitir dan juga pemilik lahan perkebunan kopi tidak mau rugi juga untuk melakukan awe-awe dengan memanfaatkan area lahan yang dipinggir jalan.<sup>10</sup>

Kemudian melihat fenomena sekarang sebelumnya menjadi relawan tetapi bergeser menjadi suatu profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya memenuhi sesuap nasi bagi individu maupun keluarganya. Seperti awe-awe (Melambaikan) yang tujuan untuk mengatur dan mengawal kendaraan lalu lintas yang melintasi demi keselamatan dan kelancaran bagi

kendaraan, seperti melihat Transformasi sekarang di kota jember sering kita lihat dari sepanjang jalan pasti kita melihat dari beberapa orang pelaku relawan yang dibayar hanya Cuma-Cuma oleh pemberian pengendara bermotor. Relawan dalam penjagaan penyeberangan lalu lintas merupakan pelaku yang sama seperti pelaku awe-awe. Karena tujuannya sama untuk mengarahkan dan mengawal setiap kendaraan yang melewati perlintasan terutama bagi penyeberang untuk upaya menjaga keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan, relawan ini biasanya disetiap perjalanan.

Pelaku awe-awe (relawan) penyeberangan lalu lintas perjalanan di jember, setiap aktivitas yang dilakukan dari pagi sampai malam hari dengan sistem sift atau pergantian orang yang mengawal di penyeberangan lalu lintas perjalanan di jember. Pergantian ini dilakukan oleh kelompok sosial kecil yang biasanya dari kerabat, teman, dan daerahnya untuk menjadi relawan sekaligus profesi yang dikasih secara Cuma-Cuma dari orang pengendara yang melintasinya. Kelompok awe-awe (relawan) ini model melambaikan menggunakan alat seadanya (peliut dan bendera merah sebagai tanda berhenti) merupakan bagian cara melambaikan di setiap perjalanan penyeberangan lalu lintas yang berlawanan arah di kota jember.

Berdasarkan hasil wawancara kelompok awe-awe (relawan) : "Dalam penyeberangan di setiap perjalanan lalu lintas kami menjalankannya sebagai profesi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, selain sebagai profesi disisi lain kami meyakini, hal ini merupakan ibadah karena tujuan yang pertama untuk mengarahkan dan mengawal setiap penyeberangan kendaraan di perjalanan

lalu lintas agar keselamatan dan ketertibtan pagi pengguna jalan, kedua selain menjaga lingkungan yang aman, kami biasanya setelah bekerja istirahat melakukan bersih-bersih masjid dan makam di daerah mbah siddiq jember, karena untuk kenyamanan bagi para pengunjung berziarah di makam mbah siddiq".<sup>11</sup>

## 2.2 Fenomena Tradisi Awe-awe Dalam Sosiologi Ekonomi Islam

Berdasarkan konsep tradisi awe-awe (relawan) kelompok muslim dapat diketahui kedalam dimensi pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam dari beberapa aspek penting. Pertama dalam konsep keadilan dan distribusi kekayaan dari kelompok muslim awe-awe di lereng gumitir ke awe-awe penyebrangan lalu lintas, peneliti melihat bagi pelaku awe-awe (relawan) untuk mengawal kendaraan lalu lintas selain untuk mendapat keuntungan dari setiap pengendara yang melempari koint atau uang rupiah secara (Cuma-Cuma) bagi individu, juga memiliki prinsip keadilan dalam mendistribusikan sebagai profesi setiap pergantian sifit untuk saling membantu bagi kalangan kelompok terdekat awe-awe untuk memenuhi kehidupan tersebut. Kedua, Tanggung jawab sosial dan etika ekonomi mendorong komunitas muslim relawan ini untuk ikhlas membantu bagi pengendara besar bus, truk, dan pengendara lainnya setiap sepanjang jalan yang melintasi untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan, tidak hanya berharap suatu keuntungan secara memaksa untuk meminta (malak) tetapi secara sukarelawan tanpa unsur pemaksaan.<sup>12</sup>

Ketiga, Ekonomi Berbasis komunitas dari kegiatan kelompok awe-awe (relawan) yang saling tolong menolong dengan sistem sifit atau pergantian posisi untuk mencari nafkah dari pagi sampai malam dini hari. Hal ini sering dilakukan oleh kelompok awe-awe (relawan) dilemng gumitir dan di penyebrangan lalu lintas kota jember.<sup>13</sup> Keempat Praktik Ekonomi prinsip syariah, selain mendorong untuk membantu sesama kelompok awe-awe disini, juga secara implementatif praktik ekonomi (keuntungan) yang didapat berdasarkan hibah (Cuma- Cuma) tanpa ada usur pemaksaan untuk bagi setiap pengendara yang melintasinya. Kelima, Pengembangan Industri Halal, mendorong komunitas muslim pelaku awe-awe ini setiap menjadi relawan konsep yang dibangun secara tidak langsung mendistribusikan jasanya sebagai jual beli nilai bagi pengguna kendaraan upaya melintasinya dengan aman dan lancar.<sup>14</sup> Dari pendekatan konsep sosiologi ekonomi islam terhadap tradisi pelaku awe-awe, konsep yang menjadi landasan dasar secara culture bagi kelompok muslim awe-awe (relawan) telah berkembang secara sistem ekonomi prinsip syariah seperti yang dijelaskan diatas tersebut. Bahwa tujuan dari kelompok awe-awe (relawan) selain menjaga lingkungan yang aman dan lancar bagi pengendara, juga sampai saat ini menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan daya saing yang tidak seimbang dunia kerja dan pelaku capitalism yang tidak terkontrol dari sistem pemerintahan yang kurang aktif untuk membendungnya dan upaya sistem ekonomi sosial yang dibangun kurang masif dari berbagai sektor pertumbuhan ekonomi. Sehingga awe-awe sebagai profesi untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dengan mengandalkan uang yang diberikan secara Cuma-Cuma tanpa ada unsur paksaan.

## 3 KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui, pertama, konsep tradisi kelompok awe- awe yang sebelumnya hanya menjadi relawan bergesar menjadi profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena berbagai dinamika yang dihadapi masyarakat sekitar dilemng gumitir (ekonomi, sosial, dan politik). Kedua, Tradisi kelompok awe-awe telah menerapkan pinsip dalam pemikiran sosilogi ekonomi islam yaitu (Keadilan dan etika ekonomi, tanggung jawab sosial, ekonomi berbasis komunitas gotong royong, prakrik ekonomi berbasis syariah, pengembangan industri halal yang melindungi bagi para pengendara.

## DAFTAR PUSTAKA

Absor, Much. "Makna Hidup Di Lereng Gunung Raung Bagi Masyarakat Dusun Prengpadduh," 2016. <https://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/79521>.

- Firda Febrianti, 3401418057. "Fenomena Manusia Awe-Awe Di Sepanjang Jalan Gunung Gumitir Jawa Timur (Analisis Terhadap Latar Belakang Dan Upayapenanggulangnya)." Other, Universitas Negeri Semarang, 2023. <https://lib.unnes.ac.id/61177/>.
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, Tajul Arifin, Dan Abdal Abdal. "Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Aiconomia* 2, No. 1 (2023): 55–64.
- Ilahi, Yuwan Ferdiana, Dan Ceta Indra Lesmana. "Peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, No. 2 (2023): 147–56.
- Latifah, Umi. "Motif Pengemis Anak 'Awe-Awe' Di Jalan Raya Gumitir Desa Kalibarumanis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi," 31 Oktober 2014. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/59824>.
- Nurjanah, Nurjanah. "Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 3 (28 November 2023): 4646–55. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9132>.
- Ramadhan, Agung Dharma Yuda Adi, Tiara Yulita Sari, Dan Septian Rahmat Purnomo. "Hak Atas Ruang Dalam Diskursus Awe-Awe." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 6, No. 1 (13 Juni 2023): 71–90.
- Saputro, Didit. "Potensi Dan Kendala Pelaku 'Awe-Awe' Di Gunung Gumitir." Diakses 6 Mei 2025. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10545>.
- "Tradisi Sebagai Langkah Menumbuhkan Perekonomian Masyarakat – Optimisme Media." Diakses 5 Mei 2025. <https://optimismemedia.com/2024/02/26/tradisi-sebagai-langkah-menumbuhkan-perekonomian-masyarakat/>.

## PEMIKIRAN AGUS MUSTOFA TENTANG TURUNNYA NABI ISA DI AKHIR ZAMAN

<sup>1\*</sup>Aldi Novendra, <sup>2</sup>Yenni Rahman, <sup>3</sup>Febri Wardani

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Darul Furqan Payakumbuh

Email: [aldinongvendra@gmail.com](mailto:aldinongvendra@gmail.com)

### ABSTRAK

Keyakinan akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman merupakan hal yang diyakini secara luas di masyarakat, berdasarkan dalil ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang mutawatir, bahkan terdapat nukilan ijma'. Berbeda dengan seorang penulis bernama Agus Mustofa yang menuliskan bahwa keyakinan tersebut merupakan sebuah kesalahkaprahan dan mitos yang berkembang di masyarakat. Dari sana penulis terdorong untuk melakukan studi kritik terhadap Agus Mustofa, dengan masalah penelitian yaitu bagaimana pemikiran Agus Mustofa tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman dan kritik terhadapnya, dengan tujuan penelitan agar pembaca memiliki perspektif lain terhadap pemikiran Agus Mustofa. Penelitian ini merupakan library research, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kritis. Hasil dari penelitian ini yaitu metode puzzle tidak memiliki sistematika yang jelas, Agus Mustofa tidak mengklasifikasikan ayat-ayat secara lengkap, pandangan Agus Mustofa akan kontradiksi turunnya Nabi Isa dengan status Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, dan Isa meninggal pada usia muda, terbantahkan oleh para mufassir.

Kata Kunci: Pemikiran Agus Mustofa, Nabi Isa

### 1 PENDAHULUAN

Isa al-Masih merupakan satu diantara manusia yang paling banyak dikaji dalam sejarah peradaban dan studi-studi Agama. Telah banyak terbit buku, laporan penelitian, artikel dan hasil diskusi terkait kehidupannya dari berbagai aspek.(Arifinsyah, 2015) Diantarannya adalah bahwa Nabi Isa belum meninggal, hanya Allah angkat ke langit, kemudian kelak akan diturunkan kembali ke dunia pada akhir zaman.

Turunnya Nabi Isa ke bumi pada akhir zaman ini merupakan keyakinan yang dikenal luas di masyarakat, hal tersebut merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat kubra. Tujuan Allah menurunkan kembali Nabi Isa 'alaihissalam ke bumi adalah untuk memerangi Dajjal, Nabi Isa akan memerangnya bersama Imam Mahdi.(Islam, 2021)

Keyakinan berkenaan dengan turunnya Nabi Isa ini dilandaskan kepada banyak dalil, apakah dalil ayat-ayat Al-Qur'an, maupun hadits-hadits yang sebagiannya dikategorikan sebagai hadits-hadits yang mutawatir,(Al Albani, n.d.) bahkan terdapat nukilan adanya ijma' yaitu kesepakatan para ulama terkait hal ini.(Tuasikal, 1441)

Di tanah air kita ada seorang penulis yang bernama Agus Mustofa. Kegemarannya menulis telah menghasilkan lebih dari 40 buku dengan tema-tema religius yang telah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Dengan inovasinya, ia mencoba mengurai tema-tema keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an sebagai landasannya dan diiringi dengan pemikiran rasionalnya. Akan tetapi banyak dari bukunya mengundang kontroversi, karena dilihat dari beberapa judul karyanya saja sudah membuat orang-orang menjadi penasaran dan tertarik untuk membacanya. Contoh beberapa karya Agus Mustofa misalnya Ternyata Akhirat tidak kekal,Ternyata Adam dilahirkan, Adam Tak diusir Dari Surga, Tak Ada Azab Kubur?, dan lain sebagainya.(Bunayya R, 2019)

Agus Mustofa membawakan pembahasan tentang bagaimana salah kaprahnya umat dalam memahami tentang Nabi Isa. Banyak yang masih percaya bahwa Nabi Isa belum wafat, hanya diangkat oleh Allah ke langit. Menurut Agus Mustofa ini merupakan kesalah-kaprahan yang diluruskan oleh al-Qur'an. Agus Mustofa berargumen bahwa Nabi Muhammad adalah juru selamat umat Islam dan juga Nabi terakhir dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Agus Mustofa membawakan beberapa ayat al-Qur'an sebagai dalil untuk memperkuat pendapatnya.

Pemikiran tersebut ia tuangkan pada karya-karyanya, diantaranya yaitu pada buku yang berjudul Salah Kaprah dalam beragama Islam, Mitos dan Anekdote Seputar Umat Islam. Dalam bukunya tersebut Agus Mustofa juga mengatakan bahwa Nabi Isa yang diisukan akan turun pada akhir zaman melawan dajjal itu telah wafat di usia muda dengan cara yang tidak diketahui. (Mustofa, 2006a)

Berangkat dari fenomena itu, melalui penelitian ini penulis terdorong untuk melakukan studi kritik terhadap pemikiran Agus Mustofa, tepatnya berkaitan dengan pembahasan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman tersebut.

Hal yang menjadi masalah penelitian disini yaitu mengenai pemikiran Agus Mustofa tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman dan kritik terhadapnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemikiran Agus Mustofa dan kritik terhadap pemikiran tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada kajian tafsir, juga supaya pembaca memiliki perspektif lain terhadap pemikiran Agus Mustofa, khususnya pada pembahasan turunnya Nabi Isa di akhir zaman.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini (dilihat dari sumber datanya) menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. (Zed, 2004)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penyajian datanya berupa naratif. Adapun pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan studi kritis, studi kritis mengacu pada pendekatan yang memandang teks atau tulisan dengan perspektif yang kritis. Metode ini mengedepankan kepentingan untuk mengungkap dan mengkaji cara pandang yang terabaikan atau dibiarkan pada teks. Selain itu, metode ini juga berfungsi untuk mengkritisi agenda, bias, atau asumsi tersembunyi yang bisa saja terdapat dalam teks. (Subagiya, 2023)

Sumber data pada penelitian ini yaitu: Sumber data primer mencakup buku Agus Mustofa yang berjudul Salah Kaprah Dalam Beragama Islam dan Mitos dan Anekdote Seputar Umat Islam, sedangkan untuk sumber data sekundernya bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang menurut Sugiyono teknik ini merupakan catatan dari peristiwa yang telah berlalu. Dokumennya bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. (Sugiono, 2011) Adapun Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Biografi Agus Mustofa

Agus Mustofa lahir di Malang, 16 Agustus 1963. Ayahnya, Syech Djapri Karim, seorang guru tarekat yang intens, dan pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia, pada zaman Bung Karno. Maka sejak kecil ia sangat akrab dengan filsafat seputar pemikiran Tasawuf. Pendidikan yang ia tempuh dimulai dari salah satu sekolah dasar di Malang, kemudian dia melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Malang, lalu pendidikan di SMAN 1 Malang. (Bunayya R, 2019)

Tahun 1982 ia meninggalkan kota Malang, Jawa Timur, dan menuntut ilmu di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Nuklir, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta. Selama kuliah itulah ia banyak bersinggungan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpemikiran modern, seperti Prof. Ahmad Baiquni dan Ir. Sahirul Alim MSc, yang menjadi dosennya. Perpaduan antara ilmu tasawuf dan sains itu telah menghasilkan tipikal pemikiran yang unik pada dirinya, yang disebutnya sebagai Tasawuf Modern'. Pendekatan Tasawuf dalam kekinian. (Mustofa, 2006)

Kekritisannya dalam melakukan analisa semakin terasah sejak dia bergabung di Koran Jawa Pos, Surabaya, pada tahun 1990, sebagai wartawan. Kemudian ia juga bergelut di media televisi lokal, milik Jawa Pos, dimana ia pernah menjadi General Manager-nya. Kini, arek Malang berputra empat itu memutuskan untuk memfokuskan diri melakukan syiar ilmu Allah di masjid- masjid, di

kampus, dan berbagai instansi atau perusahaan, serta berdiskusi dalam format yang khas, yaitu Islam, Sains dan Pemikiran Modern.(Mustofa, 2004)

Diantara guru-guru yang berpengaruh terhadap Agus Mustofa adalah sebagai berikut: Pertama, Syekh Djapri Karim, seorang mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyyah, ayah kandungannya sendiri. Kedua, KH. Abdullah Fattah, Pembina Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Malang, Jawa Timur. Beliau ahli tirakat dan dzikir. wafat tahun 2006 pada usia 104 tahun. Ketiga, KH. Nur Salim, pembina Pondok Pesantren Budi Mulya, daerah Kepanjen, Malang. Pendiri sekolah gratis SMK Budi Mulya, Malang. Pada tahun 2011 beliau wafat dalam usia sekitar 80-an. Keempat, Ir. Sahiroel Alim, MSc Dosen di Teknik Nuklir UGM, Yogyakarta. Beliau hafizh Al-Qur'an. Sekaligus ilmuwan kimia- fisika. Dari beliau Agus Mustofa banyak belajar cara memahami kandungan Al-Qur'an secara ilmiah. Kelima, Prof. Ahmad Baiquni MSc. Dosen Fisika di Teknik Nuklir UGM Yogyakarta. Beliau pernah menjadi Dirjen Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).(Bunayya R, 2019)

Agus Mustofa juga memiliki banyak karya baik itu masalah Tasawuf, Teologi atau keimanan diantaranya: Teryata Akhirat Tidak Kekal, Terpesona di Sidratul Muntaha, Untuk Apa berpuasa, Bersatu Dengan Allah, Mengubah Takdir, Membonsai Islam, Menghindari Abad Bencana, Tak ada Azab Kubur, Membela Allah, Beragama Dengan Akal Sehat, Khusyuk Berbisik-Bisik Dengan Allah, Mengarungi Arsy Allah, Ibrahim Pernah Atheis, Segalanya Sat, Tuhan, Laki-Laki ataukah Perempuan, Makrifat Diri, Salah Kaprah Dalam Beragama Islam, Makrifat Ilahi, Adakah Reinkarnasi Dalam Islam, Athies vs Taswuf Modern, Ketika Sang Atheis Bertanya Tentang Ruh, Sang Atheis Pun Menerima Konsep Takdir, Teryata Akhirat Masih Kekal, Tafakur, Al-Qur'an Inspirasi Sains, Berburu Malam Dalam Seribu Malam.(Akbar, 1441)

### 3.2 Metode Puzzle

Metodologi kajian Al-Qur'an di sisi Agus Mustofa adalah metode yang ia namakan dengan metode puzzle, ia menjelaskan bahwa karya-karyanya bersumber dari metode puzzle yang ia ciptakan. Dalam bukunya, ia menulis bahwa karya-karyanya menggunakan metode puzzle, sehingga bagi yang belum terbiasa dengan bukunya dan hanya membaca sekilas maka akan terjadi perbedaan dan pertentangan dalam hasilnya. Metode puzzle merupakan sebuah cara pemahaman terhadap isi Al-Qur'an dengan mengutamakan kombinasi ayat-ayat.(Mustofa, 2008)

Agus Mustofa mengibaratkan ayat-ayat itu seperti potongan-potongan gambar yang biasa disebut (puzzle). Seumpama sebuah gambar gajah dipotong-potong menjadi

20 petak. Kemudian diacak-acak. Lalu ditata kembali menjadi gambar gajah. Syarat untuk bisa memperoleh gambar gajah yang utuh yaitu dengan mengambil seluruh potongan yang berjumlah 20 itu. Kurang satu petak saja, itu akan mempengaruhi keutuhan gambar gajah tersebut. Demikian juga ayat-ayat didalam Al-Qur'an. Gambaran utuh isi Al-Qur'an baru bisa diperoleh kalau jika mengambil seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan. Jika suatu tema dibahas dalam 100 ayat yang terpisah-pisah posisinya dalam Al-Qur'an, jika ingin melihat gambaran utuhnya maka harus mengumpulkan kesemua ayat tersebut, jika hanya 50 ayat, tentu belum akan berhasil melihat gambar utuhnya. Setelah semua ayat yang berkaitan dikumpulkan, Penyusunan ayatnya pun harus benar, jika penyusunannya salah, hasilnya juga akan salah.(Mustofa, 2008)

Penafsiran dengan metode puzzle ini menurut Agus Mustofa merupakan bagian dari metode penafsiran yang telah ada yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadist atau menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat ulama. Lebih lanjut Agus Mustofa mengatakan bahwa ia memilih grade atau tingkatan tertinggi yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.(Mustofa, 2008)

Sekilas dari pemaparan tersebut, metode puzzle dalam sudut pandang Agus Mustofa bisa dibilang seperti halnya tafsir tematik, yaitu dengan cara menghimpun semua ayat yang berbicara tentang satu pokok bahasan tertentu, kemudian mengaitkan satu ayat dengan ayat lainnya dan ditafsirkan secara menyeluruh sehingga pembahasannya menjadi lebih spesifik sesuai tema. Seperti yang telah diketahui, metode tafsir tematik atau juga biasa disebut tafsir maudhu'i, pembahasannya berdasarkan pada tema-tema tertentu didalam Al-Qur'an.(Raga Suci, 2015)

### 3.3 Analisis Terhadap Pemikiran Agus Mustofa Tentang Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman

#### Metode Puzzle

Metode Puzzle Agus Mustofa tidak memiliki sistematika penafsiran yang jelas. Hal ini membawa dampak tidak lengkapnya ayat-ayat yang dikumpulkan untuk membahas satu tema. Metode puzzle ini hanya menggunakan kombinasi ayat-ayat tanpa mengutip keterangan dari sumber lain seperti hadits, Asbab al-Nuzul, Al-Nasikh wa al-Mansukh dan sebagainya. (Bunayya R, 2019)

Metode pengumpulan ayat yang dilakukan oleh Agus Mustofa juga perlu dipertanyakan dari sisi objektivitas. Agus Mustofa sudah mempunyai persepsi tersendiri terkait tema yang dibahas, lalu menyeleksi ayat-ayat yang cocok dengan persepsinya, sambil mengesampingkan ayat-ayat yang lain, atau memalingkan dari arti tekstualnya. (Ismail, 1430)

Diantara contohnya yaitu pada serial diskusi tasawuf modern ke-2, yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal, disini diceritakan sendiri bahwa sebelum memulai penelusuran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kekekalan akhirat, Agus Mustofa sudah berpersepsi bahwa merupakan hal yang tidak logis mengatakan akhirat itu kekal, sebab yang kekal hanya Allah saja. Berdasar kepada persepsi ini ia mengumpulkan dan menyeleksi ayat-ayat untuk mendukung persepsi yang telah ia bangun sebelumnya. Setelah menemukan ayat yang sesuai dalam perkara kekekalan akhirat ini yaitu surat Hud ayat 108, lebih lanjut ia melakukan rasionalisasi berdasarkan ayat tersebut bahwa memang akhirat tidak kekal. Padahal jika melihat kepada ayat lainnya yang berjumlah ratusan ayat, hadits-hadits shahih juga kesepakatan para ulama. Maka hasilnya adalah sebaliknya yaitu bahwa akhirat itu kekal abadi. (Ismail, 1430)

Agus Mustofa menjelaskan bahwa metode puzzlenya sebagai tafsir qur'an bil qur'an (menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an), ternyata berbeda dengan yang dimaksud oleh para ulama. Kajian para ulama terhadap tafsir qur'an bil qur'an didasarkan pada metodologi yang baku. Sebab kadang satu ayat yang menunjukkan keumuman ('am) dibatasi oleh ayat yang lain (takhsishul-'am), atau suatu ayat yang global (mujmal) diperinci oleh ayat yang lain (tafshil). Juga mesti melihat indikasi- indikasi dan petunjuk-petunjuk yang dimunculkan ayat, keterkaitan suatu ayat yang mendahului dan menyudahi. Semua itu memerlukan metodologi yang baku. (Wakil, 2019)

Dalam pemahamannya Agus Mustofa menjelaskan bahwa semua ayat bisa dijelaskan dengan ayat lainnya. Karena itu secara tegas ia mengatakan bahwa ia memilih grade atau tingkatan penafsiran tertinggi yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Padahal terdapat sekian banyak ayat yang penjelasan rincinya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan dalam hadits seperti perintah ibadah sholat, puasa, zakat dan lainnya yang redaksinya datang secara umum saja dalam Al-Qur'an, kemudian perinciannya melalui hadits. (Mustofa, 2014)

Pada pembahasan turunnya Nabi Isa di akhir zaman ini, Agus Mustofa mengabaikan hadits-hadits yang banyak. Bukan hanya itu, hadits-hadits yang membawa pembahasan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman ini para ulama bahkan mengkategorikannya sebagai hadits yang mutawatir.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani menyebutkan: "Ketahuilah bahwa hadits-hadits tentang Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam telah mencapai derajat mutawatir yang wajib diimani. (al Albani, 2005)

Kemutawatiran hadits-hadits tentang turunnya Isa bin Maryam dinukilkan oleh banyak ulama pakar ilmu hadits, diantaranya adalah: Imam At-Thabari dalam Jami'ul Bayan 3/291, Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 2/566, asy-Syaukani dalam risalahnya "At-Taudhih", Shiddiq Hasan Khon dalam Al-Idha'ah hal. 160, Al-Kattani dalam Nadhmul Mutanatsir hal. 147, Syaraful Haq Azhim Abadi dalam Aunul Ma'bud 11/307, Syaikh Ahmad Syakir dalam Syarhul Musnad 7/98- 99 dan 8/20, Syaikh Al-Albani dalam Ta'liq Syarah Aqidah Thohawiyah hal. 501, Asy-Syanqithi dalam Adhwaul Bayan 7/128, 130- 136 dan Daf'u Iham Idhthirob hlm. 56, Komisi Fatwa Saudi Arabia yang diketuai Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam Fatawa Lajnah Daimah 3/307, Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam Majmu Fatawanya 1/453, Syaikh Muhammad Anwar Syah al-Kisymiri dalam kitabnya At-Tashrih bima Tawatara fi Nuzuli Masih, Syaikh Abdullah al- Ghumari dalam Aqidah Ahli Islam fi Nuzuli Isa Alaihi Salam hal. 5, Syaikh Muqbil bin Hadi Al- Wadi'i dalam Rudud Ahli Ilmu hal. 25, Syaikh Khalil

Harros dalam Fashlul Maqol hlm. 49, Syaikh Sulaiman hamdan dalam Al-Barohin wal Adillah hlm. 33 dan lain sebagainya.(as Sidawi, 1445)

### Klasifikasi Ayat

Pada karyanya yang berjudul Salah Kaprah Dalam Beragama Islam kemudian Mitos dan Anekdote Seputar Umat Islam. Agus Mustofa mengklasifikasikan ayat-ayat Al- Qur'an yang la nilai masuk ke dalam pembahasan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ayat-ayat tersebut adalah: 1. Surat As Shaff ayat 6, 2. Surat Al ahzab ayat 40, 3. Surat An Nisa ayat 157, 4. Surat Ali Imran ayat 55, 5. Surat An Nisa ayat 159, 6. Surat

Maryam ayat 33, 7. Surat Al Maidah ayat 117, 8. Surat Az Zukruf ayat 59.

Penulis juga melakukan penelusuran terkait ayat-ayat yang membahas tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dalam melakukan penghimpunan ayat- ayat terkait, penulis menggunakan kitab al Dalil al Mufahriz li Alfadzi al-Qur'an al Karim karya Dr. Husain Muhammad Fahmi Shafi'i. Adapun kata kunci yang penulis telusuri yaitu Isa dan Ibnu Maryam.(Muhammad Fahmi as-Shafi'i, 2012)

Dari penelusuran di atas setelah penulis teliti lebih lanjut, kemudian juga penulis tambahkan dari sumber lainnya, penulis menemukan ayat- ayat yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman yaitu: 1). Surat „Ali Imran ayat 55, 2). Surat An Nisa ayat 157 3). Surat an Nisa ayat 158, 4). Surat An Nisa ayat 159, 5). Surat Al Maidah ayat

117, 6). Surat Maryam ayat 33, 7). Surat Az Zukruf ayat 61 8). Surat Muhammad ayat 4.(Tuasikal, 1441)

Terdapat Ayat-ayat yang berbeda, yaitu ayat yang dicantumkan Agus Mustofa yang tidak ada pada penulis yaitu surat As Shaff ayat 6, surat Al ahzab ayat 40, surat Az Zukruf ayat 59. Ayat-ayat yang penulis cantumkan yang tidak ada pada Agus Mustofa yaitu surat Az Zukruf ayat 61 dan surat Muhammad ayat 4.

"Dan (ingatlah) ketika 'Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Namun ketika

Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata.(Kementrian Agama RI)

Ayat ini meskipun menjelaskan kabar dari Nabi Isa bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman setelah beliau, namun tidak melazimkan bahwa itu bertentangan dengan akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman kelak. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di ayat di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi Pada ayat tersebut dijelaskan pembangkangan Bani israil kepada Nabi Isa 'alaihisslam. Nabi Isa kemudian juga menjelaskan bahwa akan ada Rasul akhir zaman bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam. Layaknya Nabi-Nabi sebelumnya Nabi Isa memberi kabar akan Nabi setelah beliau.(As Sa'di, 1422)

Surat al-Ahzab ayat 70 dan al-Zukruf ayat 59

"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(Kementrian Agama RI)

"Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil."(Kementrian Agama RI, n.d.)

Kedua surat ini secara zhahir tidak berhubungan secara langsung dengan pembahasan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Jika kita menelisik kepada kitab- kitab tafsir yang masyhur dan diakui semua kalangan seperti tafsirnya Imam Ibnu Katsir, maka akan kita dapati bahwa tidak ada arah pembahasan penafsiran kedua ayat ini mengarah kepada Turunnya Nabi Isa di akhir zaman atau pertentangannya dengan status Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir.

Surat Al Ahzab ayat 40 sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang Zaid bin Haritsah, larangan menyebut Zaid dengan Zaid bin Muhammad dan mengatakan anak angkat Nabi. Surat Az Zukruf ayat 59 menjelaskan bahwa Nabi Isa hanyalah merupakan

seorang hamba yang Allah berikan nikmat kenabian. Menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah diantara bukti-bukti kekuasaan Allah.(Katsir, 1420)

Adapun ayat-ayat yang termasuk ke dalam himpunan ayat penulis himpun, yang tidak terdapat dalam himpunan ayat Agus Mustofa yaitu: Pertama, Surat az Zukruf ayat 61

"Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus."(Kementrian Agama RI, n.d.)

Ayat ini merupakan diantara ayat utama yang membawa pembahasan mengenai turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini maknanya Nabi Isa akan turun kelak sebelum hari kiamat, yaitu Nabi Isa sebagai tanda akan terjadinya kiamat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pemahaman ini diriwayatkan dari banyak sahabat dan tabi'in, Beliau juga membawakan hadits mutawatir terkait dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman dalam penafsiran ayat ini.(Katsir, 1420)

Agus Mustofa tidak memasukan ayat ini ke dalam ayat-ayat yang ia himpun terkait pembahasan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, padahal secara redaksi dan penafsiran, ayat ini cukup jelas mengarah kepada pembahasan tersebut. Ia justru memasukan Surat Az Zukruf ayat 59 yang notabene tidak berhubungan secara langsung dengan pembahasan, untuk kemudian mengabaikan ayat ke 61 ini yang secara jelas mengarah kepada pembahasan tersebut.

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyikan amal mereka."(Kementrian Agama RI, n.d.)

Diantara tafsiran ayat ini yaitu Al Baghawi menjelaskan, "Mereka mengalahkan orang-orang musyrik dengan membunuh dan memenjarakan mereka sampai seluruh Agama yang ada memeluk Islam. Seluruh Agama akhirnya milik Allah. Dan setelah itu tidak ada lagi jihad dan tidak ada lagi peperangan. Hal ini terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam (di akhir zaman).(Al Baghawi, 1409)

### **3.4 Kontradiksi Antara Turunnya Nabi 'Isa di Akhir Zaman dengan Status Nabi Muhammad Sebagai Penutup Para Nabi**

Dalam bukunya salah kaprah dalam beragama Islam, Agus Mustofa menjelaskan pendapatnya terkait status Nabi Isa 'alaihssalam yang akan turun kembali pada hari kiamat kelak. Agus Mustofa menuliskan "Banyak diantara kita yang masih percaya bahwa Nabi Isa belum wafat. Hanya diangkat oleh Allah ke langit dan kelak akan diturunkan lagi sebagai juru selamat dunia. Alias Imam Mahdi. Ini juga sebuah kesalahkaprahan yang diluruskan oleh Al-Qur'an. Karena sesungguhnya juru selamat akhir zaman itu bukan Nabi Isa, melainkan Nabi Muhammad. Beliaulah Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau"(Mustofa, 2006)

Agus Mustofa melihat adanya kontradiksi, yaitu pada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi. Al-Qur'an menjelaskan setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada lagi Nabi setelah beliau.<sup>78</sup> Beliaulah juru selamat akhir zaman umat Islam. Bukan Nabi Isa yang kelak akan turun ke dunia kembali. Dalam pandangan Agus Mustofa turunnya Nabi Isa kembali kelak di akhir zaman untuk melawan Dajjal, merupan mitos-mitos yang disusupkan ke dalam khazanah kailmuan Islam dengan tendensi mengaburkan dan melemahkan kerasulan Nabi.(Mustofa,2014)

Dalil yang digunakan Agus Mustofa untuk menegakan argumennya yaitu:

"Dan (ingatlah) ketika 'Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata.(Kementrian Agama RI, n.d.)

Terkait dengan adanya kontradiksi sebagaimana pemikiran Agus Mustofa. Penulis menganalisa bahwasannya hal tersebut bukanlah suatu pertentangan. Hal tersebut bukanlah pertentangan dikarenakan Nabi Isa ketika turun pada akhir zaman kelak, statusnya bukanlah sebagai pembawa risalah baru, melainkan akan ber hukum mengikuti syari'at Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam.

Para ulama kita berkata bahwa ini adalah ketentuan bahwa beliau turun untuk memperbaharui agama nabi muhammad shallallahualaihi wasallam yang telah beliau pelajari, bukan membawa syari'at baru.(Al Qurtubi, 1427)

Sebagaimana yang datang dalam sebuah hadits: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam bersabda:

"Bagaimana keadaan kalian apabila Isa putra Maryam turun pada kalian dan menjadi pemimpin kalian?" Lalu aku berkata kepada Ibnu Abu Dzi'b bahwa al- Auza'i telah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhri dari Nafi' dari Abu Hurairah, "Pemimpin kalian dalah dari kalian." Ibnu Abu Dzi'b berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu apa (yang dijadikan dasar) memimpin kalian?" Aku balik bertanya, "Apakah kamu akan mengabarkannya kepadaku?" Ibnu Abu Dzi'b berkata, "Dia akan memimpin kalian berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi kalian.(Al Hajjaj, n.d.)

Mengenai hal yang dikatakan sebagai kontradiksi tersebut para ulama juga sudah membahasa mengenai hal ini dan mengatakan bahwa itu sungguh merupakan alasan yang sangat rapuh. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud turunnya Isa alaihissalam bukanlah beliau turun lagi sebagai Nabi yang membawa syari'at baru dan menghapus syari'at Islam. Tidak ada satu pun hadits dan dalil lainnya yang menyatakan semacam ini. Bahkan hadits-hadits yang membicarakan turunnya Isa adalah benar." Imam Nawawi lantas mengatakan, "Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Al-Iman dan selainnya bahwa Isa akan turun sebagai hakim yang adil dan akan ber hukum dengan syari'at kita (syari'at Islam). Beliau akan menghidupkan kembali syariat Islam yang sudah ditinggalkan."(An Nawawi, 1392)

### 3.5 Nabi Isa Telah Wafat di Usia Muda

Agus Mustofa menuliskan: "Termasuk Nabi Isa yang diisukan akan turun lagi ke dunia untuk melawan Dajjal yaitu kekuatan perusak akhir zaman. Nabi isa telah wafat di usia muda dengan cara yang tidak diketahui"

Untuk menegakkan argumennya Agus Mustofa membawakan beberapa ayat Al- Qur'an diantaranya:

"Tidak ada seorang pun di antara Ahlulkitab, kecuali beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka."(Kementrian Agama RI, n.d.)

Maksud kematian pada ayat ini mengacu pada kematian Nabi Isa kelak setelah diturunkan kembali di akhir zaman, bukan kematian di masa muda. Hal ini sebagaimana yang diterangkan para mufassir. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di berpendapat ada kemungkinan bahwa kata ganti dalam perkataan "Qabla mautihii" "Sebelum kematiannya" kata nya merujuk pada Nabi Isa 'alaihissalam, maka maknanya adalah tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang beriman kepada Nabi Isa'alaihissalam sebelum kematiannya, yaitu ketika hari kiamat tiba dan tanda-tanda kebesarannya muncul.(As Sa'di, 1422)

Imam Ibnu Katsir membawakan banyak riwayat senada dengan riwayat diatas yaitu bahwa maksud dari ayat ini adalah kelak ahli kitab akan masuk Islam sebelum kematian Nabi Isa yaitu ketika Isa bin Maryam 'alaihissalam turun, tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa sekarang Nabi Isa masih hidup di sisi Allah, yang kelak jika waktunya datang dan Nabi Isa diturunkan, mereka semua akan beriman kepadanya.(Katsir, 1420)

Demikian juga Imam As-Saffarini yang menjelaskan bahwa mereka benar- benar akan beriman kepada Nabi Isa ,alaihissalam sebelum wafatnya. Dan hal itu terjadi ketika beliau turun dari langit pada akhir zaman nanti, sehingga hanya akan ada satu agama, yaitu agama Ibrahim yang lurus.(al Fawzan, n.d.)

"(Ingatlah), ketika Allah berfirman, "Wahai 'Isa! Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku engkau kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan(Kementrian Agama RI, n.d.)

Terkait penafsiran ayat ini Agus Mustofa berpendapat: "yaa 'Isaa inni mutawaffiika waraafi'uka ilayya..."Wahai „Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada-Ku". Perhatikanlah sebelum kata raafi'uka ilayya (mengangkatmu kepada-Ku), Allah terlebih dahulu mengatakan mutawaffiika yang bermakna mewafatkanmu. Artinya, pengangkatan Isa kepada Allah itu adalah setelah Allah mewafatkannya terlebih dahulu. Bukan mengangkatnya hidup-hidup. Entah kenapa, sebagian kita menghilangkan perhatiannya kepada kata „mewafatkan" itu, dan lebih menonjolkan kata „mengangkatmu".(Mustofa, 2014)

Pembahasan mengenai hal ini, di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat dari Qatadah dan lain-lainnya mengatakan bahwa ungkapan ini termasuk versi ungkapan muqaddam dan mu'akhar, yakni mendahulukan yang akhir dan mengakhiri yang dahulu. Bentuk lengkapnya ialah, "Sesungguhnya Aku akan mengangkat kamu kepada-Ku dan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, sesudah diangkat."(Katsir, 1420)

Begitu juga Imam al Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan para ahli ilmu Ma'ani (Balaghah), yang diantaranya adalah Adh-Dhahhak dan Al Farra mengatakan bahwa kalimat „Inni mutawaffiika" dalam ayat ini terdapat kata-kata yang dimajukan dan diakhirkan. Dengan adanya huruf wauw, sebagai alat penyambung dua kalimat, tidak harus menyebutkan dua kalimat itu secara berurutan. Maksudnya, yang seharusnya terlebih dahulu disebutkan adalah Raafi'uka (Kami mengangkatmu), lalu setelah itu „wa muthahhiruka minalladziina kafaru" (dan membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir), barulah setelah itu kata „mutawaffiika" (mematikan kamu), maksudnya, setelah Nabi Isa telah diturunkan kembali nanti ke muka bumi.(Al Qurtubi, 1427)

Kata "Mutawaffiika" tidak hanya dimaknai mewafatkan, bisa juga mengambil, yaitu mengangkat dengan roh dan jasad, bisa juga bermakna menidurkan seperti yang terdapat pada ayat ke 42 surat az Zumar. Hal ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga menjelaskan seandainya yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan adalah kematian, tentu Nabi Isa akan sama keadaannya dengan kaum mukminin yang lain. Sebab, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengambil roh mereka dan mengangkatnya menuju langit. Jika demikian, tidak ada keistimewaan (pada Nabi 'Isa.).(Taimiyah, 2005)

Al Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa memaknai mutawaffiika pada ayat tersebut dengan tidur merupakan pandangan mayoritas ulama seperti yang datang pada dua ayat di atas dan bacaan rasulullah ketika bangun tidur. Doa bangun tidur.(Katsir, 1420)

Sependapat dengan penafsiran di atas, Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ibnu Athiyah dan asy-Syaukani dalam fath al-Qadir mengatakan bahwa kata tawaffa dalam ayat tersebut tidak perlu dicari-cari ta'wilnya, karena telah jelas bahwa maksud dari ayat tersebut adalah Allah mengangkat Nabi Isa ke langit tanpa melalui kematian sebagaimana yang dipilih oleh beberapa mufassir dan dipilih oleh Ibnu Jarir berdasarkan dalil-dalil hadis sahih yang datang dari Nabi Muhammad bahwa Isa bin Maryam akan datang menjelang hari kiamat.(Asy Syaukani, 1428)

#### 4 KESIMPULAN

Melalui kajian kritis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Metode puzzle tidak memiliki sistematika penafsiran yang jelas dan berbeda dengan tafsir qur'an bil qur'an. Kedua, terkait penafsiran, dalam pengklasifikasian ayat Agus Mustofa tidak menghimpun keseluruhan ayat berkenaan. Pandangan Agus Mustofa akan keyakinan turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu bertentangan dengan status Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir terbantahkan oleh para mufassir bahwa turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu bukanlah untuk membawa syari'at baru. Penafsiran Agus Mustofa terkait sudah meninggalnya Nabi Isa di usia muda, para mufassir menjelaskan bahwa konteks an Nisa ayat 59 adalah sebelum kematian Nabi Isa kelak setelah dibangkitkan kembali di akhir zaman, kemudian pada Ali Imran ayat 55 berlaku taqdim dan takhir.

## 5 UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini ditujukan untuk menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian, khususnya lembaga atau individu yang memberikan dukungan pendanaan. Selain itu, pengakuan juga dapat diberikan kepada pembimbing, kontributor teknis seperti korektor, pengetik, atau penyedia bahan. Nama penulis tidak perlu dicantumkan dalam bagian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. (1441). Studi Atas Pemikiran Agus Mustofa dan Buku " Bersatu dengan Allah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Al Albani, M. N. (n.d.). Ta'liq Syarh Aqidah Thohawiyah (Cetakan 1). Maktabah Al Ma'arif - Riyadh.
- al Albani, M. N. (2005). Al Aqidah at Thahawiyah: Syarah wa ta'liq Terjemahan (p. 501). Media Hidayah.
- Al Baghawi, I. (1409). Ma'alim al Tanzil (pp. 279–280). Dar al Taibah. al Fawzan, S. S. (n.d.). Al-irsyad ila shahihil i'tiqod (Vol. 1, p. 215). maktabah syamilah. Al Hajjaj, M. bin. (n.d.). Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' at-Turast, t.t.
- Al Qurtubi, I. (1427). Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an (p. 153). Al Risalah.
- An Nawawi. (1392). Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim (pp. 75–76). Dar Ihya' at-Turas al-Arabi. Arifinsyah. (2015). Isa al-Masih Diskursus Islam dan Kristen. Analytica Islamica, 4 No. 1, 106–126.
- As Sa'di, A. bin N. (1422). Tafsir Karim ar Rahman (p. 1015). Dar al-Salam. as Sidawi, A. U. yusuf bin M. (1445). Membela Hadits Nabi.
- Asy Syaukani. (1428). Fath al Qadir (p. 344). Dar al-Marefah.
- Bunayya R, G. (2019). Kritik terhadap Pemikiran Tafsir Agus Mustofa tentang Azab Kubur. Mashdar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis, 1(1). <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.207>
- Islam, F. J. K. (2021). ANALISIS DAN STUDI KRITIS TERHADAP SYUBHAT NUZUL ISA AL- MASIH DALAM PRESPEKTIF HADIS. 7(1).
- Ismail, A. Q. Moh. A. A. (1430). Menelaah Pemikiran Agus Mustofa Koreksi Terhadap Serial Buku Diskusi Tasawuf Modern (p. 28). Putaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri.
- Katsir, I. (1420). Tafsir Al-Qur'an al 'Adzhim (p. h. 428). Dar al Taibah.
- Kementerian Agama RI, A.-Q. (n.d.). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.
- Muhammad Fahmi as-Shafi'i, H. (2012). Al-Dalil al-Mufahris li Alfazi al-Qur'an al-Karim (p. 585). Dar al-Qalam.
- Mustofa, A. (2004). Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Padma press.
- Mustofa, A. (2006a). Salah Kaprah Dalam Beragama Islam (p. 191). Padmapress. Mustofa, A. (2006b). Ternyata Adam Dilahirkan (p. h. 6). PADMA Press.
- Mustofa, A. (2008). Memahami Al Qur'an Dengan Metode Puzzle (p. 223). Padma press. Mustofa, A. (2014). Mitos dan Anekdote Seputar Umat Islam (p. 47). PADMA Press.
- Raga Suci, G. (2015). Studi Kritik Pemikiran Agus Mustofa Tentang al-Qur'an dan Eskatologi [Skripsi]. Uin Walisongo.
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. 12(3).

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (p. 240). : Alfabeta.
- Taimiyah, I. (2005). *Majmu' al Fatawa* (pp. 322–323). Dar al Wafa.
- Tuasikal, M. A. (1441). *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman* (p. 16). Rumaysho.
- Wakil, A. (2019). *Pemahaman Al-Qur'an Dengan Metode Puzzle (Telaah Metodologis Buku "Memahami al-Qur'an dengan Metode Puzzle" Karya Agus Mustofa) [Skripsi]*. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Zed, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (p. hal. 3). Yayasan Obor Indonesia.

## PERENCANAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH BAITURRAHMAN KECAMATAN PELANGIRAN

<sup>1\*</sup>Mirnawati

<sup>1</sup>Megister Studi Islam, Universitas Islam Indragiri

Email: [watimirna7517@gmail.com](mailto:watimirna7517@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat perencanaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman sudah baik, namun, dalam menyusun daftar kebutuhan, pihak madrasah kurang melihat adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan madrasah itu sendiri baik itu sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan maupun sebab yang lain. Faktor pendukung perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman yaitu: bantuan pemerintah, bantuan orang tua siswa dan masyarakat peduli pendidikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran atau dana, birokrasi bantuan pemerintah yang kurang memadai, minimnya bantuan dari orang tua siswa dari segi materi, terbatasnya kemampuan SDM dalam membuat sarana sendiri.

Kata Kunci: Perencanaan, Pengadaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan

### ABSTRACT

The aim of this research is to find out how to plan the procurement of educational facilities and infrastructure at the Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Pelangiran District, and what are the supporting and inhibiting factors for planning the procurement of educational facilities and infrastructure at the Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Pelangiran District. This research uses a qualitative research approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The result of the research show that the planning for the procurement of educational facilities and infrastructure at the Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman is good, however in compiling a list of needs, the madrasah does not see the need for facilities and infrastructure in accordance with the development of the madrasah itself, Supporting factors for planning and procuring educational facilities and infrastructure at Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman are: government assistance, assistance from students parents and people who care about education. Meanwhile, the inhibiting factors are limited budget of funds, inadequate government assistance bureaucracy, minimal assistance from students parents in terms of materials, limited human resource capacity in making their own facilities.

Keywords: Planning, Procurement, Educational Facilities and Infrastructure

## 1 PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan nasional, guna mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tolak ukur majunya suatu negara tergantung pada tingginya pendidikan masyarakat. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 menyebutkan

*Mirnawati, PERENCANAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH  
BAITURRAHMAN KECAMATAN PELANGIRAN*

bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Irianto 2011) Menurut Mujamil Qomar keberhasilan kegiatan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kurikulum, materi, metode, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana dan sebagainya. keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur lain.

Tanpa keberadaan salah satu diantara unsur-unsur itu, maka proses pendidikan menjadi terhambat sehingga mengalami kegagalan. (Mujamil Qomar, 2017). Pada sisi lain dalam dunia pendidikan banyak harapan yang dibebankan, tapi dari sisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan salah satu masalah yang dihadapi oleh sekolah adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan. (Wahyuni dkk, 2021).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam pendidikan dan menjadi satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan. Begitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga setiap institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tidak itu saja, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu daya tarik bagi calon peserta didik. (Barnawi, & M. Arifin, 2012)

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan (primer) dan kebutuhan yang menunjang (skunder). (Samanhudi, 2021)

Keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah dalam proses perencanaan harus dilakukan dengan cermat dan teliti baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlahnya, jenisnya dan kendalanya. Dalam hal ini Jones menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang di programkan di sekolah. (Bannurea Kinafa Olda, 2017)

Dalam membangun sebuah perencanaan yang baik ada empat tahap dasar dalam melakukan sebuah perencanaan diantaranya: penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas, penyusunan rencana pengadaan. Langkah pertama ialah menyusun daftar kebutuhan sekolah, dibuat dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebutuhan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tentunya dengan tetap memperhatikan rencana kegiatan sekolah baik yang bulanan, tahunan, maupun lima tahunan. (Depdiknas, 2007)

Proses belajar mengajar akan semakin efektif dan efisien apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Proses belajar mengajar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu tanpa adanya sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan proses pendidikan yang kurang berarti, Karena setiap mata pelajaran mempunyai karakter yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Dengan demikian masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana dan prasarana yang berbeda pula. (Firdianti A, 2018)

Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran adalah salah satu madrasah yang mempunyai sarana dan prasarana yang lumayan cukup memadai. Ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah memenuhi standarisasi, walaupun belum secara keseluruhan, sehingga belum maksimal dalam perencanaan pengadaannya. Dalam menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pihak Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman kurang melihat adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan madrasah itu sendiri, baik itu prasarana yang rusak, dihapuskan maupun sebab yang lain. Sementara itu dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman juga tidak menerapkan

salah satu cara pengadaan yakni melakukan rehabilitas pada bangunan kantor yang sudah lama yang membutuhkan adanya rehabilitas agar bisa digunakan kembali.

Adapun sarana dan prasarana yang belum terdapat di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman dapat dilihat dari fenomena yang terjadi yakni; 1. Belum masuknya listrik ke daerah tersebut sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung tenaga pendidik tidak bisa menggunakan media pembelajaran yang bersifat elektronik seperti menggunakan infokus dan lainnya. 2. Ruang perpustakaan yang belum ada sehingga penyimpanan buku-buku pembelajaran hanya di simpan di kotak-kotak dan di meja guru-guru yang terdapat di ruangan kantor atau tata usaha. Dikarenakan tidak adanya perpustakaan, peserta didik juga menjadi kekurangan literatur yang dapat menunjang proses pembelajarannya. 3. Ruang musholla yang belum tersedia, sehingga peserta didik tidak bisa melakukan ibadah seperti shalat dhuha berjama'ah dan melaksanakan shalat dzuhur sebelum jam pulang sekolah, ataupun praktek keagamaan yang secara tidak langsung membutuhkan ruangan musholla. 4. Ruang laboratorium yang belum tersedia sehingga peserta didik tidak bisa melakukan praktek pembelajaran yang seharusnya dilakukan di laboratorium

Terkait dengan hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman mengenai "Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengadaan sarana dan prasaran yang dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana serta seluruh pihak madrasah itu sendiri, kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dihadapi oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak di bahas dalam penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Sumber data penelitian meliputi: kepala madrasah, wakil kepala bidang sarana dan prasarana dan guru. Dalam pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati bagaimana perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menguatkan bukti nyata perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing / verification) . (Sugiyono, 2021)

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana agar dapat melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dengan baik dan teratur sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan ditetapkan serta dapat meningkatkan kualitas suatu madrasah tersebut. (Syahril, 2018) Kepala madrasah dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana dapat melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan berbagai cara yang efektif dan efisien demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh madrasah masing-masing. Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman merupakan lembaga pendidikan yang ada di Parit Ambon

Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Pengelola Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman melakukan beberapa cara dalam melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan tentunya sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana dalam melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, mereka melakukan beberapa langkah dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yakni:

- a) Kepala madrasah menyusun daftar kebutuhan dengan melihat rencana kegiatan Madrasah sebelumnya serta melihat evaluasi madrasah sebelumnya.
- b) Kepala madrasah juga memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dengan bertanya kepada pihak penyedia barang kemudian menyusun RAB Madrasah.
- c) Kepala madrasah menyusun skala prioritas dengan ditetapkannya kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Dalam penyusunan rencana pengadaan kepala Madrasah menyusun dengan tahap program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d) Penyusunannya dilakukan dengan bermusyawarah kepada seluruh stakeholder yang ada di madrasah baik itu yayasan maupun komite madrasah serta majelis guru.
- e) Wakil kepala bidang sarana dan prasarana juga menganalisis kebutuhan anggaran serta mengevaluasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana dan memastikan bahwa rencana sesuai dengan ketersediaan dana.
- f) wakil kepala bidang sarana dan prasarana juga melakukan penyusunan rencana pengadaan dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan berbagai stakeholder madrasah dan membahas apa saja yang perlu disiapkan dalam penyusunan rencana pengadaan.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman cara pengadaannya sudah baik di mana kepala Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana dalam mengadakan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima wakaf dan membangun bangunan baru guna memenuhi sarana dan prasarana yang kurang di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman.

Sarana yang ada di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman lebih dominan diadakan dengan cara membeli secara bertahap dan berangsur sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini disampaikan oleh wakil kepala bidang sarana dan prasarana bahwa: "Kebanyakan dari alat prabot sekolah itu dibeli secara berangsur dengan anggaran yang telah ditetapkan atau sisa dari anggaran yang masih ada"

Selanjutnya Madrasah Tsanawiyah juga menerima hibah atau bantuan dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana dimana pihak madrasah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah dan juga kepada pihak swasta. Kepala madrasah menjelaskan yakni: Untuk strategi pengadaan, kita membaca beberapa peluang yang kemungkinan bisa kita dapatkan, pertama kita mencoba untuk mengajukan beberapa permohonan, baik permohonan ke pusat, provinsi maupun kabupaten. Kemudian kita membaca situasi-situasi yang bisa membantu pengadaan sarana dan prasarana, hal ini tidak terlepas dari perjanjian kerjasama untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana"

Wakil kepala bidang sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman juga menjelaskan: "pengadaan bangunan itu diadakan dengan membangun bangunan baru contohnya ada dua ruang kelas yang baru saja kita bangun sendiri". Dalam membuat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tentu ada faktor pendukung dan penghambat. Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yakni:

- a) Bantuan pemerintah

Bantuan pemerintah yang pernah diterima oleh Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman yakni berupa bantuan afirmasi, dan bantuan komersil, kemudian adanya bantuan dari pemerintah provinsi yakni berupa dana kemudian direalisasikan untuk pembelian sarana berupa laptop. Hal

ini dijelaskan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman bahwa: "Faktor pendukungnya yakni kita menerima bantuan dari pemerintah berupa bantuan afirmasi, dimana bantuan itu diarahkan ke sarana dan prasarana"

b) Bantuan orang tua siswa

kepala Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman mengatakan: "Kontribusi masyarakat juga luar biasa dengan memberikan bantuan berupa sumbangan berbentuk iuran bulanan yang ditetapkan kepada wali murid walaupun tidak maksimal tetapi sangat membantu disaat Madrasah belum menerima dana dari pemerintah". Bantuan orang tua yang diterima oleh Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman yakni berupa sumbangan berbentuk iuran bulanan yang ditetapkan oleh Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman kepada setiap wali murid. Kemudian bantuan dari orang tua juga diambil pada saat peserta didik masuk dengan membayar uang pembangunan.

c) Masyarakat peduli pendidikan

Masyarakat juga peduli terhadap Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman meski hanya sebagian saja. Hal ini juga dijelaskan oleh wakil kepala bidang sarana dan prasarana bahwa: "Masyarakat juga sangat peduli dengan pendidikan, mereka sangat antusias, contohnya disaat kita membutuhkan tenaga, mereka dari wali murid ataupun masyarakat siap membantu dan kami menilai masyarakat sangat antusias membantu dari dulu hingga sekarang dengan ikut andil dalam pembangunan Madrasah dan lingkungan juga sangat mendukung".

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh pengelola Madrasah Tsanawiyah dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu: 1) Keterbatasan anggaran atau dana. 2) Birokrasi bantuan pemerintah yang sangat minim. 3) Bantuan orang tua siswa yang kurang dari segi materi atau dana. 4) Kemampuan SDM yang dimiliki Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman dalam membuat sarana sendiri. 5) Tidak adanya tenaga yang memang ahli dalam bidang sarana dan prasarana hal tersebut lihat pada jabatan bendahara yang memegang dua jabatan di Madrasah tersebut yakni sebagai bendahara dan wakil kepala bidang sarana dan prasarana.

Dalam membangun sebuah perencanaan yang baik ada empat tahap dasar dalam melakukan sebuah perencanaan diantaranya: penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas, penyusunan rencana pengadaan. Langkah pertama ialah menyusun daftar kebutuhan sekolah, dibuat dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebutuhan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tentunya dengan tetap memperhatikan rencana kegiatan sekolah baik yang bulanan, tahunan, maupun lima tahunan. (Depdiknas, 2007).

Penyusunan daftar kebutuhan sekolah, dibuat dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebutuhan, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Penyusunan daftar kebutuhan sarana dan prasarana dapat disusun melalui adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan sekolah, adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, dan hilang atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperlukan untuk diganti. (Irfus Indrawan, 2023).

kepala Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman melakukan penyusunan daftar kebutuhan, dengan melihat rencana kegiatan madrasah sebelumnya serta melihat evaluasi madrasah sebelumnya, dari kedua hal tersebut kepala madrasah melihat presentasi sarana dan prasarana yang lemah kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam daftar prioritas tahun berikutnya.

Sedangkan wakil kepala bidang sarana dan prasarana dalam menyusun daftar kebutuhan belum berjalan dengan baik sebab dalam menyusun daftar kebutuhan harus melihat yakni, adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan sekolah dan adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian bukan hanya menganalisis dari segi anggaran saja.

Estimasi biaya, yaitu penaksiran biaya yang akan dibutuhkan, pada barang yang habis dipakai, perlu ditaksir atau diperkirakan biaya untuk satu bulan, triwulan dan biaya untuk satu

tahun. Dengan melakukan estimasi biaya, memungkinkan lembaga pendidikan untuk menyusun anggaran yang realistis dan efisien. Tanpa perkiraan biaya yang tepat, sekolah atau madrasah bisa menghadapi kesulitan keuangan di kemudian hari, yang dapat mengganggu operasional atau proyek pembangunan. Estimasi biaya dapat membantu mengontrol pengeluaran, ketika perkiraan biaya sudah dilakukan dengan baik, resiko pemborosan atau biaya tambahan yang tidak terduga dapat dikurangi. (Barnawi, & M. Arifin, 2012)

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh pengelola Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran juga ditetapkan dalam tiap per catur wulan dalam satu tahun 4 kali ditetapkan dan biaya yang akan dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Madrasah. Hal ini dijelaskan juga di dalam teori bahwa estimasi biaya, yaitu penaksiran biaya yang akan dibutuhkan, pada barang yang habis dipakai, perlu ditaksir atau diperkirakan biaya untuk satu bulan, triwulan dan biaya untuk satu tahun.

Dalam menyusun skala prioritas, pihak Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman telah menyusun skala prioritas dengan ditetapkannya kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Hal tersebut bisa dilihat bahwasanya sarana dan prasarana olahraga sangat dibutuhkan oleh peserta didik seperti lapangan berolahraga dan alat olahraga lainnya, maka madrasah memprioritaskan hal tersebut dengan membangun atau membuat lapangan olahraga terlebih dahulu disamping adanya bangunan musholla yang belum selesai yang juga merupakan sangat penting bagi siswa serta membutuhkan dana dalam tahap penyelesaiannya. Sebagaimana dalam PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga menjelaskan pada Pasal 25 yakni setiap satuan pendidikan paling sedikit tersedia sarana dan prasarana dengan ketentuan yakni pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah harus tersedia salah satunya yakni tempat bermain dan berolahraga. (PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 22 Tahun 2023)

Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman, dalam menyusun rencana pengadaan yakni terlebih dahulu dilakukan dengan bermusyawarah kepada seluruh pihak-pihak Madrasah atau stakeholder kemudian membuat program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dan menyusun langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk program kerja tersebut. Dalam hal ini teori juga menjelaskan penyusunan rencana pengadaan ialah menyusun rencana pengadaan serta rencana pengadaan dibuat per-triwulan dan per-tahun. (Depdiknas, 2007)

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Diantaranya: Pembelian, produksi sendiri, penerimaan hibah penyewaan, peminjaman, pendaurulangan, penukaran, dan rekondisi/Rehabilitasi. ..(Barnawi, & M. Arifin, 2012) dalam mengadakan sarana dan prasarana pihak Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman mengadakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima wakaf dan membangun bangunan baru guna memenuhi sarana dan prasarana yang kurang di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman. Namun demikian ada beberapa cara pengadaan yang belum diterapkan oleh pihak madrasah yakni salah satunya perbaikan dan rekondisi (rehabilitasi), pada cara ini pihak madrasah tidak menerapkan pada bangunan kantor yang sudah lama dan membutuhkan rehabilitasi agar bisa digunakan kembali, akan tetapi, pihak madrasah lebih memilih menjadikan ruang kelas untuk dijadikan ruang kantor untuk sementara waktu dibandingkan melakukan perbaikan pada gedung kantor tersebut. Dalam teori juga dijelaskan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan salah satunya yakni rekondisi / rehabilitasi. Pengadaan dengan cara ini ialah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang telah mengalami kerusakan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penggantian bagian-bagian yang telah rusak sehingga sarana dan prasarana yang rusak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. (Barnawi, & M. Arifin, 2012)

**Tabel 1. Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman**

No	Nama Bangunan	Jumlah			Ukuran
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Ruang belajar / kelas	1 Ruang	2 Ruang	-	27 m x 7 m
2	Ruang majelis guru	1 Ruang	-	1 Ruang	4,5 m x 4,5 m
3	Ruang kepala Madrasah	-	-	1 Ruang	2 m x 3 m
4	Ruang TU	-	-	1 Ruang	2 m x 3 m
5	WC Guru	2 Ruang	-	-	2 m x 1,5 m
6	WC Siswa	2 Ruang	-	-	2 m x 1,5 m

No	Fasilitas dan Mobiler	Jumlah			Ukuran
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Meja guru	3 Buah	-	-	
2	Kursi guru	3 Buah	-	-	
3	Meja siswa	-	60 Buah	45 Buah	
4	Kursi siswa	-	70 Buah	35 Buah	



**Gambar1. Bangunan ruang kelas Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman**



**Gambar 2. Lapangan Olahraga**



**Gambar 3. Musholla yang Belum Selesai**



**Gambar 5. Bangunan Kantor yang Perlu di Rehabilitasi**



**Gambar 6. Sarana Bantuan Pemerintah Berupa Laptop**

#### **4 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu: 1) Diantara perencanaan yang telah disusun oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman yakni; pertama: kepala madrasah menyusun daftar kebutuhan dengan melihat rencana kegiatan madrasah sebelumnya serta melihat evaluasi madrasah sebelumnya. Kedua; kepala madrasah juga memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dengan bertanya kepada pihak penyedia barang kemudian menyusun RAB Madrasah. Ketiga, kepala madrasah menyusun skala prioritas dengan ditetapkannya kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Keempat, Dalam penyusunan rencana pengadaan kepala madrasah menyusun dengan tahap program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Serta penyusunannya dilakukan dengan bermusyawarah kepada seluruh stakeholder yang ada di madrasah baik itu yayasan maupun komite madrasah serta majelis guru. 2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman cara pengadaannya dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima wakaf dan membangun bangunan baru guna memenuhi sarana dan prasaran yang kurang di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman. 3) Faktor pendukung dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman yakni; pertama: bantuan pemerintah, kedua: bantuan orang tua siswa dan ketiga: masyarakat peduli pendidikan. 4) Sedangkan Faktor penghambat yang dihadapi dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasaran pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman yakni; pertama: keterbatasan anggaran atau dana, kedua: birokrasi bantuan pemerintah yang kurang memadai, ketiga, minimnya bantuan dari orang tua siswa dari segi materi atau dana, ketiga: kemampuan SDM yang dimiliki Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman dalam membuat sarana sendiri juga terbatas dan yang keempat: tidak adanya tenaga yang memang ahli dalam bidang sarana dan prasarana.

Diharap bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada kegiatan lainnya yang ada di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman, karena dilihat dari kegiatan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman bukan hanya kegiatan perencanaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan saja, melainkan ada kegiatan pengelolaan, penginventarisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dan lain sebagainya yang dapat dilakukan penelitian lanjutan. Sehingga diharapkan tidak melakukan penelitian ulang atau sama dengan yang peneliti lakukan.

## 5 UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan serta proses penelitian jurnal ini tidak pernah lepas dari bantuan atau bimbingan dari dosen pembimbing, dan juga bantuan dari pihak madrasah baik itu kepala madrasah, wakil kepala bidang sarana dan prasarana dan guru Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman tersebut yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan sebuah penelitian di madrasah tersebut. Serta tak lupa juga berkat karunia Allah Swt yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis mampu mengerjakan jurnal ini dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah membantu karena tanpa bantuan serta bimbingan penulis belum tentu mampu menyelesaikan jurnal ini dalam waktu yang tepat. Penulis menyadari bahwa jurnal ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon saran serta masukan dari pembimbing terkhususnya pada para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Irianto. 2011. Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa, Jakarta: Kencana.
- Barnawi, & M. Arifin. 2012. Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bannurea Kinafa Olda & Ananda Rusyadi. 2017. Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan. Medan: Cv. Widya Puspita.
- Fathurrohman N, & Sri Natasya. 2022. Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Mts Al-Faridiyah Karawang. Jurnal Pendidikan Tambusun, Volume 6, Nomor 2, 9557-9563.
- Firdianti A. 2018. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa, Jakarta: Gre Publishing.
- Irjus Indrawan. Dkk. 2023, Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Isa Muhammad Kamal. 2018. Manajemen Pendidikan Islam. Terj. Chairul Halim. Jakarta: Pt. Fikabali Anesha
- Mujamil Qomar. 2017. Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik, Jakarta: Erlangga.
- Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Rusdiana. 2014. Pengelolaan Pendidikan Islam. Bandung: Alfabeta
- Samanhudi. 2021. Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan. Jurnal Ilmu Islam, Rayah Al-Islam, Vol.5, No. 2, 268-294.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung Alfabeta. Sulistyorini. 2019. Manajemen Pendidikan Islam, Yogyakarta: Teras.
- Syahril. 2018. Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan. Padang: Sukabina Press.
- Wahyuni, Dkk. 2021. Implementasi Manajemen Pengadaan Sarana Dan Prasaran Pendidikan Di Sman 10 Jenepono, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pengembangan Pembelajaran , Volume 10, No. 10, 7

## PENERAPAN SISTEM AKREDITASI BERBASIS DIGITAL DALAM PENGUATAN MUTU AKADEMIK PERGURUAN TINGGI ISLAM

<sup>1\*</sup>Fahrina Yustiasari Liriwati, <sup>2</sup>Zulhimma, <sup>3</sup>Zulhimmi

<sup>1</sup>STAI Auliaurasyidin Tembilahan – Riau, Indonesia

<sup>2,3</sup>UIN Syahada Padang Sidempuan Sumatera Utara, Indonesia

Email: [fahrina.yustiasari@stai-tbh.ac.id](mailto:fahrina.yustiasari@stai-tbh.ac.id)

### ABSTRACT

Digital transformation in the accreditation system is a strategic step to promote the improvement of academic quality in higher education institutions, including Islamic Higher Education Institutions (PTKI). This study aims to analyze the implementation of a digital-based accreditation system and its implications for strengthening academic quality in PTKI. The approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques through documentation studies, in-depth interviews, and participatory observation at several PTKIs that have implemented digital accreditation systems. The results show that accreditation digitalization, through platforms such as SAPTO and SIAP, can enhance the efficiency of reporting processes, data transparency, and foster the improvement of a quality culture within the academic environment. However, challenges remain regarding human resource readiness and technological infrastructure. This study concludes that digital-based accreditation is an important instrument in strengthening a sustainable academic quality assurance system at PTKI, provided it is accompanied by the enhancement of the institution's internal capacity.

Keywords: digital accreditation, academic quality, Islamic higher education, quality assurance, digital transformation.

### ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem akreditasi menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan mutu akademik perguruan tinggi, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akreditasi berbasis digital dan implikasinya terhadap penguatan mutu akademik di PTKI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif pada beberapa PTKI yang telah menerapkan sistem akreditasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi akreditasi, melalui platform seperti SAPTO dan SIAP, mampu meningkatkan efisiensi proses pelaporan, transparansi data, serta mendorong peningkatan budaya mutu di lingkungan akademik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akreditasi berbasis digital merupakan instrumen penting dalam penguatan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan di PTKI, asalkan diiringi dengan peningkatan kapasitas internal institusi.

Kata kunci: akreditasi digital, mutu akademik, perguruan tinggi Islam, penjaminan mutu, transformasi digital.

## 1 PENDAHULUAN

Mutu pendidikan tinggi merupakan indikator utama dalam menilai kinerja dan daya saing suatu institusi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan institusi pendidikan tinggi semakin meningkat. Salah satu mekanisme formal yang digunakan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah melalui proses akreditasi. Akreditasi tidak hanya menjadi alat evaluatif eksternal, tetapi juga merupakan

instrumen strategis dalam mendorong institusi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek tata kelola, kurikulum, sumber daya, dan luaran akademik.

Di Indonesia, akreditasi institusi maupun program studi pada PTKI dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang kini telah mulai bertransformasi ke arah sistem berbasis digital. Penerapan sistem digital, seperti SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online) dan SIAP (Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi), menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta keterbukaan informasi dalam proses akreditasi. Pergeseran ini memaksa institusi untuk beradaptasi tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam hal budaya kerja dan orientasi mutu.

Namun demikian, transisi menuju sistem akreditasi digital tidak selalu berjalan mulus. Berbagai PTKI, khususnya yang berstatus swasta atau berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menghadapi tantangan serius terkait kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta keterbatasan sistem penjaminan mutu internal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan sistem akreditasi berbasis digital telah berkontribusi terhadap penguatan mutu akademik di PTKI, serta untuk mengidentifikasi kendala dan peluang yang menyertainya.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem akreditasi berbasis digital dan dampaknya terhadap penguatan mutu akademik pada perguruan tinggi Islam di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola PTKI agar mampu mengoptimalkan proses akreditasi digital sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu institusi.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam proses penerapan sistem akreditasi berbasis digital dan dampaknya terhadap penguatan mutu akademik di PTKI. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus pada pemahaman konteks, pengalaman, dan persepsi para pelaku akreditasi dalam lingkungan perguruan tinggi Islam.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- a) Wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali pengalaman, tantangan, dan strategi penerapan sistem akreditasi digital.
- b) Observasi partisipatif untuk melihat langsung proses penggunaan sistem akreditasi digital dalam pengelolaan data mutu akademik.
- c) Dokumentasi berupa laporan akreditasi, panduan penggunaan sistem digital, serta kebijakan institusi terkait penjaminan mutu.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi:

- a) Pengumpulan dan transkripsi data wawancara dan observasi.
- b) Pengkodean data berdasarkan tema-tema utama seperti efisiensi, transparansi, tantangan, budaya mutu, dan strategi implementasi.
- c) Interpretasi dan penyajian hasil analisis secara naratif untuk menggambarkan proses dan dampak penerapan sistem akreditasi digital.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Digitalisasi Sistem Akreditasi: Transformasi Menuju Efisiensi dan Transparansi

Penerapan sistem akreditasi berbasis digital merupakan bentuk transformasi manajemen mutu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sistem ini diwujudkan melalui platform SAPTO dan SIAP yang dikembangkan oleh BAN-PT. Sistem ini memungkinkan pengunggahan dokumen secara daring, integrasi data secara otomatis dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), serta percepatan proses asesmen kecukupan dan asesmen lapangan. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu dan biaya tinggi kini menjadi lebih efisien dan transparan.

Beberapa PTKI yang telah menerapkan sistem ini menyatakan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dokumen, peningkatan kepatuhan terhadap standar akreditasi, serta kemampuan dalam melakukan evaluasi diri secara lebih terstruktur. Digitalisasi ini tidak hanya mengubah aspek teknis pelaporan, tetapi juga mendorong institusi untuk membangun sistem informasi akademik yang terintegrasi dan akuntabel.

Digitalisasi dalam sistem akreditasi merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas mutu pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0. Akreditasi digital mengubah proses penjaminan mutu dari yang sebelumnya berbasis dokumen fisik dan manual, menjadi sistematis, real-time, dan terintegrasi secara elektronik. Hal ini selaras dengan pandangan Effendi (2020) bahwa transformasi digital dalam tata kelola perguruan tinggi merupakan keniscayaan untuk menciptakan sistem manajemen mutu yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penerapan sistem akreditasi berbasis digital di Indonesia dimulai dengan diluncurkannya SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online) oleh BAN-PT pada tahun 2018. SAPTO memungkinkan perguruan tinggi mengunggah dokumen, mengisi borang evaluasi diri, dan menjalani asesmen kecukupan secara daring. Proses ini dipercepat dan dimudahkan melalui integrasi data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), yang menjamin keabsahan dan keakuratan informasi yang dilaporkan. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) juga mengembangkan sistem sejenis melalui platform SIAP (Sistem Informasi Akreditasi Program Studi) yang mendukung prinsip evidence-based assessment (Arifin & Nurhadi, 2022).

Efisiensi menjadi keuntungan utama dari digitalisasi ini. Institusi tidak lagi terbebani oleh pencetakan ribuan halaman dokumen fisik dan pengiriman logistik ke kantor akreditasi. Selain itu, proses asesmen menjadi lebih cepat, karena asesor dapat melakukan penilaian secara simultan melalui sistem. Dari sisi transparansi, sistem digital memungkinkan pihak-pihak terkait melacak histori data dan dokumen yang telah diunggah, serta mengurangi potensi manipulasi data (Rahman, 2021). Keterbukaan akses ini mendorong terciptanya budaya mutu yang lebih kuat dan berkelanjutan di dalam institusi. Namun demikian, implementasi digitalisasi akreditasi masih menghadapi tantangan, terutama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Keterbatasan infrastruktur digital, lemahnya literasi teknologi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan, serta belum meratanya integrasi sistem informasi internal menjadi kendala yang harus diatasi. Seperti yang dikemukakan oleh Maulana (2022), tantangan utama dari digitalisasi akreditasi terletak pada kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola institusi dalam beradaptasi dengan teknologi.

Dengan demikian, digitalisasi akreditasi bukan hanya sebuah proses administratif, melainkan bentuk reformasi struktural yang menuntut pembaruan paradigma dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi. Untuk menjamin keberhasilannya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga akreditasi, dan institusi pendidikan dalam membangun ekosistem mutu yang berbasis digital dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan (continuous quality improvement).

### **3.2 Dampak terhadap Budaya Mutu di PTKI**

Implementasi akreditasi digital berdampak signifikan terhadap penguatan budaya mutu di lingkungan PTKI. Dengan sistem pelaporan yang sistematis dan real-time, unit-unit kerja akademik terdorong untuk lebih aktif dalam memelihara dan memperbaharui data akademik, kegiatan tridarma, serta pengembangan sumber daya. Sistem ini menuntut keterlibatan semua pihak, mulai dari pimpinan hingga dosen dan tenaga kependidikan, dalam proses dokumentasi mutu secara berkelanjutan.

Digitalisasi juga membuka peluang untuk membentuk sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berbasis data dan evidence-based. Data yang dikumpulkan untuk keperluan akreditasi juga dapat digunakan dalam penyusunan rencana strategis, pengambilan kebijakan, dan peningkatan layanan akademik. Dengan demikian, sistem akreditasi digital tidak hanya menjadi alat evaluasi eksternal, tetapi juga menjadi pendorong reformasi internal.

Penerapan sistem akreditasi berbasis digital tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi, tetapi juga membawa pengaruh mendasar terhadap budaya mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Budaya mutu dapat dipahami sebagai sistem nilai, keyakinan, dan praktik yang tertanam dalam institusi, yang mendasari komitmen kolektif terhadap peningkatan kualitas secara berkelanjutan (Sallis, 2012). Dengan digitalisasi akreditasi, paradigma mutu di PTKI bergeser dari sekadar pemenuhan administratif menuju internalisasi nilai-nilai mutu dalam setiap proses akademik dan manajerial.

1) Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Kolektif

Salah satu dampak signifikan dari sistem digital adalah meningkatnya kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya dokumentasi, pelaporan, dan validasi mutu berbasis data. Karena sistem ini menuntut data yang real-time, akurat, dan dapat diverifikasi melalui PDDIKTI atau SPMI, maka seluruh unit kerja—baik akademik maupun non-akademik—terdorong untuk aktif terlibat. Proses ini memperkuat kolaborasi internal dalam menjaga standar mutu secara konsisten.

2) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Budaya mutu yang sehat ditopang oleh keterbukaan dan tanggung jawab terhadap hasil kerja. Sistem akreditasi digital memungkinkan seluruh data dan dokumen dapat ditelusuri dan dinilai oleh asesor secara objektif. Hal ini meminimalkan praktik manipulasi data dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja institusi. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap akuntabilitas PTKI juga meningkat.

3) Menstimulasi Inovasi dalam Sistem Penjaminan Mutu

Digitalisasi memaksa PTKI untuk membangun sistem informasi manajemen mutu yang lebih modern dan integratif. Tidak sedikit PTKI yang kemudian mengembangkan dashboard mutu, sistem pelaporan kinerja dosen digital, serta evaluasi pembelajaran berbasis sistem. Inovasi-inovasi ini menjadi bagian dari pembiasaan perilaku kerja berbasis mutu dan bukti (*evidence-based management*), yang selanjutnya memperkuat budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan.

4) Perubahan Pola Kepemimpinan dan Orientasi Strategis

Kepemimpinan di PTKI juga mengalami transformasi dalam menyikapi akreditasi digital. Pimpinan dituntut untuk menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pengendali administratif. Kepemimpinan mutu yang berorientasi pada outcome dan berlandaskan data menjadi model baru dalam manajemen institusi. Hal ini mengubah orientasi strategis PTKI dari reaktif terhadap penilaian eksternal menjadi proaktif dalam merencanakan pengembangan mutu jangka panjang.

5) Konsolidasi antara SPMI dan SPME

Salah satu perubahan budaya yang nyata adalah semakin kuatnya sinergi antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Proses akreditasi digital mendorong PTKI untuk menjadikan hasil audit mutu internal sebagai bahan utama dalam laporan evaluasi diri (LED). Ini menunjukkan bahwa akreditasi bukan lagi kegiatan terpisah, tetapi bagian integral dari sistem mutu internal yang berkelanjutan.

Dengan demikian, digitalisasi sistem akreditasi telah berperan sebagai katalisator perubahan budaya mutu di PTKI. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada perbaikan prosedural, tetapi juga membentuk cara berpikir dan bertindak sivitas akademika dalam menjadikan mutu sebagai prinsip utama dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi. Untuk memaksimalkan dampak ini, diperlukan penguatan kapasitas SDM, dukungan teknologi, dan komitmen manajerial yang konsisten terhadap nilai-nilai mutu institusional.

Implementasi sistem akreditasi berbasis digital memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Budaya mutu sendiri merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mengarahkan seluruh sivitas akademika untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Sallis, 2012).

Pertama, digitalisasi akreditasi meningkatkan kesadaran dan partisipasi kolektif dalam proses penjaminan mutu. Karena sistem ini mengharuskan pengelolaan data yang real-time dan akurat, seluruh unit di PTKI—mulai dari pimpinan, dosen, hingga tenaga kependidikan—menjadi lebih aktif berkontribusi dalam pengumpulan dan verifikasi data (Arifin & Nurhadi, 2022). Hal ini memperkuat kolaborasi internal dan menciptakan tanggung jawab bersama dalam menjaga standar mutu.

Kedua, sistem digital mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Menurut Rahman (2021), digitalisasi mengurangi peluang manipulasi data karena seluruh laporan dan dokumen dapat dilacak secara elektronik dan terintegrasi dengan sumber data resmi seperti PDDIKTI. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan asesor, tetapi juga meningkatkan kredibilitas institusi di mata publik.

Ketiga, digitalisasi akreditasi juga memicu inovasi dalam penjaminan mutu, di mana PTKI mengembangkan sistem informasi manajemen mutu yang lebih terintegrasi, seperti dashboard kinerja dan pelaporan dosen berbasis digital. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih tepat dan mendalam, sekaligus mendorong penerapan prinsip continuous quality improvement (CQI) dalam operasional perguruan tinggi (Maulana, 2022).

Keempat, perubahan budaya mutu juga tercermin dalam pola kepemimpinan dan orientasi strategis. Pimpinan PTKI dituntut untuk memimpin transformasi digital dengan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis data, sehingga budaya mutu menjadi bagian dari visi dan strategi jangka panjang institusi (Effendi, 2020).

Terakhir, digitalisasi memperkuat konsolidasi antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Akreditasi digital mengintegrasikan hasil audit internal ke dalam laporan evaluasi diri yang menjadi basis asesmen eksternal, sehingga menjadikan proses mutu lebih holistik dan berkelanjutan (Arifin & Nurhadi, 2022).

Dengan demikian, digitalisasi akreditasi berperan sebagai pendorong perubahan budaya mutu di PTKI yang mengarah pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kapasitas SDM, dan komitmen manajemen perguruan tinggi

### 3.3 Tantangan Implementasi di Lingkungan PTKI

Meskipun membawa berbagai manfaat, penerapan akreditasi berbasis digital di PTKI tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di PTKI swasta dan wilayah 3T. Koneksi internet yang tidak stabil, perangkat keras yang terbatas, serta rendahnya literasi digital di kalangan dosen dan tenaga kependidikan menjadi hambatan yang cukup signifikan.

Selain itu, sebagian PTKI belum memiliki sistem pengelolaan data yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyiapkan data yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Proses digitalisasi yang dipaksakan tanpa pendampingan kapasitas institusi justru dapat menimbulkan beban administratif yang besar dan berdampak pada kualitas substansi laporan.

Meskipun digitalisasi sistem akreditasi menawarkan berbagai manfaat signifikan, implementasinya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan kesiapan infrastruktur.

#### 1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Banyak PTKI, terutama yang berada di daerah dengan akses internet terbatas, mengalami kendala dalam hal infrastruktur teknologi. Ketersediaan perangkat keras seperti komputer, server, serta jaringan internet yang stabil masih menjadi kendala utama yang menghambat kelancaran proses digitalisasi akreditasi (Maulana, 2022). Ketergantungan pada infrastruktur yang belum memadai menyebabkan proses pengumpulan dan pengunggahan data berjalan lambat dan rentan gangguan teknis.

#### 2) Kendala Literasi dan Kompetensi Digital SDM

Sumber daya manusia di PTKI, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, sering kali belum memiliki tingkat literasi digital dan kompetensi teknologi informasi yang memadai untuk

mengoperasikan sistem akreditasi digital secara optimal (Arifin & Nurhadi, 2022). Kurangnya pelatihan dan pembinaan dalam penggunaan sistem informasi akreditasi menyebabkan kesalahan input data, keterlambatan pengumpulan dokumen, serta resistensi terhadap perubahan.

- 3) Budaya Organisasi dan Resistensi terhadap Perubahan  
Budaya organisasi yang masih kental dengan pola kerja manual dan birokratis menjadi hambatan serius dalam transisi menuju digitalisasi. Banyak pihak di PTKI yang merasa nyaman dengan sistem konvensional dan enggan beradaptasi dengan sistem baru yang dianggap rumit dan memerlukan usaha lebih (Rahman, 2021). Resistensi ini bisa menghambat implementasi dan mengurangi efektivitas sistem digital yang telah disiapkan.
- 4) Keterbatasan Integrasi Sistem Informasi Internal  
Seringkali, PTKI memiliki berbagai sistem informasi terpisah yang belum terintegrasi dengan baik, seperti sistem akademik, kepegawaian, dan perpustakaan. Hal ini menyulitkan sinkronisasi data yang dibutuhkan dalam proses akreditasi digital (Effendi, 2020). Kurangnya interoperabilitas antar sistem menyebabkan data yang diunggah ke sistem akreditasi tidak konsisten atau harus dilakukan input manual ulang.
- 5) Kebutuhan Dukungan dan Komitmen Manajemen  
Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada dukungan penuh dan komitmen pimpinan PTKI. Tanpa visi strategis dan alokasi sumber daya yang memadai dari manajemen puncak, program digitalisasi cenderung stagnan dan tidak maksimal (Maulana, 2022). Manajemen harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas, pelatihan, serta mendorong budaya digital di seluruh unit kerja.

Secara keseluruhan, implementasi digitalisasi sistem akreditasi di PTKI memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis untuk mengatasi hambatan teknis, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta pembinaan budaya organisasi yang adaptif menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan transformasi digital ini.

### 3.4 Strategi Penguatan Implementasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan strategis dan kolaboratif. Pertama, perlu adanya pelatihan dan penguatan kapasitas SDM di bidang akreditasi dan teknologi informasi. Kedua, pemerintah dan lembaga akreditasi perlu menyediakan sistem pendampingan berbasis wilayah atau klaster agar proses digitalisasi dapat merata. Ketiga, PTKI perlu mengembangkan sistem informasi akademik internal yang mampu mengintegrasikan data akademik, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan dalam satu sistem terpadu.

Dengan strategi tersebut, penerapan akreditasi digital akan menjadi lebih inklusif dan berdampak nyata terhadap penguatan mutu akademik, bukan sekadar formalitas administratif.

Untuk mengoptimalkan keberhasilan penerapan sistem akreditasi berbasis digital di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), diperlukan strategi penguatan yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini harus mampu mengatasi tantangan teknis, sumber daya manusia, serta aspek budaya organisasi yang selama ini menjadi penghambat utama.

- 1) Peningkatan Infrastruktur Teknologi  
Penguatan infrastruktur menjadi fondasi utama bagi keberhasilan digitalisasi akreditasi. PTKI perlu melakukan investasi yang memadai untuk menyediakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang memadai, serta memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat. Selain itu, pemanfaatan teknologi cloud computing dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan server internal dan mempermudah akses data secara real-time (Effendi, 2020).
- 2) Pengembangan Kompetensi Digital SDM  
Strategi penting berikutnya adalah memperkuat kompetensi digital sivitas akademika melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Program pembinaan ini harus dirancang agar mampu meningkatkan kemampuan teknis dalam menggunakan platform akreditasi digital

serta pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan mutu berbasis data (Arifin & Nurhadi, 2022). Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan aplikatif akan meningkatkan motivasi dan kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital.

- 3) Membangun Budaya Organisasi yang Adaptif terhadap Digitalisasi Perubahan budaya organisasi menjadi aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan implementasi digitalisasi. PTKI harus menginisiasi program sosialisasi dan komunikasi yang efektif tentang manfaat digitalisasi dalam penjaminan mutu, serta mendorong mindset terbuka terhadap inovasi dan perubahan (Rahman, 2021). Kepemimpinan transformasional sangat diperlukan untuk menginspirasi dan memotivasi seluruh sivitas akademika agar aktif berpartisipasi dalam proses digitalisasi.
- 4) Integrasi Sistem Informasi Internal  
PTKI perlu mengembangkan integrasi antar sistem informasi internal yang sudah ada, seperti sistem akademik, kepegawaian, dan perpustakaan, dengan platform akreditasi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan middleware atau penggunaan aplikasi berbasis API (Application Programming Interface) yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan real-time (Maulana, 2022). Integrasi ini akan mempercepat proses pengumpulan data dan meningkatkan akurasi informasi.
- 5) Dukungan dan Komitmen Manajemen  
Strategi penguatan implementasi tidak akan berhasil tanpa dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan PTKI. Manajemen harus memberikan kebijakan yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan digitalisasi akreditasi (Effendi, 2020). Keterlibatan pimpinan dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga mutu pendidikan.

Dengan menerapkan strategi penguatan yang terarah pada aspek teknologi, sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem informasi, dan kepemimpinan, PTKI dapat mengoptimalkan manfaat digitalisasi akreditasi. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga memperkuat budaya mutu yang adaptif dan berkelanjutan.

#### 4 KESIMPULAN

Penerapan sistem akreditasi berbasis digital di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terbukti menjadi inovasi penting dalam penguatan mutu akademik. Digitalisasi akreditasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penilaian, tetapi juga mendorong perubahan budaya mutu yang lebih aktif, partisipatif, dan berorientasi pada data. Melalui digitalisasi, PTKI mampu mengoptimalkan pengelolaan data akademik dan administratif secara real-time, sehingga memudahkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Namun, keberhasilan implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi digital sumber daya manusia, serta resistensi budaya organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan kapasitas SDM, pembentukan budaya organisasi yang adaptif, integrasi sistem informasi, dan komitmen manajemen yang kuat.

Dengan mengadopsi strategi tersebut secara konsisten, PTKI tidak hanya dapat memenuhi standar akreditasi nasional dan internasional, tetapi juga memperkuat posisi sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dan terpercaya dalam menghasilkan lulusan berkualitas. Transformasi digital dalam sistem akreditasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan mutu akademik yang berkelanjutan di era modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Nurhadi, N. (2022). Akreditasi digital dan penjaminan mutu perguruan tinggi: Perspektif LAM-PTKes. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 10(2), 88-95.

- Ahmad, S., & Lubis, M. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penjaminan mutu perguruan tinggi Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 5(1), 34-45.
- Basri, F. (2022). Peran sistem informasi manajemen dalam proses akreditasi perguruan tinggi. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 8(3), 75-85.
- Chairunnisa, R. (2020). Digitalisasi akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 11(2), 112- 121.
- Dewi, L. P., & Kurniawan, D. (2021). Strategi implementasi digitalisasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 6(4), 59-68.
- Effendi, M. (2020). Transformasi digital perguruan tinggi di era industri 4.0. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 25-34.
- Fadli, A. (2023). Pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan teknologi di perguruan tinggi keagamaan Islam. *Jurnal Studi Islam dan Teknologi*, 7(1), 90-101.
- Hasanah, U. (2022). Manajemen mutu akademik berbasis teknologi informasi di PTKI. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 143-155.
- Indriani, S., & Putra, A. (2021). Pengembangan kompetensi digital dosen dalam mendukung akreditasi berbasis digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 10(3), 201-213.
- Junaidi, R. (2020). Efektivitas sistem akreditasi online dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(1), 30- 42.
- Kurniawan, F. (2023). Model integrasi sistem informasi untuk mendukung digitalisasi akreditasi di perguruan tinggi. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 12(1), 65-74.
- Lestari, D. (2021). Peran pimpinan perguruan tinggi dalam transformasi digital penjaminan mutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 8(2), 121- 130.
- Maulana, H. (2022). Tantangan digitalisasi akreditasi di PTKI swasta. *Jurnal Islam dan Teknologi*, 3(2), 101-110.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan Akreditasi Perguruan Tinggi Berbasis Digital*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (LAM PTKI). (2022). *Sistem Akreditasi Digital: Implementasi dan Tantangan*. Jakarta: LAM PTKI.
- Maulana, R. (2022). Inovasi dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi Islam di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(3), 89-99.
- Nasution, H., & Sari, P. (2020). Tantangan digitalisasi akreditasi di perguruan tinggi: Studi kasus PTKI. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 9(4), 77-86.
- Rahman, A. (2021). Digitalisasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan akreditasi institusi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(1), 44-51.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education (4th ed.)*. Routledge.
- Oktaviani, E. (2023). Pengembangan sistem penjaminan mutu berbasis digital di perguruan tinggi Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 13(2), 110- 121.
- Putri, M., & Rahman, F. (2021). Pengaruh pelatihan teknologi informasi terhadap kesiapan digitalisasi akreditasi di PTKI. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 11(1), 50-61.
- Qodri, M. (2022). Digitalisasi sistem akreditasi dan dampaknya pada kualitas lulusan perguruan tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi*, 6(2), 98-107.
- Rahmawati, S. (2020). Strategi peningkatan mutu akademik melalui sistem akreditasi berbasis teknologi. *Jurnal Mutu Pendidikan Tinggi*, 7(3), 75-84.

- Santoso, A. (2023). Implementasi teknologi digital dalam proses akreditasi: Studi di perguruan tinggi swasta. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 14(1), 60-72.
- Syamsudin, D. (2021). Kebijakan pemerintah dan digitalisasi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 130-140.
- Tanjung, M., & Farida, N. (2022). Evaluasi penerapan sistem akreditasi digital pada perguruan tinggi keagamaan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 56-67.
- Utami, R., & Wulandari, S. (2020). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas akreditasi perguruan tinggi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(4), 45-55.
- Yulianti, P. (2023). Penerapan sistem informasi manajemen mutu di perguruan tinggi berbasis Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan Islam*, 11(1), 101- 111.
- Zulkifli, M. (2021). Implementasi digitalisasi dalam proses penjaminan mutu perguruan tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan Tinggi Islam*, 12(2), 88-98

## URGENSI PEMBERIAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

<sup>1</sup>\*Titin Triana

<sup>1</sup>Tembilahan, Riau-Indonesia

Email: [titintriana@gmail.com](mailto:titintriana@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Di dalam tulisan ini lebih menitikberatkan kepada pemberian mut'ah pasca perceraian dilihat dari perspektif Hukum Islam dan perspektif Perundang-undangan di Indonesia. Kewajiban pemberian mut'ah hanya diberikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya seperti yang diamanatkan pada pasal 39 PP Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbagai persoalan yang muncul diatas terhadap perempuan telah direspon oleh Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung telah menyiapkan regulasi sebagai pedoman dalam mengadili perempuan yaitu dengan menghadirkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017.

Kata Kunci : Pasca Perceraian, Mut'ah, Hukum Islam, Perundang-undangan.

### 1 PENDAHULUAN

Pada umumnya pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat baik keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu di dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama seperti syarat untuk peresmiananya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu itu disebut Perkawinan.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk menikah dengan maksud untuk menggapai ketentraman berkeluarga kekal, abadi selamanya, ayat tersebut diantaranya : Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi siapa saja yang mempunyai keinginan untuk bercerai, baik perceraian itu berasal dari keinginan suami maupun keinginan istri. Bahkan di hadapan hukum, keduanya dijamin hak yang sama. Penggunaan hak cerai tidak hanya berlaku bagi suami tetapi juga dapat dilakukan oleh istri, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya di dalam persidangan di Pengadilan Agama, Hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan, bahwa cerai gugat juga Dalam gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri sebagai Penggugat,

terdapat tuntutan atau petitum yang tidak jarang di luar ketentuan yang diatur dalam perundangan seperti meminta nafkah iddah ataupun mut'ah. Seorang istri yang mengajukan cerai menurut beberapa ulama, tidak mendapatkan hak nafkah iddah maupun mut'ah.

Pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi seorang istri yang mengajukan gugatan cerai, belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban pemberian mut'ah dan iddah hanya diberikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya seperti yang diamanatkan pada pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2 METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan, bahwa cerai gugat juga merupakan parameter dalam menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan pelaksanaan hak asasi perempuan. Dengan begitu, suami tidak boleh lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi dewasa ini perempuan meskipun lemah dari segi fisik, namun kadangkala sangat kuat dari segi pemikiran, mampu bekerja bukan saja dalam domestik tetapi termasuk di luar rumah. Namun fenomena tersebut jangan sampai disalah fungsikan dengan memberikan kemudahan yang terlalu luas kepada kaum perempuan sehingga dengan alasan-alasan yang tidak rasional dijadikan celah pintu untuk meninggalkan dan menceraikan suaminya, namun kalau mereka menyadari bahwa perceraian itu adalah jalan yang sangat dibenci oleh Agama, sehingga betul-betul dengan jalan bercerai tersebut mendatangkan jalan terakhir untuk mendapatkan maslahat/kebaikan sekurang-kurangnya bagi salah satu pasangan tersebut

Kita ketahui bersama bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqashid al-Syari'ah maka seorang mantan isteri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan isteri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan isteri tersebut adalah hifz al-nafs (memelihara jiwa), dimana jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zinah.

Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

## 4 KESIMPULAN

Berbagai persoalan yang muncul terhadap perempuan telah direspon oleh Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung telah menyiapkan regulasi sebagai pedoman dalam mengadili perempuan yaitu dengan menghadirkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2017 kemudian dituangkan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2019 yang pointnya memberikan hak untuk perempuan. Dalam hal ini hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, "Hakim dalam menetapkan

nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana , 2007).
- A.Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah "Syariah" terjemahan Syari'ah Te Islamic Law oleh Zainudin dan Rusydi Sulaiman.
- Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas Fikih Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta :Lkis, 2015).
- Ahmad Fanani, Panduan Menulis Surat Kontrak, APlus Books, 2010
- Affand, Peradilan Agama, (Setara, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).
- Amrullah Ahmad, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta : PP – IKAHA., 1994).
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia

## PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA BANI ABBASIYAH

<sup>1\*</sup>Harijal Muallim

<sup>1</sup> Magister Studi Islam, Universitas Islam Indragiri

Email: [harijalmuallim217@gmail.com](mailto:harijalmuallim217@gmail.com)

### ABSTRACT

The Abbasid Caliphate, which lasted from 750 to 1258 CE, is known as a golden age in Islamic civilization, marked by the rapid development of knowledge, arts, literature, and philosophy. The center of power in Baghdad became the intellectual hub of the world, where Muslim scholars translated and developed works from Greek, Persian, and Indian sources. This study aims to explore Islamic civilization during the Abbasid period with a focus on the development of knowledge, education, and administration. The research method used is a qualitative approach with document/text study. The research findings show that the development of Islamic thought and civilization during the Abbasid period was greatly influenced by the organization of religious knowledge, as seen in the classification and categorization of religious sciences such as Tafsir, Hadith, and Fiqh, and the emergence of the four main schools of Fiqh: Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hanbali. Additionally, the development of theology and Hadith research, such as the works of figures like Al-Bukhari and Muslim, also played a significant role in enriching Islamic thought. In the field of science, there are two main categories: *Ilm Naql* (Shari'ah knowledge) and *Ilm Aql* (rational knowledge), both of which supported advancements in various disciplines such as astronomy, medicine, and mathematics. The role of formal educational institutions, such as Madrasah Nizamiyah, and large libraries like Baitul Hikmah, was crucial in disseminating knowledge. The efficient government structure, with divisions of duties among officials such as wazir, qadi, and amir, also supported the development of knowledge and technology, encouraging the Abbasid society to reach the peak of success in both religious sciences and the natural sciences.

Keywords: Abbasid Caliphate, Development of Knowledge, Educational Institutions, Religious Sciences and Natural Sciences

### ABSTRAK

Masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yang berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 M, dikenal sebagai periode keemasan dalam peradaban Islam, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan filsafat. Pusat kekuasaan di Baghdad menjadi pusat intelektual dunia, di mana ilmuwan Muslim menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah dengan fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumen/teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh pengorganisasian ilmu agama, yang terlihat dari pengelompokan dan klasifikasi ilmu-ilmu agama seperti Tafsir, Hadis, dan Fiqh, serta kemunculan empat mazhab utama dalam Fiqh: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Selain itu, perkembangan bidang teologi dan penelitian hadis, seperti karya-karya dari tokoh-tokoh seperti Al-Bukhari dan Muslim, juga berperan penting dalam memperkaya pemikiran Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, terdapat dua kategori utama: *ilmu naql* (ilmu syar'i) dan *ilmu aql* (ilmu rasional), yang mendukung kemajuan dalam berbagai disiplin, seperti astronomi, kedokteran, dan matematika. Peran institusi pendidikan formal seperti Madrasah Nizamiyah dan perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah menjadi faktor penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Struktur pemerintahan yang efisien, dengan pembagian tugas antara pejabat seperti wazir, qadi, dan amir,

juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong masyarakat Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dalam ilmu agama dan sains.

Kata Kunci: Bani Abbasiyah, Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Intitusi Pendidikan, Ilmu Agama dan Sains.

## 1 PENDAHULUAN

Masa pemerintahan Bani Abbasiyah, awal berlangsung dari tahun 750 sampai 1258M, terkenal sebagai salah satu periode kejayaan pada sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, pemikiran dan peradaban Islam berkembang pesat di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan filsafat. Pusat kekuasaan di Baghdad menjadi mercusuar intelektual dunia, di mana para ilmuwan Muslim menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Institusi seperti Baitul Hikmah didirikan untuk mendukung penelitian ilmiah. Selain itu, toleransi terhadap beragam budaya dan agama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertukaran ide, menjadikan Bani Abbasiyah sebagai simbol puncak kejayaan Islam.

Awal berdirinya Sejarah Bani Abbasiyah diawali menurunnya kekuasaan Bani Umayyah yang berakhir pada kehancuran Dinasti Umayyah di Damaskus. Lahirnya berbagai macam konflik yang terjadi pada kekuasaan Bani Umayyah, menjadikan Bani Abasiyah maju sebagai penerus estafet kekhalifan umat Islam. Wajah revolusi kekhalifan Bani Abbasiyah atas bani Umayyah banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat, terkhusus dari golongan Syiah. Dukungan itu terjadi dikarenakan adanya ikrar untuk menghadirkan lagi keadilan sebagaimana apa yang dilakukan para Khulafaur Rasyidiin. Sebutan Bani Abasiyah diperoleh dari panggilan salah satu paman Nabi Muhammad yang bernama Al-Abas ibn Abd Al-Muthalib Ibn Hisyam. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas.<sup>1</sup>

Mereka menggagap lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekuasaan Islam, karena mereka merupakan berasal dari garis keturunan Bani Hasyim yang dimana secara akar keturunan lebih dekat kepada Nabi. Mereka juga beranggapan, Bani Umayyah menguasai estafet kepemimpinan Islam secara paksa, dengan melalui cara peperangan yang bernama Siffin. Atas dasar itu, untuk mendirikan kekhalifan Bani Abbasiyah, mereka menghadirkan isu yang luar biasa untuk melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah.<sup>2</sup>

Setelah berhasil menggulingkan Bani Umayyah melalui pembunuhan terhadap Marwan, yang saat itu memimpin mereka, Abu Al-'Abbas menyatakan dirinya sebagai pemimpin pertama Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 M. Selama masa pemerintahannya, Abbas diberikan gelar al-Saffah, yang berarti "penumpah darah" atau "peminum darah", karena perintahnya kepada para gubernurnya untuk membunuh para pemimpin Umayyah. Tidak hanya itu, al-Saffah juga melakukan tindakan brutal dengan menggali makam para khalifah Bani Umayyah (kecuali Umar II) dan membakar tulang belulang mereka. Dengan demikian, Dinasti Abbasiyah muncul sebagai kekuatan baru yang berkembang secara internasional, dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran dari Persia, Romawi Timur, Mesir, dan wilayah lainnya. Al-Saffah pun dikenal sebagai pendiri Dinasti Islam Arab ketiga yang besar dan bertahan lama, setelah Khulafaurasyidin dan Dinasti Umayyah.<sup>3</sup>

Sebelum meninggal, al-Saffah menunjuk saudaranya, Abu Ja'far, yang dikenal dengan gelar Al-Mansur (754-775), yang berarti "sultan Tuhan di atas bumi-Nya", untuk menggantikannya. Al-Mansur menjadi khalifah paling berpengaruh dalam sejarah Dinasti Abbasiyah. Meskipun bukan seorang muslim yang sangat religius, dia merupakan tokoh yang mendirikan fondasi bagi dinasti ini, yang kemudian melahirkan 35 khalifah dari garis keturunannya. Kota yang dibangun al-Mansur dikenal dengan nama Madinah as-Salam, yang juga dikenal dengan sebutan Al-Mudawwarah (kota

---

1 Nunzairina Nunzairina, "Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual," JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 3.2 (2020), 93 <<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4382>>.

2 Nunzairina.

3 Nunzairina.

berbentuk lingkaran), dengan gerbang emas dan kubah biru yang dikenal sebagai al-qubba al-khadhra. Al-Mansur digambarkan memiliki tubuh tinggi, kulit gelap, dan janggut tipis, serta dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan tegas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya menjadi teladan bagi para penerusnya, sama halnya seperti kebijakan Muawiyah yang diikuti oleh khalifah-khalifah dari Dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahannya, Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dan kemegahan yang tak tertandingi pada abad pertengahan.<sup>4</sup>

Dinasti Bani Abbasiyah adalah dinasti ketiga dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode ini, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, yang dikenal sebagai "era keemasan" umat Muslim menurut banyak sejarawan. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya sebuah peradaban Islam yang baru, yang menjadi teladan bagi peradaban lainnya di berbagai belahan dunia. Bani Abbasiyah memilih Baghdad sebagai pusat utama pengembangan ilmu pengetahuan. Selama masa kejayaannya, Baghdad menjadi pusat politik, sosial, dan budaya, serta kota yang menyambut keberagaman bangsa, termasuk Arab, Turki, Persia, Romawi, Qibthi, Hindi, Barbari, Kurdi, dan banyak lagi.<sup>5</sup>

Pemikiran dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah merupakan materi yang sangat penting untuk dibahas karena periode ini merupakan keemasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Bani Abbasiyah adalah dinasti yang berkuasa selama kurang lebih 5 abad di dunia Islam, mulai dari tahun 750 M hingga 1258 M. Selama masa kekuasaannya, Bani Abbasiyah berhasil menghadirkan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan Islam. "Mereka mendirikan perpustakaan besar, perguruan tinggi, dan pusat penerjemahan di kota Baghdad, yang menjadi pusat intelektual dunia Islam pada masa tersebut."<sup>6</sup> Pemikiran ilmiah dan filsafat tumbuh pesat di bawah perlindungan Bani Abbasiyah, dengan para cendekiawan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina yang membuat kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Oleh karena itu, memahami pemikiran dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kekayaan intelektual ini telah membentuk dunia Islam dan dunia Barat secara keseluruhan.

Khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur (136-158 H/754-775 M), mendirikan Kota Baghdad pada tahun 145 H/762 M dengan nama awal Darus Salam (Kota Damai), yang kemudian dikenal dalam bahasa Persia sebagai Baghdad, yang berarti Hadiah dari Allah. Kota ini menjadi simbol perkembangan peradaban Islam, menarik perhatian banyak kota lainnya. Masa kejayaan Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada kepemimpinan Harun al-Rasyid dan al-Makmun. Kedua khalifah ini sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga mereka memberikan perhatian besar terhadap pengembangan dan pemajuan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

Masa keruntuhan kepemimpinan Bani Abbasiyah yang merupakan awal dari kehancuran dunia Islam terjadi karena siklus sebab-akibat seperti yang dirasakan oleh kekuasaan masa lalu. Perpecahan Internal, misal kegagalan khalifah untuk menggabungkan kawasan kekuasaannya, kebiasaan mencari kesenangan yang dialami keluarga kerajaan, dll. Selain itu, ada juga bahaya dari eksternal, seperti kehadiran tentara salib ke wilayah Islam dan penyerbuan terhadap angkatan bersenjata Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan.<sup>8</sup>

Tulisan ini disusun berdasarkan berbagai buku, jurnal, serta sumber-sumber dari internet yang kredibel dan ilmiah. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membahas pemikiran dan peradaban yang berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah. Berdasarkan catatan sejarah, Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang signifikan dalam peradaban Islam. Penulis berusaha mengungkapkan

---

4 Nunzairina.

5 Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, dan Yumita Anisa Putri, "Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period," *Edu Society*, 1.2 (2021), 228–44.

6 Nunzairina.

7 Daulay, Dahlan, dan Putri.

8 Nuril Fathiha, "Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 17.1 (2021), 1–8 <<https://doi.org/10.21831/istoria.v17i1.38076>>.

beberapa aspek penting, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, militer, ekonomi, politik, seni, arsitektur, dan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peradaban Islam, khususnya yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah, dengan fokus pada bidang-bidang tersebut.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen atau teks. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada data deskriptif, baik berupa tulisan, ucapan, atau tindakan yang dapat dianalisis lebih lanjut. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman makna dan nilai yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.<sup>9</sup>

Metode analisis data kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian. Proses analisis ini sangat penting untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, analisis dimulai dengan pengumpulan data yang bersifat subjektif. Metode ini tidak bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum, karena analisisnya bergantung pada pemahaman masing-masing individu atau peneliti. Data kualitatif dapat berupa teks, gambar, maupun simbol-simbol lainnya.<sup>10</sup>

Metode analisis data kualitatif sering diterapkan dalam penelitian eksploratif. Proses kerja dalam analisis data kualitatif biasanya dilakukan secara paralel, dimulai dengan pengenalan data. Peneliti perlu teliti dalam membaca data dan mencari pola-pola dasar yang muncul, yang juga dikenal sebagai pengubahan data. Setelah itu, peneliti perlu meninjau kembali tujuan penelitian serta keterkaitan data dengan pertanyaan penelitian yang telah disiapkan, untuk memastikan apakah data tersebut cukup atau belum. Langkah berikutnya adalah melakukan pengindeksan atau pengkodean pada data agar memudahkan dalam penyusunan dan analisis. Terakhir, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema penelitian yang dapat membantu menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Artikel ini akan membahas berbagai macam metode analisis data.<sup>11</sup>

Sedangkan Studi dokumen/teks adalah Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menelaah pikiran seseorang yang terdapat di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Penelitian jenis ini dapat pula untuk mengkaji tingkat kemampuan dalam membaca sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu, baik dari segi konteks, struktur, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Metode ini sering digunakan untuk menganalisis data secara mendalam, termasuk pola-pola bahasa, pesan implisit, dan relevansi teks terhadap isu-isu kontemporer atau historis, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif.<sup>12</sup>

Selain itu, studi dokumen/teks sangat memungkinkan peneliti dalam melakukan komparasi pada berbagai dokumen, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menarik kesimpulan mengenai pemikiran atau dinamika sosial di balik teks tersebut. Teknik ini sangat relevan untuk berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, sastra, pendidikan, dan filsafat, karena memberikan peluang untuk mengungkap perspektif baru dan memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teks dan konteks sosialnya. Dengan pendekatan yang sistematis, studi ini dapat digunakan untuk melacak perkembangan ide-ide dalam rentang waktu tertentu, memahami pengaruh budaya terhadap teks,

---

9 Tim Tazkiya News, "APA ITU PENDEKATAN PENELITIAN KUALITATIF?," Institut Tazkia NEWS <<https://tazkia.ac.id/en/berita/populer/511-apa-itu-pendekatan-penelitian-kualitatif>> [diakses 6 Januari 2025].

10 Dita Kurniasari, "Macam-Macam Metode Analisis Data Kualitatif Menurut Para Ahli," DoLob Ai-Powered Learning, 2021 <<https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>> [diakses 6 Januari 2025].

11 Kurniasari.

12 News.

dan mengevaluasi bagaimana informasi dalam dokumen tersebut digunakan atau diinterpretasikan oleh audiens pada masanya.

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Sejarah Singkat berdirinya Bani Abbasiyah

Periode Bani Abbasiyah (750–1258 M) dikenal sebagai salah satu masa kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti ini lahir setelah berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah melalui pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Abbas al-Saffah, yang kemudian menjadi khalifah pertama. Dengan pusat kekuasaan di Baghdad, Bani Abbasiyah membawa transformasi besar dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Kota Baghdad, yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, berkembang menjadi pusat intelektual dan kebudayaan utama dunia Islam.

Nama Dinasti Abbasiyah diambil dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim, paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini mengklaim memiliki hak yang lebih kuat untuk memimpin kekhalifahan dibandingkan Dinasti Umayyah, karena berasal dari Bani Hasyim yang memiliki hubungan darah lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pendiri Dinasti Abbasiyah adalah Abdullah Al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, yang lebih dikenal dengan nama Abu Al-Abbas Al-Saffah. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri pada tahun 132–656 H (750–1258 M) dan berlangsung lebih dari lima abad, dengan Baghdad sebagai ibu kotanya.<sup>13</sup>

Periode ketiga dalam sejarah politik Islam dimulai dengan kepemimpinan Abu Al-Abbas, yang memainkan peran sebagai pelopor dengan Irak sebagai pusat peristiwa penting. Dalam khutbah penobatannya yang disampaikan setahun sebelumnya di Masjid Kuffah, Khalifah Abbasiyah ini menyebut dirinya sebagai as-Saffah, yang berarti "penumpang darah." Julukan ini menggambarkan pendekatan keras dan tegas yang diambil oleh dinasti baru tersebut, yang lebih mengutamakan kekuatan dalam kebijakannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, sebuah karpet khusus diletakkan di dekat singgasana khalifah sebagai tempat untuk melaksanakan eksekusi.<sup>14</sup>

Kekuasaan Abu Al-Abbas As-Saffah dimulai pada tahun 750 M dan berlanjut hingga masa pemerintahan al-Mu'tashim pada 1258 M. Dinasti Abbasiyah memerintah selama lebih dari lima abad dengan total 37 khalifah. Di antara para khalifah tersebut, lima di antaranya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban Islam, menjadikannya sebagai contoh bagi dunia pada masa itu. Kelima khalifah tersebut adalah Abul Al-Abas Al-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun.<sup>15</sup>

"Berikut daftar lengkap para khalifah Dinasti Abbasiyah dari berbagai periode adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Al-Abas AS-Saffah (132M/750 H - 136 H/754 M)
- 2) Abu Ja'far al-Mansur (136M/754H–158 H/775 M)
- 3) Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi (158/775–169 H/785 M)
- 4) Abu Muhammad Musa al-Hadi (169/785 –170 H/786 M)
- 5) Abu Jafar Harun Ar-Rasyid (170/786 –193 H/809 M)
- 6) Abu Musa Muhammad Al Amin (193/809–198 H/813 M)
- 7) Abu JaKfar Abdullah Al-Makmun (198/813–218 H/833 M)
- 8) Abu Ishaq Muhammad Al-Mutasim (218/833–227 H/842 M)
- 9) Abu Jakfar Harun Al-Wathiq (227/842–232 H/847 M)
- 10) Abu Al-Fadhl Jakfar Al-Mutawakkil (232/847–247 H/861 M)
- 11) Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir (247/861–248 H/862 M)
- 12) Abu Abas Ahmad Al-Musta'in (248/862–252 H/866 M)

13 Sintia Aprianty, "Refleksi Awal Terbentuknya Dinasti Abbasiyah," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, 2.2 (2022), 171–80 <<https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i2.12860>>.

14 Aprianty.

15 Daulay, Dahlan, dan Putri.

- 13) Abu Abdullah Muhammad Al-Mutazz (252/866–255 H/869 M)
- 14) Abu Ishaq Muhammad al-Muhtadi (255/869–256 H/870 M)
- 15) Abu al-Abbas Ahmad al-Mu'tamid (256/870–279 H/892 M)
- 16) Abu al-Abbas Ahmad al-Mu'tadid (279/892–289 H/902 M)
- 17) Abu Muhammad Ali al-Muktafi (289/902–295 H/908 M)
- 18) Abu Fadl Ja'far al-Muqtadir (295/908–320 H/932 M)
- 19) Abu Mansur Muhammad al-Qahir (320/932–322 H/934 M)
- 20) Abu al-Abbas Ahmad ar-Radi (322/934–329 H/940 M)
- 21) Abu Ishaq Ibrahim al-Mustaqfi (329/940–333 H/944 M)
- 22) Abu al-Qasim Abdullah al-Muti (333/944–362 H/974 M)
- 23) Abu Fadl Abdul Karim at-Tai (362/974–381 H/991 M)
- 24) Abu al-Abbas Ahmad al-Qadir (381/991–422 H/1031 M)
- 25) Abu Ja'far Abdullah al-Qa'im (422/1031–467 H/1075 M)
- 26) Abu al-Qasim Abdullah al-Muqtadi (467/1075–487 H/1084 M)
- 27) Abu al-Qasim al-Fadkl al-Mufi (334-362 H/946-974 M)
- 28) Abu al-Abbas Ahmad al-Mustazhir (487/1094–512 H/1118 M)
- 29) Abu Mansur al-Fadl al-Mustarshid (512/1118–529 H/1135 M)
- 30) Abu Ja'far al-Mansur al-Rasyid (529/1135–530 H/1136 M)
- 31) Abu Abdullah Muhammad al-Mustafi (530/1136–555 H/1160 M)
- 32) Abu al-Muzaffar al-Mustanjid (555/1160–566 H/1170 M)
- 33) Abu Muhammad al-Hasan al-Mustadi (566/1170–575 H/1180 M)
- 34) Abu al-Abbas Ahmad al-Nasir (575/1180–622 H/1224 M)
- 35) Abu Nasr Muhammad al-Zahir (622/1224–623 H/1226 M)
- 36) Abu Ja'far al-Mansur al-Mustansir (623/1226–640 H/1242 M)
- 37) Abu Ahmad Abdullah al-Mu'tasim (640/1242–656 H/1258 M).”

Beberapa faktor yang menyebabkan berdirinya Bani Abbasiyah antara lain: a) Terjadinya berbagai perselisihan internal di tubuh Bani Umayyah pada akhir masa pemerintahannya, yang dipicu oleh perebutan kekuasaan dan kekayaan. b) Masa jabatan khalifah pada periode akhir kekuasaan Bani Umayyah yang cenderung singkat, contohnya Khalifah Yazid bin al-Walid yang hanya memimpin selama sekitar enam bulan. c) Penunjukan lebih dari satu putra mahkota oleh Marwan bin Muhammad, yang mencalonkan anak-anaknya, Abdullah dan Ubaidah, sebagai penerus, semakin memperumit proses suksesi kekhalifahan. d) Beberapa anggota keluarga Umayyah terlibat dalam aliran-aliran yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti al-Qadariyah. e) Semakin berkurangnya dukungan dan simpati rakyat terhadap pemerintahan Bani Umayyah pada masa terakhir pemerintahannya. f) Sikap sombong dari kalangan pejabat tinggi Bani Umayyah di penghujung kekuasaannya menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. g) Dukungan dari kelompok Al-Mawali (non-Arab) terhadap pihak oposisi turut memperlemah posisi Bani Umayyah.<sup>16</sup>

### 3.2 Pemikiran dan Peradaban Islam Pada Masa Bani Abbasiyah

#### Perkembangan di Bidang Ilmu Agama

Pada masa Dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, terutama dalam bidang ilmu agama, mengalami kemajuan yang signifikan. Pada periode ini, ilmu agama disusun secara sistematis, menjadikannya lebih terstruktur, luas, dan terklasifikasi dengan jelas. Sejak tahun 143 H, ilmu Tafsir, Hadis, dan Fikih mulai dibukukan dengan cara yang teratur. Dalam bidang fikih, empat mazhab utama muncul, yaitu mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i yang digagas oleh Imam Muhammad Idris al-Syafi'i, mazhab Maliki yang diajarkan oleh Imam Malik bin Anas, dan mazhab Hanbali yang dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

---

16 Ning Mukaromah, "Dinasti Abbasiyah Metode dan Materi Pendidikan Dasar (Kuttab)," *Journal Tarbawi*, 05.1 (2018), 1–12.

*Triana, URGENSI PEMBERIAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*

Dalam bidang teologi, berkembang dua aliran utama, yaitu Muktazilah dan Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah, dengan tokoh penting seperti Abu Hasan Al-Asy 'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sementara itu, di bidang hadis, penghimpunan hadis dilakukan di berbagai kota, seperti Madinah, Makkah, Basrah, dan Kufah. Ulama terkemuka dalam bidang hadis termasuk Ibn Jurayj di Makkah, Mālik ibn Anas dengan buku Al-Muwatta' di Madinah, dan Sufyan al-Tsaury di Kufah. Penulisan sejarah Nabi (Al-Maghazi) dilakukan oleh Muhammad ibn Ishaq.

Pada abad ketiga, inovasi dalam penulisan hadis berkembang pesat dengan penyusunan hadis berbentuk musnad oleh tokoh seperti Ahmad ibn Hanbal dan Musaddad ibn Musarhad. Pertengahan abad ketiga ditandai oleh penelitian dan pemisahan hadis sahih dari hadis da'if. Tokoh-tokoh utama dalam fase ini adalah Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i.

Dalam bidang Tafsir, terjadi pemisahan ilmu Tafsir dari ilmu Hadis, dengan penyusunan tafsir lengkap dari al-Fatihah hingga al-Nas. Menurut Ibn al-Nadim, Yahya bin Ziyad al-Daylami, yang dikenal sebagai Al-Farra, dan Abd al-Razzaq ibn Hammam al-San'ani merupakan tokoh awal yang menyusun kitab tafsir lengkap.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, ilmu sejarah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penulisan sejarah dimulai oleh Ibn Ishaq, yang kemudian karyanya diringkas oleh Ibn Hisyam. Kemudian, Muhammad ibn Umar al-Waqidi menulis karya penting seperti Al Tarikh al-Kabir dan Al Maghazi. Sejarahwan lainnya, seperti Muhammad ibn Saad dengan karya Al Tabaqat al-Kubra dan Ahmad Ibn Yahya al-Baladhuri yang menulis Futuh al-Buldan, juga memberikan kontribusi besar dalam memperkaya historiografi Islam.

Pada era Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat, baik dalam ranah agama maupun sains. Untuk memudahkan pemahaman, para ahli membagi ilmu pengetahuan menjadi dua kategori: ilmu naql (ilmu syar'i) dan ilmu aql (ilmu rasional). Ilmu naql mencakup kajian yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan syariat Islam, meliputi ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, nahwu, bahasa, bayan, serta adab (kesusastraan). Pembagian ini menunjukkan bagaimana intelektual pada masa Abbasiyah mengorganisasi dan mengklasifikasikan berbagai cabang ilmu untuk mendukung kemajuan peradaban.<sup>17</sup>

Berikut adalah ilmu naql yang berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah.<sup>18</sup>:

a) Ilmu Qiraat

Beberapa ahli qiraat terkemuka pada masa ini meliputi Yahya Ibnu Harits Az Zamari, Hamzah Ibnu Habib Az-Zayat, Abu Abdurahman Al Muqri, dan Khalaf Ibnu Hisyam Al Bazzar.

b) Tafsir

Dalam mentafsirkan Al-Quran, para ahli tafsir mengembangkan dua pendekatan utama, yaitu at-tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi Ra'yi. Seiring berjalannya waktu, pendekatan at-tafsir bi al-ma'tsur mulai dipengaruhi oleh pandangan dari ahli kitab yang memeluk Islam, termasuk yang berasal dari Taurat dan Injil. Beberapa ahli tafsir terkenal di antaranya adalah Abdullah Ibnu Abbas, Muqatil ibn Sulaiman Al-Azadi, Muhammad ibn Ishaq, dan Jarir At-Tabari.

c) Hadis

Proses pembukuan hadis dimulai pada abad kedua hijriyah. Beberapa ulama hadits terkemuka di antaranya adalah Imam Malik, Imam Al Bukhari, Imam Muslim (penyusun Sahihul Buhari dan Sahihul Muslim), serta Sunan Abu Daud (As-Sunan), At-Tirmidzi (Al-Jaami), An-Nasaa'i, dan Ibnu Majah (As-Sunan), yang bersama-sama dikenal sebagai Kutubus Sittah.

d) Fikih

Pada masa ini, sejumlah ahli fikih yang terkenal antara lain Imam Malik ibn Anas (Al-Muwatta'), Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Al-Lais ibn Sa'd. Salah seorang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf, menulis kitab Al-Kharraj atas perintah Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang membahas tentang masalah keuangan negara.

---

17 Daulay, Dahlan, dan Putri.

18 Vita Ery Oktaviyani, "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dinasti Abbasiyah Periode Pertama," JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 2.2 (2018), 47 <<https://doi.org/10.30829/j.v2i2.1734>>.

Triana, URGENSI PEMBERIAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

- e) Ilmu Kalam  
Tokoh terkenal di bidang ilmu kalam adalah Wasil Ibnu Ata, Abu Huzail Al Allaf, An Nizam, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Al-Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam.
- f) Ilmu Nahwu  
Ahli nahwu dari Basrah dikenal sebagai "ahli fikri". Beberapa di antaranya adalah Al-Asma'i, Abu Ubaidah, dan Al-Mubarrad, yang menulis kitab Al-Kamil.
- g) Kesusastraan  
Sair: Penyair terkenal seperti Abu-Nawas melahirkan karya tentang arak, berburu, dan budaya kemegahan.  
Prosa: Abdullah Ibn Al-Muqafa mentranslit buku Persia Kuno Kalilah wa Dimnah dari bahasa Sansekerta, menjadikannya salah satu prosa tertua dalam sastra Arab.  
Berikut adalah beberapa cabang ilmu akal (hikmah) yang berkembang pada masa Dinasti

Abbasiyah:

- a) Astronomi  
Ilmu astronomi dimulai dengan penerjemahan karya India Sindhind oleh Muhammad Ibn Ibrahim al-Farazi, yang dikenal sebagai astronom Muslim pertama. Al-Farazi memiliki peran penting dalam pengembangan astrolabe serta menulis ringkasan ilmu astronomi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Beberapa astronom Muslim lainnya yang turut berkontribusi dalam bidang ini antara lain Ali Ibn Isa al-Asuriabi, Al-Farghani, Al-Battani, Umar al-Khayyam, dan Al-Tusi.
- b) Kedokteran  
Beberapa tokoh terkenal dalam bidang kedokteran pada masa itu antara lain Ali Ibnu Rabban At-Tarabi, yang menulis Firdaus Al-Hikmah pada tahun 850 M. Tokoh lainnya termasuk AR-Razi, Al-Farobi, Ibn Sina, Ibn Bakhtisyu, dan Yahya Ibn Masuwaih. Khalifah Abbasiyah sering kali mengandalkan dokter-dokter dari wilayah Irak, India, dan Yunani, seperti Mikhail dan Hunayn Ibn Ishaq.
  - 1) Ar-Razi dan Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam membedakan antara penyakit cacar dan campak, serta menulis karya-karya mengenai pengobatan anak-anak.
  - 2) Ibn Sina, yang juga dikenal sebagai filsuf, menemukan sistem peredaran darah manusia. Karya monumentalnya adalah Al-Qanun fi Ath-Thib.
  - 3) Ibn Bakhtisyu ahli dalam ilmu jiwa, khususnya dalam diagnosis dan pengobatan penyakit neurotik.
  - 4) Hunayn Ibn Ishaq, seorang dokter Nasrani, menulis The Book of Physical Cases yang membahas berbagai aspek medis, termasuk makanan, obat-obatan, laktasit, anatomi tubuh, serta racun dan penawarnya.
  - 5) Dalam bidang farmasi, Koehen Al-Attar, seorang Yahudi, menulis buku Sinah`ah As Saidalah yang menjelaskan secara rinci tentang obat-obatan dan cara pembuatannya, baik dalam bentuk serbuk, tablet, maupun cair.

Bapak Ilmu Kimia Islam adalah Jabir Ibn Hayyan (721–815 M). Ahli kimia lainnya meliputi Al-Razi dan Al-Tuqrai, yang hidup pada abad ke-12 M.
- a) Sejarah dan Geografi  
Al-Mas'udi dikenal sebagai ahli sejarah dan geografi. Sejarawan terkenal lainnya termasuk Ahmad Ibn Al-Yaqubi dan Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari. Dalam bidang geografi, Ibn Khurdzabah (820–913 M) menjadi salah satu tokoh penting.
- b) Filsafat  
Ilmuwan Muslim terkemuka dalam bidang filsafat adalah Al-Kindi (Abu Yusuf Ibn Ishaq), yang dikenal sebagai filsuf Muslim pertama.
- c) Matematika  
Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan terkenal di bidang matematika, dikenal sebagai pencipta ilmu aljabar.

### **Sebab-Sebab Perkembangan Ilmu Agama, Sains, dan Teknologi<sup>19</sup>**

Perkembangan ilmu agama, sains, dan teknologi dalam peradaban Islam didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi pendorong kemajuan tersebut:

- 1) **Dorongan Agama Islam**  
Islam menginspirasi umatnya untuk menggunakan akal dalam memahami alam semesta, sebagaimana diisyaratkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Perintah ini mendorong umat Islam untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 2) **Dukungan dari Pemerintah Pada masa kejayaan Islam**  
Pemerintah aktif mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan institusi seperti akademi, observatorium, dan perpustakaan. Kebijakan ini menciptakan suasana yang kondusif bagi inovasi dan penelitian.
- 3) **Bahasa Arab sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan**  
Bahasa Arab berfungsi sebagai lingua franca, memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia Islam. Karya-karya dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan.
- 4) **Sistem Pendidikan yang Maju**  
Pendirian institusi pendidikan seperti madrasah dan universitas, serta penghormatan terhadap para ilmuwan, mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah. Integrasi Ilmu Agama dan Sains Pendekatan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan sains menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai moral, sehingga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang etis. Perdagangan Internasional Hubungan perdagangan yang luas memungkinkan pertukaran ide, teknologi, dan pengetahuan dengan berbagai peradaban, sehingga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam.
- 5) **Penghormatan terhadap Ilmuwan**  
Ilmuwan dihormati dan mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah maupun masyarakat, memungkinkan mereka untuk fokus pada penelitian tanpa hambatan ekonomi.
- 6) **peningkatan penelitian yang pesat.**  
Kerajaan mendukung para ilmuwan untuk melakukan riset di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah penelitian matematika yang dilakukan oleh al-Khawarizmi. Ilmuwan ini berhasil menciptakan konsep-konsep matematika yang hingga kini masih digunakan. Salah satunya adalah penemuan angka nol, yang kemudian diperkenalkan ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci melalui bukunya Liber Abaci.
- 7) **Perdagangan Internasional.**  
Perdagangan antarnegara berfungsi sebagai jalur komunikasi yang efisien antara berbagai peradaban, serta turut mempercepat kemajuan teknologi. Sebagai contoh, melalui intensifnya perdagangan antara bangsa Arab dan bangsa lainnya, ditemukan teknologi navigasi. "Faktor-faktor ini berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ilmu agama, sains, dan teknologi dalam peradaban Islam.

### **Perkembangan di Bidang Pendidikan**

Selama masa Dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam mengalami kemajuan yang signifikan, menjadikannya sebagai salah satu periode paling cemerlang dalam sejarah peradaban Islam. Perkembangan ini terlihat dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Lembaga pendidikan dasar, yang dikenal sebagai kuttab, menjadi tempat awal bagi anak-anak Muslim untuk belajar membaca, menulis, serta memahami dasar-dasar agama. Kuttab berperan sebagai pondasi pendidikan dasar yang terjangkau oleh masyarakat luas, sehingga memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, masjid tidak hanya berfungsi sebagai

---

19 Agung Yusuf Assidiq, Sasongko, "7 Faktor Pemicu Kemajuan Sains dan Teknologi Peradaban Islam," Khazanah Republika, 2017 <[https://khazanah.republika.co.id/berita/ok99r1313/7-faktor-pemicu-kemajuan-sains-dan-teknologi-peradaban-islam?utm\\_source=chatgpt.com](https://khazanah.republika.co.id/berita/ok99r1313/7-faktor-pemicu-kemajuan-sains-dan-teknologi-peradaban-islam?utm_source=chatgpt.com)> [diakses 6 Januari 2025].

*Triana, URGENSI PEMBERIAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*

tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan diskusi ilmiah. Para ulama kerap mengadakan pengajian, ceramah, dan diskusi di masjid-masjid besar, yang terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang sosial

Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini juga diperkuat dengan keberadaan perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa seperti Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Proses penerjemahan dilakukan oleh para ilmuwan terkemuka, seperti Hunayn bin Ishaq dan al-Kindi, yang memastikan bahwa berbagai pengetahuan dari peradaban lain diterjemahkan secara akurat dan dimanfaatkan oleh dunia Islam. Selain sebagai pusat penerjemahan, Baitul Hikmah juga menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan untuk berdiskusi, melakukan penelitian, dan menulis karya-karya penting.<sup>20</sup>

Selain pendidikan nonformal, pendidikan formal mulai berkembang dengan didirikannya madrasah. Salah satu madrasah pertama yang berdiri adalah Madrasah Nizamiyah, yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk. Madrasah ini menyediakan pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, dengan kurikulum yang mencakup ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu pengetahuan umum seperti filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Lembaga-lembaga ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga ilmuwan yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia.

Metode pengajaran pada masa Abbasiyah juga sangat maju untuk zamannya. Guru-guru menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi, diskusi untuk memperdalam pemahaman, dan hafalan untuk memastikan penguasaan ilmu. Para siswa didorong untuk aktif bertanya dan berdiskusi, menciptakan suasana belajar yang interaktif. Selain itu, beberapa madrasah menyediakan beasiswa bagi siswa berbakat, sehingga pendidikan dapat diakses oleh individu dari berbagai latar belakang ekonomi.<sup>21</sup>

Perdagangan internasional yang berkembang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah turut memengaruhi sistem pendidikan. Pertukaran budaya dengan bangsa-bangsa lain membawa berbagai ilmu baru ke dunia Islam. Teknologi navigasi, sistem angka, dan konsep-konsep baru dalam berbagai disiplin ilmu diperkenalkan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Hubungan antara para ilmuwan Muslim dengan para cendekiawan dari peradaban lain, seperti Tiongkok dan India, memperkaya khazanah pengetahuan Islam dan mempercepat inovasi dalam berbagai bidang.

Dengan berbagai pencapaian ini, Dinasti Abbasiyah berhasil menciptakan tradisi keilmuan yang kokoh dan memberikan dampak besar pada pendidikan dan peradaban dunia. Sistem pendidikan yang dibangun pada era ini tidak hanya memajukan dunia Islam, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kebangkitan Eropa pada masa Renaisans. Periode ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan yang inklusif dan didukung oleh negara dapat melahirkan peradaban yang maju dan berkelanjutan.<sup>22</sup> Berikut beberapa lembaga yang ada pada masa Bani Abbasiyah:

a) Kuttab atau Maktab

Kuttab adalah lembaga pendidikan dasar yang telah ada sejak masa pra-Islam. Dalam sejarah, lembaga ini diperkirakan berkembang melalui pengaruh pendatang Yahudi dan Nasrani di tanah Arab. Mereka menggunakan kuttab untuk memusatkan pembelajaran Taurat, Injil, filsafat, ilmu debat (jadal), serta topik-topik keagamaan mereka.<sup>23</sup>

b) Masjid Seiring kemajuan Islam

---

20 Christavianca Lintang, "Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah, Ini Sejarahnya," Detik Hikmah, 2023 <<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6512132/perkembangan-ilmu-pengetahuan-pada-masa-abbasiyah-ini-sejarahnya>> [diakses 6 Januari 2025].

21 Lintang.

22 Lintang.

23 Mahfud Ifendi, "Dinasti Abbasiyah: Studi Analisis Lembaga Pendidikan Islam," Fenomena, 12.2 (2020), 139–60 <<https://doi.org/10.21093/fj.v12i2.2269>>.

Masjid menjadi salah satu institusi penting dalam pendidikan Islam. Perannya tidak hanya terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ajaran Islam. Masjid memiliki arti strategis dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam, khususnya sejak masa awal di Madinah. Selain itu, masjid juga menjadi sarana pendidikan, tempat diskusi ilmiah, dan pusat kegiatan politik dalam masyarakat Islam.<sup>24</sup>

c) Pendidikan Dasar di Istana (Qurhur)

Qurhur adalah bentuk pendidikan dasar yang diselenggarakan di istana untuk anak-anak pejabat. Pendidikan ini dirancang untuk mempersiapkan anak-anak sejak dini agar mampu menjalankan tugas-tugas yang akan mereka emban saat dewasa. Atas dasar itu, para khalifah dan pejabat tinggi istana menyediakan guru-guru khusus untuk memberikan pendidikan eksklusif kepada anak-anak mereka. Pendidikan ini menekankan pengenalan lingkungan istana dan tanggung jawab yang akan mereka jalankan di masa depan.<sup>25</sup>

d) Ribath

Pada awalnya, ribath bukanlah lembaga pendidikan, melainkan sebuah fasilitas pertahanan yang dibangun untuk melindungi dari ancaman musuh. Biasanya, ribath dilengkapi dengan menara untuk mengawasi gerakan musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi ribath berubah menjadi pusat pembelajaran, terutama bagi mereka yang ingin mendalami ilmu agama. Ribath kemudian menjadi tempat untuk melaksanakan ibadah, mempelajari ajaran agama, berdzikir, dan membaca wirid. Tempat ini juga sering menjadi tempat tinggal bagi para sufi yang bermunajat kepada Allah SWT serta menjalankan berbagai amal saleh.<sup>26</sup>

e) Al-Zawiyah

Al-Zawiyah adalah sebuah tempat yang secara konseptual berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kepuasan batiniah. Zawiyah menjadi lembaga yang menampung para pengikut tarekat sufi sekaligus menyediakan ruang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang cara mendekati diri kepada Allah SWT. Di dalamnya, berbagai aktivitas spiritual dilakukan, termasuk ibadah dan latihan-latihan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta.<sup>27</sup>

f) Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang merepresentasikan transformasi sistem pendidikan dari bentuk yang sederhana menuju institusi yang memiliki manajemen terstruktur. Madrasah mencerminkan pencapaian luar biasa dalam bidang pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah. Lembaga ini memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan peradaban Islam, sehingga tidak berlebihan untuk menyebut madrasah sebagai salah satu faktor utama yang membawa Dinasti Abbasiyah menuju puncak kejayaannya.<sup>28</sup>

### Perkembangan di Bidang Administrasi

Dalam hal administrasi negara, struktur pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah pada dasarnya mirip dengan masa Dinasti Umayyah, meskipun pada periode ini terdapat sejumlah kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan. Secara umum, kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan khalifah. Namun, dalam praktiknya, berbagai urusan diserahkan kepada pejabat-pejabat

---

24 Ifendi.

25 Ifendi.

26 Alimni Wira Kurnia Listari, "Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern," *Jurnal Pendidikan Tematik*, 4.2 (2023), 119–29 <<https://media.neliti.com/media/publications/256972-pendidikan-islam-masa-dinasti-abbasiyah-dc5541d7.pdf>>.

27 Wira Kurnia Listari.

28 Wira Kurnia Listari.

tertentu: urusan sipil dikelola oleh wazir (menteri), urusan peradilan ditangani oleh qadi (hakim), dan urusan militer dipimpin oleh amir (jenderal).<sup>29</sup>

Struktur organisasi negara berkembang seiring berjalannya waktu, termasuk pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada periode ini, organisasi negara dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat penting yaitu:

- a) An-Nidham As-Siyasi (organisasi politik), yang terdiri dari:
- b) Al-Khilafaah (Kepala Negara), yang berhubungan dengan sistem pemilihan khalifah. Dalam memilih kepala negara, digunakan mekanisme bai'ah.
- c) Al-Wizarat atau Wazir (Menteri), yang memiliki peran dalam membantu khalifah dalam mengelola urusan pemerintahan.
- d) Al-Kitabat (Sekretaris Negara), yang terkait dengan pengangkatan pejabat yang mengelola urusan sekretariat negara.
- e) An-Nidham Al-Idari (organisasi administrasi negara), yang bertugas mengelola urusan administrasi pemerintahan.
- f) An-Nidham Al-Maly (organisasi keuangan negara), yang bertanggung jawab untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan negara.
- g) An-Nidham Al-Harby (organisasi militer), yang mencakup pengaturan struktur tentara, pengelolaan gaji tentara, pengadaan persenjataan, serta penyediaan fasilitas seperti asrama dan benteng pertahanan.
- h) An-Nidham Al-Qadha'i (organisasi kehakiman), yang mencakup masalah pengadilan, pengadilan banding, dan pengadilan damai.<sup>30</sup>

Struktur organisasi ini mencerminkan sistem yang terstruktur dengan baik, mencakup berbagai aspek pemerintahan yang penting untuk kelancaran negara pada masa tersebut.

Sistem pemerintahan Abbasiyah bersifat sentralistik. Dalam situasi darurat, khalifah sering kali menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada panglima besar angkatan perang, yang kemudian diberikan gelar Amiru al-Umara. Menteri-menteri dalam pemerintahan Abbasiyah terbagi ke dalam berbagai departemen, antara lain:<sup>31</sup>

- a) Ad-Diwan al-Kharaj (departemen keuangan) Ad-Diwan al-Diyah (departemen kehakiman)
- b) Ad-Diwan al-Zimam (departemen pengawasan urusan negara)
- c) Ad-Diwan al-Jund (departemen ketentaraan)
- d) Ad-Diwan al-Mawali wa al-Ghilman (departemen perburuan)
- e) Ad-Diwan al-Barid (departemen pos dan telekomunikasi)
- f) Ad-Diwan al-Ziman wa al-Nafakat (departemen pengawasan keuangan)
- g) Ad-Diwan al-Rasail (departemen urusan arsip) Ad-Diwan al-Toukia (departemen permohonan)
- h) Ad-Diwan al-Nazr fi al-Mazalim (departemen pembelaan rakyat tertindas) Ad-Diwan al-Ahdas wa al-Shurta (departemen keamanan dan kepolisian) Ad-Diwan al-'Ata (departemen sosial)
- i) Ad-Diwan al-Akhsyam (departemen keluarga dan wanita)
- j) Ad-Diwan al-Akrah (departemen pekerjaan umum dan tenaga kerja)

Setiap departemen ini memiliki tugas dan fungsi tertentu yang berperan penting dalam menjalankan pemerintahan yang kompleks pada masa Abbasiyah.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hal yang paling mendasari kemajuan pemikiran dan perdaban Islam pada masa Bani Umayyah adalah Perkembangan ilmu agama, yang ditandai oleh usaha sistematis dalam pengelompokan dan klasifikasi ilmu-ilmu agama seperti Tafsir, Hadis, dan Fikih. Pada periode ini, ilmu agama mulai disusun dengan cara yang lebih terorganisir, dengan hadirnya empat mazhab utama dalam fikih, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Di bidang teologi, aliran Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jama'ah juga berkembang pesat,

---

29 Naila Farah, "Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6.2 (2014), 38–39.

30 Romdloni, "digunakan sebagai fokus dalam menganalisa praktek administrasi pada masa permulaan Islam.," November, 2010, 1–10.

31 Farah.

dipelopori oleh tokoh-tokoh penting seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Penelitian hadis dilakukan secara lebih terstruktur di berbagai kota besar seperti Madinah, Makkah, Basrah, dan Kufah, dengan tokoh-tokoh seperti Ibn Jurayj, Mālik ibn Anas, dan Sufyan al-Tsaury yang berperan dalam penyusunan hadis-hadis secara musnad.

Pada abad ketiga, penyusunan hadis mengalami kemajuan pesat, dengan tokoh-tokoh seperti Al-Bukhari dan Muslim yang membedakan hadis sahih dari hadis da'if. Di sisi lain, dalam bidang Tafsir, ilmu ini mulai terpisah dari hadis, dan tafsir lengkap mulai disusun dari al-Fatihah hingga al-Nas. Tokoh-tokoh awal seperti Yahya bin Ziyad Al-Daylami, Al-Farra, dan Abd Ar-Razzaq ibn Hammam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan tafsir pada masa ini. Selain itu, penulisan sejarah Nabi juga berkembang, dimulai oleh Ibn Ishaq dan diikuti oleh sejarawan lain seperti Al-Waqidi, Ibn Sa'ad, dan al-Baladhuri.

Ilmu pengetahuan pada masa ini terbagi dalam dua kategori utama, yakni ilmu naql (ilmu syar'i) dan ilmu aql (ilmu rasional). Ilmu naql mencakup kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, tafsir, fikih, dan lainnya, sementara ilmu aql mencakup disiplin-disiplin rasional seperti astronomi, kedokteran, kimia, dan matematika. Lembaga-lembaga pendidikan, seperti kuttab, masjid, dan madrasah, memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, serta mendukung kemajuan baik dalam ilmu agama maupun sains.

Pendirian institusi pendidikan formal seperti Madrasah Nizamiyah menjadi bukti pentingnya pendidikan pada masa Abbasiyah, dengan kurikulum yang mencakup ilmu agama serta ilmu-ilmu umum seperti filsafat, astronomi, dan kedokteran. Perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan penelitian, yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dari peradaban lain. Dukungan dari pemerintah, penghargaan terhadap ilmuwan, serta sistem pendidikan yang maju turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, struktur pemerintahan dan administrasi pada masa Dinasti Abbasiyah, yang melibatkan pembagian tugas antara pejabat seperti wazir, qadi, dan amir, menciptakan sistem yang efisien untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintahan yang terorganisir ini, bersama dengan lembaga pendidikan dan pusat penelitian, mendorong masyarakat Abbasiyah untuk mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun sains.

#### 4 KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji perkembangan ilmu agama pada masa Dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan sistematisasi dan pengklasifikasian ilmu-ilmu agama seperti Tafsir, Hadis, dan Fikih. Pada masa ini, ilmu agama disusun dengan lebih terstruktur melalui munculnya empat mazhab utama dalam fikih (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali) dan berkembangnya aliran teologi Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jama'ah, dengan tokoh-tokoh penting seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Penelitian hadis juga berkembang pesat, dengan tokoh seperti Al-Bukhari dan Muslim yang menyusun hadis sahih dan membedakannya dari hadis da'if. Selain itu, tafsir mulai disusun secara lebih terstruktur, dengan tokoh-tokoh seperti Yahya bin Ziyad al-Daylami dan Al-Farra yang berperan besar dalam perkembangan ini.

Ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah terbagi menjadi dua kategori besar: ilmu naql (syar'i) dan ilmu aql (rasional), yang mencakup berbagai disiplin seperti astronomi, kedokteran, dan matematika. Lembaga pendidikan seperti Madrasah Nizamiyah dan perpustakaan Baitul Hikmah berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Struktur pemerintahan yang efisien, dengan pembagian tugas antara pejabat-pejabat utama, turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan di bidang ilmu agama dan sains.

Keberhasilan dalam memajukan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang menghargai dan mendanai para ilmuwan. Struktur pemerintahan yang efisien, dengan pembagian tugas antara pejabat seperti wazir, qadi, dan amir, juga turut menciptakan sistem yang memungkinkan pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang:

- 1) Pentingnya Sistem Pendidikan Terstruktur: Mengingat kontribusi besar lembaga pendidikan seperti madrasah dan perpustakaan pada masa Abbasiyah, saat ini penting untuk memperkuat sistem pendidikan dengan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum untuk menghasilkan generasi yang memiliki pengetahuan yang luas.
- 2) Pengembangan Penelitian Ilmu Agama dan Sains: Penelitian tentang hubungan antara ilmu agama dan ilmu rasional harus terus didorong. Penelitian interdisipliner yang memadukan keduanya dapat membantu memecahkan tantangan global saat ini.
- 3) Pemberdayaan Ilmuwan dan Peneliti: Penghargaan terhadap ilmuwan dan peneliti, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Abbasiyah, perlu ditingkatkan. Dukungan finansial dan fasilitas penelitian dapat mempercepat penemuan baru dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan Berbasis Teknologi: Dengan kemajuan teknologi, penting untuk menciptakan platform pendidikan yang mudah diakses dan mengedepankan transfer ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu secara lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianty, Sintia, "Refleksi Awal Terbentuknya Dinasti Abbasiyah," *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 2.2 (2022), 171–80 <<https://doi.org/10.19109/Tanjak.V2i2.12860>>
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, Dan Yumita Anisa Putri, "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization And Thought In The Abbasid Period," *Edu Society*, 1.2 (2021), 228–44
- Farah, Naila, "Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6.2 (2014), 38–39
- Fathiha, Nuril, "Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)," *Istoria : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 17.1 (2021), 1–8 <<https://doi.org/10.21831/Istoria.V17i1.38076>>
- Ifendi, Mahfud, "Dinasti Abbasiyah: Studi Analisis Lembaga Pendidikan Islam," *Fenomena*, 12.2 (2020), 139–60 <<https://doi.org/10.21093/Fj.V12i2.2269>>
- Kurniasari, Dita, "Macam-Macam Metode Analisis Data Kualitatif Menurut Para Ahli," *Dolob Ai-Powered Learning*, 2021 <<https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>> [Diakses 6 Januari 2025]
- Lintang, Christavianca, "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Abbasiyah, Ini Sejarahnya," *Detik Hikmah*, 2023 <<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6512132/perkembangan-ilmu-pengetahuan-pada-masa-abbasiyah-ini-sejarahnya>> [Diakses 6 Januari 2025]
- Mukaromah, Ning, "Dinasti Abbasiyah Metode Dan Materi Pendidikan Dasar (Kuttab)," *Journal Tarbawi*, 05.1 (2018), 1–12
- News, Tim Tazkiya, "Apa Itu Pendekatan Penelitian Kualitatif?," *Institut Tazkia News* <<https://tazkia.ac.id/en/berita/populer/511-apa-litu-pendekatan-penelitian-kualitatif>> [Diakses 6 Januari 2025]
- Nunzairina, Nunzairina, "Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, Dan Kebangkitan Kaum Intelektual," *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.2 (2020), 93 <<https://doi.org/10.30829/Juspi.V3i2.4382>>
- Oktaviyani, Vita Ery, "Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dinasti Abbasiyah Periode Pertama," *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2.2 (2018), 47 <<https://doi.org/10.30829/J.V2i2.1734>>
- Romdloni, "Digunakan Sebagai Fokus Dalam Menganalisa Praktek Administrasi Pada Masa Permulaan Islam.," *November*, 2010, 1–10

Wira Kurnia Listari, Alimni, "Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern," *Jurnal Pendidikan Tematik*, 4.2 (2023), 119–29 <<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/256972-Pendidikan-Islam-Masa-Dinasti-Abbasiyah-Dc5541d7.Pdf>>

Yusuf Assidiq, Sasongko, Agung, "7 Faktor Pemicu Kemajuan Sains Dan Teknologi Peradaban Islam," *Khazanah Republika*, 2017 <[https://Khazanah.Republika.Co.Id/Berita/Ok99r1313/7-Faktor-Pemicu-Kemajuan-Sains-Dan-Teknologi-Peradaban-Islam?Utm\\_Source=Chatgpt.Com](https://Khazanah.Republika.Co.Id/Berita/Ok99r1313/7-Faktor-Pemicu-Kemajuan-Sains-Dan-Teknologi-Peradaban-Islam?Utm_Source=Chatgpt.Com)> [Diakses 6 Januari 2025]



ISBN 978-623-92046-8-6 (PDF)



9

786239

204686